IMPLEMENTASI SISTEM PRODUK PEMBIAYAAN *MUḌÂRABAH* DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG JEMBER
(Studi Faktor Penyebab Turunnya Profit)

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Doktor dalam Program Studi Ilmu KeIslaman
Konsentrasi Ekonomi Islam

Disusun Oleh:
Moh. Asra Maksum
F18312050

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN AMPEL
SURABAYA
2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Moh. Asra Maksum

NIM : F18312050

Program : Doktor (S-3)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa DISERTASI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Mei 2017

Saya yang menyatakan,

Moh.Asra Maksum

PERSETUJUAN

Disertasi Moh. Asra Maksum berjudul :

" Implementasi Sistem Produk Pembiayaan Muḍârabah
Di Bank Mu'amalat Indonesia Cabang Jember"

telah disetujui pada tanggal 28 Januari 2017

Oleh

Promotor,

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA

Ko. Promotor,

Dr. H. Iskandar Ritongga, M.Ag.

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Disertasi An. **MOH ASRA MAKSUM** dengan judul " **IMPELEMENTASI SISTEM PRODUK PEMBIYAAN *MUḌÂRABAH* DI BANK MUAMALAT INDONESIA JEMBER (Studi faktor-Faktor Penyebab Turunya Profit)"** telah diujikan pada ujian tahap Pertama tanggal, Selasa, 11 Juli 2017 dan layak di ujikan Ke tahap terbuka

Tim Penguji:

1.	Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag	Ketua	.....
2.	Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag	Sekretaris	.....
3.	Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA	Promotor/Penguji	.....
4.	Dr. H. Iskandar Ritongga, M.Ag	Promotor/Penguji	.....
5.	Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM	Penguji Utama	.....
6.	Prof.Dr. H. Burhan Djamaluddin, MA	Penguji	.....
7	Dr. Hj. Fatmah, MM	Penguji	.....

Surabaya, 21 Agustus 2017

Direktur

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag

NIP. 195601031985031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: **MOH. ASRA MAKSUM**
NIM	: F.18312050
Fakultas/Jurusan	: Pascasarjana/Dirasah Islamiyah
E-mail address	: mohammadasra64@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☐ Tesis ☑ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

IMPLEMENTASI SISTEM PRODUK PEMBIAYAAN MUDARABAH DI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG JEMBER (Studi Faktor Penyebab Turunnya Profit)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2018

Penulis

MOH. ASRA MAKSUM

THE IMPLEMENTATION OF *MUḌÂRABAH* FINANCING SYSTEM ATINDONESIANMUAMALATBANK JEMBERBRANCH OFFICE
(The Study ofFactors CausingDecrease in Profit)

ABSTRACT

The practice of banking has been known since the time of the Prophet Muhammad, along with his companions. Juhaya in his book argues that banking practices in the time of the Prophet Muhammad and his companions have occurred because there are institutions that carry out the main functions of banking operations, which are receiving money deposit, providingloanmoney, providing financing in the form of muḍârabah, mushârakah, muzâra'ah, musâqah and transfer service. Muḍârabah is expected to be able to mobilizemicro,small and medium enterprises, as well as to empower the society in general.

This study focuses on the implementation of *muḍârabah* financing system in PT Bank Muamalat Indonesia Jember branch office.The research problems are, 1) How is the implementation of muḍârabah financing system inIndonesian Muamalat Bank Jember branch office? 2) What are the factors causing profit decreasein muḍârabah financing product at IndonesianMuamalatBank Jember branch office?

The approach used in this research is descriptive qualitative researc that describes an object related to the research problems without questioning the relationship between research variables. The subjects of this research are the brach manager of MuamalatBank Jember branch office, customers, academics and practitioners or Islamic banking consultants. Data collection techniques used were interviews and documentation.

The results of this research indicate that, 1) Muḍârabah financing system in that operations using closed system (dysfunctional theory), 2) The factors causing profitdecrease in this muḍârabah financing systemare complicated policies, the management system borne by the customer (revinew sharing), a multi-ratio system that incriminates customers, there are assumptions and projected earnings of business profits and there is no complete guideline book for the implementation of this muḍârabah financing system. From the system used by Mu'âmalat Bank, in this study researcher found a fiqh formulation or construct called muḍârabah mushtarakah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IMPLEMENTASI SISTEM PRODUK PEMBIAYAAN *MUḌÂRABAH*
DI BANK MU'AMALAT INDONESIA CABANG JEMBER
(Studi Faktor-Faktor Penyebab Turunya Profit)

ABSTRAK

Praktik perbankan telah dikenal sejak masa Rasulullah saw, bersama para sahabatnya. Juhaya dalam bukunya mengemukakan, bahwa praktik perbankan di zaman Rasulullah dan para sahabatnya telah terjadi, karena ada lembaga-lembaga yang melaksanakan fungs-fungsi utama operasional perbankan, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, memberikan pembiayaan dalam bentuk *muḍârabah, mushârakah, muzâra'ah, musâqât* dan jasa pengiriman atau transfer. *Muḍârabah* diharapkan mampu menggerakkan usaha mikro kecil menengah, sekaligus dapat memberdayakan masyarakat pada umumnya.

Penelitian ini fokus pada implementasi sistem pembiayaan produk *muḍârabah* di PT Bank Muamalat Indonesia cabang Jember, dengan rumusan, 1) Bagaimana implementasi sistem produk pembiayaan *muḍârabah* di Bank Mu'amalat Indonesia cabang Jember ? 2) Faktor apa saja yang menyebabkan turunnya profit pada produk pembiayaan *muḍârabah* di Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Jember?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu obyek yang berkenaan dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antar variabel penelitian. Subyek penelitian ini adalah pengelola Bank Muamalat Indonesia Jember, nasabah, akademisi dan praktisi atau konsultan perbankan Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Sistem produk pembiayaan *muḍârabah* dalam operasionalnya menggunakan sistem tertutup. 2) Faktor-faktor penyebab turunnya profit pada produk pembiayaan *muḍârabah* ini adanya kebijakan-kebijakan yang rumit, sistem pengelolaannya ditanggung nasabah *(revinew sharing),* sistem *multi nisbah* yang memberatkan nasabah, adanya asumsi-asumsi dan proyeksi-proyeksi pendapatan keuntungan usaha dan belum ada buku pedoman yang lengkap sebagai pedoman pelaksanaan produk pembiayaan *muḍârabah* ini. Dari sistem yang digunakan oleh bank mu'âmalat, dalam penelitian ini penulis menemukan konstruk atau rumusan fiqh yang disebut dengan *muḍârabah- mushtarakah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

تطبيق النظام نحو منتج تمويل عقد المضاربة في بنك معاملات إندونيسيا فرع جمبر
(دراسة تحليلية حول عوامل سقوط الربح)

المستخلص

قد عرف التطبيق المصرفي منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال جوهيا ( ) Juhaya: "كان نشئةإجراءات النظام المصرفي في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم وأصحابه لوجود المؤسسات التى نفّذت بعض الوظائف الأساسية حول العملية المصرفية. منها إقبال الودائع النقدية، والإقراض، وإعطاء التمويل إلى المجتمع بشكل المضاربات والمشاركات والمزارعات والمساقات وخدمة نقل التصرفات النقدية. ويرجى من تلك المضاربات تحريك مستوى الاقتصاد الصغير والمتوسط لدى المجتمع، وتمكين نموّهم فيه بصفة عامة.

ويركز هذا البحث الجامعي على تطبيق نظام تمويل منتج المضاربة في بنك معاملات إندونيسيا فرع جمبر(jember) . وذلك على سؤالى البحث التاليين : 1) كيف تطبيق نظام تمويل منتج المضاربة في شركة بنك معاملات إندونيسيا فرع جمبر (jember) ؟ .2) ما هي العوامل التي تدعم سقوط الربح على منتج عقد المضاربةببنك معاملات إندونيسا فرع جمبر (jember)) ؟

وفي هذا البحث، استند الباحث إلى المدخل الوصفي الكيفي، حيث يمثل موضوعا ما يتعلق بإشكاليات البحث، بدون النظرة إلى العلاقة بين متغيراته. وميادين البحث هي هيئة الإدارة ببنك معاملات إندونيسا فرع جمبر ومشتركوه وكذلك الأكاديميون والعملاءومشترك المصرفية الإسلامية.أماأساليب جمع البيانات المستخدمة فيه هي المقابلات والوثائق.

لقد حصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى بعض النتائج والمقترحات، وذلك على النحو التالي : 1) نظام تمويل منتجات عقد المضاربة من حيث إجرائاته وعملياته يستخدم النظام المختل . 2) أن من العوامل التى تؤدي إلى انخفاض الأرباح في منتج تمويل عقدالمضاربة هي وجودالسياسات المصرفية المعقدة، ونظم تقاسم الإرادات قدتحمّلها الزبائن (*revinew sharing*)، ونظم تعدد النسبة قد أثقلهم، ووجود الافتراضات والتوقعات للحصول على الأرباح، وعدم التوجيهات والقررات المصرفية المتكاملة دليلا لتنفيذ هذه المنتجات لتمويل ذلك العقد. ومن خلال تطبيق هذا النظام المصرفي ببنك معاملات إندونيسيا فرع جمبر (jember) وجد الباحث البنية الفقهية، ألا وهي المضاربة المشتركة.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL …… I

PERNYATAAN KEASLIAN …….. ii

PERSETUJUAN PROMOTOR ……... iii

PERSETUJUAN TIM PENGUJI……... iv

PENGESAHAN TIM PENGUJI ……... v

PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN DISERTASI……... vi

TRANSLITERASI …….. vii

ABSTRAK …….. viii

UCAPAN TERIMA KASIH …….. xi

DAFTAR ISI ……..

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……. 1

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah …… 24

C. Rumusan Masalah …….. 26

D. Tujuan Penelitian……. 26

E. Kegunaan Penelitian .....……... 27

F. Kerangka Teori …… 27

G. Penelitian Terdahulu…… 39

H. Metode Penelitian…….. 51

1. Sumber dan Jenis Data……. 51

2. Teknik Pengumpulan Data……... 52

3. Analisa Data……. 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Penyimpulan …… 58

I. Sistematika Pembahasan …… 59

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *MUḌÂRABAH* 61

A. Tinjauan Historis ……. 61

B. Pengertian *Muḍârabah*……. 68

C. Dasar Hukum *Muḍârabah* …… 74

D. Rukun dan Sharat *Muḍârabah* ……. 83

E. Jenis-Jenis *Muḍârabah* ……. 91

F. Sistem Pengelolaan *Muḍârabah* …….. 93

G. Managemen Pengelolaan *Muḍârabah* …….. 94

H. Sistem Penghitungan Nisbah Bagi Hasil…….. 99

I. Sistem Pengembalian Dana…….. 102

J. Keunggulan, Manfaat dan Resiko……. 103

K. Prinsip-Prinsip Umum Ekonomi Islam…… 106

BAB III IMPLEMENTASI SISTEM PADA PRODUK PEMBIAYAAN *MUḌÂRABAH* DI BANK MUAMALAT INDONESIA JEMBER

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian…… 114

B. Profil dan Produk Bank Muamalat Indonesia Jember…. 119

C. Produk-Produk Yang Ditawarkan di Bank Muamalat Indonesia Jember …….. 121

D. Implementasi Sistem Produk Pembiayaan *Muḍârabah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Bank Muamalat Indonesia Jember…….. 128

1. Sistem Seleksi Penetapan Nasabah……... 136

2. Sistem Penetapan Besar-Kecilnya Pembiayaan…… 137

3. Sistem Penentuan Waktu…….. 139

4. Sistem Penetapan Nisbah Bagi Hasil .....… 142

5. Sistem Pelaksanaan Perjanjian (akad)…… 145

6. Pembinaan Pembiayaan *Muḍârabah* ……..…….. 151

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PADA PRODUK PEMBIAYAAN *MUḌÂRABAH* DI BANK MUAMALAT INDONESIA JEMBER

A. Implementasi Sistem pada Produk Pembiayaan *Muḍârabah* di Bank Muamalat Indonesia Jember…….. 159

1. Sistem Seleksi Penetapan Nasabah…….. 163

2. Sistem Penetapan Besar-Kecilnya Pembiayaan…... 171

3. Sistem Penentuan Waktu…….. 176

4. Sistem Penetapan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan… 179

5. Pembinaan Pembiayaan *Muḍârabah* ……. 188

B. Analisis Faktor Penyebab Turunnya Profit Pada Produk Pembiayaan *Muḍârabah* ……..…. 199

BAB V P E N U T U P

A. Simpulan …….. 204

1. Implementasi Sistem Pada Produk Pembiayaan *Muḍârabah* Di Bank Muamalat Indonesia Jember… 204

2. Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Profit Pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk Pembiayaan *Muḍârabah* Di Bank Muamalat Indonesia Jember…… 205

B. Implikasi Teoritik……. 206

C. Rekomendasi …… 209

D. Generalisasi……..…… 212

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Praktik perbankan telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW, bersama para sahabatnya. Juhaya dalam bukunya mengemukakan, bahwa praktik perbankan di zaman Rasulullah dan para sahabatnya telah terjadi, karena ada lembaga-lembaga yang melaksanakan fungs-fungsi utama operasional perbankan, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, memberikan pembiayaan dalam bentuk *muḍârabah, mushârakah, muzâra'ah, musâqah* dan jasa pengiriman atau transfer.[1] Menurut Juhaya, istilah-istilah fiqh di bidang ini muncul pada saat itu dan berpengaruh pada istilah-istilah teknis perbankan modern saat ini, seperti *qarḌ* yang berarti pinjaman atau kredit, istilah *sûq* (dalam bentuk jamak *suqûq* yang dikenal dengan *chek* dan lain sebagainya.[2] Yusuf Qarḍâwi mengatakan, bahwa bentuk-bentuk perdagangan tersebut telah berkembang di Jazirah Arab, karena letaknya yang sangat strategis bagi aktivitas perdagangan pada waktu itu. Jazirah Arab berada di jalur perdagangan antara Asia-Eropa-Afrika, bersamaan dengan masa

---

[1] Warkum mengatakan, bahwa Bentuk-bentuk perdagangan yang dikembangkan sekarang ini, sudah dipraktekkan pada zaman Jahiliyah. Bentuk-bentuk perdagangan itu misalnya *al-mushârakah*, (mitrausaha), *muḍârabah*[1], *al ijârah* (sewa-menyewa), *al- takâful* (asuransi), *al-bay',* kredit pemilikan barang *(al-murâbahah),* pinjam dengan tambahan bunga (*ribâ*). Baca Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 6. Baca juga : Rivai (dkk), *Islamic Fiancial Management,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 105.

[2] Di masa Rasulullah tidak dikenal istilah bank, namun fungi-fungsi perbankan yang dipraktikkan, termasuk akad-akad atau transaksi telah digunakan hingga masa Abbasiyah, walaupun saat itu dilakukan secara perorangan. Baca: Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Shari'ah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi,* (Bandung:Mandar Maju, 2013), 34. Baca juga: Ibrahim Warde, *Islamic Finance, Keuangan Islam dan Perekonomian Global,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 171. Lihat, Chaerul Umam, *Manajemen Perbankan Sharîi'ah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejayaan Islam saat itu. Namun masa kejayaan itu tidak dapat dipertahankan akibat perpecahan dikalangan umat Islam yang disertai dengan keterbelakangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai korban dari kolonialisasi bangsa Eropa.[3]

Marakanya perbankan *sharî'ah* dewasa ini bukan merupakan gejala baru dalam dunia bisnis *sharî'ah*. Keadaan ini ditandai dengan semangat tinggi dari berbagai kalangan, yaitu: ulama', akademisi untuk mengembangkan perbankan tersebut sejak pertengahan abad 20. Jenis bank ini mengacu pada ajaran al-qur'an dan *hadîth* serta pemahaman, bahwa bunga bank adalah *ribâ*, maka perbankan *sharî'ah* dengan dipelopori negara-negara berbasis Islam, seperti: Mesir, Ssaudi Arabia, Yordania, Sudan, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Tunisia, Mauritasinia, Pakistan, Iran. Perbankan yang dipelopori oleh negara-negara Islam ini berkembang ke negara-negara minoritas muslim seperti Inggris, Denmark, Philipina dan Amirika Serikat, mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Perkembangan bank Islam tersebut masuk ke indonesia yang mayoritas penduduknya muslim.[4]

Ekonomi Islam dengan segala bentuknya seperti perbankan dan pengelolaan keuangan Islam lainnya telah berkembang pesat di seluruh dunia, tidak terkecuali di indonesia. Perkembangan ini ditandai dengan terjadinya

---

[3] Yûsuf Qarḍâwî, *Bunga Bank Haram* (Jakarta : Akbar, 2001), 50. Karnaen, *Prinsip Operasional Bank Islam* (Jakarta : Risalah, 1992), 25. M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), 18.

[4] Pada tahun 2004 telah dibuka bank Islam pertama di Inggris, yaitu Islamic Bank of Britain, yang telah mendapatkan ijin dari *The Financial Services Autority*. Bank ini merupakan bank yang murni *sharī'ah* pertama di Inggris, yang sebelumnya di negeri ini telah berkembang divisi atau cabang *sharī'ah,* dan bank konvensional, (Republika, 12 Agustus 2004), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perubahan-perubahan dalam berbagai bentuk transaksi ekonomi dan perdagangan. Salah satu bentuk dari perubahan ini adalah lahirnya berbagai macam perjanjian, baik yang bersifat bilateral maupun yang bersifat multilateral.[5]

Dalam kontek indonesia, perkembangan perbankan sharî'ah saat ini merupakan salah satu wujud dari keinginan masyarakat terhadap suatu sistem perbankan yang tidak hanya berorientasi pada hasil semata, tetapi lebih pada terwujudnya sistem perbankan yang dapat dan mampu menggerakkan usaha mikro kecil menengah, sekaligus dapat memberdayakan masyarakat pada umumnya. Keinginan masyarakat pada sistem perbankan sharî'ah ini mendapat dukungan dari pemerintah pada tahun 1988 dengan dikeluarkannya undang-undang No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang tersebut di atas memberikan peluang yang lebih besar atas pengembangan perbankan sharî'ah di Indonesia.[6]

---

[5] Muhamad, *Minimalisasi Masalah Agency Melalui Screenig Adverse Selection Dalam Pembiayaan Muḍârabah di Bank Syari'ah*, Tsaqafah, vol. 6. Nomor 1, April 2010 (Gontor: Institut Studi Islam Darussalam (ISID), 42-43.

[6] Dengan lahirnya undang-undang ini, peluang beroperasinya bisnis berbasis sharî'ah semakin jelas seperti yang terlihat pada pasal-pasalnya. Isi ketentuan dalam pasal-pasal undang-undang ini secara eksplisit memberi peluang beroperasinya lembaga keuangan Islam di Indonesia. Peluang secara yuridis tersebut semakin jelas jangkauannya dengan dibukanya kesempatan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang khusus dalam melakukan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip sharî'ah. Praktik ini secara empiris telah membuktikan kekokohan, kekuatan dan kemandiriannya kepada dunia perbankan ketika semua lembaga keuangan dilanda krisis moneter yang berkepanjangan pada tahun1997-an lalu. Undang-Undang ini selanjutnya diikuti sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/ Peraturan Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum bagi pengembangan perbankan Islam di Indonesia. Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada tiga pesan yang dapat ditangkap dalam undang-undang tersebut, yaitu; *Pertama;* memenuhi kebutuhan jasa bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. *Kedua;* membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. *Ketiga;* memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan.[7]

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Sharî'ah*. Ada dua pesan yang bisa ditangkap dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008. *Pertama;* dari bab-bab dan pasal-pasalnya mengatur cara-cara berbisnis secara *sharî'ah*. *Kedua;* menginstruksikan para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam tugas pokok kekuasaan kehakiman di bidang sengketa ekonomi *sharî'ah* agar mempedomani Hukum Ekonomi *Sharî'ah*.[8]

Peraturan Mahkamah Agung ini merupakan respon pemerintah untuk membangun sistem ekonomi yang lebih baik. Kita tahu banhwa sistem ekonomi yang dibangun selama ini oleh pemerintah (sebut saja Orde Baru), tidak lagi memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi yang berpihak pada

---

[7]Baca lebih lengkap, Wirdiyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Preneda Media, 2005), 53-59. Baca juga : Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syari'ah, Sebuah Pengantar*, (Ciputat: Referensi, 2014) 99-106.

[8] Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2008 tentang *Kompilasi Hukum Ekonomi Sharî'ah*, di dalamnya termuat akad-akad sharî'ah sperti buyu', shirkah, muḍârabah, muzâra'ah, musâqât, ijârah, kafâlah, ḥawâlah, rahn, wadî'ah, wakâlah, qarḍ dan sebagainya. Pusat Kajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi sharî'ah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberdayaan ekonomi masyarakat lemah, dan cendrung mengabaikan prinsip-prinsip ekonomi yang berkeadilan dan sebagainya.

Kebijakan ekonomi yang dibangun oleh pemerintah Orde Baru selama ini hanya menyisakan keterpurukan perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, tentu tidak terlepas dari pola sistem dan strategi kebijakan ekonomi yang dibangun oleh Orde Baru, karena hasil-hasil pembangunan ekonomi selama tiga dasawarsa, ternyata hanya menyisakan banyak permasalahan dan kesenjangan hampir di segala bidang; misalnya sosial, ekonomi dan politik. Namun demikian dan terlepas dari siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya krisis dan kesenjangan ini, yang pasti pelaksanaan proses agenda reformasi ekonomi mesti harus didukung segera dilakukan.[9]

Pembangunan ekonomi menurut Islam harus didasari dengan prinsip ketuhanan (*prinsip tawhîd*) yaitu bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dibangun atas dasar prinsip kesetaraan derajat manusia di depan Tuhan,[10]

---

[9] Dalam ilustrasi sebuah jurnal, bahwa dalam mengembangkan masyarakat sebuah negara tidak terlepas dari adanya partisipasi masyarakat sendiri. *Pertama;* perlunya dikembangkan demokrasi politik terlebih dahulu, agar masyarakat memperoleh kesempatan dalam berkreasi dan berinovasi dalam kegiatan ekonomi. *Kedua;* pentingnya pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, kendatipun mengorbankan demokrasi politik. Moh. Khoirul Anwar, "Ekonomi Dalam Perspekti Islam, *Islamica Jurnal Studi Keislaman,* vol. 3, (September, 2008)", 27.

[10] Al-Qur'an, Al- Hujurât [49]: 13. Ayat ini membicarakan tentang adanya prinsip kesetaraan sesama manusia dihadapan Allah. Allah tidak membeda-bedakan komunitas manapaun diatara umat manusia, dari golongan apapun, kelompok apapun, bangsa apapun dimuka bumi ini, karena perbedaan manusia itu terletak pada aspek ketakwaan kepada Allah. Al-Fairûzâbâdî, *Tanwîr al-Miqbâs fi Tafsîr Ibn 'Abbâs,* (Bairut: Dâr al-Fikr, tt), 437.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip keadilan dan persamaan manusia di depan hukum,[11] tidak ada prinsip menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain,[12] prinsip menepati janji dan menjunjung tinggi kesepakatan,[13] prinsip tolong-menolong untuk kebaikan, artinya, yang kuat melindungi yang lemah, dan prinsip musyawarah[14] dalam urusan bersama, prinsip saling memberlakukan dengan *ma'rûf* antara sesama,[15] dan prinsip *al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar.*[16]

Kebijakan ekonomi pemerintah Orde Baru yang hanya mengedepankan tingkat pertumbuhan makro dan stabilitas, bukan pemerataan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, ternyata telah melahirkan satu bentuk kesenjangan yang serius di berbagai sektor kehidupan. Ekonomi yang dibangun di atas menurut penulis telah mengabaikan prinsip kesetaraan,

---

[11] Al-Qur'an, Al- Maidah [5]: 8. Ayat ini membicarakan adanya prinsip perlakuan adil, bertindak adil kepada siapapun dalam aspek apapun, termasuk didalamnya dalam pembangunan ekonomi sekalipun, karena perlakukan adil tersebut lebih mendekatkan diri kepada Allah.

[12] Al-Qur'an, Al- Baqarah [2]: 279. Ayat ini menjelaskan tentang adanya prinsip tidak boleh merugikan orang lain dalam mendapatkan keuntungan, ayat ini turun dalam kasus praktik riba yang dilakukan oleh 'Abbâs Ibn Abd. Muṭṭalib dan banî al-Mughîrah. Baca selengkapnya : Al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî, juz. 1,* (Bairut: Dâr al-Fikr, tt), 68.

[13] Al-Qur'an, al-Baqarah [2]: 177. Ayat ini menjelaskan adanya prinsip tolong-mrnolong antar sesama, antar sesama muslim dalam melakukan kebaikan (fi'l al-khairat)

[14] Al-Qur'an, Al- Shûrâ [42]: 38, Ali 'Imran [3]: 159. Ayat ini membicarakan dan memerintahkan adanya prinsip musyawarah dalam semua urusan kaum muslimin. Dalam ayat ini juga terkandung term demokrasi dalam pembangunan, termasuk membangun perekonomian kaum muslimin.

[15] Al-Qur'an, Âli 'Imrân [3] 104. Serangkaian lima ayat sebelumnya menunjukkan adanya larangan tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merugikan pada diri sendiri dan atau pada orang lain. Baca lebih lengkap Moh. Asra Maksum, *Pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin Tentang Ekonomi Dalam Islam,* (Surabaya: Pena Salsabila, 2013) 13-20.

[16] Al-Qur'an, Ali 'Imran [3] : 110, قال تعالى : كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.....

Printah ini merupakan kewajiban bagi setiap muslimsebatas kemampuan mereka, dan perintah memiliki beberapa etika yang berkaitan dengan *al-amr bi al-ma'rûf wa al-nahy 'an al-munkar,* yaitu ; niat yang baik, paham apa yang akan dilakukan, lemah lembut, bijaksana, melaksanakan apa yang dikatakan, berakhlak mulia, tidak pamrih, tidak mencaricari kesalahan orang, berhati terhadap rasa tinggi hati. Baca selengkapnya: *Ensiklopedia Etika Islam, Begini semestinya Muslim Berprilaku,* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, Cet. III, 2008), 73-84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip keadilan, prinsip persamaan manusia di depan hukum dan sebagainya, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Proses pembangunan ini telah membawa bias tersebut, dan selanjutnya hanya menguntungkan sekelompok orang dan kroni-kroninya. Untuk menjawab problem ekonomi ini, konsep ekonomi Islam adalah sebuah tawaran sebagai *solusi* pemecahan dari persoalan ekonomi yang melanda bangsa kita ini, termasuk lembaga keuangan seperti perbankan Islam, dengan tawaran produk-produknya yang variatif sesuai dengan kebutuhan nasabah.[17]

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Asyhar Basyir pada tahun 2014 disimpulkan, bahwa bertahannya sistem bank Islam ini karena pada dasarnya ia menggunakan prinsip-prinsip bagi hasil. Produk-produk yang ditawarkan sangat variatif, seperti produk pembiayaan *murâbaḥah* dan *muḍârabah* yang tidak terpengaruh oleh fluktuasi bunga, sehingga sektor riil yang menggunakan produk ini tidak mengalami dampak buruk kenaikan bunga tersebut. Berbeda dengan bank konvensional, pada saat yang sama terdapat 16 bank ditutup (dilikuidasi), menyusul berikutnya 38 bank ditutup dan 55 bank masuk dalam kategori *Bank Take Over* (BTO) bank terambil alih dalam pengawasan BPPN. Namun demikian, bank Islam justru semakin berkembang, termasuk Bank Mauamalat Indonesia.

[17] Sukses dan keberhasilannya dalam perjalanan sejarah perbankan di Indonesia, bank yang berprinsip sharî'ah ini diikuti oleh BPR Islam yang lain, hingga mencapai lebih dari 50 buah. Baca; Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, edisi revisi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT Bank Muamalat Indonesia, yang didirikan pada 24 Rabius Tsani 1412 H atau 1 Nopember 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada tanggal 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muamalat Indonesia juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan.

Selanjutnya, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat Indonesia berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai bank *sharî'ah* pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar, kurang dari sepertiga modal setor awal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat Indonesia mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada tanggal 21 Juni 1999 IDB, secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat Indonesia. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat Indonesia.

Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat Indonesia berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap Kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan *syarî'ah* secara murni. Melalui masa-masa sulit ini, Bank Muamalat Indonesia berhasil bangkit dari keterpurukan. Saat ini Bank Muamalat Indonesia memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia.

Sebagai bank pertama murni *sharî'ah*, Bbank Muamalat Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya memenuhi terhadap *sharî'ah*, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Best Islamic Bank in Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur), sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance (New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh Alpha South East Asia (Hong Kong).[18]

Selanjutnya tidak bisa dihindari, bahwa Bank Muamalat Indonesia terus memperluas diri dengan membuka kantor-kantor cabang dan kantor kas pembantu di seluruh kabupaten dan kota termasuk kabupaten Jember Jawa Timur tempat dilakukannya penelitian ini. Kantor cabang Bank Muamalat Indonesia ini memiliki wilayah cukup luas.[19]

Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Jember ini membawahi beberapa kantor kas pembantu tiga (3) kabupaten lain disekitarnya, yaitu Banyuwagi, Bondowoso dan Situbondo. Memilih kota Jember sebagai kantor cabang Bank Muamalat Indonesia bukan tidak beralasan. Salah satu alasannya adalah, bahwa kabupaten Jember termasuk kota administaratif dan sebuah kota penghasil tembakau di Indonesia, Jember cukup terkenal sampai di luar negeri. Jember sekarang ini juga disebut sebagai kota rumah dan toko, dan minimarket waralaba. Jember memang menggeliat dan banyak pengusaha yang mengincarnya sebagai ladang mengeruk rejeki.

Minimarket waralaba tidak mau ketinggalan seperti jamur yang tumbuh subur, toko bahan pokok berkonsep modern, lengkap dengan

---

[18] www.bankmuamalat.co.id. (diupload pada tanggal 16 Agustus 2017).

[19] http://finance.detik.com/red/2013/08/28/153840/22343208/6/2. Asyhar Basyir, *Ketahanan Bank Islam Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi dan Keuangan Global*, 2014. Diunduh pada tanggal 2 Mei 2016, jam 20.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendingin ruangan mudah ditemui. Pertanian dan perdagangan sebagai motor penggerak perekonomian warga Jember sangat produktif, karena letak geografisnya yang sangat strategis dengan cuaca yang mendukung tumbuhkembangnya usaha di bidang pertanian. Tembakau, karet, kopi telah menjadi primadona bagi warga Jember sejak dulu.

Dari sisi perdagangan, kabupaten Jember terletak di antara empat empat kabupaten di ujung timur pulau jawa, antara Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang dan Probolinggo. Letak strategis ini sangat menguntungkan kabupaten Jember di sektor perdagangan, sebab selama ini dua jenis usaha tersebut telah menjadi primadona dan penggerak perekonomian kabupaten Jember. Berdasarkan hasil Survei Ekonomi Nasional tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Jember, kurang lebih 2.345.851 jiwa. Dalam catatan survi ditemukan bahwa jumlah petani (1.433.000 orang) dan pedagang (894 orang) dan sisanya bekerja dalam sektor usaha lain. Melihat data ini ternyata warga Kabupaten Jember dalam melakukan usaha sektor pertanian dan perdagangan cukup dominan, karena dua sektor usaha ini merupakan aktivitas yang biasa dilakukan oleh warga kabupaten Jember terutama kaum santri. Menurut data Badan Pusat Statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jember pada tahun 2013,[20] pertanian dan perdagangan termasuk mata pencaharian yang cukup dominan. sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

[20] *Sumber: Jember Dalam Angka 2016. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jember 2016, diolah oleh peneliti.* Data diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Produk Domentik Regional Bruto Kabupaten Jember tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1

Pdrb Berdasarkan Harga Berlaku Dan Matapencaharian Penduduk Jember Tahun 2016 (Milyar Rupiah)

No	Sektor	Tahun 2016	%
1	Pertanian	12.722,10	34,40
2	Penggalian	975,11	2,63
3	Industri Pengolahan	4.081,12	11,04
4	Listrik & air bersih	311,07	0,84
5	Konstruksi	928,76	2,51
6	Perdagangan, hotel, restoran	10.220,18	27,65
7	Pengangkutan & komunikasi	1.715,80	4,64
8	Keuangan, persewaan, jasa perhutanan	2.032,65	5.50
9		3.986,56	10,79

Tabel di atas menunjukkan adanya sektor pertanian dan perdagangan di Kabupatem Jember cukup dominan (mayoritas). Artinya, sebagian besar warga Kabupaten Jember bekerja pada sektor tersebut. Pertanian dan perdagangan merupakan ciri khas dan tradisi warga kabupaten Jember yang mayoritas muslim taat dan tekun. Kondisi ini merupakan fenomena yang menarik, jika dilihat dari antropologi ekonomi, karena ada sistem nilai yang telah lama melekat dan melembaga yang telah hidup dan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Menurut tradisi lokal, sistem nilai tersebut diyakini merujuk pada sikap dan prilaku para tokoh, terutama figur KH. Achmad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Siddiq sebagai tokoh sentral.[21] Tidak mengherankan jika salah satu karakteristik masyarakat kabupaten Jember yang menonjol adalah masyarakat santri yang taat, pinter dan cerdas dalam berusaha sebagai petani dan pedagang.

Penelitian yang dilakukan ini, memilih Bank Muamalat Indonesia kantor cabang kabupaten Jember bukanlah tanpa alasan. Ada dua alasan mendasar penulis memilih kabupaten Jember sebagai tempat penelitian ini. *Pertama;* Jember mempersepsikan diri sebagai sebuah daerah yang memiliki ciri sosial-ekonomi yang khas dengan produk tembakau eksport *(cerutu)* disektor pertanian dang sedang menggerakkan usaha-usaha dibidang perdagangan, perhotelan, pertokoan dan sebagainya. *Kedua;* bahwa secara kultur memang ada karakter yang melekat pada masyarakat Jember, yaitu Jember sebagai sebuah komunitas dengan basis sosialnya bercirikan santri yang taat agama. Dua kegiatan ekonomi, baik sektor pertanian ataupun sektor perdagangan tidak akan terlepas dari dukungan lembaga-lembaga keuangan

[21] Lahir di Jember pada 24 Januari 1926, seminggu sebelum kelahiran Nahdlatul Ulama', putra bungsu dari KH. Muhammad Siddiq dari istri keduanya Ny Maryam. Selain sebagai pengasuh pondok pessantren Al- Siddiqiyyah (melanjutkan orang tuanya) ulama' yang kharismatik, intelektual, pembaharu (mujaddid) ini juga banyak berkiprah menduduki jabatan dalam organisasi sosial keagamaan maupun di lembaga pemerintahan seperti Koordinator Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) se Karesidenan Besuki pada tahun 1945. Pada tahun 1947 beliau bergabung dengan pasukan Mujahidin ketika Belanda melakukan agresi militer pertama. Rais 'Am Suriyah PB. NU tahun 1984, dan beberapa jabatan lainnya baik sosial keagamaan maupun pemerintahan. Beliau menawarkan gagasan khiṭṭah Nahḍiyyah dan konsep hubungan Islam dan Pancasila dimana pada praktik politiknya adalah penerimaan NU atas Pancasila sebagai asas tunggal di Indonesia pada tahun 1984 pada Muktamar NU ke 27 di Situbondo. Disela-sela kesibukannya pria yang cerdas ini juga menyempatkan diri untuk berkarya, menulis beberapa buku diantaranya " Khiṭṭah Nahḍiyyah" yang berisi tentang pola dan gerakan NU dalam dakwah, berorganisasi dan masih banyak yang lainnya. Lihat Mastuki HS. (ed) Pengantar Tholhah Hasan, *Intelektualitasisme Pesantren, Potret Tokoh dan Cakrawala Pemikiran di Era Keemasan Pesantren*, Cet. 3 (Jakarta: Diva Pustaka, 2003) 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berada di kabupaten Jember saat ini, baik bank konvensional maupun bank Islam.

Perbankan, khususnya di kaupaten Jember, lebih-lebih di era globalisasi seperti saat ini, tampaknya sudah terintegrasi ke dalam kehidupan sosial, sehingga masyarakat termasuk umat Islam berada di dalamnya, mereka sudah sedemikian rupa tergantung pada jasa-jasa perbankan. Menurut sebuah jurnal ilmiah yang terbit di penghujung tahun 2010, yang ditulis oleh Abdu Rokhim, ia mengatakan, bahwa ketergantungan ini dapat dilihat dari posisi perbankan yang memainkan peran cukup dominan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sekarang, jasa-jasa perbankan tersebut tidak hanya terbatas pada kalangan profesional, tetapi juga sudah menyentuh kalangan petani dan buruh.

Signifikansi perbankan Islam semakin nyata ketika krisis ekonomi yang menimpa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari hancurnya perbankan di negeri ini. Oleh karena itu, salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi itu adalah menyehatkan kembali dunia perbankan. Persoalan kemudian adalah: apakah umat Islam akan tetap bergantung dengan sistem ekonomi global, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah perbankan konvensional, ataukah akan mencari alternatif lain, yaitu ekonomi Islam. Bank Islam sebagaimana banyak dipublikasikan adalah bank yang didasarkan atas prinsip bagi hasil, bukan berdasarkan bunga. Terobosan ini menjadi semakin menarik di tengah collapse-nya bank konvensional, terutama bagi orang-orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menginginkan tersedianya sebuah institusi perbankan yang berdasarkan *sharî*'ah.[22] Bahkan menurut Burhanuddin, sekarang ini sudah dalam kondisi darurat dan tidak dapat diabaikan bagi berdirinya sebuah lembaga keuangan yang berbasis *sharî'ah*, termasuk didalamnya Bank Muamalat Indonesia. [23]

Masalahnya kemudian adalah, bagaimana bila mereka (umat muslim Jember) dihadapkan pada otonomi daerah dan globalisasi?, dihadapkan pada industri perbankan Islam dengan tawaran-tawaran produknya yang berbasis *sharî'ah*, yang selama ini telah melekat prilaku-prilaku perbankan konvensional.? Apakah mereka akan merespon dengan positif atau justru sebaliknya? Apakah konsep perbankan sharî'ah dapat diterapkan dengan tepat dan benar dalam kondisi dan situasi seperti saat ini? Apakah tawaran produk bank sharî'ah manjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Jember, ataukah sebaliknya?. Demikian juga penelitian ini semakin menarik, karena akan mengungkap hal-hal yang terkait dengan sistem pada produk pembiayaan *muḍârabah* di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember.

PT Bank Muamalat Indonesia hadir di Jember pada penghujung tahun 2003. Awalnya berkantor di Jalan Kartini No. 8 akan tetapi memasuki tahun ke 5, Bank Muamalat Jember memutuskan untuk pindah lokasi ke tempat yang lebih strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Terhitung sejak hari Sabtu Tanggal 15 November 2008 / 17 dzulqa'dah 1429 berpindah lokasi.

---

[22] Abdu Rokhim, Kontroversi Produk Bank Sharî'ah, Jurnal Studi Keislaman, *"Islamica"* vol. 5, September 2010, (Surabaya: Program Pascasarjana, 2010), 44-46.
[23] Burhân al-Dîn, *Qaḍâyâ Fiqhiyyah Mu'âṣirah,* (Bairut : Dâr al-'Ulum, 1988). 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tapi perpindahan itu masih dekat dengan lokasi yang lama Jl. Kartini No.8 (sebelah selatan alun-alun kota Jember dan lokasi yang baru disebelah utara alun-alun kota), yakni di Jalan Panglima Besar Sudirman 35 Jember Tlp.0331 410433: Fax.0331 410432.[24]

Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember memiliki banyak produk yang bisa ditawarkan kepada nasabahnya, baik berupa penghimpunan dana maupun penyaluran dana, serta jasa-jasa lainnya. Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan pembiayaan (sebagai lembaga keuangan) adalah menggunakan prinsip-prinsip *sharî'ah*. Kebutuhan akan produk dan jasa dengan prinsip kemitraan ini, dirialisasikan dengan menyediakan produk-produk yang berprinsip bagi hasil. Dalam produk jasa bank menyediakan produk-produk pelayanan lain, seperti; *hiwalah*, *rahn* dan sebagainya. Dengan produk-produk yang variatif ini, bank dapat mengembangkan secara lebih luas dimasyarakat, seiring dengan jenis usaha para nasabahnya. Pada sistem bagi hasil misalnya, ada nisbah bagi hasil yang dapat memacu pendapatan usaha

[24] Bank Muamalat Indonesia (BMI) Jember selama 8 tahun telah berkembang dari yang tadinya hanya memiliki 1 kantor cabang dan 13 orang karyawan pada saat berdiri, sekarang telah memiliki 1 kantor cabang, 2 kantor kas dan 2 kantor cabang Pembantu serta hampir 100 orang karyawan. Asetpun berkembang pesat, seiring dengan pertumbuhan nasabah yang bertambah dari hari ke hari. Dengan penempatan lokasi dan gedung yang baru itu, kita berharap agar bisa lebih baik dari segala hal. Ini juga sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh dalam melayani customer. Bukti untuk memberikan pelayanan yang lebih baik itu salah satunya kini gedung Bank Muamalat lebih besar dengan suasana yang lebih nyaman: Gedung berlantai satu dengan interior maupun eksterior yang modern, bahkan interior sudah disesuaikan dengan Corporate Identity Bank Muamalat. Hal itu juga didukung dengan beberapa fasilitas yang lebih baik seperti tempat olah raga, tempat parkir yang luas dan bahkan Kantin/Koperasi untuk karyawan dan umum juga tersedia. Fasilitas kerja karyawan juga lebih modern, sehingga pelayanan kepada nasabah semakin cepat dan baik. Bank Muamalat juga menyediakan mushalla, "Mushala itu bisa digunakan oleh masyarakat umum, tidak hanya bagi para nasabah. Dengan penempatan gedung baru itu diharapkan, semua pelayanan dan proses perbankan antara nasabah dan pihaknya akan menjadi lebih baik. Lihat profil Bank Muamalat Indonesia kantor cabang Jember.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah,[25] berbeda halnya dengan bank konvensional yang sewaktu-waktu sistem bunga dapat diubah secara sepihak oleh bank.[26] Jenis-jenis produk dan jasa Bank Muamalat Indonesia cukup variatif. Produk-produk tersebut seperti berikut :

1. Produk Penghimpunan Dana[27]
   a. Prinsip *Wadî'ah,* yaitu titipan berupa dana atau benda oleh pihak pertama atau nasabah kepada pihak penerima titipan yang harus dijaga dan sewaktu-waktu bisa diambil kembali titipan tersebut. Penitip akan dikenakan tarif atau biaya penitipan. Selain produk-produk tersebut di atas Bank Muamalat Indonesia memiliki produk lain dalam penghimpunan dana antara lain adalah; 1) Tabungan Muamalat, 2) Tabungan Haji, 3) TabunganKu, 4) Tabungan Umrah, 5) Tabungan Umat, 6) Deposito *Muḍârabah*, 7) Deposito Fullinves. Produk-produk ini dapat digunakan untuk perorangan maupun perusahaan.
   b. Produk Pembiayaan, *pertama;* Prinsip *Muḍârabah. Muḍârabah* adalah kontrak antara dua pihak, pertama sebagai pemilik dana *(ṣâhib mâl)* dan pihak kedua sebagai pengelola

[25] Al-Kâsânî, *Badâi'u al- Ṣanâi' fî Tartîb al- Sharâ'i',* (Bairut:Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Jil. 6, 1986), 127. Nisbah pembagian keuntungan ditentukan dengan prosentase yang biasanya sering disebutkan dari beberapa referensi semisal 50:50%, 60:40% 65:35% untuk pengusaha dan pemilik modal. Ini berarti ketentuan nisbah tidak harus terikat pada bilangan tertentu, dan itu tergantung pada kesepakatan bersama antara *ṣâhib al-mâl* dam *muḍârib*. Sesuai dengan kesepakatan berarti keuntungan tersebut tidak dibagi secara sama. Wahbah al-Zuḥailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Dâr al-Fikr : Damshiq, Cet. IV, Juz V, 2004), 3939.

[26] Wirdiyanimgsih, at al, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada, 2007), 12.

[27] Lihat dokumen prosedur dan mekanisme pembiayaan produk dan brosur tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana *(muḍârib)* untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *muḍârib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak *amânah, kedua;* Prinsip *Mushârakah,* yaitu, perjanjian dua belah pihak atau lebih untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan porsi penyertaan yang disepakati di awal.

c. Prinsip Jual Beli. *Pertama; Murâbahah,* yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli. *Kedua; Istiṣnâ,* Adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. *Ketiga; Salâm,* yaitu akad jual beli barang pesanan (muslam fîh) dengan penangguhan pengiriman oleh penjual (muslim ilayh) dan pelunasannya dilakukan segera sebelum *muslam fîh* diterima sesuai dengan syarat tertentu.

a. Produk Jasa. *Pertama;* Prinsip *Ijârah.* Yaitu kegiatan penyewaan suatu barang oleh pemilik *ma'jûr* (objek sewa) dan musta'jîr (penyewa) untuk mendapatkan imbalan yaitu pendapatan sewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila terdapat perjanjian pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut *ijâra**h** al-mumtahiyah bi al-tamlî**k*** (IMBT) atau sama dengan operating lease pada bank konvensional. *Kedua; Qarḍ,* Adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. *Keempat;Wakâlah, Wakâlah* adalah akad pemberian kuasa dari pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada pihak penerima kuasa atau bank *(wâkil)* untuk melaksanakan suatu tugas dari pemberi kuasa.

Kelima; Hawâlah, adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang akan menanggung atau membayarnya. *Keenam; Ṣarf,* adalah pertukaran atau akad jual beli dengan suatu valuta valuta asing, penentuan harga berdasarkan kesepakatan sesuai harga pasar saat pertukaran.

Ketujuh; Kafâlah, adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh pihak penjamin (*kâfil* atau bank) kepada penerima jaminan (*makfûl*) dan penjamin yang bertanggungjawab atas pemenuhan suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan. Kedelapan *Rahn, Rahn* adalah akad penyerahan barang atau harta *(marhûn)* dari nasabah *(râhin)* kepada bank *(murtahin)* sebagai jaminan dari seluruh atau sebagian hutang. Bank Muamalat Indonesia Jember menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah, fleksibel, ringan, aman, sesuai kemampuan, penuh pengertian dan memberikan ketenangan hati bagi para nasabah.

Dari banyak produk yang ditawarkan Bank Muamalat Indonesia ini, penulis tertarik pada pembiayaan modal kerja *(muḍârabah)* sebagai fokus penelitian, karena produk ini oleh banyak pihak diproyeksikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, kendatipun memiliki tingkat resiko yang tinggi. Data sementara dari hasil wawancara yang peneliti himpun, bahwa produk modal kerja ini berkembang cukup cepat dari waktu ke waktu dibandingkan dengan produk-produk lainnya. Pembiayaan modal kerja (*muḍârabah*) ini, awalnya banyak diminati para pengusaha level menengah ke bawah dan mengalami peningkatan yang cukup pesat, mitra ini dilakukan secara kelembagaan seperti koperasi sekolah, koperasi simpan pinjam.

Namun demikian, menurut Wakil Pimpinan Ibu Meri, produk ini mengalami penurunan profit pada beberapa tahun terahir, hususnya tahun 2012.[28] Menurut ibu Meri, turunnya profit pada produk pembiayaan *muḍârabah* ini (pembiayaan modal kerja) dapat disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut bisa dari sistem yang diterapkan oleh pihak bank dan itu merupakan kebijakan yang harus dijalankan, atau dari faktor lain seperti keterbatasan sumber daya

[28] Ibu Meri, wakil direktor Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember *"Wawancara"* , Jember, 25 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia (SDM).[29] Kemungkinan yang lain menurut wakil pimpinan ini ada dua hal. *Pertama,* penerapan sistem yang masih belum menemukan formula yang memadai. *Kedua,* adanya faktor-faktor penyebab lainnya, baik faktor internal, seperti SDM yang belum memadai, keterbatasan finansial untuk menjalankan produk pembiayaan *muḍârabah* ini maupun faktor eksternal, misalnya terjadi penyimpangan-penyimpangan oleh pihak pengelola.[30]

Pimpinan bank, bapak Nasrulloah mengakui adanya kelemahan-kelemahan dan faktor-faktor yang menyebabkan pada pencapaian target yang telah ditentukan, sebagaimana yang disampaikan oleh wakil pimpinan sebelumnya, yaitu tahun 2012 sampai dengan 2015. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi pencapaian target itu. Faktor-faktor tersebut dapat dimungkinkan karena faktor internal, seperti sistem pelayanan, faktor sumber daya manusia (SDM), atau faktor perekonomian secara makro atau secara global, dan ini perlu penelitian lebih lanjut.[31]

Dari data sementara yang ditemukan pada laporan penghitungan laba atau rugi dan saldo tahun 2012 – 2015 memang terjadi penurunan profit secara signifikan (dalam jumlah jutaan

---

[29] Ibid.,
[30] Ibid.,
[31] Nasrulloh, direktor Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember *"Wawancara"* , Jember, 25 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupiah), sebagaimana dalam tabel berikut ini:[32]

Tabel 2

Perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Dan Saldo Laba

No	Pos-pos	2011	2012	2013	2014	2015
I	PENDAPATAN BEBAN OPERASIONAL					
	A. Pendapatan dari Penyaluran Dana					
	1. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank					
	a. Pendapatan Margin Murabahah	1.078.893	1.436.709	2.007.951	559.124	630..405
	b. Pendapatan Bersih Salam Paralel	-	-	-	-	-
	c. Pendapatan Bersih Istishna Paralel					
	i. Pendapatan Istishna	3.794	2.901	2.664	738	603
	ii. Pendapatan Harga Pokok Istishna	-	-	-	-	-
	d. Pendapatan Sewa Ijarah	45.983	18.150	36.231	10.293	7.804
No	Pos-pos	2011	2012	2013	2014	2015
	e. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	**207.395**	**308.582**	**300.806**	**103.020**	**58.950**
	f. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	772.905	1.027.764	1.637.552	491.626	570.593
	g. Pendapatan dari Penyertaan	108	113	-	-	-
	h. Lainnya	122.124	190.391	232.666	58.983	62.535
	2. Dari Bank Indonesia					
	a. Bonus SBIS	13.080	12.565	11.834	2.676	3.867
	b. Lainnya	62.619	67.362	67.228	23.127	34.553

[32] Data diambil dari data dokumentasi bagian publikasi Kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember tahun 2016. dan diolah oleh peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	3. Dari Bank-bank Lain Di Indonesia					
	a. Bonus dari Bank Syariah Lain	255	169	94	25	156
	b. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah					
	i. Tabungan Mudharabah	-	-	-	-	-
	ii. Deposito Mudharabah	362	495	253	58	64
	iii. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	637	1.541	2.395	472	1.119
	iv. Lainnya	1.088	1.752	36.823	15.933	13.734
	c. Lainnya	10.488	11.649	15.756	4.736	5.114
	B. Pendapatan Operasional Lainnya					
	1. Jasa Investasi Terikat *(Mudharabah Muqayyadah)*	-	-	-	-	-
	2. Jasa Lainnya	329.675	370.830	377.907	69.597	63.548
	3. Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing	17.431	20.537	58.921	-	3.753
	4. Koreksi PPAP	-	-	-	-	-
	5. Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif	-	-	-	-	-
	6. Lainnya	7.690	11.325	5.132	67.531	740

Melihat data laporan penghitungan laba/rugi komprehensif dan saldo pada tabel tersebut, dari abjad A : Pendapatan dari penyaluran dana pada angka 1 huruf e : pendapatan bagi hasil *muḍârabah*, dari tahun 2012 sampai dengan 2015 terus mengalami penurunan profit rata-rata mencapai kurang lebih 40%, sekalipun mengalami kenaikan profit pada produk yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk pembiayaan *muḍârabah* ini, diharapkan bisa menjadi produk unggulan Bank Muamalat Indonesia Jember atau di Bank Islam pada umumnya. Produk pembiayaan *muḍârabah* memang memiliki resiko yang tinggi. Namun demikian produk pembiayaan *muḍârabah* ini bisa menjadi primadona produk-produk bank Islam, terutama di Bank Muamalat Indonesia Jember dengan managemen yang lebih baik, sistem yang lebih baik, sistem yang memadai dan sistem yang lebih terbuka, sehingga tidak hanya mendapatkan profit finansial yang tinggi, tetapi dapat melahirkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) baik lokal maupun nasional atau internasional.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Dari apa yang telah dipaparkan penulis tersebut di atas terdapat banyak masalah yang dapat diidentifikasi sebagai obyek kajian. Dalam penelitian sebuah sistem misalnya, sebagaimana tema besar dalam kajian ini, akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis, karena akan banyak mendapatkan bidang-bidang kajian yang bisa dirumuskan sebagai obyek penelitian.

Berkaitan dengan turunnya profit di Bank Mu‘amalat Indonesia Cabang Jember, yang melatar belakangi kajian ini, dapat dimungkinkan karena, *pertama;* adanya sistem yang telah diterapkan kurang memadahi atau bahkan tidak memadai, *kedua*; adanya faktor-faktor lain yang menjadi penyebabnya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Masalah-masalah tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penerapan sistem pada produk pembiayaan *muḍârabah*, sistem dimaksud adalah sistem seleksi penetapan nasabah, sistem penetapan besar-keecilnya pembiayaan, sistem penetapan waktu kontrak, sistem penetapan nisbah bagi hasil, sistem pembinaan dan pelaporan dan sistem atau proses perjanjian *(akad)*.
2. Sumber Daya Insani (SDI) yang belum memadai.
3. Sumber daya insani yang belum memahami fiqh secara utuh.
4. Sikap kehati-hatian pengelola, karena berkaitan dengan hukum Islam.
5. Sulitnya menangani pembiayaan bagi hasil *muḍârabah*.
6. Keterbatasan finansial bank untuk menyalurkan pembiayaan dalam bentuk *muḍârabah*.
7. Sulitnya pengawasan dalam melakukan produk ini, baik langsung atau tidak langsung.
8. Kehawatiran akan terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah atas usaha yang dijalankan pada produk *muḍârabah*, sementara pihak bank tidak mengetahui usaha yang dijalankan.
9. Tingginya resiko *(high risk)* dari pengelola karena lalai, tidak jujur *(moral hazard)*.

Dari sekian banyak identifikasi masalah yang bisa dijadikan obyek penelitian pada produk pembiayaan *muḍârabah* di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Jembar ini, maka penulis perlu membatasi obyek penelitian ini pada aspek sistem yang digunakan pada produk pembiayaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḍârabah, dengan judul "Implementasi Sistem Pada Produk Pembiayaan *Muḍârabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember.

C. Rumusan Masalah

Penelitian ini fokus pada "Implementasi sistem pada produk pembiayaan *muḍârabah* di PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember". Dengan demikian seluruh hal yang berkaitan dengan produk pembiayaan *muḍârabah* ini menjadi obyek dalam kajian ini. Obyek tersebut mulai dari sistem penetapan sebagai nasabah, sistem penetapan besar-kecilnya pembiayaan yang akan diberikan, sistem penentuan waktu yang akan diberlakukan, sistem penentuan nisbah bagi hasil keuntungan, sistem pembinaan pembiayaan *muḍârabah* dan sistem pelaksanaan perjanjian *(akad)*. Sistem-sistem tersebut menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Untuk memberikan arah yang jelas dan untuk mempermudah pembahasan ini, disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sistem pada produk pembiayaan *muḍârabah* di Bank Mu'amalat Indonesia Cabang Jember ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan turunnya profit pada produk pembiayaan *muḍârabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember..?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengeksplorasikan secara lebih mendalam tentang implementasi sistem pada produk pembiayaan *muḍârabah*. Dari rumusan ini diharapkan muncul kejelasan penerapan sistem kontrak ini.
2. Untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan turunnya profit pada produk *muḍârabah* ini.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan, baik bagi lembaga pendidikan, lembaga keuangan Islam, maupun masyarakat pembaca pada umumnya. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini dapat dijabarkan secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut;

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi lembaga keuangan Islam dan dapat membuat rumusan-rumusan baru dengan sistem yang memadai, sistem yang lebih terbuka dan dapat memberikan konstribusi ilmiah bagi dunia pendidikan.
2. Sedangkan secara praktis, penelitian ini dapat memberi alternatif bagi berkembangnya kontrak *muḍârabah* sebagai produk unggulan di Bank Muamalat Indonesia Jember khususnya dan daerah lain di Indonesia pada umumnya.

F. Kerangka Teori

Berkaitan dengan tema yang berjudul "Implementasi Sistem Pada Produk Pembiayaan *Muḍârabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penulis mencoba menggunakan beberapa teori sebagai basis dalam penelitian ini, yaitu ; Teori Kebijakan, Teori Sistem dan Teori Sistem Pendekatan Hukum Islam.

Istilah implementasi sebagaimana dalam tema besar pada penelitian ini, adalah penerapan dari sebuah kebijakan. Keberhasilan impelementasi itu tergantung pada keterkaitannya antara berbagai orgaisasi dan departemen pada tingkat lokal yang terlibat pada impelementasi tersebut. Pernyataan ini sebagaimana yang disarankan oleh Sekofield dan Sausman pada tahun 1973-an yang mengatakan, bahwa keterkaitan tersebut adalah kerjasama, kordinasi, dan kontrol. Kontrol memegang peranan yang sangat penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Impelementasi kebijakan pada umumnya dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel ini saling berhubungan satu dengan yang lainnya.[33]

Dengan demikian, impelementasi kebijakan adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari sebuah kebijakan. Wayne mengatakan, bahwa implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan itu.

---

[33] Frank Fiseher, Gereld J. Miller, Maras S. Sidny, *Handbook Analisis Kebijakan Publik, Teori, Politik dan Metode*, (Bandung : Nusa Media, 2015), 127. Subarsono dalam sebuah kutipan Edward III, menjelaskan empat variabel tersebut : 1) *komunikasi;* keberhasilan impelementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana tujuan dan sasaran. 2) *Sumberdaya;* impelementasi tidak akan berjalan efektif jika impelementor kekurangan sumberdaya dan sumberdaya finansial. 3) *disposisi;* kometmen, kejujuran, demokratis. 4) *struktur birokrasi;* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap impelementasi kebijakan. Aspek dari struktur birokrasi adalah standar Operasional Prosedur (SOP), tidak rumit dan fleksibel. Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implementasi pada dasarnya adalah kemampuan untuk membangun hubungan dalam mata rantai sebab-akibat agar kebijakan bisa berjalan.[34] Secara umum "kebijakan" atau *polecy* digunakan untuk menunjuk prilaku seorang aktor, misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, dan pengertian kebijakan ini dapat digunakan dan relatif memadai.[35]

Wayne dan Naumes menawarkan suatu model perumusan kebijakan yang merujuk pada model sistem. Model sistem ini kemudian dikembangkan oleh David Eston. Model ini merupakan model deskriptif, berusaha menggambarkan senyatanya yang terjadi dalam pembentukan kebijakan. Pendekatan sistem ini menggambarkan model pembentukan kebijakan sebagai interaksi yang terjadi antara lingkungn dengan para pembentuk kebijakan dalam suatu proses yang dinamis. Model sistem ini mengasumsikan, bahwa dalam pembentukan kebijakan, terjadi interaksi yang terbuka dan dinamis antara pembentuk kebijakan dan lingkunagnnnya.[36]

Melakukan kajian teori sistem tidak bisa dipisahkan dari teori sosial yang memiliki kesamaan, atau dikatakan sebagai cikal bakal lahirnya sebuah teori sistem. Teori sistem merupakan bagian sosiologi pada umumnya, namun Beaker menyatakan bahwa teori sistem dianggap tidak memiliki basis sejarah

---

[34] Wayne Parsont, *Public Policy, Pengantar, Teori dan Praktek Analisis Kebijakan,* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 466.
[35] Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus,* (Yogyakarta: CAPS, Senter of Academik Publishing Service, 2014) , 17.
[36] Ibid., 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang jelas dalam kajian sosiologi. Jika bukan karena kehadiran karya pemikir sosial Jerman Niklas Luhman, maka tidak ada kajian teori sistem secara lebih detail dalam bidang sosiologi, sehingga mendapat pengakuan yang sangat besar diseluruh dunia.[37] Untuk menelusuri basis teori sistem ini, maka kita bisa menggunakan pandangan awal dan gagasan konseptual yang disampaikan oleh Walter Bukley, yaitu;

Pertama, sumber teori sistem itu bermula dari ilmu-ilmu pasti yang bisa diterapkan dalam kontek ilmu perilaku dan ilmu sosial, setidaknya pengikut teori sistem memiliki pandangan yang sama dalam hal menyatukan ilmu-ilmu pasti tersebut;

Kedua, penerapan teori sistem dapat dilakukan dalam beragam level aspek sosial, baik skala besar maupun skala kecil, dari yag obyektif sampai yang paling subyektif;

Ketiga, teori sistem dapat dijadikan sebagai sanggahan atas gagasan, bahwa masyarakat dalam skala besar harus diperlakukan sebagai fakta sosial, namun teori sistem fokus pada kajian hubungan atau proses yang terjadi dalam semua level. Bahkan Bukley menggambarkan pola hubungan itu sebagai kompleksitas hubungan yang satu dengan yang lainnya, langsung atau tidak, ada keterkaitan dalam hukum kausalitas, sehingga masing-masing komponen

[37] George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *TeoriSosiologi: dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern* (Bantul: Kreasi Wacana, Penerjemah Nurhadi, cetakan ketujuh, 2011), 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki keterkaitan dengan komponen lain yang pada akhirnya menjadikan komponen tersebut stabil dalam kurun waktu tertentu.[38]

Keempat, dan ini yang oleh Buklye disebut sebagai hal paling penting dalam kajian toeri sistem, yaitu sifatnya yang integratif. Struktur obyektif skala besar, sistem simbol, tindakan dan interaksi, serta kesadaran diri terintegrasi dalam proses hubungan.

Menurut Buklye, teori sistem lebih cenderung melihat dunia sosial dalam konteks yang selalu dinamis yang perhatiannya diarahkan pada kemunculan ditengah dinamika sosial budaya secara umum.[39] Basis pandangan Bukley dalam pengembangan teori sistem ini, adalah adanya dinamika keterkaitan dalam ranah sosial budaya, satu sama lainnya bisa dikatakan tidak dapat dipisahkan, atau intergratif.

Jika Bukley memandang dinamika sosial selalu memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga terjadi proses yang dinamis, maka Niklas Luhman mengembangkan teori sistem melalui pendekatan sosiologi yang memadukan fungsionalisme strukturalnya Talcot Parson. Luhman menjadikan gagasan Parson sebagai bangunan dasar teori umum yang kompleks bagi pendekatan sosiologi baru sehingga tercermin temuan-temuan baru dalam sistem biologis dan sistem sibernitas. Untuk memahami sistem sebagaimana dalam konsep

---

[38] Walter Bukley, *Sociology and Modern System Theory* (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall), 41

[39]Ibid., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Luhman, kunci utamanya adalah pemisahan antara sistem dengan lingkungannya, perbedaannya terletak pada kompleksitas.

Sistem selalu kurang kompleks bila dibandingkan dengan lingkungan. Namun, kendati tidak sekompleks lingkungan, sistem dapat mengembangan subsistem baru dan membangun berbagai relasi antar sub sistem itu sendiri agar dapat melakukan proses hubungan dengan lingkungan. Seperti yang ditekankan oleh Parsons, sistem sosial yang paling spesifik dan menjadi bagian penting adalah masyarakat. Bagi Parsons, masyarakat merupakan kolektivitas yang relatif mandiri, dan anggotanya mampu memenuhi seluruh kebutuhan individu maupun kolektif, dan semuanya bekerja dalam koletivitas itu sendiri.

Parsons mendefinisikan sistem sosial sebagai sistem interaksi antar individu dalam suatu lingkungan fisik, sehingga ada kecenderungan untuk termotivasi ke arah optimisasi kepuasan. Hubungan satu sama lain itu kemudian berbaur dalam bentuk simbol yang terstruktur secara kultural dan menjadi milik bersama. Definisi sistem sosial Parson ini berdasarkan pada konsep-konsep aktor, interaksi, lingkungan, optimisasi kepuasan, dan kebudayaan[40]. Dalam kajian sistem sebagai sebuah teori tersendiri, Parson memang lebih menekankan pada peran struktur dan fungsional yang ada

[40] Talcott Parsons, dan Edward A. Shils, *Toward a General Theory of Action* (Mass: Harvard University Press, 1951), 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sistem sosial itu sendiri, sehingga apa yang dikatakan Parsons sebagai sistem sosial hanya menjadi pemicu teori sistem itu sendiri.

Dalam kajian penelitian ini, penulis lebih menekankan kajian teori sistem Luhman. Pemikiran Luhman tentang sistem dikenal dengan autopoiesis yang merujuk pada sel-sel biologis sampai dengan sistem bagi seluruh masyarakat dunia. Istilah ini juga oleh Luhman dipakai untuk menunjukkan sistem-sistem yang berkembang di dunia, seperti ekonomi, sistem politik, sistem hukum, sistem ilmiah, birokrasi, dan sistem lainnya.

Seperti dijelaskan Lukhman diatas, masyarakat merupakan suatu sistem autopoiesis. Mengapa? Karena dalam masyarakat, sistem menghasilkan unsur dasar, menciptakan batas dan struktur, merujuk pada diri sendiri, dan masyarakat juga tertutup. Komunikasi adalah bagian penting dalam unsur dasar masyarakat, karenanya masyarakat merujuk kepada sesama anggota melalui proses komunikasi. Di dalam masyarakat ada individu-individu yang hanya memiliki relevansi, jika mereka mampu mengambil bagian dalam komunikasi atau dengan kata lain bepartisipasi ditengah interaksi komunikasi. Interaksi, komunikasi, dan hubungan makna dalam sistem memiliki ketergantungan satu sama lain, sehingga sistem bisa digunakan sebagai alat untuk membuat sebuah kebijakan.

Berangkat dari paparan teoritik Luhman dan Bukley, serta pakar lainnya diatas, penulis memberikan tambahan penjelasan secara definitif sebagai penguat teori sistem. Von Bertalanffy, sebagaimana dikutip oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasuka, menjelaskan pengertian sistem secara sederhana, yaitu *sefl of elemens standing in interrelation* (rangkaian-rangkaian elemen yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan)[41].

Menurut Parsons, sistem merupakan istilah dalam ilmu sosial. Sistem sosial, sistem budaya dan sistem kepribadian akan terjadi bersinggungan di antara ketiga sistem (atau sub sistem) ini secara terintegrasi sebagai fungsi utama dalam sistem sosial.[42] Teori sistem yang dibangun oleh Lukhman adalah sebuah teori yang dapat menerima semua tingkatan level secara integral, ekual (derajat yang sama) bukan sebagai entitas yang berpisah, tetapi sebagai bidang yang konstitutif.[43]

Menururtnya, tipe sistem itu juga berbeda dalam derajat keterbukaan dan ketertutupannya. Sistem yang terbuka lebih mampu merespon terhadap lingkungan yang lebih luas dan bervariasi. Nasuka memberikan catatan bahwa berpikir sistem harus memperhatikan bagian-bagian dari keseluruhan dan tetap berusaha mencari hubungan-hubungan antar bagian dalam berproses mencapai tujuan agar tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan lebih terukur.[44] Nasuka mengatakan bahwa sistem itu memiliki lebih dari satu bagian (subsistem), susbsistem tertentu selalu menjadi bagian dari sistem yang lebih besar, memiliki rasio input dan output sistem (keseimbangan), unpan balik

---

[41] Nasuka, *Teori Sistem, Sebagai Salah satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-ilmu Agama Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 17.
[42] George Ritzer & Barry Smart, *Hendbook Teori Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2011), 279.
[43] George Ritzer-Doglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern, Edisi VI, Cet. VII*, (Jakarta: Kencana, 2004), 238.
[44] Nasuka, *Teori Sistem Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-Ilmu Agama*, (jakarta: Kencana, 2005), 21-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(feedbeck), mengalami perubahan, adanya faktor-faktor diluar sistem (environmental), tertutup dan terbuka. Sistem tertutup mempunyai kecendrungan untuk mengalami kemunduran *(entropi)* sedangkan sifat sistem terbuka berhubungan dengan lingkungan, ia bertukar informasi-energi-bahan atau barang dan sebagainya.

Di sisi lain tidak dapat dihindari adanya hubungan antara sistem produk pembiayaan *muḍârabah* dan Hukum Islam, oleh karenanya penulis mencoba menggunakan konsep sistem pendekatan Hukum Islam yang digagas oleh Jasser Auda dalam bukunya berjudul *"Maqâṣid al-Sharî'ah Kafalsafah li al-Tashrî' al- Islâmî Ru'yah Manẓûmiyah",*[45] Dalam analisisnya Auda menjelaskan bahwa *maqâṣîd al-sharî'ah* adalah menciptakan kemaslahatan kepada manusia secara umum, sebab yang menjadi targetnya adalah manusia itu sendiri.

Konsep analisis sistem pendekatan Hukum Islam yang ditawarkan oleh Auda ini memiliki enam karakter yaitu; *Pertama*, sistem Hukum Islam yang dibangun dan ditetapkan berdasarkan pengetahuan seorang faqih terhadap teks-teks yang menjadi sumber rujukan Hukum Islam. Di sini, Auda menekankan pentingnya memisahkan tekas al-Qur'an dan al-Sunnah dari seseorang terhadap pemahaman teks, sehingga ada perbedaan antara makna

[45] Karya besar ini ingin menjawab paradigma lama tentang tertutupnya pintu ijtihad bagi berkembangnya Hukum Islam. Karya fenomenal ini menurut peneliti merupakan sebuah pendekatan kekinian yang lahir dari alam modern dan mencoba menjawab tantangan umat Islam yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer saat ini. Jasser Auda, *Maqasid al-Shari'ah Kafalsafah li al-Tashrî' al- Islâmî Ru'yah Manẓûmiyyah* (Verginia: al-Ma'had al-'Âlamî li al- Fikr al-Islâmî, 2012), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fiqh, sharî‘ah dan fatwa. *Kedua,* sistem Hukum Islam harus utuh, keutuhan dibutuhkan dalam kerangka usul fiqh, karena ia dapat memainkan peran pada isu-isu kontemporer, sehingga bisa dijadikan prinsip-prinsip permanen dalam Hukum Islam. *Ketiga,* sistem Hukum Islam harus terbuka. Keterbukaan sistem tergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi, karena dengan karakter ini Hukum Islam akan selalu berinteraksi dengan kondisi dan lingkunagn yang berada di luarnya. *Keempat,* sistem Hukum Islam memiliki struktur hirarki. Artinya sebuah sistem itu terbangun dari sub sistem yang lebih kecil di bawahnya. Hubungan interrelasi ini menentukan fungsi dan tujuan yang ingin dicapai. *Kelima,* Multidimensi, yaitu sebuah sistem bukanlah sesuatu yang tunggal, namun terdiri dari beberapa bagian yang terkait antara yang satu dengan yang lainnya. Menurut Auda, bahwa di dalam sistem terdapat struktur yang koheran, karena sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang cukup kompleks, memiliki spektrum dimensi yang tidak tunggal. Hal ini menurutnya berlaku juga dalam Hukum Islam. Hukum Islam merupakan sebuah sistem yang memiliki berbagai ukuran atau dimensi. *Keenam, Maqâṣid,* yaitu sebuah sistem memiliki tujuan (*output*).[46]

[46] Dalam konteks ini, *maqâṣid al-sharî'ah* berada dalam pengertian purpose yang tidak monolitik dan mekanistik, tetapi beragam sesuai dengan situasi dan kondisi. Realisasi maqâṣid al-shari'ah merupakan dasar utama dan fundamental dalam sistem hukum Islam, karena menurutnya, menggali maqâṣid al-shari'ah harus dikembalikan kepada teks utama , bukan pendapat faqîh. Oleh karenanya perwujudan maqâṣid menjadi tolok ukur dari faliditas setiap ijtihad, tampa menguhubungkannya dengan kecendrungan madhhab tertentu. Tujuan penetapan Hukum Islam harus dikembalikan kepada kemaslahatan masyarakat yang terdapat disekitarnya. Baca lebih lengkap: Jasser Auda, *Maqâṣid al-Sharî'ah Kafalsafah li al-Tashrî' al- Islâmî Ru'yah Manẓûmiyah* (Verginia: al-Ma'had al-'Âlamî li al- Fikr al-Islâmî, 2012), 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemikiran sistem saat ini telah digunakan oleh berbagai kalangan secara luas, termasuk dilembaga keuangan Islam. Sebagaimana penulis paparkan sebelumnya, bahwa setiap gejala atau fenomena di bidang tertentu hampir tidak dapat dipisahkan dengan bidang yang lain. Dalam pristiwa sosial, peraturan antar bidang itu demikian eratnya, sehingga kita sulit menemukan pokok pangkalnya.[47] Disinilah perlunya melihat suatu masalah secara keseluruhan *(integrity)* bukan sebagian-sebagian secara terpisah. Dengan demikian, impelementasi sistem adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan dan sasaran dari sebuah kebijakan.

Implementasi sistem produk pembiayaan *muḍârabah* oleh pihak bank atau manajeman digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dan keputusan yang telah dituangkan dalam sebuah prosedur dan mekanisme. Di dalam prosedur dan mekanisme tersebut terdapat unsur-unsur, ada tahapan-tahapan yang harus diikuti, tahapan-tahapan tersebut tidak dapat dipisahkan, terkait satu sama lainnya.

Adanya keterkaitan antara tahapan-tahapan dan keterkaitan unsur-unsur pada sistem produk pembiayaan *muḍârabah* tersebut adalah merupakan sistem yang utuh, tidak berdiri sendiri-sendiri. Keutuhan sistem ini, tidak jauh berbeda dengan konsep sistem yang dirumuskan oleh para ahli.[48] Alur kerja yang dilakukan oleh pihak Bank Mu'amalat Indonesia terhadap sistem produk pembiayaan *muḍârabah* ini terdiri atas ; 1) sistem

---

[47] Nasuka, *Teori Sistem Sebagai Asalah Satu alternatif Pendekatan Dalam Ilmu-Ilmu Agama,* (jakarta: Kencana, 2005), 13.
[48] Ibid., 21-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seleksi penetapan nasabah (*muḍârib)* atau penentuan nasabah pembiayaan *muḍârabah* dengan prinsip bagi hasil. 2) standar umum pembiayaan (penetapan besar-kecilnya pembiayaan) yang meliputi ; standar nasabah, standar dokumentasi penanaman dana, standar legalitas baik perorangan, kelompok atau badan usaha. 3) sistem penentuan waktu. 4) sistem penetapan nisbah, dan 5) sistem atau proses pelaksanaan perjanjian *(al-aqd)*[49] dan 6) pembinaan dan pelaporan,

Sistem produk pembiayaan *muḍârabah* di Bank Mu'amalat Indonesia adalah berupa pemenuhan rukun-rukun dan syaratnya. Bank melakukan kontrak *(akad)* dengan pihak lain. Bank, sebagai pemilik modal *(ṣâhib al-mâl)* ia menyediakan modal usaha *(ra's al-mâl)*, sedangkan pihak lain (*muḍârib*) sebagai penerima modal harus bertanggung jawab atas amanat yang telah diberikan kepadanya untuk mengelola modal dalam rangka mendapatkan profit atau keuntungan pada usaha yang sudah dijalankan *('amal)*. Keuntungan usaha yang diperoleh di ahir kontrak secara proporsional-profesional, harus dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang disebut dengan *nisbah bagi hasil*.[50] Ketentuan-ketentuan tersebut harus dipenuhi dan dijaga oleh kedua belah pihak dalam rangka mengikat jalinan kerjasama antar keduanya.

---

[49] Lihat hasil telaah dokumen Hasil dari telaah dokumen tentang mekanisme dan prosedur penetapan penanaman modal. Dokumen diperoleh dari Bank Mu'amalat pada tanggal 25 Januari 2016. Prosedur dan Mekanisme Penanaman Dana (pembiayaan),2.

[50] Al-Qaddûrî, *Al-Mawsû'ah, Al-Fiqhiyyah al-Muqâranah*, (Kairo: Dâr al-Salam, 2006), 3503. Pengertian ini, dapat pula dilihat pada al-Khâṭib al-Sharbînî, *Mughni al-Muḥtaj ilâ Ma'rifati Alfâẓ al-Minhaj*, (Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz. III, 1994), 397

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, *ijâb* dan *qabûl* harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan kontrak *muḍârabah*. Kedua, dua orang yang berakad yaitu *ṣâhib al-mâl* dan *muḍârib*. Disyaratkan bagi kedua belah pihak adanya keahlian atau kecakapan dalam menerima perwakilan kerjasama ini, cakap bertindak secara shar'î, artinya pemilik dana *(ṣâhib al-mâl)* dan pengusaha *(muḍârib*) dapat memastikan fungsi masing-masing, memiliki kewenangan memberikan kuasa *(wilâyah al-tawkîl wa al-wikâlah)* dan menerima pemberian kuasa, *ṣâhib al-mâl* dan *muḍârib* tidak disyaratkan sama muslim, boleh melakukan kerjasama ini antara muslim dengan non muslim. *Ketiga*, modal *(ra's al-mâl)* harus jelas jumlah dan jenisnya serta duketahui oleh kedua belah pihak pada waktu perjanjian berlangsung, berupa uang, bukan barang. *Keempat*, adanya kesepakatan nisbah bag hasil.[51] Semua ketentuan tersebut disusun dalam bentuk prosedur dan mekanisme yang terbingkai dalam sebuah sistem pada produk pembiayaan *muḍârabah* di Bank Muamalat Indonesia Jember.

G. Penelitian Terdahulu

[51] Waḥbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Damshiq: Dâr al-Fikr, Cet. IV, Juz V, 2004), 3931. Namun Hanafî membolehkan modal *muḍârabah* berupa barang dagangan dengan kesepakatan kedua belah pihak, uang tunai, diserahterimakan secara langsung kepada pengelola *(muḍârib)*, pengelola diperbolehkan menggabungkan sendiri dengan modal *muḍârabah* tersebut atas ijin dari pemilik modal *(ṣâhib al-mâl).* Namun demikian ulama' sepakat, bahwa biaya operasinal untuk kepentingan bisnis ini diambilkan dari modal yang dikucurkan oleh investor kepada pengelola ada usaha *(al- 'amal),* keuntungan *(al-ribḥ).*Ibn Rush, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaṣid,* (Bairut: Dâr al-Jîl, Jjuz. II, 1989), 394.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fokus penelitian ini adalah implementasi sistem pada produk pembiayaan *muḍârabah.* Dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis pada karya-karya ilmiah, baik berupa buku, jurnal ilmiah, tesis atau disertasi, memang telah ditemukan. Buku-buku tersebut membahas pengelolaan keuangan *syarî*'ah, namun menurut penulis masih sangat teoritik, tidak terkait, dan masih bersifat parsial. Beberapa buku tersebut adalah:

1. Buku :
   a. Buku yang ditulis oleh Adi Warman Karim yang berjudul *"Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan"*, edisi kedua. Dalam pengantarnya penulis menyampaikan bahwa buku yang ditulisnya merupakan bentuk upaya dalam memberikan argumentasi-argumentasi yang kuat dan ilmiah berdasarkan fiqh dan teori keuangan, filosofi dan praktik perbankan Islam[52]
   b. Buku yang ditulis oleh M. Syafi'i Antonio "*Bank Syari'ah dari teori ke Praktik*" buku ini mencoba mengkomparasikan dan mengaplikasikan konsep-konsep fiqh mu'âmalah pada ranah perbankan dengan konsep perbankan Islam dan perbankan konvensional.[53]
   c. Buku-buku yang membahas tentang konsep pengelolaan keuangan syarî'ah secara umum, dan di beberapa babnya disinggung tentang

[52] Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 191.
[53] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pola pengelolaan keuangan *sharî*'ah secara eksplisit. Buku-buku tersebut antara lain: 1) Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, diterbitkan 2004.[54] 2) Veithzal Rivai, dkk, berjudul, *Islamic Financial Managemant*, diterbitkan pada tahun 2010.[55] Pada bab VIII Organisasi Bisnis Menurut Islam, dijelaskan tentang Konsep *Muḍârabah*, yaitu konsep dan teori dan dasar hukumnya dengan rumusannya yang masih bernuansa fiqh yang tidak bersentuhan dengan ranah atau lembaga keuangan *sharî'ah*. 3) Buku Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syari'ah,* diterbitkan tahun 2010.[56] Dalam buku ini penulis menyampaikan bahwa ada dua tujuan yang ingin disampaikan; *Pertama* adalah memberikan dasar-dasar yang kuat dalam memahami keuangan *sharî'ah* dengan menjelaskan transaksi-transaksi keuangan seperti investasi, asuransi dan pembiayaan. *Kedua* adalah mengapresiasi prinsip keuangan *sharî'ah*, yaitu prinsip keadilan dalam segala interaksi, baik dengan muslim maupun dengan nonmuslim. 4) Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law in Business*, diterbitkan tahun 2011. Buku ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip berbisnis

[54] Buku ini, pada bab IV menjelaskan tentang Produk-Produk Bank Shari'ah yang dilengkapi dengan landasan hukmnya, diantaranya adalah al-Wadî'ah, macam-macam muḍârabah, prinsip-prinsip jual beli, produk pelengkap seperti hiwalah, kafalah, rahn, qarḍ hasan dan sebagainya. Lihat Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: 2004) 56.

[55] Baca : Veithzal Rivai, dkk, berjudul, *Islamic Financial Managemant*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) 187.

[56] Baca lebih lengkap Daud Vicary Abdullah dan Keon Chee, *Buku Pintar Keuangan Syari'ah,* Terjemah (Jakarta: Zaman, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islami, seperti hal ihwal akad, unsur dan dan konsep akad Islami, pengaruh akad, hukum akad. Dalam lampiran 4, dijelaskan tentang akad pembiayaan *muḍârabah*, yang berkenaan dengan hak dan kewajiban kerjasama.[57]

Semua buku dari hasil penelusuran penulis tersebut, masih belum memberikan konsepsi tentang implementasi sistem pada produk pembiayaan *muḍârabah* secara utuh dan menyeluruh.

1. Jurnal ilmiah.

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis, sampai saat ini telah ditemukan beberapa artikel dalam bentuk jurnal ilmiah nasional, baik terakreditasi maupun belum terakreditasi seperti artikel yang ditulis oleh:

a. Muhamad, *Minimalisasi Masalah Agency Melalui Screenig Adverse Selection Dalam Pembiayaan muḍârabah di Bank Sharî'ah* . Artikal ini merupakan ringkasan dari disertasi yang disusun oleh penulis pada saat menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Islam Indonesia dan disampaikan pada orasi ilmiah wisuda sarjana Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta pada tanggal 25 Nopember 2016. Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam pembiayaan *muḍârabah*, bank sharî'ah *(ṣâhib al-mâl)* perlu menggunakan sikap kehati-hatian, dengan membuat aturan atau persyaratan yang dapat mengurangi kesempatan *muḍârib* melakukan tindakan yang dapat

[57] Baca : Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Transaction Law In Buisness,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 439.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merugikan *ṣâhib al-mâl*, karena pembiayaan *muḍârabah* ini memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi. [58]

b. Sirajul Arifin, *Gharar dan Resiko dalam Transaksi Keuangan.* Artikel ini menyimpulkan, bahwa *gharar* cendrung merefleksikan ketidakpastian dan untung-untungan, dan hal ini dapat dilihat dari hasil yang tidak jelas dan keuntungan atau kerugian sepihak, dan unsur *gharar* dalam transaksi keuangan dapat mengkonstruk ketidakadilan, dan transaksi semacam ini termasuk yang dilarang dalam Islam.[59]

c. Abdul Rokhim, *Kontroversi Produk Bank Sharî'ah.* Artikel ini berbicara tentang produk-produk bank syarî'ah. Dalam kesimpulannya mengatakan, bahwa sejak awal kemunculannya, bank Islam dideklarasikan sebagai bank yang bebas bunga. Untuk itu, seluruh produk yang dihasilkannya pun juga harus terbebas dari unsur bunga dan praktek-praktek lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsih syarî'ah seperti , *spikulasi* dan lain sebagainya. Dari uraian yang dipaparkan tersebut di atas dikatakan bahwa semua produk telah memenuhi persyaratan dari sudut hukum, tetapi husus *bay' al-murâbahah* yang memiliki kemungkinan terperosok ke dalam praktek

[58] Muhamad, *Minimalisasi Masalah Agency Melalui Screenig Adverse Selection Dalam Pembiayaan Muḍârabah di Bank Syari'ah*, Tsaqafah, vol. 6. Nomor 1, April 2010 (Gontor: Institut Studi Islam Darussalam (ISID).

[59] Sirajul Arifin, *Gharar dan Resiko Dalam Transaksi Keuangan*, Tsaqafah, vol. 6. Nomor 2, Oktober 2010 (Gontor: Institut Studi Islam Darussalam (ISID).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ribâ dengan adanya *predetermined rate of retun,* penggunaannya dalam operasi perbankan hendaknya diminimalisisr.[60]

d. Taufiqur Rahman, *Sistem Bisnis Waralaba Restoran Ayan Bakar Wong Solo Dalam Perspeltif Ekonomi Islam.* Dalam catatan ahirnya artikel ini menyimpulkan, bahwa sistem bisnis waralaba Ayam Bakar Wong Solo ini menerapkan bentuk kerjasama dengan jenis *muḍârabah*. Kerjasama antara dua belah pihak Ayam Bakar Wong Solo sebagai pengelola *(muḍârib)* dan pihak kedua sebagai investor *(ṣâhib al-mâl)*. Dalam pelaksanaannya sistem tersebut sesuai dengan praktik *shirkah muḍârabah* dalam ekonomi Islam. [61]

e. Muhamad, *Minimalisasi Masalah Agency Melalui Adverse Selection Dalam Pembiayaan Muḍârabah di Bank syarî'ah.* Dalam artikel peneliti menyampaikan kesimpulannya "secara empiris, bahwa proyek yang dibiayai oleh bank Islam harus mempertimbangkan beberapa hal misalnya; 1) tingkat kesehatan proyek, 2) jaminan kesepakatan pembayaran, 3) prospek yang baik, 4) laporan keuangan proyek, 5) ketegasan waktu kontrak, 6) kemampuan bisnis, reputasi *muḍârib*, 7) komitmen usaha, 8) asal-usul *muḍârib*. Seleksi ini perlu dilakukan

[60] Abdul Rokhim, *Kontroversi Produk Bank Sharî'ah*, Islamica, Jurnal Studi Keislaman, vol 5 nomor 1 September 2010 (Surabaya: PPs. UIN Sunan Ampel, 2012).
[61] Taufiqur Rahman, *Sistem Bisnis Waralaba Ayam Bakar Wong Solo, Marâji'*, Jurnal Ilmu Keislaman. Vol. 1 No. 2. Maret 2015 (Surabaya: Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta (Kopertais) Wil. IV, 2015)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh bank Islam dalam rangka meminimalisir resiko dalam pembaiayaan.[62]

f. Moh. Asra Maksum, *Egalitarianisme Fiqh Mu'amalah Dalam Sistem Ekonomi Islam*. Artikel ini menyimpulkan, bahwa konsep atau konstruk ekonomi Islam harus dibangun di atas nilai-nilai yang diwariskan oleh agama, baik yang digali dari sumber al-Qur'an maupun al-Sunnah. Sistem ekonomi Islam ini berdiri diatas prinsip-prinsip egalitarian yang mengedepankan asas persamaan dan harus dipertahankan secara absolut dan universal. Oleh karena itu, fiqh muamalah dapat mewadahi persoalan-persoalaan bisnis yang lebih konkret sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[63]

g. Moh. Asra Maksum, *Membangun Manajemen Berprinsip Syarî'ah.* Artikel ini menyimpulkan, bahwa manajemen Islam sangat menarik jika dikaji dan bahkan terus dikembangkan dimasa yang akan datang agar konsep manajemen Islam ini dipahami dan diamalkan oleh para manajer, lebih-lebih jika mampu meng-aplikasikan dalam sebuah organisasi, termasuk dalam perbankan Islam. Menurut Islam, konsep ini tidak hanya tertulis dalam rujukan sejarah, tetapi dapat

---

[62] Muhamad, *Minimalisasi Masalah Agency Melalui Adverse Selection Dalam Pembiayaan Muḍârabah di Bank Sharî'ah*. Tsaqafah, vol. 6. Nomor 2, Oktober 2010 (Gontor: Institut Studi Islam Darussalam (ISID).

[63] Moh. Asra, *Egalitarianisme Fiqh Mu'amalah Dalam Sistem Ekonomi Islam*. Islamica, Jurnal Studi Keislaman, vol 7. Nomor 1 September 2012 (Surabaya: PPs. UIN Sunan Ampel, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipraktekkan dengan baik, sehingga mencapai keuntungan duniawî dan ukhrâwî secara seimbang.[64]

h. Misbahul Ali, *Peran Strategis Sistem Ekonomi Islam Dalam Membangun Sumber Daya Insani*. Dalam artikel ini disimpulkan, bahwa sistem ekonomi Islam diyakini oleh setiap muslim sebagai sistem yang pasti benarnya dan merupakan pilihan terbaik untuk mengatasi semua permasalahan yang dihadapi oleh umat masa sekarang ini. Harapannya, agar sistem ini berjalan baik, maka diperlukan penggerak yang memiliki kometmen dan konsistensi, yaitu sumber daya insani yang memahami dan mampu untuk mengelola sebaik mungkin dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama. Selain itu juga diperlukan sumber daya yang berkarakter *ṣidq, amânah, tablîgh, faṭânah, shajâ'ah* dan itqân serta memiliki ilmu yang memadai.[65]

2. Tesis:

a. Subaidi, *Kajian Hukum Islam atas Kebijakan BPR Sharî'ah Situbondo Dalam Mengatasi Resiko Akad Muḍârabah,* Tesis Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo 2015. Dalam tesisnya penulis menyimpulkan, bahwa BPR Sharî'ah Situbondo dalam mengatasi resiko kerugian akad *muḍârabah* dengan dua cara. *Pertama;*

---

[64] Moh. Asra, *Membangun Manajemen Berprinsip Sharî'ah.* Al-'Adâlah, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, vol 17. Nomor 2, Nopember 2014 (Jember: IAIN Jember Press, 2014).

[65] Misbahul Ali, *Peran Strategis Sistem Ekonomi Islam Dalam Membangun Sumber Daya Insani*, Al-'Adâlah, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, vol 17. Nomor 2, Nopember 2014 (Jember: IAIN Jember Press, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindakan persuasif agar *muḍârib* bertanggung jawab untuk mengembalikan modalnya. *Kedua;* mengancam dengan menakut-nakuti menggunakan alat hukum. Kesimpulan ahirnya dalam tesis ini, bahwa dalam kajian Hukum Islam, kebijakan yang dilakukan oleh BPR Sharî'ah itu adalah fasid.[66]

b. Hali Makki, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Muḍârabah Dengan Jasa Bank di Bank Mu'amalat Indonesia Kab. Situbondo,* Tesis Magister pada Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo 2015. Tesis ini mengkaji impelementasi akad *muḍârabah* dari kacamata Hukum Islam. Temuan dari hasil kajian dalam tesis ini adalah; akad kerjasama atau *muḍârabah* yang diterapkan oleh Bank Mu'amalat Indonesia Kab. Situbondo tidak ada kata rugi, harus selalu menguntungkan. Dalam kajian Hukum Islam, akad *muḍârabah* semacam ini tidak sah.[67]

c. Misbahul Ali, *Studi analisis Terhadap Prinsip Equilibrium Antara Nilai Materialisme dan Spritualisme Sistem Produksi Dalam Ekonomi Islam,* Tesis Magister Ekonomi Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015. Hasil penelitian ini menjawab tujuan produksi. Dalam Islam, produksi mempunyai tujuan untuk menciptakan maṣlaḥah bagi kehidupan manusia. Produksi adalah

---

[66] Subaidi, *Kajian Hukum Islam atas Kebijakan BPR Sharî'ah Situbondo Dalam Mengatasi Resiko akad Muḍârabah,* (Tesis Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo 2015)

[67] Hali Makki, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi akad Muḍârabah Dengan Jasa Bank di Bank Mu'amalat Indonesia Kab. Situbondo,* (Tesis Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah kerangka konseptual yang lebih didasarkan pada pemeliharaan nilai-nilai etika-religius dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Pada tatanan operasionalnya, sistem produksi berupaya memadukan secara seimbang antara upaya memperoleh keuntungan material dengan semangat untuk memanifestasikan nilai-nilai ketuhanan melalui aktivitas pelayanan dalam menyediakan kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.[68]

d. Sukandi, *Impelementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Sharî'ah pada Produk-produk Pembiayaan (Studi Kasus di Unit Jasa Keuangan Sharî'ah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo.* Tesis Magister Hukum Islam pada Pascasarjana IAI Ibrahimy tahun 2013. Penilitian ini menyoroti prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan berbisnis. Prinsip-prinsip dimaksud adalah produk-produk lembaga keuangan seperti produk pembiayaan *murâbahah*, pembiayaan *muḍârabah* dan *mushârakah*. Dalam kesimpulannya, ada prinsip-prinsip yang kurang dipahami dalam melakukan bisnis berbasis sharî'ah oleh managemen di lembaga ini. Hal itu terjadi karena rendahnya pemahaman sumber daya insani (SDI) terhadap fiqh ekonomi secara utuh.[69]

3. Disertasi:

---

[68] Misbahul Ali, *Studi analisis Terhadap Prinsip Equilibrium Antara Nilai Materialisme dan Spritualisme Sistem Produksi Dalam ekonomi Islam,* (Tesis Magister Ekonomi Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015).

[69] Sukandi, *Impelementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Sharî'ah pada Produk-produk Pembiayaan (Studi Kasus di Unit Jasa Keuangan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo.* (Tesis Magister Hukum Islam Pascasarjana IAI Ibrahimy tahun 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Disertasi yang ditulis oleh Abul Jalil " *Spiritual Entrepreneurship (Studi Transformasi Pengusaha Kudus)"*, Magister Pascasarjana IAIN Sunan Ampel 2007. Kesimpulan yang diperoleh, bahwa formasi spiritualitas pengusaha Kudus terbentuk dari unsur fisiologis, kognitif, psikologis, sosiologis, dan antropologis. Dengan potensi iman, unsur-unsur tersebut bersinergi sehingga membentuk keberagamaan integratif yang potensial menghadirkan spiritualitas. Implikasi teoritik disertasi ini berseberangan dengan Lance Castle yang menyimpulkan ideologi Islam tidak menyokong praktik berusaha. Irwan Abdullah yang menemukan ideologi modernis-reformis sebagai penyuntik etos kerja, dan Nanat Natsir yang menemukan Qadariyyah sebagai ideologi pengusaha dan Ash'ariyyah sebagai ideologi buruh.[70]

b. Disertasi yang ditulis oleh Noor Chozin Askandar *"Prilaku Mu'amalah Perbankan Syari'ah Masyarakat Perguruan Tinggi Islam (Perspektif Hukum Islam dan Nasional)"*. Disertasi ini menjawab permasalahan: Sesuaikah prinsip, manajemen, produk bank sharî'ah dan perilaku masyarakat Perguruan Tinggi Islam Malang dengan prinsip yang dibangun di dalamnya? Apakah perilaku masyarakat Perguruan Tinggi Islam dalam bermuamalah khususnya pada bank BNI Sharî'ah dan Bank BTN Sharî'ah Malang sesuai dengan sharî'ah? Peluang apa yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat perguruan

[70] Abul Jalil " *Spiritual Entrepreneurship (Studi Transformasi Pengusaha Kudus",* (Disertasi Pascasarjana IAIN Sunan Ampel 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tinggi Islam Malang ataupun oleh perbankan sharî'ah. Hasil penelitian yang dapat dikemukakan adalah: Sistem perbankan sharî'ah di Malang telah dibangun dengan sistem dan produk sesuai dengan sharî'ah, tetapi sampai hari ini belum bisa berintegrasi secara penuh, dengan alasan masih dalam masa transisi dan alasan lain yang rasional. Peluang yang dapat diperoleh bagi masyarakat perguruan tingi Islam tidak hanya sebagai konsumen tetapi dapat menjadi mitra kerja perbankan sharî'ah dan ikut berinteraksi sebagai pelaku perbankan sharî'ah di dalamnya.[71]

c. Disertasi yang ditulis oleh Abdul Rokhim *" Pemikiran M. Syafi'i Antonio Terhadap Penerapan Akad Murâbahah pada Bank Sharî'ah di Kabupaten Jember*" Disertasi ini membicarakan tentang pola penerapan akad *bay' murâbaḥah* di Bank Sharî'ah Jember pada tahun 2013. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa penerapan akad *muarâbahah* oleh Bank Sharî'ah Jember sesuai dengan prinsip-prinsip sharî'ah, namun, produk ini belum mampu mendapatkan profit secara maksimal.[72]

d. Disertasi yang ditulis oleh Sirajul Arifin yang berjudul *" Sustainibilitas Bisnis Pedagang Muslim Arab Ampel.*" Disertasi ini

---

[71] Noor Chozin Askandar *"Prilaku Mu'amalah Perbankan Syari'ah Masyarakat Perguruan Tinggi Islam (Perspektif Hukum Islam dan Nasional),* (Disertasi Pascasarjana IAIN Sunan Ampel 2007).

[72] Abdul Rokhim *" Pemikiran M. Syafi'i Antonio Terhadap Penerapan Akad Murâbahah pada Bank Syari'ah di Kabupaten Jember*", (Disertasi Pascasarjana IAIN Sunan Ampel pada tahun 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membicarakan etos kerja pedagang Muslim Arab Ampel Surabaya yang bersumber dari dan dikendalikan oleh etika bisnis Islam yang menggerakkan mereka memiki kekuatan bisnis yang mencerminkan kebaikan kepada diri mereka maupun kepada orang lain dalam membentuk dan membangun kerjasama yang baik dan berkesinambungan.[73]

Beberapa karya ilmiah dari hasil penelusuran pustaka tersebut di atas, baik berupa buku-buku, jurnal, tesis dan disertasi dapat disimpulkan, bahwa penelitian-penelitian tersebut yang secara sepesifik menelaah atau mengkaji tentang implementasi pada sistem produk pembiayaan *muḍârabah* belum pernah dilakukan sebelumnya, lebih-lebih di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Jember tempat penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, analisis impelementasi sistem pada penelitian ini tentu sangat menarik, karena mengkaji masalah ekonomi dengan beberapa kerangka teori, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, deskriptif komparatif, eksploratif,

[73] Sirajul Arifin *" Sustainibilitas Bisnis Pedagang Muslim Arab Ampel Surabaya"*, (Disertasi Pascasarjana UIN Sunan Kali Jogo, pada tahun 2013). Menurut Sirajul Arifin, kerjasama terjadi karena ada interaksi antara satu pedagang dengan yang lainnya, termasuk konsumen yang ingin memiliki keinginan untuk memperoleh kebaikan dan berbagi resiko dengan bermodal *trust*, yaitu suatu keinginan untuk mengambil resiko, bahwa pihak lain akan melakukan hal yang sama dan akan bertindak dalam tindakan *mutualistik*, yaitu prilaku bisnis akan meningkatkan kepercayaannya dalam membangun bisnis mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena data-data yang diperoleh dikaji secara verbal-deskriptif.[74] Oleh karenanya, maka penelitian ini mencoba mendeskripsikan secara jelas tentang kondisi saat ini (berjalan) untuk selanjutnya penulis mencoba memformulasikan, mengeksplorasikan secara aplikatif, komunikatif dalam kontek kekinian.

Selain itu, penelitian ini juga merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan analisis deskriptif, eksploratif. Artinya informasi yang diterima dari subyek penelitian akan dikembangkan ke tahapan-tahapan berikutnya secara lebih intens dengan informan lainnya sampai benar-benar menemukan informasi yang utuh, wajar, apa adanya, tidak dimanipulasi.

1. Sumber dan Jenis Data

   Penelitian yang dilaksanakan ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan ranah lapangan sebagai sumber data primer *(manba' ḥaqâiq al-bayân)*. Penelitian ini dilakukan dengan menggali informasi secara intens dari sumber di lapangan guna memperoleh data-data yang diperlukan, baik dari hasil wawancara dengan para pelaku bisnis sebagai kunci informasi maupun bersifat dokumentatif, karena menurut penulis, mereka terlibat secara langsung dalam proses menjalin kerjasama atau kemitrausahaan secara aktif dengan pihak bank. Informan tersebut sekaligus menjadi obyek dan sumber data empirik dalam penelitian ini. Interaksi antara penulis dan informan di lapangan akan menambah

[74] L.J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1998), 35. Suharsimi Arikunto menyebut teknik kajian ini dengnan deskriptif kualitatif. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Renika Cipta, 1998), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

informasi baru yang memang diharapkan oleh penulis. Sedangkan sumber data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, dan hasil kajian yang berupa hasil penelitian terdahulu, literatur lain yang menjadi acuan dan mendukung serta relevan dengan masalah penelitian ini, agar peneliti mendapatkan informasi tambahan dan gambaran yang komprehensif guna mempertajam masalah yang diangkat, sehingga terbuka peluang untuk dikaji secara mandiri.

2. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang relevan dengan persoalan di atas, maka data-data yang diambil meliputi data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari penggalian informasi. Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara *(interview)*

Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian wawancara dengan sumber kunci hususnya direksi, manajer, nasabah dengan model tanya jawab, menggunakan lembaran yang berisi garis-garis besar yang meliputi; 1) sistem seleksi penetapan nasabah, 2) sistem penetapan besar kecilnya pebiayaan atau penyaluran, 3) sistem penentuan waktu atau lamanya kontrak, 4) sistem penentuan nisbah bagi hasil dan pengembalian modal dan 5) sistem pembinaan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak bank,[75] untuk mendapatkan data yang diperlukan dari para informan.[76] Teknik ini diharapkan mampu menggali dan mengumpulkan informasi mengenai masalah-masalah dalam penelitian ini, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.[77]

b. Dokumentatif

Pemanfaatan beberapa dokumen dalam penelitian ini seperti brosur, profil, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembiayaan produk, laporan hasil kegiatan tentang pengelolaan, program kerja maupun surat-surat penting lainnya.[78]

3. Analisa Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah mengola data, agar lebih proporsional representative. Data yang diperoleh dikelola dengan menggunakan metode ;

a. *Editing*, memeriksa kembali data yang diperoleh oleh penulis dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antara yang satu dengan yang lain, hubungan dan keragaman satuan kata.

---

[75] Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1998), 35. Arikunto menyebut teknik kajian ini dengnan deskriptif kualitatif. Lihat Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Renika Cipta, 1998),139.

[76] Ismail Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Aplikasi Interdisipliner Ilmu Sosial, Ekonomi/ Ekonomi Islam, Agama, Managemen* (Jakarta: Dwi Pustaka Jaya, 2012) 185, Kuntjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), 129.

[77] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigama Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, Cet. V, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) 180.

[78] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, menyusun secara sistematis data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan yang dibuat berdasarkan data yang relevan dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan atau fokus masalah.

c. *Reduction*, data yang diperoleh dari data lapangan di reduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, yang penting yang berkaitan dengan masalah guna untuk memberikan gambaran yang lebih fokus tentang hasil wawancara maupun dari hasil penelahan dokumen yang sesuai denga aspek-aspek dalam masalah yang diteliti.

d. *Disply*, data yang terkumpul sedemikian rupa disajikan dengan cara yang sederhana misalnya peneliti membuat model, matriks atau grafik, sehingga keseluruhan data dan bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.[79] Secara rinci analisis data ini peneliti lakukan sesuai dengan saran Suharsimi Arikunto meliputi; redusi data, display data dan menarik kesimpulan – verifikatif.

Selain itu penulis juga berpegang pada penjelasan Ismail Nawawi dalam bukunya yang lebih simpel dan praksis bahwa analisa data untuk penelitian kualitatif seperti yang penulis lakukan ini sudah dilakukan sebelum penulis memasuki lapangan, yaitu dari hasil studi pendahuluan atau disebut dengan data skunder. Teknik ini digunakan agar data penelitian yang konprehensif, dapat dipilih sesuai dengan

[7979] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta : Reneka Cipta, 1990), 253, Ismail Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Aplikasi Interdisipliner Ilmu Sosial, Ekonomi/ Ekonomi Islam, Agama Managemen* (Jakarta: Dwi Pustaka Jaya : Jakarta, 2012) 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsep perubahan dan pengembangan dan dapat dianalisis dengan mudah secara integral. Langkah ini lebih meyakinkan penulis dalam membuat kesimpulan yang pada mulanya masih diragukan menjadi lebih grounded.

e. *Verifikasi,* data yang sudah diperoleh disusun secara sistematis baik melalui penentuan tema, model grafik atau matrik, kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun demikian kesimpulan masih bersifat sementara dan masih umum. Agar kesimpulan dapat diperoleh secara *grounded*, maka penulis harus menambah data lain atau baru dan di sini penulis melakukan pengujian terhadap berbagai kesimpulan sementara (*tentatif*) tadi.

Untuk meyakinkan penulis terhadap derajat akurasi data yang telah diperoleh antara data yang dilaporkan dan data yang sebenarnya terjadi pada obyek penelitian ini, penulis melakukan uji *validitas* dan *reliabilitas.*[80] Dalam penelitian kualitatif ini, jika dalam temuan data dalam penelitian ini tidak terdapat perbedaan antara data yang dilaporkan dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian, maka penulis menganggapnya data tersebut adalah valid.[81]

---

[80] Istilah ini meminjam dari istilah yang digunakan Dalam penelitian kuantitatif, karena dalam penelitian kuantitatif kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliable dan obyektif. Jika hasil data yang dicapai memiliki derajat akurasi dengan desain penelitian, Sugiono menyebutnya dengan validitas internal. Dan jika data hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada polpulasi dimana sampel itu diambil, representatif, valid, reliable, Sugiono menyebutnya dengan validitas eksternal. Sedangkan obyektif adalah derajat kesepakatan antar banyak orang (data) dengan satu orang (data). Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2005) 118-120.

[81] Ibid., 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini penulis menggunakan empat teknik yang bisa dilakukan untuk menetapkan uji keabsahan data, dengan pertimbangan beberapa kriteria tertentu, yaitu; *credibility*, *transferability*, *dependability dan confirmability*;

a. *Credibility* (derajat kepercayaan)[82]

Proses ini memakan waktu yang cukup lama (perpanjangan waktu), cepat atau lambat akan tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data, sebab penulis akan melakukan interview kembali pada sumber data yang yang pernah ditemuakan atau fokus pada data yang sudah ditemukan dan tidak menutup kemungkinan ditemukan data baru yang lain. Metode ini dilakukan oleh penulis, karena akan dapat memungkinkan ada keterbukaan dari pemberi informasi. Sebagai rangkaaian dari uji kredibilitas ini diperlukan langkah selanjutnya yaitu triangulasi data, mengecek kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpaulannya, dengan membandingkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan hasil yang telah didapatkan dari studi dokumen yang berkaitan.[83]

---

[82] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Granfindo Persada, 2006), 186. Lihat juga ; Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 330. Bandingkan dengan : Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 120-131.

[83] Menurut Moeloeng; Ttriangulasi ini merupakan cara terbaik untuk dapatnya mengatasi problem-problem perbedaan pada waktu pengumpulan data di lapangan. Peneliti dapat *me-recheck* temuan-temuan dengan melakukan perbandingan-perbandingan dengan berbagai sumber. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 330-333.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu, penulis mencari data lain yang sesungguhnya data tersebut berbeda atau bertentangan dengan data yang sudah diperoleh (data awal), guna meyakinkan penulis. Artinya, jika ada data lain yang tidak ditemukan, maka penulis meyakini bahwa data awal tersebut adalah akurat. Sugiono menyebutnya dengan "Analisis Kasus Negatif".[84]

Langkah terahir adalah data pendukung, yakni beberapa data yang ditemukan oleh penulis, didukung dan dibuktikan dengan dokumen lain seperti rekaman, foto atau gambar yang autentik (penggunaan bahan refrensi) agar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.[85]

b. *Transferability* (keteralihan)

Penelitian ini diharapkan dapat mengeneralisasi. Artinya hasil penelitian ini tidak hanya bisa diberlakukan secara terbatas, tetapi juga dapat diaplikasikan atau diberlakukan di tempat lain, sebagaimana saran Sugiono.[86]

c. *Dependability* (kebergantungan)

Dependability (kebergantungan) adalah dilakukannya audit terhadap keseluruhan proses penelitian ini oleh auditor independen atau

[84] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 121-128.
[85] Ibid., 128.
[86] Ibid.,128. Meoelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 324-325.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembimbing untuk memastikan, bahwa hasil temuan data itu benar-benar dari lapangan.[87]

d. *Konfirmability* (kepastian)[88]

Dalam hal ini, penulis akan melakukan uji hasil penelitian pada seluruh proses yang telah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan proses yang sesungguhnya, apakah laporan hasil penelitian ini dapat memenuhi standart proses, karena dalam penelitian tidak boleh terjadi tanpa proses.[89]

4. Penyimpulan

Pengambilan kesimpulan dari hasil temuan di lapangan yang selanjutnya dikonfirmasikan dengan teori yang relevan. Hasil dari temuan ini diharapkan dapat memformulasikan teori baru tentang implementasi sistem produk pembiayaan *muḍârabah* yang sesuai dengan kondisi saat ini, sebagaimana saran Burhan Bungin.[90]

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan penelitian yang berjudul "Iimpelementasi Sistem Produk Pembiayaan *Muḍârabah* di Bank

---

[87] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,(Bandung: Alfabeta, 2005), 131, Tohirin, *Metode Pebelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 72.
[88] Ibid., 131.
[89] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 131, Tohirin, *Metode Pebelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 131.
[90] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Granfindo Persada, 2006), 203. Pernyataan senada disampaikan oleh Nyoman Kutha bahwa kesimpulan hendaknya menggunakan bahasa yang efisien dan efektif, narasi biasa dan singkat *(tidak menggunakan rujukan, tabel dan diagram)*. Lihat Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 418-415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mu‘amalat Indonesia Cabang Jember“ maka disusun dengan desain kajian menjadi lima bab.

Bab pertama pendahuluan sebagai kerangka awal yang meliputi latar belakang masalah, identifakasi, pembatasan masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, studi penelitian terdahulu, pendekatan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjuan umum tentang *muḍârabah* yang akan menyajikan landasan teoretik yang berisi *muḍârabah* dalam tinjauan sejarah, pengertian *muḍârabah*, landasan hukum *muḍârabah*, syarat dan rukun *muḍârabah*, unsur-unsur *muḍârabah*, jenis-jenis *muḍârabah*, jenis-jenis pembiayaan, sistem pembiayaan, managemen produk dan sistem pengelolaan *muḍârabah*, prinsip-prinsip umum ekonomi Islam serta manfaat dan resiko *muḍârabah*.

Bab ketiga adalah paparan data dan hasil temuan yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, profil lokasi penelitian, produk-produk yang ditawarkan, dan implementasi sistem produk pembiayaan *muḍârabah* di Bank Muamalat cabang Jember yang memaparkan hasil temuan fakta yang berupa telaah dokumentasi dan wawancara tentang sistem seleksi penetapan nasabah, penetapan besar dan kecilnya pembiayaan yang akan diberikan, sistem penentuan waktu kontrak, sistem penentuan nisbah, dan pembinaan.

Bab keempat adalah analisis hasil temuan yang berisi analisis implementasi sistem produk pembiayaan *muḍârabah* di Bank Muamalat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cabang Jember, faktor-faktor yang mempengaruhi profir pada sistem produk pembiayaan *muḍârabah* di Bank Muamalat Cabang Jember.

Bab kelima adalah penutup, sebagai bagian terakhir dari penelitian ini yang berisi simpulam tentang implemntasi sistem pada produk pembiayaan *muḍârabah*, faktor-faktor penyebab turunnya profit pada produk pembiayaan *muḍârabah,* implikasi teoritik**,** rekomendasi dan generalisasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *MUḌÂRABAH*

A. Tinjauan Historis

Bentuk-bentuk perdagangan yang dikembangkan sekarang ini, sudah dipraktekkan pada zaman Jahiliyah. Bentuk-bentuk perdagangan itu misalnya *al-mushârakah*, (mitrausaha), *muḍârabah*[1], *al ijârah* (sewa-menyewa), *al-takâful* (asuransi), *al-bay',* kredit pemilikan barang *(al-murâbahah),* pinjam dengan tambahan bunga (*ribâ*).[2] Bentuk-bentuk perdagangan tersebut telah berkembang di Jazirah Arab karena letaknya yang sangat strategis bagi aktivitas perdagangan pada waktu itu. Jazirah Arab berada di jalur perdagangan antara Asia-Eropa-Afrika, bersamaan dengan masa kejayaan Islam saat itu. Namun masa kejayaan itu tidak dapat dipertahankan akibat perpecahan dikalangan umat Islam yang disertai dengan keterbelakangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai korban dari kolonialisasi bangsa Eropa.[3]

Makkah adalah sebuah kota yang jumlah penduduknya hanya beberapa ribu saja dan dapat dikatakan hampir pasti setiap orang mengenal orang lain. Mereka mengetahui karakter dan kemampuan masing-masing, apa yang

---

[1] Dalam al-Qur'an akar kata ḍ-r-b ini dari semua bentuk kata jadiannya dengan makna atau arti yang berbeda-beda disebutkan sebanya 58 kali, dan diantara jumlah itu, terdapat kata ḍ-r-b yang oleh sebagaian besar ulama' fiqh dijadikan akar kata dari *muḍârabah,* yaitu kalimat ḍaraba fi al-arḍ, berjalan dimuka bumi dari satu daerah ke daerah lain dengan maksud berdagang. Lihat al-Qur'an, al-Baqarah [2] 273, Âli 'Imrân [4] 156, Al- Nisa' [5] 101, Al-Mâidah [5] 106, dan Al-Muzammil [73] 20. Fayḍ Allah al-Hasânî al-Maqdisî, *Fatḥ al-Raḥmân Li Talib Ayât al- Qur'an,* (Bairut: Dâr al- Fikr, 1995), 203.

[2] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 6. Lihat juga : Rivai (dkk), *Islamic Fiancial Management,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 105.

[3] Yûsuf Qarḍâwî, *Bunga Bank Haram* (Jakarta : Akbar, 2001), 50. Karnaen, *Prinsip Operasional Bank Islam* (Jakarta : Risalah, 1992), 25. M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka jual dan apa yang mereka beli dengan harga yang diketahui oleh publik serta sedikit sekali terjadi kekeliruan prilaku bisnis saat itu.[4] Sebaliknya saat modern ini, di kota-kota besar yang hampir dapat dikatakan setiap orang tidak mengenali satu sama lainnya, maka menjadi wajar jika persoalan keuangan menjadi lebih sangat pribadi dan perbankan menjadi sangat dominan untuk memberikan informasi sebagai *intermediary* antara pemegang modal dan pengusaha yang membutuhkan modal tersebut.[5] Menurut Rivai, dalam kondisi demikian inilah terjadi kontrak *muḍârabah* antara kedua belah pihak yang saling membutuhkan, baik bank atau nasabah yang satu menutupi kekurangan yang lainnya.[6]

Muḍârabah pada prinsipnya adalah sebuah kontrak antara kedua belah pihak yang berdasarkan saling percaya, bertanggung jawab *(al-amânah)*, jujur

---

[4] Rivai, dkk, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi,* (Bogor: Galia Indonesia, 2010), 449.

[5] Ibid., 50. Karena realitanya ternyata tidak semua orang yang memiliki modal (investasi) cakap dan cerdas untuk mengelola usaha dalam rangka mengembangkan bisnisnya dan ahirnya mempercayakan pengelolaan modalnya pada perbankan, sementara dipihak lain tidak sedikit pula orang yang memiliki skill untuk mengembangkan usaha bisnis, akan tetapi dia tidak memiliki modal yang cukup untuk itu.

[6] Ulama' ada yang menyebutnya *muḍârabah* dan ada pula yang menyebutnya *qirâḍ*. Menurut Al-Ṣan'ânî, akad atau kontrak qirâḍ ini disamakan dengan *al-Ijârah,* hanya perbedaannya terletak pada nisbah (bagi hasil), jika *al-Ijârah* ujrahnya jelas, sedangkan qirâḍ, nisbah (bagi hasilnya) tidak dapat dipastikan berapa besar nominalnya. Al- Al-Ṣan'ânî, *Subul al-Salâm,* (Kairo: Maktabah Al-Majallât al-Arâbî, Juz. III, tt), 77. Al-Khurâshî, *Âlâ Sharḥ Mukhtaṣar Sayyid Khalîl*,, Juz. III, (Bairut: Dâr al- ṣâdir, Juz. III, tt), 202. Menurut Al-Khurâshî, bahwa Nabi tidak melarang kontrak tersebut saat itu, karena itu dibutuhkan oleh kebanyakan manusia untuk mengembangkan usaha, diakui atau tidak, ada orang kaya tapi tidak punya skil untuk dapat mengembangkan hartanya, dipihak lain ada orang memiliki skil yang baik untuk mengembangkan bisnis tetapi tidak punya modal untuk itu. Disinilah perlunya kontrak semacam ini dilangsungkan sampai saat ini. Dan kontrak semacam ini di Hijâz dikenal dengan sebutan *Muḍârabah*, dan bagi penduduk Baghdad dikenal dengan sebutan *Qirâḍ*. Anas al- Aṣbahî, *Al-Mudawwanah al- Kubrâ,* (Dâr al-Fikr, Bairut, juz. IV, tt) 46. Taqiyyu al-Dîn, al- Nabhânî, *Al-Niẓâm al- Iqtiṣâdî,* (Bairut: Dâr al-Ṣâdir, Cet. IV, 1990), 83. Taqiy al-Dîn, *Kifâyah al-Akhyâr,* (Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, Juz II, tt), 243. Sayyaid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* (Kairo: Dâr al-Turâth, Juz. III, 2005), 151. Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer,* (Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 2003), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(al-ṣidq), terbuka *(al-tablîgh).* Tiga pilar prinsip ini menjadi dasar disyari'atkannya produk *muḍârabah*.[7] Dalam perjalanannya, konsep *muḍârabah* ini berkembang dan masuk pada sistem perbankan Islam yang dengan sendirinya, mau tidak mau, konsep fiqh akan bersentuhan dengan sistem pengelolaan keuangan modern seperti saat ini, semisal Bank Mua'amalat Indonesia.[8]

Iwan Triyuwono, dalam bukunya menggambarkan tentang pendirian bank Islam di Indonesia bahwa ; Bank- Islam pertama di Indonesia adalah Bank Perkreditan Rakyat "Dana Madatillah "(BPRDM) dan Bank Perkreditan Rakyat " Berkah Amal Sejahtera " (BPRBAS), yang beroperasi berdasarkan hukum Islam (Shari'ah) didirikan pada tanggal 15 Juli 1991 dan mulai mengoperasikan bisnisnya pada tanggal 17 Agustus 1991 di Bandung, Jawa Barat. Pada tahun yang sama (masih menurut Iwan)[1] tepatnya 1 Nopember 1991 didirikan pula sebuah bank Islam Indonesia pertama yang disebut Bank Mu'amalah Indonesia (BMI) di Jakarta, operasinya dimulai 1 Mei 1992. Bank pertama yang diizinkan memulai aktivitasnya dengan modal tidak kurang dari 50 juta rupiah di desa-desa di wilayah kecamatan di luar ibukota negara,

---

[7] Kontrak ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau melakukan kontrak ini sebagai mitra kerja dari Sayyidatinâ Khadîjah atas tawaran paman beliau Abu Talib (saat itu Nabi dalam tanggungan pamandanya) pada saat bersamaan beliau dalam kesulitan ekonomi, kemudian permohonan beliau direspon oleh Khadîjah. Kontrak ini harus dilakukan secara jujur, amânah, terbuka seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. al- Sharbînî, Al- Khatîb, *Al-Iqnâ' fi Ḥalli Alfâẓ Abî Shujâ'*, (Bandung: Shirkah Ma'ârif, Juz. II, tt), 77. Baca juga : Rivai, *Islamic Transaction Law in Buisiness dari Tteori ke Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 271.

[8] Iwan Tri Yuwono, *Organisasi dan Akuntansi Shari'ah* (Yogyakarta : LKiS, 2000), 88-111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibukota provinsi, ibu kota kabupaten dan ibukota kotamadya. Di Indonesia (dari sumber leteratur yang penulis baca), ada dua jenis bank.

Pertama; Bank Perkriditan Rakyat (Bank Pedesaan) dan bank umum (komersial) yang diklasifikasikan menurut modal dan area operasinya. Operasinya juga sangat terbatas, seperti memobilisasi dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, terdiri atas deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk-bentuk deposito serupa, memberi kredit, menyediakan keuangan dari nasabah atas dasar keuntungan bersama, menempatkan dana di Bank Indonesia, deposito berjangka, sertivikat deposito, dan atau tabungan di bank-bank lain.

Kedua; bank komersial, yang memerlukan modal lebih besar, yaitu sedikitnya 50 milyar rupiah dengan operasinya dan wilayah aktivitas yang lebih luas. Tipe-tipe bank ini memiliki kekuatan signifikan untuk memobilisasi dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk yang lain agar dapat meningkatkan dan memperbaiki standar hidup rakyat biasa. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia juga telah memberi kesempatan kepada para bankir untuk memilih, apakah bank-bank itu dijalankan dengan sistem bunga atau sistem bagi-hasil sesuai Hukum Islam.

Muḍârabah, sebagaimana disebutkan di atas, adalah termasuk dalam term perintah mencari karunia atau faḍl Allah ini dalam al-Qur'ân tersirat dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata *wa- ibtaghû min faḍl-Allâh*[9] seperti dalam Al-Qur'an,, al-Jum'ah [62] : 10.[10] Dengan kelebihan itu, dia dapat meningkatkan derajat ketakwaannya dengan jalan menafkahkan sebagian hartanya ke jalan Allah.[11] Perintah mencari rizki ini juga diimpelemintasikan dalam aktivitas atau kegiatan berbisnis, misalnya tentang perdagangan atau jual beli pada surat *al-Baqârah*; 275,[12] *al- Nisâ'*; 30,[13] 101,[14] *al-Muzzammil*; 20.[15] Dari sejumlah ayat itu,

---

[9] Dalam al-Qur'an, kata *ibtaghâ* dari berbagai macam mushtaqnya yang diiringi oleh kata *min faḍl – Allah* disebutkan sebanyak 10 kali. Muhammad Fu âd 'Abd al- Bâqî, *Al- Mu'jam al-Mufahras* (Bairut : Dâr al- Fikr, tt.),131-134.

[10] Al-Qur'an, al-Jum'ah [62] : 10. Dalam ayat ini terdapat ajaran yang sangat indah dan seimbang antara bagaimana seseorang melakukan ibadah pada saat tida waktunya, dan bagaimana pula seseorang dapat mencari karunia Allah setelah menyelesaikan tugas ibadah. Lihat : Shaqîṭî (al), Muḥammad al-Amîn Ibn Muḥammad al-Mukhtâr, *Aḍwâ' al-Bayân fî Îḍâh al-Qur'an bi al-Qur'an,* (Bairut : Dâr al-Fikr, uz. VIII, 1995), 122. Bandigkan dengan : Shihâb, *Wawasan Al- Qur'ān,* (Bandung : Mîzân,1999), 402. Menurutnya, kelebihan tersebut dimaksudkan antara lain, agar dapat melakukan ibadah secara sempurna serta mengulurkan tangan bantuan kepada pihak lain yang oleh karena sesuatu dan lain hal ia tidak berkecukupan.

[11] Himbauan senada ini (yaitu infâq) dapat dilihat dalam al-Qur'ân, al-Baqarah [2] : 4, [2] : 261, 265, 267 digambarkan keutamaan berinfaq dan pelipatgandaan ganjaran. Ulama'membedakan bentuk infaq kedalam lima macam; 1) menunaikan zakat, 2) nafaqah suami terhadap istri, 3) sadakah sunnah, 4) membayar kewajiban-kewajiban selain zakat, 5) hanya untuk zakat saja. Lihat : Ibn 'Arabî, *Aḥkâm al-Qur'ân, al-Tab 'ah al-Jadîdah,* (Bairut : Dâr al-Ma'rifah, juz. I, 1972), 10.

[12] Al-Qur'an, Al-Baqarah [2] : 275. قوله تعالى : احل الله البيع وحرم الربا : Ayat ini menunjukkan prilaku berbeda, pertama prilaku jual beli (berdagang) dan hukumnya halal, dan kedua prilaku riba, yaitu memberikan hutang dengan meminta atau mensyaratkan adanya tambahan pembayaran hutang pada saat tertentu. Musṭafâ, Ahmad, Al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî,* (Bairut: Dâr al-Fikr, Jil. 1, Juz. II, tt), 64. Baca juga: Al-Jaṣṣâṣ, *Aḥkâm al-Qur'ân,* (Bairut : Dâr al-Fikr, Jil. I, 1993), 640.

[13] Al-Qur'an, Al-Nisa' [4] : 29, قوله تعالى : ياايها الذين آمنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم باالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم.....

Maksud dari ayat ini adalah larangan memakan harta yang bukan haknya, seperti : menipu, makan harta riba, mendermakan harta pada hal-hal yang dilarang oleh agama, berlebih-lebihan (isrâf)dan sebagainya. Baca selengkapnya: Musṭafâ, Ahmad, Al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî,* (Bairut: Dâr al-Fikr, Jil. II, Juz. V, tt), 16. Baca juag lebih lengkap : Al-Ṭabarî, *Jâmi' al-Bayân 'an Ta'wîl Ây al-Qur'an,* (Bairut : Dâr al-Fikr, Jid. IV, 1995), 34-35.

[14] Al-Qur'an, Al-Nisa' [4] : 101, قوله تعالى : واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة .....

Maksud dari berjalan di muka bumi di sini adalah perjalanan dalam rangka berdagang, mencari fadl Allah untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Lihat : Musṭafâ, Ahmad, Al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî,* (Bairut: Dâr al-Fikr, Jil. II, Juz. V, tt), 137.

[15] Al-Qur'an, Al-Muzzammil [73] : 20, ... قوله تعالى : .....وآخرون يضؤبون في الارض يبتغون من فضل الله

Ayat inipun juga menunjukkan hal yang sama, yaitu perintah Allah kepada semua umat untak dapatnya mencari karunia Allah di muka bumi ini dengan cara berdagang. Dari ayat-ayat di atas dapat dikatakan bahwa Islam sangat peduli dan memperhatikan umat dengan cara memberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat kata yang oleh sebagian besar ulama' dijadikan sebagai akar kata *muḍârabah*,[16] yaitu kata *ḍaraba fi al- arḍ,* yang artinya berjalan di muka bumi atau bepergian ke suatu wilayah untuk sebuah kegiatan bisnis.

Sementara dalam *ḥadîth*, akar kata *muḍârabah* (*ḍaraba*) pun banyak disebutkan, dengan indikasi makna yang bervariasi, misalnya *ḥattâ nuḍâriba al- qawm,* sehingga kami memerangi kaum tersebut. *Ḍaraba* di sini berarti perang atau jihad.[17] Dalam bahasa arab terdapat kalimat; *Kâna yaqḍî fi al-muḍârib illâ bi qaḍâ'ayn.* Kata *ḍaraba* di sinipun tidak menunjukkan arti *muḍârabah* yang kita kenal sekarang. [18] Bahkan dalam Sunan Nasâ'î terdapat pula kata *muḍârabah*, yaitu pada *ḥadîth* yang berbunyi *" Al- arḍ 'indî mithâlu mâl al- muḍârabah, famâ ṣaluḥa fi mâl al- muḍârabah ṣaluḥa fi al-arḍ, wamâ lam yaṣluḥ fi mâl al- muḍârabah lam yaṣluḥ fi al- arḍ,*[19] inipun tidak secara tegas disebutkan sebagai kerjasama *muḍârabah* yang dijelaskan oleh jumhur 'ulama' fiqh.

Kecenderungan makna yang terdapat dalam kata *muḍârabah* tersebut lebih mengarah pada kerjasama pertanian atau perkebunan *(al-musâqâh)*. Para 'ulama' fiqh dalam mencari rujukan keabsahan *muḍârabah* ini, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio-historisnya. Mereka menganalisis

---

petunjuk bagaimana cara bisa memenuhi kebutuhan dalam rangka hidup di dunia ini, tentu saja dengan cara-cara yang halal, sebagaimana perintah ayat-ayat tesebut. Lihat selengkapnya : Musṭafâ, Ahmad, Al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, (Bairut: Dâr al-Fikr, Jil. 10, Juz.XXIX, tt), 119.

[16] Dalam al-Qur'ān kata *mudârabah* tidak disebutkan secara jelas. Al-Qur'ān hanya mengungkapkan mushtaq dari kata *ḍaraba* sebanyak 58 kali. Ibrahim Anis dan Abd. al-Halim Muntasir, *Al-Mu'jam al- Wasīṭ* (Kairo : Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah, 1972), 536

[17] Bukhâri, *Sāhih Bukhâri* (Bairut, Dâr al-Fikr, tt), 39

[18] Nasâ'i , *Sunan Nasā ī (* Bairut : Dâr al-Fikr, tt*)*, 45

[19] Ibid.,, 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wacana-wacana kegiatan mu'amalah Nabi Muhammad SAW. dan para sahabatnya yang terjadi pada waktu itu.[20]

Diceritakan pula, bahwa dua anak Umar ra., 'Abdullah dan 'Ubaidillah menemui Abû Mûsâ al-Ash'arî di Basra pada saat pulang dari peperangan Nawahand di Persia. Abû Mûsâ memberikan uang kepada dua orang tersebut agar mereka memberikannya kepada bapaknya, Umar ra. di Madinah. Dalam perjalanannya menuju Madinah, mereka membelikan sesuatu dari uang tersebut. Setelah sampai di Madinah mereka menjual barang tersebut dan mendapatkan beberapa keuntungan. Kemudian mereka memberikan uang modal saja kepada Umar. ra. Umar menolak uang itu dan mengharap agar disertakan dengan keuntungannya. Mereka menolak dan menjelaskan bahwa jika uang ini hilang, mereka akan menanggungnya. Akhir riwayat 'Umar menerima keputusan itu dan menyetujui bagi hasil yang telah didapatkannya.[21]

Beberapa peristiwa di atas oleh para 'ulama' dijadikan landasan *muḍârabah*. Menurut mereka, segala sesuatu yang dilakukan dan dibiarkan oleh Nabi SAW. merupakan sunnah *taqrîriyah* yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Pengakuan Islam terhadap praktek bisnis ini lebih dikarenakan kebutuhan orang banyak untuk senantiasa dapat mengembangkan

---

[20] Seperti yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbâs bahwa bapaknya al-'Abbâs telah memperaktekkan *muḍârabah* ketika ia memberikan uang kepada temannya, di mana dia mempersyaratkan, agar mitranya tidak mempergunakannya dengan jalan mengarungi lautan, menuruni lembah atau membelikan sesuatu yang hidup. Jika ia melakukan salah satunya, maka dia akan menjadi tanggungannya. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi, dan beliaupun menyetujuinya. Al- Kâsânî, *Badâ'i'u al- Ṣanâi' fî Ttartîb al- Sharâi'*, (Bairut : Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyah, Vol. 6, 1986), 79.

[21] Ibid., 120. Lihat juga : Al-Mâwardî, *Al-Ḥâwî al-Kabîr*, (Bairut : Dâr al-Fikr, Juz. IX, 2003), 101. Lihat juga : Isâ 'Abduh, *Al-'Uqûd al- Shar'iyyah li al-Muâmalât al-Mâliyah al-Muâṣirah,* (Mesir: Dâr al-I'tiṣâm, 1977), 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usaha dalam rangka mendapatkan keuntungan.[22] Bahkan ada beberapa pendapat mengatakan bahwa praktik *muḍârabah*-pun telah dilakukan oleh Rasulullah sebagai pengusaha *(muḍârib)* ketika bermitra dengan Khadîjah sebagai pemodal *(ṣâhib al-mâl)* pada masa pra-kenabian.[23]

Atensi Islam untuk bekerja keras guna memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya tidak hanya terbatas pada kegiatan seperti yang penulis paparkan di atas, yakni *muḍârabah*, sebaliknya Islam telah menyinggung beberapa persoalan aktivitas ekonomi misalnya ; jual-beli *(al- bay'),* kontrak sewa *(al-ijârah),* bagi hasil *(al-shirkah),* gadai *(rahn)* dan sebagainya. Term-term ekonomi tersebut selanjutnya adalah masuk ke ranah perekonomian global saat ini seperti perbankan.

B. Pengertian *Muḍârabah*

Muḍârabah sesungguhnya belum dikenal pada masa Nabi Muhammad SAW, tetapi jauh sebelum Nabi Muhammad SAW, lahir sudah ada. Istilah itu muncul sebagai nama dari sebuah kerjasama bangsa semenanjung Arabia dalam kontek perdagangan para kafilah Arab sebelum Islam. Istilah itu berkembang luas ketika dalam sejarah bangsa ini berhasil menaklukkan beberapa wilayah seperti negara-negara termasuk Timur Dekat, Afrika Utara dan Afrika Selatan.[24] Al-Kahlânî mengatakan "umat Islam telah sepakat

---

[22] Baca selengkapnya : Dardîrî, *Al-Sharḥ al-Ṣaghîr 'alâ Aqrab al-Masâlik ilâ Madhhab al-Imâm Mâlik,* (Tanpa nama kota, Juz. V, tt), 181.
[23] Ibn Hazm , *Al- Muhallâ bi al- Athâr,* (Bairut : Dâr al-Fikr, Juz. VII, tt), 247.
[24] Muhamad, Minimalisasi Masalah Agency Melalui Screenig Adverse Slection Dalam Pembiayaan Muḍârabah di Bank Shari'ah, *Tsaqâfah,* Jurnal Peradaban Islam, Vol. VI. Nomor 1, April 2010, (Gontor:Istitut Studi Islam Darussalam, 2010) 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa *muḍârabah* adalah termasuk jenis dari akad *ijârah* (asalnya dari akad *ijârah*, hanya bedanya terletak pada kejelasan upah *(ujrah)* . *Ijârah* upahnya jelas, tetapi pada akad *muḍârabah ujrah* tidak jelas, karena tergantung hasil yang diperoleh pada masa selesai kontrak.[25]

Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang sering digunakan pada penyebutan akad semacam ini, yaitu *qirâḍ, muqâraḍah* dan *muḍârabah*. Istilah ini hanya berbeda secara bahasa *(lûghah)*, namun memiliki makna atau pengertian yang sama. Adanya perbedaan nama tersebut oleh Wahbah al-Zuḥailî disebutkan karena faktor-faktor geografis. Abû Hanîfah dan Aḥmad bin Ḥanbal di Irak menggunakan istilah *muḍârabah*, dari akar kata *ḍaraba* (ضرب), sedangkan Imam Mâlik dan Imam Shâfi'î menggunakan istilah *qirâḍ* atau *muqâraḍah* karena mengikuti kebiasaan di Hijaz.[26] Al-Sharbînî dalam kitab Mughni al-Muhtâj, menyebutkan definisi kontrak *muḍârabah* ini secara bersamaan. Beliau tidak menyebutkan perbedaan antara tradisi ulama' Hijaz dan ulama' Iraq.[27]

Kata *muḍârabah* itu sendiri diambil dari *akar kata ḍaraba* dari sebuah ungkapan ضرب في الارض, yang mempunyai arti berjalan di atas bumi atau sering disebut bepergian *(safar)*,[28] dalam rangka berdagang. Al-Qalyubi juga

---

[25] Al-Kahlânî, *Subul al-Salâm*, (Jeddah, Vol. III, tt) 77.
[26] Wahbah al-Zuḥailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû*, (Damshiq : Dâr al-Fikr, Cet. IV, Juz V, 2004), 3923.
[27] Dalam definisi yang diungkapkan berbunyi : القراض والمضاربة ان يدفع اليه مالاً ليتجر فيه والربح مشتركٌ , lihat Al-Sharbînî, *Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma'rifah Ma'ânî Alfâẓ al-Minhâj*, (Bairut: Dâr al- Fikr, 2009), 418.
[28] Ibid.. 3923. Lihat juga: Shams al-dîn al-Sarkhasî, *Al-Mabsuth*, (Dâr al-Ma'rifah : Beirut, Juz XXII, 1989), 18. Lihat juga : Manṣûr bin Yûnus al-Bahutî, *Kashshâf al-Qinâ''alâ Matn al-Iqnâ'*, (Beirut: Dâr al-Fikr, Juz III, 1982), 507

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjelaskan, bahwa *muḍârabah* adalah sebuah perjalanan di muka bumi ini dalam rangka mencari rizki (berdagang).[29]

a. Firman Allah :

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي اْلاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذينَ كَفَرُوا اِنَّ الكَافرينَ كَانُوا عَدُوًّا مُبِيْنًا[30]

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-qashar sembanhyangmu, jika kamu takut diserang orang kafir. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu"[31]

b. Firman Allah :

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم.[32]

"dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [33]

Secara terminologi para ulama' madhhab dalam mendefinisikan *muḍârabah* menggunakan ungkapan yang berbeda-beda. Ayat-ayat tersebut di atas oleh para ulama' dianalogikan pada kegiatan-kegiatan kontrak bisnis antara dua belah pihak atau lebih. Tentu saja penafsiran ayat ini berangkat

---

[29] Al-Qalyûbî, *Hashiyatâni*, (Bairut : Dâr al-Fikr, Jil. III, tt), 51.
[30] Al-Qur'an, Al-Nisa', [4] : 101.
[31] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Mizan, 2011).
[32] Al-Qur'an, Al-Muzzammil [73] : 20.
[33] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Mizan, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari teradisi yang terjadi saat itu, baik sebelum Islam datang maupun Islam sudah lahir dan kemudian mengakui praktek tersebut.[34]

Perbedaan tersebut tentu saja tergantung tradisi dari daerah masing-masing, karena para ulama' madhhab tidak berada dalam satu kontek yang sama misalnya :

1. Shâfi 'î mendefinisikan, bahwa *muḍârabah* adalah penyerahan sejumlah uang oleh pemilik modal kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.[35]
2. Hanbalî, mendefinisikan bahwa *muḍârabah* adalah penyerahan harta atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas kepada seseorang untuk mengelolanya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan yang diperolehnya.[36]
3. Mâlikî mendefinisikan, bahwa muḍârabah adalah penyerahan uang di awal kontrak oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada pengusaha agar dapat dikelola dalam sebuah usaha dengan imbalan sebagian dari keuntungan.[37]
4. Abû Hanîfah, *muḍârabah* adalah suatu perjanjian berserikat untuk

---

[34] Muhammad 'Illish, *Minah al-Jalil 'ala Sharh Mukhtasar Sayyidi Khalil,* (Bairut : Dâr al-Fikr, Jil VII, 1989), 317.
[35] Al-Nawawî, *Rawḍah al-Ṭâlibîn*, (Bairut : Dâr al-Fikr, Juz. IV, 1995), 289.
[36] Al-Bâhûtî, *Kashshâf al-Qinâ' 'alâ Matn al-Iqnâ'*, (Beirut: Dâr al-Fikr, Juz III, 1982), 509. Aḥmad Ibn Ḥanbal mengkatagorikan akad ini dengan akad *Shirkah Muḍârabah* dari tiga jenis shirkah lainnya yaitu *shirkah 'Inân, shirkah wujûh, Shirkah Muḍârabah* dan *shirkah abdân*. Lihat penjelasannya dalam : Al-Shaibânî, *Al-'Uddah fî Sharh al-'Umdah,* (Bairut : Dâr al-Fikr, 1988), 255. Bandingkan juga dengan Al-Bâhûtî, *Sharh Muntaha al-Irâdât,* (Bairut : Dâr al-Fikr, Juz.II, tt), 326.
[37] Al-Khiṭâb, *Mawâhib al-Jalîl li Sharḥ Mukhtaṣar Khalîl,* (Bairut : Dar al-Fikr, Cet. II,1992), 355.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan ‘amal dari pihak yang lain.[38]

Secara umum definisi-definisi tersebut sesungguhnya dapat dipahami, namun demikian, masing-masing definisi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan dengan definisi-definisi yang diungkapkan oleh masing-masing madhhab.

Madhhab Shâfi’î dan Ḥanbalî misalnya, tidak menyebutkan sebagai sebuah kontrak atau kerjasama, namun keduanya mendefinisikan *muḍârabah* sebagai pemberian atau penyerahan uang kepada pihak lain. Makna pemberian ini sesungguhnya memiliki makna yang luas, tidak mengikat dan tidak berkonsekuwensi apapun, padahal menurut penulis *muḍârabah* adalah sebuah kerjasama yang diikat atau terikat oleh perjanjian atau akad yang telah disepakati diawal kontrak oleh kedua belah pihak jelas memiliki konsekuwensi yang harus ditaati oleh mereka.

Madhhab Ḥanafî tidak secara detil menjelaskan bagaimana cara pembagian keuntungan antara keduanya. Sedangkan dalam madhhab Mâlikî, kerjasama ini penekanannya tidak jelas, hanya mengindikasikan sebuah pemberian kuasa atau *(tawkîl)* kepada pihak lain dalam menjalankan usaha. Istilah wakil bukanlah sebagai mitra kerja sebagaimana yang dikenal dalam kontrak *muḍârabah* ini. Jika sebagai seorang wakil, maka dia tidak

[38] Ibn ‘Âbidîn, *Radd al-Mukhtâr ‘ala al-Durr al-Mukhtâr Sharḥ Tanwîr al-Abṣâr,* (Bairut : Dâr al-Fikr, Juz. V, 1992), 645.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan keuntungan apapun, tetapi dia hanya berhak menerima gaji atau *ujrah* tetap yang diterima oleh seorang wakil sekalipun usaha yang dijalankannya tidak mendapatkan keuntungan apapun.

Wahbah mendefinisikan bahwa *muḍârabah* adalah penyerahan modal oleh pemilik modal *(rabb al-mâl)* kepada pengusaha *(muḍârib)* untuk dijalankan atau dikelola dalam sebuah usaha dagang dan keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak seseuai dengan kesepakatan. Dengan adanya pernyataan keuntungan dibagi antara kedua belah pihak, maka jelas bahwa pengusaha atau pengelola *(muḍârib)* bukanlah seorang wakil tapi dia seorang mitra kerja yang keduanya berserikat untuk mendapatkan keuntungan.[39]

Definisi-definisi tersebut di atas telah diilustrasikan secara lengkap oleh Al-Qaddûrî dengan mengutip pendapat para ulama', bahwa *muḍârabah* adalah sebuah kerjasama antara dua belah pihak yang unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, yaitu adanya pemilik modal (*rabb al-mâl*), yang menyerahkan modal sepenuhnya kepada pengelola (*muḍârib*) untuk dijalankan dalam sebuah usaha produktif dan hasilnya atau keuntungannya *(al-ribḥ)* dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam kontrak kerja.[40]

---

[39] Wahbah al-Zuḥailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Damshiq : Dâr al-Fikr, Cet. IV, Juz V,2004), 3924. Redaksi yang sama lihat: 'Uthman Ibn Shaṭâ, *Hâshiyah I'ânah al-Ṭâlibîn 'alâ ḥall Alfâẓ fatḥ al-Mu 'în*, (Bairut: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyah, Juz. III, cet. XII, 2014) 170. Lihat juga : Shabir, *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'asrah,* (Ardan : Dâr al-Nafa'is, 1996), 189.

[40] Al-Qaddûrî, *Al-Mawsû'ah, Al-Fiqhiyyah al-Muqâranah,* (Kairo: Dâr al-Salam, 2006), 3503. Pengertian dapat dilihat pada al-Khâṭib al-Sharbînî, *Mughni al-Muḥtaj ilâ Ma'rifati Alfâẓ al-Minhaj*, (Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. I, juz, III,1994), 397. Baca juga : Ibnu 'Âbidîn, *Radd al-Mukhtâr 'alâ al-Durr al-Mukhtâr*, (Dâr Ihya' al-Turâth al-'Arabî, Cet, II, juz IV, 1987), 483. Ibnu Qudamah, *al-Mughnî 'alâ Mukhtaṣar al-Kharqî*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet, II, juz,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa definisi yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa ; *muḍârabah* adalah jenis usaha antara kedua belah pihak, pihak pertama *(rabb al-mâl)* menyerahkan modal untuk dikelola, dan pihak kedua *muḍârib* sebagai orang yang mengelola modal tersebut dan keuntungannya dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah bagi hasil yang sepakati di awal kontrak. Namun perlu diingat bahwa sebuah usaha tidaklah selalu mendatangkan keuntungan, akan tetapi dalam satu saat mungkin saja akan mengalami kerugian baik disengaja atau tidak disengaja. Apabila terjadi kerugian secara tidak sengaja, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal *(rabb al-mâl)* dan apabila kerugian tersebut disengaja atau disebabkan oleh kelalaian pengusaha *(muḍârib)*, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian itu.

C. Dasar Hukum *Muḍârabah*

Para imam madhhab sepakat dengan kontrak ini, karena ada dasar yang membolehkan, baik dalam *al-Qur'ân, hadîth, ijmâ'* ataupum *qiyâs* sebagai dasar dibolehkannya akad ini. Ada beberapa ayat al-Qur'ân yang oleh ulama' dijadikan sandaran atau dasar dalam melegalisasi kegiatan usaha ekonomi ini atau mencari rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup umat manusia,

---

V, 2004), 17. Muḥammad al-Khaṭṭâb, *Mawâhib al-Jalîl li Sharḥ Mukhtaṣar Khalîl,* (Beirut : Dâr al-Fikr, Beirut 1992), 355. Kesimpulan ini dapat dibaca dan dipadukan dengan Wahbah al-Zuḥailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Damshiq: Dâr al-Fikr, Cet. II, Juz, V, 2004), 3924. Dalam obligasi *sharî'ah muḍârabah* dapat disebut dengan sukuk muḍârabah yang memiliki pengertian sama dengan definisi-definisi tersebut. Baca : Muhammad Kamal Zubair , Obligasi dan Sukuk Dalam Keuangan Islam, Suatu Kajian Perbandingan, *Jurnal Ilmu Shari'ah dan Hukum,* (Yogyakarta: Fak. Shari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijogo, 2011) 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantaranya :

1. *Al-Qur'an*

   a. Firman Allah dalam surat al-Jum'ah ayat 10.[41]

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

"Apabila telah ditunaikan sembahyang, , maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia (kelebihan) Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah apa yang disi Allah lebih baik dari pada permainan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baik pemberi rizki"[42]

Ayat ini menunjukkan bahwa betapa Islam memiliki perhatian yang sangat besar kepada ummatnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara-cara yang benar dan halal yang sering diungkap dengan kata-kata *Ibtaghû dan iḍribû* (ابتغوا - اضربوا).

Dalam surat al-Jum'at ayat 10 disebutkan dua kewajiban yang berjalan secara seimbang dalam hidup ini yaitu; *Pertama*, ditegaskan bahwa ibadah (salat Jum'at) harus segera ditunaikan apabila waktunya telah tiba, sehingga semua aktivitas mu'amalah (dalam hal ini jual-beli-perniagaan) harus ditinggalkan atau dihentikan sejenak. Akan tetapi begitu ibadah salat Jum'at telah selesai, manusia diperintahkan untuk segera bermu'amalah kembali (mencari rizki). Ini menunjukkan bahwa aktivitas

[41] Al-Qur'an, Al-Jum'ah, [62] : 9-10.
[42] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Mizan, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari rizki amat diperintahkan oleh Islam, sebagaimana diperintahkannya aktivitas ibadah. Keseimbangan antara ibadah dan mu'amalah seperti inilah yang menjadi salah satu karakteristik dalam ajaran Islam.[43]

b. Firmar Allah dalam surat al-Nasa' ayat 101:

وَاِذَا ضَرَبْتُمْ فِي اْلاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰوةِ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّ الكَافِرِينَ كَانُوا عَدُوًّا مُبِيْنًا.[44]

"jika kamu bepergian dimuka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqasar sembahyang, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu."[45]

c. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ، فَإِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوااللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ اْلحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَاِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّيْنَ.[46]

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki dari perdagangan) dari Tuhanmua. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di *Mash'ar al-harâm*. Dan berzikirlah kepada Allah sebagaimana yang ditunjukkan Nya kepadamua, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."[47]

---

[43] Eksplorasi lebih mendalam, baca : Shihâb al-Dîn al- Baghdâdî, *Rûh al-Ma'ânî,* (Bairut : Dâr al-Fikr, tt, Juz. 27), 145-150.

[44] Al-Qur'an, Al-Nisa' [4] : 101. Ayat ini sebagai dasar dibolehkannya untuk melakukan semabahyang secara qasar, namun demikian kebolehan meng-qasar salat tersebut dalam rangkan melakukan perjalanan di muka bumi ini untuk hal-hal yang mubah semisal berjihad di jalan Allah dan berdagang mencari karunia Allah, kata kunci dari ayat ini adalah kalimat (واذا ضربتم في الارض اي سافرتم في الارض). Lihat : Al-Ṣâbûnî, *Rawâ'i'u al- Bayân, Tafsîr Âyât al-Ahkâm min al-Qur'an,* (Bairut: Dâr al-Fikr, tt, Jid. I,), 510.

[45] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Mizan, 2011).

[46] Al-Qur'an, Al-Baqarah [2], 198. Makna global dari ayat ini adalah tentang perintah Allah kepada kaum muslimin untuk dapatnya melakukan ibadah haji dan umrah dengan sempurna, dan didalam ayat ini pula Allah menjelaskan bolehnya mencari karunia Allah semisal berdagang, kata kunci dari ayat ini adalah kalimat (ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم). Lihat : Ṣabûnî, *Rawâ'i'u al- Bayân, Tafsîr Âyah al-Ahkâm min al-Qur'an, Jid. I,* (Bairut: Dâr al-Fikr, tt), 241.

[47] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Mizan, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Al-Qur'an surat al-Muzzammil ayat 20.[48]

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم

"dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." [49]

Ayat-ayat tersebut di atas berisi ajaran normatif yang indah sekali, mengenai bagaimana seharusnya seorang manusia muslim hidup di muka bumi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas ibadah dan mu'amalahnya. Ayat-ayat tersebut di atas menurut Wahbah menjadi dasar hukum dari diberlakukannya bermu'amalah atau berusaha mencari rizki, salah satunya adalah dalam bentuk *muḍârabah*.[50]

Dari beberapa teks wahyu (al-Qur'an) tersebut di atas dan sebagaimana uraian pada bagian sebelumnya, bahwa kecenderungan pemaknaan oleh para ulama terhadap ayat-ayat tersebut pada akad

---

[48] Al-Qur'an, Al-Muzzammil [73] : 20. Al-Ṭabârî mengatakan bahwa dalam ayat ini mereka melakukan perjalanan perniagaan dalam rangka mencari rizki, memenuhi kebutuhan hidup (al-ma'âsh). Al-Ṭabârî, *Jâmi'u al-Bayân fi Ta'wil Ây al-Qur'an,* (Bairut: Dâr al-Fikr, Jid. 14, 1995) 173. Lihat juga: Al-Zamaḥsharî, *Al-Kashshâf,* (Bairut: Dâr al- Fikr, tt, Juz. IV) 179.

[49] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: PT. Mizan, 2011).

[50] Lihat juga penjelasan lebih lengkap pada Wahbah al-Zuḥailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Damshiq : Dâr al-Fikr, Cet. IV, Juz V, 2004), 3925.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḍârabah tidak terlepas dari tradisi yang berjalan kala itu, dan kemampuan nalar para ulama' untuk memadukan antara konteks dan teks, betapa sentralnya peran nalar dan ijtihad para ulama'. Peran penting nalar adalah memediasi teks wahyu dengan konteks realitas kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, nalar juga mempunyai fungsi memperpendek bentangan sejarah yang cukup panjang antara masa turunnya teks wahyu dengan konteks realitas yang terus berkembang.

Mengutip ungkapan Yasid bahwa, pada kenyataannya teks lahir bukan dalam ruang yang hampa, sebaliknya ia selalu muncul bersamaan dengan konteks realitas yang terus bergerak dinamis. Sudah barang tentu teks dalam hal ini memiliki pemaknaan yang luas menyangkut teks yang terintegrasi dengan konteks pengalaman sejarah umat manusia. Integrasi teks dengan realitas ini perlu *dielaborasi* secara sistematik, karena sejatinya hukum Allah tidak lahir, kecuali untuk konteks kemaslahatan umat manusia sepanjang sejarahnya.[51] Yasid menambahkan bahwa artikulasi teks wahyu dan nalar ijtihad menemukan momentumnya ketika komposisi teks al-Qur'an dan ḥadîth menunjukkan angka tidak berimbang, yakni lebih ragam teks yang *ẓannî* (dapat disentuh oleh nalar ijtihad) ketimbang teks yang *qaṭ'î* (tidak diakses oleh nalar ijtihad, karena wataknya yang *immutable*).[52]

---

[51] Baca lebih lengkap: Yasid, *Nalar dan Wahyu, Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Shari'at*, (Jakarta:Erlangga, 2007), 6-12.

[52] Baca lebih lengkap : Yasid, Jurnal Pemikiran Islam, *Al-Fikr*, (Makassar : Fak. Usuluddin-Filsafat, Vol. 15, Nomor 2, Mei-Agustus Tahun 2011), 281-283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Al-Ḥadîth*

Muḍârabah merupakan praktik mu'amalat yang mashur dilakukan di masa Jahiliyyah, lebih-lebih oleh kaum Quraish yang notabene mayoritas berprofesi sebagai pedagang. Tidak hanya itu, Rasulullah SAW., juga mengakui praktik *muḍârabah* yang dilakukan oleh paman beliau, 'Abbas bin 'Abd al-Muṭṭalib.[53]

Dalam *ḥadîth* riwayat Ibn Mâjah :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ، فَرُفِعَ شَرْطُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَجَازَهُ[54].

"Diriwayatkan dari Ibn "Abbas, beliau berkata : Bahwasanya Sayyidina 'Abbas Ibn "Abd al-Muttalib ketika memberikan dana mudarabah ke mitra usahanya, maka ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah, dan membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab atas dana tersebut. Lalu disampaikannyalah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah-pun membolehkannya." (HR. Ṭabrâni).

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ - عَبْدِ الرَّحِيمِ - بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.[55]

"Hasan Ibn Ali al-Khallal pernah menceritakan kepada kita Bishr Ibn Thâbit al-Bazzâr, beliau berkata: Nasr Ibn Qasim pernah menceritakan kepada kita dari Abd al-Rahman, Abd al-Rahim Ibn Dawud, dari Salih Ibn

[53] Wahbah al-Zuḥailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Damshiq : Dâr al-Fikr, Cet. IV, Juz V, 2004), 3925.
[54] Al-Tabarî, *Al-Mu'jam al-Awsaṭ,* (Kairo : Dâr al-Haramain, tt, Juz I,), 231.
[55] Ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah,* (Bairut : Dâr al-'Ilmiyah, tt, Juz. II) 768.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suhaib, dari ayahnya, beliau berkata : bahwa Rasulullah SAW, bersabda ; Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, muqaradah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibn Majah)

Rasulullah, sebelum menjadi Nabi, pernah bepergian ke Syam membawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah dengan kontrak kerja sama *(isti'jâr)* dengan upah tertentu, tetapi di saat yang lain Rasulullah SAW., menggunakannya dengan akad kerjasama *muḍârabah*. Setelah diangkat menjadi rasul, Rasulullah SAW,. membolehkan kegiatan ini dan Islam mengakuinya. Hal serupa juga dipraktikkan oleh Abu Sufyân beserta kafilah dagangnya, Rasulullah mengakui praktik tersebut dan tidak melarangnya.[56]

3. *Al-Ijmâ'*

Muḍârabah sebagaimana disebutkan di atas oleh para ulama' disepakati kebolehannya (termasuk akad atau transaksi yang halal), karena transaksi ini termasuk kontrak kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan dan saling tolong-menolong.[57] Wahbah, dengan mengutip pendapat Ibn Taymiyah mengatakan, bahwa para ulama' telah sepakat tentang adanya praktik *muḍârabah* ini, karena didasarkan pada naṣ al-Qur'an, dan akad ini telah berjalan dan berlangsung sebelum Islam datang,

---

[56] Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Damshiq : Dâr al-Fikr, Cet. IV, Juz V, 2004), 3926. Lihat juga; Muhammad Shaṭṭâ, *Ḥashiyah I'ânah al-Ṭâlibîn*, (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, Cet. I, juz III, 2009), 174.

[57] Ibid., 184. Baca juga; *Tabyîn al-Haqâiq Sharḥ Kanz ad-Daqâ'iq*, (Dâr al-Kitâb al-Islamî, tt, Cet. II, juz V), 52. Lihat juga al-Bahûtî, *Sharḥ Muntahâ al-Irâdât*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt, Jilid, II), 327. Lihat juga: Muhammad Ibn Ahmad al-'Illîsh, *Sharḥ Minah al-Jalîl 'alâ Mukhtaṣar al-'Allâmah al-Khalîl*, (Beirut: Dâr al-Fikr, *Juz VII*, 1989), 317. Baca juga; Abû al-Mawâhib Abd. Wahhâb, *Al-Mîzân al-Kubrâ*, (Surabaya: Al-Hidayah, tt, Jil. II), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu pada masa jahiliyah. Kontrak ini pernah dilakukan oleh Rasulullah bersama Sayyidatina Khadîjah. Sebenarnya hukum akad *muḍârabah* itu beragam tergantung diqiyaskan kepada akad apa. awalnya kebolehan akad ini jika diqiyaskan kepada akad *musâqâh* karena didasarkan atas kebutuhan umat manusia saat itu, tetapi pada saat modern ini bergeser dan dapat dipraktekkan pada kegiatan usaha yang lain seperti perdagangan.[58]

4. *Al-Qiyâs* (analogi) [59]

Para juris Islam bisa dikatakan sepakat atas validitas dalil ini (qiyas) dalam pengambilan kesimpulan hukum, sebab pada kenyataannya teks wahyu sudah berhenti turun sepeninggal Rsulullah saw. Sementara itu persoalan kemanusiaan yang memerlukan ketentuan hukum terus bergulir seiring perputaran waktu. Tidak mungkin semua pristiwa hukum yang terus mengemuka ini dapat terliput secara tersurat dalam teks wakyu yang amat terbatas jumlahnya. Lantaran itulah maka penggunaan dalil qiyas merupakan keniscayaan untuk merespon aneka persoalan hukum yang terus bergulir sepanjang kehidupan sejarah manusia. Tidak sedikit pristiwa hukum yang didasarkan atas qiyas ini.

Dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer bentuk *muḍârabah* ini selalu dianalogikan kepada akad *musâqâh* (usaha

---

[58] Muḥammad Ibn ‘Abd al-Wâḥid, *Sharḥ Fath al-Qadîr,* (Beirut : Dâr Iḥyâ’ al-Turâth al-‘Arabî, tt, Juz VII), 410. Baca juga, Wahbah al-Zuḥailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Dâr al-Fikr : Damshiq, Cet. IV, Juz. V, 2004), 3927.
[59] Khallâf, *‘Ilm Uṣul al-Fiqh*, (Kuwait : Dâr al-Qalam, 1978), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian),[60] karena akad tersebut masuk ke ranah pertanian dan dibutuhkan oleh umat "saat itu". Al- Jazîrî berpendapat, bahwa *muḍârabah* disamakan dengan akad *musâqâh* dan *muzâra'ah,* karena dua kegiatan usaha ini adalah kontrak antara dua orang, ada seorang pemilik lahan dan seorang pemilik pohon produktif, tetapi tidak memiliki keterampilan dan skil untuk melakukan usaha tersebut. Sementara di pihak lain ada orang yang tidak memiliki lahan atau pohon produktif, tetapi memiliki kemampuan dan skil untuk melakukan dan mengembangkan usaha tersebut. Kedua belah pihak, yang satu menyediakan lahan atau pohon produktif dan yang lainnya sebagai pengelola lahan dan pohon produktif tersebut dengan kesepakatan hasilnya dibagi antara mereka.[61]

Akad *muḍârabah* ini oleh para ulama' dianalogikan pada *musâqâh* dan *muzâra'ah* tersebut, karena hal serupa terjadi pada dua akad ini, diantara mereka ada yang kaya atau berpunya, namun tidak berkemampuan untuk mengembangkan usaha. Sementara itu di pihak lain ada`yang memiliki kemampuan atau skil untuk mengemabangkan usaha

---

[60] Taqiyu al-Dîn, *Kifâyah al-Akhyâr,* (Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, tt, Juz II), 243. Baca juga : Al-Nawawî, *Al-Majmû', Sharḥ al-Muhadhdhab,* Juz. XV, (Bairut : Dâr al-Fikr, Juz II, 2000), 232. Ibny Qudamâh dalam kitabnya mengatakan bahwa muḍârabah ini disebut juga dengan شركة مضاربة atau disebut juga dengan القراض, karena orang Hijaz menyebutnya dengan مضاربة, yang diambil dari kata *min al-darf fi al-ard*. Dan melakukan perjalanan di muka bumi ini dengan tujuan berdagang, sementara orang Iraq menyebutnya dengan القراض, yang diambil dari kata *qaraḍa al-fa'ru al-thawba*. Maksud dari ungkapan ini adalah seorang memberikan sebagian hartanya kepada orang lain untuk dikelola dan dia mendapatkan sebagian dari hasil usaha yang dijalankan oleh orang lain. Baca lebih lengkap : Ibnâ Qudâmah, *Al-Mughni wa al-Sharh al-Kabir, 'ala matn al-maqna',* (Bairut : Dâr al-Fikr, Juz. V,1997), 134.

[61] Jazîrî, *Al-Fiqh 'Alâ al-Madhâhib al-Arba'ah, Jil. III,* (Damshiq : Dâr Ibn 'Aṣṣâṣah, 2010), 14. Bandingkan dengan, Sabiq, (al) Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah,* (Kairo: Dar Al-Turath, Juz. III, 2005), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka, namun tidak ada modal untuk itu. Dengan demikian terjadi dua komunitas yang saling membutuhkan, yang satu menutupi kekurangan yang lainnya. Di sini pula terjadi prinsip tolong-menolong yang memiliki nilai saling menguntungkan, maka berdasarkan prinsip ini, Allah mensharî'atkan akad *muḍârabah* ini untuk kemaslahatan umat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka.[62]

D. Rukun dan Syarat Muḍârabah

Muḍârabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama dalam bisnis antara dua pihak tentu saja memiliki aturan main *(rule of the game)* yang wajib dipenuhi oleh kedua pihak dalam rangka mengikat jalinan kerjasama itu. Hal ini sesuai dengan pesan al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 282-283.[63] Ketentuan-ketentuan dimaksud adalah pernyataan *(sighat)*, kedua belah pihak yang bersekutu *(al-'âqidan)* dan modal *(ra's al-mâl)* dari pemilik modal.[64] Muḥammad al-Kâf menyebutkan rukun dari *muḍârabah* ini ada enam (6) dengan rincian pemilik modal *(rabb al-mâl)*, pengusaha *('amil/ muḍâarib)*, modal *(mâl)*, usaha *('amal)*, keuntungan *(ribḥ)* dan pernyataan dari kedua pihak *(sighat)*.[65]

1. *ṣighah*, berisi pernyataan dari *rabb al-mâl* dan kesediaan dari *muḍârib*.

---

[62] Waḥbah, *Al-Wajiz fi al-Fiqh al-Islâmî*, (Damshiq: Dâr al-Fikr, Juz II, 2005), 3927.

[63] يايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدينٍ الى اجل مسمىً فاكتبوه.....واستشهدوا شهيدين من رجالكم ..... (البقرة : 282)

[64] Muṣtofâ al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajî*, (Damshiq: Dâr al-Qalam, Jil. III,1996), 232. Lihat juga redaksi yang sama ; Zakariya al-Ansâri, Abû Yaḥyâ, *Fath al-Wahhâb bi Sharḥ Manhaj al-Ṭullâb,* (Bairut: Dâr al-Fikr, 1994), 286.

[65] Muhammad al-Kâf, *Al-Taqrîrât al-Sayyidah fi al-Masâil al-Mufîdah*, (Riyâḍ : Dâr al-Mirâth al-Nabawî, 2011), 123. Dalam penjelasannya beliau memaparkan penyataan ijab dan qabul dari beberapa pendapat ulama'. Lihat juga; Al-Qaddûrî, *Al-Mawsû'ah, Al-Fiqhiyyah al-Muqâranah*, (Kairo: Dâr al-Salam, Jil. VII, 2006). 3503.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam merumuskan *ṣighah*, ulama sepakat dan hampir tidak ditemukan perbedaan diantara mereka, yakni memiliki kesamaan secara subtantif, kalaupun berbeda dalam redaksinya, baik dalam kitab-kita kelasik maupun kontemporer, misalnya.[66]

a. *îjâb,* yaitu perkataan *ṣâhib al-mâl* kepada *muḍârib* :

قارضتك وضاربتك وعاملتك، او خذ هذه الدراهم واتجر فيها وما يحصل من ربح بيننا، او ثلث لي وثلثان لك ونحو ذلك. او يقول رب المال للعامل خذ هذا المال مضاربةً اومقارضةً على انّ رزق الله من ربح فهو بيننا على الثلث او الربع او النصف مثلاً.[67]

"aku berakad *muqâraḍah*, dan aku berakad *muḍârabah*, dan aku melakukan kontrak kerjasama denganmu, atau ambilah uang ini dan lakukan usaha dengan uang ini, sedangkan hasilnya dibagi antara kita berdua, atau saya minta sepertiga dari hasil dan kamu dua pertiga dari hasil dan atau pernyataan lain yang setara "

b. *qabûl* adalah pernyataan kehendak dari *muḍârib:*

ان يقول العامل المضارب : قبلتُ ذلك او رضيتُ او نحو ذلك مما يدل على الرضا بهذا[68].

"aku menerima dengan itu atau aku suka dengan itu atau pernyataan lain yang mengindikasikan suka atau setuju"

Jelasnya, *ijâb* dan *qabûl* adalah pernyatan kehendak dari kedua belah pihak dengan syarat-syarat sebagai berikut : (1) *ijâb* dan *qabûl* harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan kontrak muḍârabah.

---

[66] Ghazâlî, *Al-Wajîz Fi Fiqh Madhhab al-Imâm al-Shâfi'î,* (Bairut : Dâr al-Fikr, 1994), 181. Lihat juga : Waḥbah al- Zuḥaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Dâr al-Fikr:Damshiq, Cet. IV, Juz V, 2004), 3927. Menurut Riva'i, perjanjian muḍârabah dapat dilakukan secara formal atau informal, tertuli atau lisan, baik dalam tulisan dan persetujuan pinjaman formal dengan mendatangkan saksi-saksi utama dari kedua pihak yang melakukan kontrak untuk menghindari kesalahpahaman dan salah pengertian dari pihak-pihak yang berjanji. Riva'i, Veithzal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi,* (Bogor, Galia Indonesia, jilid I, 2010), 203.
[67] Amin Abd. Aziz, *Fiqh al-Kitâb wa al-Sunnah,* (Kairo : Dâr al-Salâm, Juz. III, 1999) 1714.
[68] Ibid., 1714.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud kehendak tersebut bisa menggunakan kata *muḍârabah*, *muqâraâah atau mu'âmalah* atau kata apa saja yang memiliki makna sama dan maksud dari ungkapan itu dipahami misalnya "ambil uang ini dan gunakan untuk usaha, kemudian hasilnya dibagi antara kita berdua."[69] (2) *ijâb* dan *qabûl* harus bertemu dalam satu majlis, artinya penawaran pihak pertama diketahui oleh pihak kedua. Artinya *ijâb* yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai kesediaan kerjasama. Ungkapan tersebut bisa berupa kata-kata atau isyarat yang dapat dipahami, misalnya ia saya terima atau saya setuju atau dengan senyum yang menunjukkan setuju.[70] Secara lebih jelas *ijâb* dan *qabûl* bukan saja menyangkut persoalan kesediaan menjadi pemodal dan pengusaha, tetapi kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul dari *ijâb* dan *qabûl* tersebut dan keduanya terikat oleh hukum atas perjanjian itu.[71]

2. Dua orang berakad *ṣâhib al-mâl* dan *muḍârib*:

   Disyaratkan bagi kedua belah pihak;

   a. memiliki keahlian atau kecakapan dalam menerima perwakilan kerjasama ini, cakap bertindak secara shar'î, artinya pemilik dana

---

[69] Waḥbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Damshiq : Dâr al-Fikr, Cet. IV, Juz V, 2004), 3927.

[70] Muṣtofâ al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajî ala al-Imam as-Shafi'i*, (Damshiq: Dâr al-'Ilm, Jil. III, 1996), 232.

[71] Ibnâ Qudâmah, Muwaffiq al-Din wa Shams al-Din, *Al-Mughni wa al-Sharh al-Kabir, 'ala Matn al-Maqna',*(Bairut : Dâr al-Fikr, Juz. IV,1997), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ṣâhib al-mâl) dan pengusaha *(muḍârib*) dapat memastikan fungsi masing-masing.

b. memiliki kewenangan memberikan kuasa *(wilâyah al-tawkîl wa al-wikâlah)* dan menerima pemberian kuasa karena akad ini sama dengan akad perwakilan *(al-wikâlah)*, yaitu pemilik modal adalah orang yang mewakilkan dan pengusaha atau pengelola sebagai wakilnya dalam mengelola kerjasama sebagaimana disebutkan dalam perjanjian.[72] Menurut Imam Ahmad, *muḍârib* boleh mentasarrufkan harta yang dipercayakan kepadanya untuk melakukan apa saja, karena itu masuk kedalam *wilâyah al-tawkîl wa al-wikâlah.*[73]

c. *ṣâhib al-mâl* dan *muḍârib* tidak disyaratkan sama muslim, boleh melakukan kerjasama ini antara muslin dan non muslim.[74]

3. Modal *(ra's al-mâl)*:

Sebagaimana layaknya kerjasama dalam sebuah usaha, tentu saja modal disyaratkan;

a. harus jelas jumlah dan jenisnya serta duketahui oleh kedua belah pihak pada waktu perjanjian berlangsung.

---

[72] Muṣtofâ al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajî*, (Damshiq: Dâr al-Qalam, Jil. III, 1996), 232. Lihat juga, Waḥbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Damshiq: Dâr al-Fikr, Cet. IV, Juz V, 2004), 3932-3936.

[73] Al-Shaibânî, *Al-Mughnî,* (Bairut : Dâr al-Fikr, Jil. V, Juz, XII, 1985), 29.

[74] Waḥbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Damshiq: Dâr al-Fikr, Cet. IV, Juz .V, 2004), 3931.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. berupa uang, bukan barang. Namun Hanafî membolehkan modal mudarabah berupa barang dagangan dengan kesepakatan kedua belah pihak.[75]

c. modal harus dalam bentuk uang tunai, bukan dalam bentuk tanggungan hutang, karena jika dalam bentuk tanggungan hutang, maka disini tidak terjadi serah terima antara kedua belah pihak .[76]

d. diserahterimakan secara langsung kepada pengelola, agar dapat melakukan kerjasama ini dengan baik. Jumhur fuqaha' sepakat tentang hal ini (modal dierahkan secara tunai kepada pengelola, namun demikian Imam Hanafî dalam menanggapi persoalan ini lebih simpel dan fleksibel, yaitu apabila angsuran pencairan dana tersebut atas kehendak pengusaha, maka hukumnya boleh atau tidak batal.[77]

e. *muḍârib* diperbolehkan menggabungkan sendiri dengan modal mudarabah tersebut atas ijin dari pemilik modal *(ṣâhib al-mâl)*.[78]

---

[75] Al-Jazîrî, *Al-Fiqh 'Alâ al-Madhâhib al-Arba 'ah,* (Damshiq : Dâr Ibn 'Aṣṣâṣah, Jil. III, 2010), 44. Baca juga : Al- Sarkhasî, *Kitâb al-Mabsûṭ,* (Bairut : Dâr al-Fikr, Jil. XI, Juz. XXII, 1989), 33.

[76] Ibid., 233. Menurut Muṣtofâ al-Khin, memang akad ini sebenarnya mengandung gharar, karena hasil dari kerjasama ini tidak dapat diketahui dengan pasti, namun demikian akad ini dapat dan boleh dilakukan karena kebutuhan orang banyak. Oleh karena itu jangan sampai terjadi ketidakjelasan dalam memberikan modal. Modal dimaksud tidak boleh berupa barang, harga dagangan, karena hal itu mengandung gharar dan modal yang tidak jelas, karena jika dalam bentuk barang, maka harga hari ini tidak sama dengan harga hari berikutnya (fluktuatif). Iman Shâfi'i juga tidak sependapat jika modal yang diberikan berupa barang, emas dan perak sekalipun, bahkan fuqaha' sepakat melarang modal terdiri dari emas dan perak, karena keduanya sama dengan barang, kecuali Ibn Abî Laylâ dengan alasan bahwa keduanya disamakan dengan dinar dan dirham (karena dinar dan dirham sebagai alat tukar sebagaimana uang). Baca lebih lengkap; Muhammad al- Zuhrî al-Ghamrâwî, *Al-Sirâj al-Wahhâj*, (Bairut: Dâr al-Fir, tt). Lihat lebih lengkap; Ibn Rush, *Bidâyah al-Mujtahid,* 178. Baca lebih lengkap; Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Dâr al-Fikr : Damshiq, Cet. IV, Juz V, 2004), 3932-3935.

[77] Al-Kâsânî, *Badâi'u al- Şanâi' fî Tartîb al- Sharâi',*(Bairut:Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Juz. 6, 1986), 132.

[78] Ibn Rush, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaṣid,* (Bairut: Dâr al-Jîl, Juz. II, 1989), 394.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Ulama' sepakah bahwa biaya operasional untuk kepentingan bisnis ini diambilkan dari modal yang dikucurkan oleh investor kepada pengelola.[79]

4. Ada usaha *(al- 'amal)*:

Ada beberapa pilihan jenis usaha yang harus dikelola dalam kontrak kerjasama ini, misalnya ;

a. Shâfi'i dan Mâlikî mensyaratkan bahwa usaha yang dapat dilakukan dan dikelola adalah usaha perdagangan, tidak diterapkan pada jenis usaha manufaktur atau industri, karena sektor usaha ini termasuk pada kontrak sewa atau *ijârah*. Dalam kontrak *ijârah* adanya keuntungan dan kerugian tetap ditanggung oleh pemilik modal, karena para pekerja sudah mendapatkan upah dari kegiatan usaha itu sesuai dengan ketentuan dan porsi yang sudah ditetapkan pada saat kontrak dilangsungkan (gaji tetap).[80]

b. Abû Hanîfah, berpendapat bahwa usaha apa saja dapat dilakukan, tidak hanya perdagangan, tetapi juga usaha yang lain seperti kerajinan, industri. Bahkan menurut Abû Hanîfah dan Abû Laylâ, pemilik modal dapat memberikan modalnya kepada seorang pengusaha atau pekerja

---

[79] Muḥammad Ibn Aḥmad, *Fatḥ al-Raḥîm 'alâ fiqh al-Imâm Mâlik bi al-Adillah*, (Bairut : Dâr al-Fikr, 1979), 134.

[80] Rasulullah pernah melakukan kotrak ini sebagai pengusaha dengan Sayyidatina Khadîjah sebagai pemilik modal, namun demikian hal ini banyak diperdebatkan, apakah Rasullullah melakukan kontrak *muḍârabah* atau *ijârah*. Beliau sering melakukan kontrak ini dengan Sayyidatina Khadîjah. Dalam kemitraan ini kadang-kadang beliau melakukan kontrak *muḍârabah*, dan kadang-kadang menggunakan kontrak *ijârah*. Baca selengkapnya; al-Dimyâṭî, *Ḥashiyah I'ânah al-Ṭâlibîn*, (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, Cet. I, juz III, 2009), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk digunakan membeli bahan-bahan mentah dalam sebuah produk diperoses dan menghasilkan barang jadi untuk kemudian dapat dijualnya, atau dalam bentuk barang, beliau mencohkan baju untuk dijual [81]dan keuntungan dibagi antara kedua pihak tersebut. Hal ini dapat dibenarkan, karena didalamnya sudah terjadi interaksi atau persekutuan antara pemilik modal dan pengelola, bahkan keuntunagnnya lebih dapat dipastikan dan bagi hasilnyapun dapat diwujudkan.[82]

5. Keuntungan *(al-ribḥ)*

   Dalam transaksi kerjasama ini, semua definisi yang dipaparkan oleh beberapa ahli dalam *kutub fiqhiyah*, yang secara implisit menyebutkan adanya keuntungan dengan kata-kata *al-ribḥ baynanâ*, yakni keuntungan dibagai antara kita. Al-Kâsânî mensyaratkan sebagai berikut :

   a. keuntungan tidak dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang ditanamkan, tetapi harus dihitung dari jumlah hasil usaha yang diperoleh setelah dikurangi modal dan dilakukan secara cermat.[83]

   b. Keuntungan harus ditentukan dengan nisbah, seperti separu, sepertiga, seperempat dan sebagainya. keuntungan tidak boleh

[81] Baca lebih lengkap; Al-Qaddûrî, *Al-Mawsû'ah, Al-Fiqhiyyah al-Muqâranah,* (Kairo: Dâr al-Salâm, Jil. VII, 2006), 3507.
[82] Ibn Rush, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaṣid,* (Bairut: Dâr al-Jîl, Juz. II , 1989), 386.
[83] Al-Kâsânî, *Badâi'u al- Şanâi' fî Tartîb al- Sharâi',* (Bairut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Jil. 6, 1986), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan dalam jumlah nominal. Apabila ditentukan dengan jumlah nominal, berarti sahib al-mal telah menetapkan keuntungan tetap dari sebuah usaha yang belum tentu berhasil dan bahkan rugi, dan jika demikian akan membawa kepada prilaku atau praktek riba yang jelas dilarang dalam Islam.[84]

c. Nisbah pembagian keuntungan ditentukan dengan prosentase yang biasanya sering disebutkan dari beberapa referensi semisal 50:50%, 60:40% 65:35% untuk pengusaha dan pemilik modal. Ini berarti ketentuan nisbah tidak harus terikat pada bilangan tertentu, dan itu tergantung pada kesepakatan bersama antara ṣâhib al-mâl dam muḍârib. Sesuai dengan kesepakatan berarti keuntungan tersebut tidak dibagi secara sama.[85]

d. Keuntungan harus nenjadi hak bersama, bukan untuk salah satu, karena pada dasarnya *muḍârabah* adalah bagi keuntungan.[86]

e. Keuntungan tidak boleh ditentukan berdasarkan asumsi, karena keuntungan bersifat fluktuatif.[87]

---

[84] Rafiq Yunus al-Miṣrî, *Al-Jâmi' fî Uṣûl al-Ribâ,* (Bairut : Dâr al-Qalam, Cet. I, 1991), 376. Baca lebih mendalam; Al-Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* (Kairo: Dâr al-Turath, juz, III, 2005), 152.

[85] Al-Kâsânî, *Badâi'u al- Ṣanâi' fî Tartîb al- Sharâ'i',* (Bairut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Jil. 6, 1986), 127. Perbedaan prosentase nisbah bagi hasil ini menurut wahbah yang dapat membedakan antara *al-ijârah* dan *muḍârabah*. Dalam al- *ijârah* ujrahnya jelas nominalnya, tetapi dalam *muḍârabah* ujrahnya tidak diketehui, itu sebabnya dalam akad *muḍârabah* tidak boleh menggunakan nominal dalam pembagian hasil, harus menggunakan prosentase dari hasil. Wahbah al-Zuḥailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Dâr al-Fikr : Damshiq, Cet. IV, Juz V, 2004), 3939.

[86] Ibn Rush, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaṣid,* (Bairut: Dâr al-Jîl, juz. II, 1989), 179. Ilustrasi lebih mendalam baca juga; Abu Bakr, 'Uthman Ibn Muhammad Shaṭṭâ, *Hâshiyah I'ânah al-Ṭâlibîn 'alâ Ḥall Alfâẓ Fatḥ al-Mu'în*, (Bairut: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyah, Juz. III, Cet. XII, 2014), 170-178.

[87] Al-Ghazali, *Al- Wasiṭ fi al-Madhhab,* (Bairut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Jil. II, 2001), 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Jenis-Jenis *Muḍârabah*

Kerjasama *muḍârabah* bisa tidak terbatas *(muṭlaqah)* atau tidak terbatas *(muqayyadah)*,[88] dalam kasus perjanjian tidak terbatas, kontrak ini tidak menjelaskan waktu, tempat bisnis, garis perdagangan yang jelas, industri atau jasa, siapa saja yang akan terlibat di dalamnya. Sedangkan dalam kasus mudarabah terbatas *muḍârib* harus menghormati pembatasan yang telah dituangkan dalam perjanjian oleh *sâhib al-mâl,* jika terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut, maka *muḍârib* harus bertanggungjawab dari semua konsekuensinya, karena dalam kasus *muḍârabah* terbatas ini, semua dibatasi dengan jangka waktu atau periode tertentu. Dua jenis *muḍârabah* tersebut adalah sebagai berikut;

1. *Muṭlaqah.*

   Muḍârabah muṭlaqah yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal *(ṣâhib al-mâl)* dan *muḍârib* yang ruang cakupannya sangat luas, tidak terikat, tidak dibatasi oleh jenis usaha tertentu (spesifikasi) waktu dan tempat usaha. Dengan kata lain pemilik modal memberikan otoritas dan hak sepenuhnya kepada *muḍârib* untuk mengelola modal yang sudah dipercayakan kepadanya.

2. *Muqayyadah*

---

[88] ‘Ala’ al-Din al-Samarqandî menyebutbya dengan مضاربة عامة ومضاربة خاصة , penamaan ini tergantung dari komoditi atau barang yang dijadikan bisnis terbatas pada produk tertentu atau tidak terbatas barang tertentu. Baca selengkapnya : ‘Alâ’ al-Dîn al-Samarqandî, *Tuḥfah al-Fuqaha’*, (Bairut : Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, Juz III, 1993) 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muḍârabah muqayyadah (sebagai kebalikan dari *muḍârabah mutlaqah*), yaitu *muḍârib* dibatasi dengan jenis usaha, tempat usaha dan waktu diberlakukannya kontrak. Pada jenis inilah pemilik modal *(ṣâhib al-mâl)* dapat mensyaratkan kepada pengelola modal *(muḍârib)*.[89]

Pemberian syarat berupa pembatasan waktu atau spesifikasi usaha yang akan dilakukan oleh *muḍârib* dengan persyaratan yang diperbolehkan dalam Islam. Persyaratan seperti ini sesungguhnya didasarkan atas sebuah hadîth yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî, yaitu;

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : المسلمون عند شروطهم (اخرجه البخاري)[90]

F. Sistem Pengelolaan *Muḍârabah*

Muḍârabah sebagaimana paparan di atas adalah sebuah kontrak kerjasama antara dua pihak yang saling terikat, antara pemilik dana dan pengusaha. Dalam pemahaman umat Islam saat ini, transaksi ini *(muḍârabah)* dipahami memiliki dua makna. *Pertama; muḍârabah* diartikan sebagai sistem. *Kedua;. muḍârabah* diartikan sebagai produk. Kedua makna tersebut sama-sama mengacu pada produk ini secara subtantif, yaitu bagi hasil usaha

---

[89] Dalam jenis *muḍârabah* ini terjadi khilaf antara ulama, jika terjadi bentuk spesifikasi waktu *(ta'qît)* dan sasaran bisnis (takhṣiṣ shakhshin) si mudlarib. Mazhab Ḥanafiyyah dan Aḥmad membolehkan hal tersebut. Sementara madhhab Suâfi'iyyah dan Mâlikiyyah tidak membolehkan. Baca selengkapnya; Waḥbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Damshiq : Dâr al-Fikr, Cet. IV, Juz V, 2004), 3928. Al-Qaddûrî, *Al-Mawsû'ah, Al-Fiqhiyyah al-Muqâranah,* (Kairo: Dâr al-Salam, Jil. VII, 2006), 3529. Baca juga; Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah, Juz. III,* (Kairo: Dâr Al-Turath, 2005), 152.

[90] Bukhâri, *Saḥiḥ al-Bukhârî,* (Bairut: al-Maktabah al-Thaqâfiyah, Jil. III, tt.), 187. Lihat penjelasan hadith ini dalam ; Al-Ghaitâbî al-Hanafî, *Nakhb al-Afkâr fi Tankîh Mabânî al-Akhbâr fî Sharḥ Mabânî al-Âthâr,* (Qatar : Wizârah al-Awqâf wa al-Shuûn al-Islâmiyyah, Juz.XIV, 2008), 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana makna dalam perspektif fiqh, akan tetapi dalam lembaga perbankan terdapat perbedaan makna.[91]

1. Sebagai sebuah sistem, berarti bank memposisikan diri sebagai mitra kerja dengan penabung atau dengan investor. Dengan penabung bank bertindak sebagai pengusaha, sedangkan dengan peminjam bank bertindak sebagai penyandang dana (*ṣâḥib al-mâl).*
2. Sebagai produk, *muḍârabah* diterapkan dalam sebuah pelayanan oleh bank untuk nasabahnya. Dalam hal ini *muḍârabah* diaplikasikan menjadi dua macam produk yaitu bersifat tabungan dan bersifat pembiayaan.
   a. Sebagai sebuah tabungan tentu saja bank menerima investasi modal dari pihak ketiga (investor) guna dijadikan modal usaha. Dalam kontek ini penabung sebagai *ṣâḥib al-mâl,* sedangkan bank sebagai pengusaha *muḍârib,* dengan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam bentuk tabungan dapat diaplikasikan dengan tabungan berjangka dan tabungan husus. Tabungan berjangkan, disebut pula dengan tabungan untuk tujuan-tujuan tertentu, semisal tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya. Sedangkan dalam bentuk husus atau special invesment, tabungan secara husus akan disalurkan untuk bisnis atau proyek tertentu semisal *murâbahah* atau *ijârah.*

[91] Muhamad, *Konstruksi Mudarabah Dalam Bisnis Syari'ah,* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sedangkan dalam bentuk pembiayaan *muḍârabah* dapat diaplikasikan pada pembiayaan modal kerja, seperti perdagangan dan jasa, dan dapat juga diaplikasikan dalam bentuk investasi husus yang disebut juga dengan *muḍârabah muqayyadah*, dimana sumber dana husus dengan penyaluran yang husus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bank *(ṣâhib al-mâl)* [92]

G. Manajemen Pengelolaan *Muḍârabah*

Sebagai sebuah kerjasama yang saling terikat perjanjian antara dua belah pihak yang berbeda dalam prosesnya tetapi satu tujuan, maka kerjasama ini memerlukan kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang berupa aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak. *Muḍârabah* adalah sebuah kerja sama antara kedua belah pihak dengan menggunakan prinsip saling percaya, prinsip kejujuran, bertanggung jawab, prinsip keterbukaan dan terampil dalam menjalankan usaha, sebagaimana sifat-sifat rasul *al-Ṣidq*, *al-amânah*, *al-Tablîgh al-faṭânah*. Kenapa demikian..?, karena kegiatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah bersama Sayyidatina Khadijah ini[93] adalah kegiatan yang menekankan adanya sifat-sifat tersebut, sehingga intervensi pengelolaan dan managemen pemilik modal dapat diabaikan atau tidak diperlukan. Kontrak ini, kalaupun dapat dilakukan sangatlah dimungkinkan

---

[92] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 94.

[93] Peristiwa tersebut senantiasa dijadikan dasar dari kegiatan bisnis ini, ketika pertama kali beliau menjalankan bisnis pertama dengan melakukan kegiatan perdagangan ke Sham. Baca; Abu Bakr, 'Uthman Ibn Muhammad Shaṭṭâ, al-Dimyâtî al-Bakrî, *Hâshiyah I'ânah al-Ṭâlibîn 'alâ ḥall Alfâẓ fatḥ al-Mu 'în*, (Bairut: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyah, Juz. III, Cet. XII, 2014), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya beberapa kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menjalankan usaha sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat-Nya.

Kesepekatan tersebut itu adalah: 1) apakah pemilik modal dapat mengawasi jalannya kegiatan ini dalam arti yang luas atau tidak, 2) apakah kegiatan bisnis ini dapat dibatasi dengan waktu berlakunya kontrak atau tidak, 3) apakah kegiatan bisnis ini dapat atau harus menggunakan jaminan, sebagai jaminan atas modal yang telah diberikan.

1. Managemen

   Sebagaimana dijelaskan pada paparan terdahulu tentang jenis-jenis mudarabah, ada tidak terikat *(muḍârabah muṭlaqah)*, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat bentuk usaha yang harus dilakukan dan sebagainya, dan ada yang terikat *(muḍârabah muqayyad)*, yaitu terikat waktu, terikat dengan bentuk usaha yang dilakukan dan sebagainya. Pada *muḍârabah muṭlaqah*, muḍârib bebas mengatur, menset-up, memenej modal yang dipercayakan kepadanya untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam *muḍârabah muqayyadah* kebebasan sebagaimana yang terdapat dalam *muḍârabah muṭlaqah* tidak dapat diterapkan pada bentuk *muḍârabah muqayyadah* ini. Dalam kegiatan bisnis kedua ini sangat dimungkinkan adanya pengelolaan modal dapat dilakukan kontrol, pengawasan, pembinaan yang dapat membantu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(al-mu'in)[94] *muḍârib* dalam rangka mendapatkan keuntungan dan penguatan usaha dimasa yang akan datang bagi umat secara umum, karena pihak bank memang sebagai intermediasi (perantara) dalam pengelolaan modal ini. Dan ini menjadi motivasi disyari'atkannya produk *muḍârabah* ini. Disamping itu, keterlibatan pemilik mpdal dalam hal bank Islam dalam pengelolaan dana tersebut dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dan kecurangan *(asymmetric information).*

2. Durasi waktu

Dalam praktek perbankan Islam dipilih *muḍârabah* bentuk kedua yaitu *muḍârabah* terikat *(muḍârabah muqayyadah)*, yaitu terikat waktu, terikat dengan bentuk usaha yang dilakukan dan sebagainya. Pada *muḍârabah muqayyadh* ini, *muḍârib* tidak bebas mengatur, menset-up, memenej modal yang dipercayakan kepadanya untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka mendapatkan keuntungan. Dalam kegiatan bisnis kedua ini sangat dimungkinkan adanya pengelolaan modal dapat dilakukan kontrol, pengawasan, pembinaan yang dapat membantu *(al-mu'in)*. Logikanya, karena modal yang ditanamkan oleh bank bukanlah modal milik sendiri, tetapi merupakan titipan atau amanah yang diberikan oleh nasabah atau pihak ketiga untuk dapatnya dikembangkan dalam rangka mendapatkan keuntunagn. Karena merupakan barang titipan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengambil dana yang

[94] Al-Sharbînî menggunakan ibarat (ويجور شرط عمل غلام المالك معه), *Mughni al-Muhtâj ilâ Ma'rifah Ma'ânî Alfâẓ al-Minhâj,* (Bairut: Dâr al-Fikr, 2009), 420.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dititipkan tersebut kapan saja ia kehendaki. Persoalan ini menuntut bank untuk benar-benar mempertanggung jawabkan kepada nasabah pihak ketiga. Adanya didline waktu dan keterikatan usaha dalam kontrak ini menurut Imam Abû Ḥanîfah dan Imam Aḥmad hukumnya boleh.[95]

3. Jaminan *(Ḍamân)*

Muḍârabah adalah sebuah kontrak kerjasama dengan prinsip saling percaya, amanah, terbuka, jujur sebagaimana kegiatan usaha ini dilakukan oleh Baginda Rasulullah SAW, lima belas abad yang lalu antara beliau dengan Sayyidatina Khadijah ra. Beberapa kitab fiqh baik klasik maupun kontemporer menyebutkan bahwa kontrak ini dibangun atas dasar saling percaya, sehingga seorang yang menerima amanah ini disebut dengan orang yang dipercaya *(yad al-amîn)*.[96]

Lima belas abad lalu, para pelaku bisnis dengan kontrak *muḍârabah* ini memang sangat mungkin menggunakan dan menjalankannya dengan tanpa jaminan (*ḍamân*), karena Makkah adalah sebuah kota yang jumlah penduduknya hanya beberapa ribu saja dan dapat dikatakan hampir pasti setiap orang mengenal orang lain. Disamping itu kejujuran mereka dapat dipertanggungjawabkan. Mereka mengetahui karakter dan kemampuan masing-masing, apa yang mereka jual dan apa

---

[95] Waḥbah, al-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Dâr al-Fikr:Damshiq, Cet. IV, Juz V, 2004), 3928.

[96] Al- Bâjûrî, *Hashiyah al-Bâjûrî,* (Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, Juz, II, tt), 42. Lihat juga; Taqiyu al-Dîn, *Kifâyah al-Akhyâr,* (Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, Juz II, tt), 244. Lihat juga; Waḥbah mengatakan, bahwa pengusaha adalah orang yang dipercaya, sehingga tidak meminta jaminan kepadanya, sebagaimana seorang yang menerima titipan. Waḥbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* , (Damshiq: Dâr al-Fikr, Cet. IV, Juz V 2004), 3944.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mereka beli dengan harga yang diketahui oleh publik dan sedikit sekali terjadi kekeliruan prilaku bisnis saat itu.[97] Sebaliknya saat modern ini, di kota-kota besar yang hampir setiap orang tidak mengenali satu sama lainnya, maka menjadi wajar jika persoalan keuangan menjadi lebih sangat pribadi dan perbankan menjadi sangat dominan untuk memberikan informasi sebagai *intermediary* antara pemegang modal dan pengusaha yang membutuhkan modal tersebut.[98]

Menurut penulis disinilah kiranya jaminan sangat urgen adanya, bukan hanya boleh meminta jaminan kepada pengelola dana, tetapi wajib meminta jaminan itu, mengingat, *pertama ;* dana yang digunakan oleh pihak bank bukan milik individu, tetapi milik pihak ketiga atau investor yang diamanatkan untuk dikelola dengan baik, *kedua ;* kejujuran masyarakat pada umumnya belum bisa diandalkan secara maksimal.

H. Sistem Penghitungan Nisbah Bagi Hasil

Istilah nisbah (bagian dari keuntungan) adalah termasuk unsur atau rukun yang khas dalam kontrak *muḍârabah* yang tidak ada dalam akad jual yang lain. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang melakukan kontrak. *Ṣâḥib al-mâl* mendapatkan imbalan atau

---

[97] Baca Rivai, dkk, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi,* (Bogor, Galia Indonesia, Jil. I, 2010), 449.

[98] Ibid., 50. Karena realitanya ternyata tidak semua orang yang memiliki modal (investasi) cakap dan cerdas untuk mengelola usaha dalam rangka mengembangkan bisnisnya dan ahirnya mempercayakan pengelolaan modalnya pada perbankan, sementara dipihak lain tidak sedikit pula orang yang memiliki skill untuk mengembangkan usaha bisnis, akan tetapi dia tidak memiliki modal yang cukup untuk itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untung dari penyertaan modalnya dan muḍârib mendapatkan imbalan atau untung dari kerjanya sebagai pengelola.

Mayoritas ulama', baik klasik maupun kontemporer sepakat, bahwa nisbah harus dinyatakan dalam bentuk prosentase dari hasil antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah tertentu dari modal. Sebab jika disebutkan dalam jumlah nominal tertentu akan terjebak pada praktek-praktek *ribâ* atau bunga yang dilarang oleh al-Qur'an, karena secara faktual bertentangan dengan cara-cara perdagangan yang wajar,[99] sekalipun pengenaan bunga atau adanya tambahan pengembalian hutang masih diperdebatkan atau bahkan mendapatkan justifikasi. Terlepas dari perdebatan ini, bunga bank adalah merupakan salah satu point terpenting dalam persoalan dunia perbankan, meskipun masalah ini tidak terkait langsung dengan bank Islam, tetapi persoalan ini tidak boleh begitu saja diabaikan. Oleh karena ini setiap produk yang dibuat dan dijalankan oleh bank Islam harus mencerminkan prilaku yang tidak merugikan orang lain *"Lâ Taẓlimû wa Lâ Tuẓlamû"*.

Dari beberapa literatur kitab fiqh, baik klasik maupun kontemporer sebagaimana dipaparkan pada sub bab sebelumnya, maka nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosesntase dari keuntungan, berdasarkan nisbah yang disepakati di awal kontrak, bukan berdasarkan porsi setoran modal. Penyebutan nisbah bagi hasil dalam bentuk prosesntase tersebut

---

[99] Al-Qur'an, Al 'Imran, [3] : 130. قوله تعالى : ياايها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وتقوالله لعلكم تفلحون. . Riba yang dimaksud disini adalah riba nasi'ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya, 50%:50%, 60%; 40%, 70%:30%, 35%:65% dan seterusnya.[100] Menurut madhhab Hanbalî, penyebutan nisbah bagi hasil hukumnya wajib dinyatakan pada waktu akad berlangsung, semisal 50:50, 30:70 dan seterusnya. Jika nisbah bagi hasil dalam akad ini tidak disebutkan, atau tidak jelas penyebutannya, maka akad ini dianggap tidak sah.[101]

Dalam dunia perbankan Islam istilah bagi hasil atau yang dikenal dengan istilah *profit sharing* dan *revinew sharing*. Makanisme bagi hasil ini menjadi salah satu ciri atau karateristik perbankan Islam. Dalam perbankan Islam, bagi hasil berlaku pada produk-produk penyertaan dana baik menyeluruh maupun sebagian. Dengan demikian maka faktor dana menjadi sebuah kebutuhan bagi beroperasinya perbankan Islam. Pembiayaan-pembiayaan bagi hasil antara investor dan pengusaha tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, apakah menggunakan sistem *profit sharing* dan *revinew sharing.*

1. *profit sharing;* menurut etimologi adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan *(total revinew)* suatu perusahaan lebih besar dari biaya total *(t otal cost)*. Profit sharing adalah penghitungan bagi hasil yang berdasarkan hasil dari total pendapatan setelah dikurang biaya-biaya operasioanl (hasil bersih).

---

[100] Tamsil dari nisbah ini dapat dilihat pada ; al-Dimyâtî, *Hâshiyah I'ânah al-Ṭâlibîn 'alâ Ḥall Alfâẓ Fatḥ al-Mu'în*, (Bairut: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyah, Juz. III, Cet. XII, 2014), 172-173.
[101] Al-Jâzirî, *Al-Fiqh 'alâ al-Madhâhib al-Arba'ah, ,* (Damshiq : Dâr Ibn 'Aṣṣâṣah, Jil. III, 2010), 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Revinue sharing*, dalam istilah perbankan, berarti proses bagi hasil keuntungan sebelum memperhitungkan biaya-biaya operasional (hasil kotor). Secara bahasa revinue sharing berarti uang masuk, income, pendapatan. Sedangkan dalam istilah perbankan adalah proses bagi hasil atau keuntungan tanpa memperhitungkan biaya-biaya operasional yang seluruhnya ditanggung oleh bank. Bisnis yang baiaya tidak terduganya besar, tentu akan menjadi sumber perselisihan antara pemilik dana dengan pengusaha yang menjalankannya. Dalam mekanisme seperti ini ada unsur pengalihan bagi hasil dari *profit and loss sharing* menjadi *revinue sharing*, dari menanggung resiko menjadi tidak menanggung resiko. Disinilah perlunya ada keterbukaan, kejujuran dari pengelola tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan.[102]

I. Sistem Pengembalian Dana

Diceritakan pula, bahwa dua anak Umar ra., ‘Abdullah dan ‘Ubaidillah menemui Abû Mûsâ al-Ash‘arî di Basra pada saat pulang dari peperangan Nawahand di Persia. Abû Mûsâ memberikan uang kepada dua orang tersebut agar mereka memberikannya kepada bapaknya, Umar ra. di Madinah. Dalam

[102] Karim mengatakan bahwa dalam bisnis yang biaya tidak terduganya adalah sangat tinggi dan hal ini menjadi sumber perselisihan antara investor dan pengusaha tentang siapa yang harus menanggung biaya-biaya tersebut. Sebab dalam proposal yang diajukan oleh *muḍârib* terlihat kecil, sehingga pemilik dana mengharapkan keuntungan yang besar dari bisnis tersebut, yang berarti juga hasil yang besar bagi pemilik dana. Namun timbulnya biaya tidak terduga yang sebelumnya tidak dikomunikasikan oleh *muḍârib* kepada pemilik dana, tentunya akan mengakibatkan margin keuntungan yang kecil, sehingga bagi hasilnya pun kecil. Baca lebih lengkap : Adiwarman Karim, *Bank Islam analisis Fiqh Dan Kauangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 205. Lihat juga Muhamad, *Konstruksi Mudarabah Dalam Bisnis Syari’ah,* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjalanannya menuju Madinah, mereka membelikan sesuatu dari uang tersebut. Setelah sampai di Madinah mereka menjual barang tersebut dan mendapatkan beberapa keuntungan. Kemudian mereka memberikan uang modal saja kepada Umar. ra. Umar menolak uang itu dan mengharap agar disertakan dengan keuntungannya. Mereka menolak dan menjelaskan bahwa jika uang ini hilang, mereka akan menanggungnya. Akhir riwayat 'Umar menerima keputusan itu dan menyetujui bagi hasil yang telah didapatkannya.[103] Dari pristiwa ini kiranya dapat disimpulkan bahwa pengembalian modal dapat dilaksanakan setelah selesai kontrak, sebagaimana dalam riwayat tersebut.

J. Keunggulan, Manfaat dan Resiko *Muḍârabah*

Produk perbankan Islam memang memiliki keunggulan, apalagi dibandingkan dengan produk perbankan konvensional. Salah satu yang memiliki keunggulan dalam sistem pembiayaan adalah sistem pembiayaan *muḍârabah*. Para fuqaha' dalam mendukung produk ini menekankan perlunya menggunakan cara-cara atau metode-metode sebagaimana disebutkan di atas demi untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Karena sering terjadi seseorang memiliki modal yang cukup tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan usahanya, atau sebaliknya dia memiliki keinginan untuk berusaha tetapi tidak memiliki modal yang cukup untuk itu,maka solusi yang dapat dilakukan adalah menggunakan produk *muḍârabah*. Melalui produk ini

[103] Ibid., 120. Lihat juga : Al-Mâwardî, *Al-Hâwî al-Kabîr*, (Bairut : Dâr al-Fikr, Juz. IX, 2003), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua pihak memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan cara saling bekerjasama. Demikian pula keduanya sama-sama memiliki modal, maka akan memungkinkan untuk bekerjasama secara lebih efektif.[104]

Keunggulan dimaksud adalah :

1. adanya peran ganda pada pihak *muḍârib,* dimana dalam satu sisi *muḍârib* sebagai agen atau wakil dari *rabb al-mâl* dan di sisi yang lain *muḍârib* sebagai mitra dari pemilik modal *(rabb al-mâl). Muḍârib* adalah wakil dari pemilik modal dalam setiap transaksi yang ia lakukan pada modal yang dipercayakan kepadanya. *Muḍârib* kemudian menjadi mitra kerja dari pemilik modal ketika terdapat keuntungan dalam kegiatan usaha yang dilakukan, karena muḍârabah adalah sebuah kemitraan dalam keuntungan, dan seorang wakil tidak berhak untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi dia menjadi seorang mitra dalam posisinya ini karena ia terikat dengan perjanjian kemitraan. Harta muḍârabah menjadi milik bersama antara *Muḍârib* dan *rabb al-mâl.*[105]
2. Dengan produk ini akan senantiasa menjadi motivasi dan pendorong untuk dapatnya mengembangkan usaha bagi usaha kecil menengah, karena boleh jadi punya modal tapi tidak bisa mengembangkan dan sebaliknya ada yang tidak punya modal tapi memiliki kemampuan untuk itu.

---

[104] Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah, Konsep dan Sistem Operasional,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 338.

[105] Shaṭṭâ menyamakannya dengan al-*wakâlah* bi'iwaḍ *(al-muwakkil wa al-wakîl),* maka menjadi persyaratan adanya kecakapan dalam mengelola dana tersebut. Lihat; Shaṭṭâ, Muḥammad al-Dimyâṭî, *Ḥashiyah I'ânah al-Ṭâlibîn,* (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, Cet. I, juz III, 2009),173. Baca selengkapnya : Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah,* (Kairo: Dâr Al-Turath, Juz. III, 2005), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Terjadinya sikap tolong-menolong antara yang berkecukupan dan yang tidak punya *muḍârib* dan *rabb al-mâl*.
4. Dapat berinteraksi secara menejerial, saling menguntungkan antara kedua belah pihak, sehingga pada saat yang lain orang yang tidak memiliki skil untuk mengelola hartanya dapat belajar dalam berbisnis kepada orang yang memiliki skil.
5. Produk ini oleh Allah dibangun semata-semata untuk kemakmuran dan kemaslahatan umat manusia.

Dalam beberapa referensi kontemporer tentang keunggulan dari konsep *muḍârabah* ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Syafi'I Antonio dan Syakir Sula,[106] yaitu :

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan yang diperoleh nasabah miningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *nigatif spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

[106] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta : Gema Insani, 2001), 97. Lihat jiga : Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah, Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 137-138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Bank akan lebih slektif dan prudent, hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan, karena keuntungan konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam produk ini berbeda dengan prinsip bunga, dimana bank akan menagih penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang didapat oleh nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Sedangkan resiko dalam produk pembiayaan ini dalam beberapa referensi fiqih para ulama' tidak menyebutnya sebagai resiko dengan jelas, namun digunakan ungkapan peng-andaian yang secara subtantif merupakan resiko dari produk pembiayaan ini, diantaranya :

1. Ktidakjujuran pengelola (*muḍârib*) dalam menjalankan bisnis dan menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan oleh pemilik modal atau dengan kata lain modal tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri *(akl al-'âmil min al-qirâḍ)*.[107]
2. Menggunakan modal untuk membiayaai diri dan keluarganya.[108]

K. Prinsip-Prinsip Umum Ekonomi Islam

Dalam berbisnis, usaha apapun bentuknya hendaknya berpedoman pada prinsip-prinsip Islam (bukan Yahudi dan Nasrani atau konvensional), karena prinsip-prinsip ekonomi menurut Islam ini selalu mengedepankan

---

[107] Baca selengkapnya : Al-Aṣbahî, *Al-Mudawwanah al- Kubrâ*, (Dâr al- Fikr, Bairut, Jil. V, Juz. XII, tt), 49.
[108] Ibid., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip Ketuhanan atau *Tawhid*, prinsip *Akhlaq* dan prinsip keseimbangan atau *Ta'âdul*, prinsip kemanusiaan, prinsip tidak merugikan orang (prilaku *ribâ*) dan prinsip tidak merugikan orang lain karena menipu *(gharar)*. Prinsip ini diharapkan dapat berimplikasi pada prilaku seseorang, baik sebagai produsen, pekerja maupun konsumen.[109]

Berbicara tentang prinsip juga berbicara tentang nilai. Dalam ekonomi Islam terdapat enam prinsip nilai utama yang menjadi tolak ukur dalam melakukan bisnis. Nilai-nilai ini menggambarkan keunikan yang spesifik bagi ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan ke-khasan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala aspek kehidupan manusia dengan selalu berlandaskan ajaran Islam. Atas dasar itu, maka prinsip yang dijadikan landasan dalam sistem ekonomi Islam adalah sangat berbeda dengan

---

[109] Baca selengkapnya : Moh. Asra Maksum, *Pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin Tentang Ekonomi Dalam Islam*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2012), 12-20. Maksum juga menyebutkan dengan istilah perumpamaan (metafora) Rasul, yaitu *al-ṣdiq, al-amânah, al-tablîgh dan al-faṭanah.* Lihat Maksum, Moh. Asra, *Dasar-Dasar Akuntansi Syari'ah, Konstruksi Akuntansi Syari'ah Dari Teori ke Praktek,* (Situbondo, Ibrahimy Press, 2009), 75. Baca juga: Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah, Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 723-749. Syakir menambahnya dengan prinsip-prrinsip lain, namun secara subtantif sama, misalnya *; 1) tidak tahfif;* dalam bahasa arab diartikan dengan berdikit-dikit, berhemat-hemat, yang dimaksud adalah orang yang mengurangi bagian orang lain tetkala melakukan timbangan atau takaran untuk orang lain. *2) tidak ada rishwah;* sogok yang dudah menjadi kultur dalammasyarakat korup. Menghindari *rishwah* termasuk jihad *iqtiṣâdî*, jihad dalam bidang ekonomi yang sangat berat. Perbuatan *rishwah* ini hukumnya haram, karena perbuatan ini sangat merusak profesionalisme bisnis. *Rishwah* dapat mengambil hak seseorang dalam berbisnis. *Rishwah* bisa membenarkan yang salah atau sebaliknya. Oleh sebab itulah Rasulullah bersabda bahwa orang yang menyogok dan yang disogok keduanya masuk neraka.4) *khidmah (pelayanan),* menjadi pelayan masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat mulia "*Sayyid al-Anâm Khâdimuhum* " didalam prilaku bisnis pelayanan adalah merupakan keniscayaan, melayani orang lain termasuk akhlak mulia. 5) *tidak ada Curang (gharar),* prinsip utama dalam lembaga keuangan shari'ah adalah prinsip tidak ada *gharar, maysir, tidak ẓâlim dan ribâ.* Lihat juga pernyataan yang sama ; Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif,* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem ekonomi lainnya (baca ; sosialis dan kapitalis). Enam perbedaan itu adalah ;

Pertama : Ekonomi ketuhanan (prinsip *tawhîd*),[110] yang dimaksud yaitu bahwa manusia harus menyadari bahwa otoritas yang dimilikinya tidak lebih dari pemegang amanah, untuk mengelola dan mempergunakan apa yang telah dianugrahkan Allah untuk kebahagiaan umat manusia bukan untuk kepentingan individual. Pada ahirnya konsep ini akan memberikan kesadaran bagaimana seharusnya menusia menggunakan sumber daya yang telah Allah berikan.

Pada ekonomi kapitalis semata-mata berbicara tentang materi dan keuntungana terutama yang bersifat individual, duniawi dan kekinian. Islam mempunyai cara, pemahaman, nilai-nilai ekonomi yang berbeda dengan ekonomi barat (buatan manusia) yang sama sekali tidak mengharapkan ketenangan dari Allah dan tidak mempertimbangkan dimensi akhirat sama sekali. Seorang muslim ketika menanam, bekerja, ataupun berdagang dan lain-lain adalah dalam rangka beribadah kepada Allah, ketika mengkonsumsi dan menikmati berbagai harta yang baik ia menyadari bahwa itu sebgai rezki dari Allah dan nikmat-Nya yang wajib disyukuri sebagaimana dalam firman Allah surat Saba' ayat 15.

---

[110] Moh. Asra Maksum, *Pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin Tentang Ekonomi Dalam Islam,* (Surabaya: Pena Salsabila, 2012), 13. Konsep *tawhid* ini mempunyai dua turunan makna; *Tawhid Uluhyah;* keyakinan akan keesaan Allah dan kesadaran, bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit adalah milik Allah, *dan Tawhid Rububiyah;* keyakina bahwa Allah saja yang menentukan rizki untuk segenap mahluk, dan Dia pula yang akan membimbing setiap manusia ke arah keberhasilan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةطَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ[111]

"Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Allah yang Maha Pengampun".[112]

Seorang muslim tunduk dan taat kepada aturan Allah (beriman), tidak akan berusaha dengan sesuatu yang haram, tidak akan melakukan yang riba, tidak melakukan penimbunan atau menopoli, tidak akan berlaku dzalim, tidak akan menipu, tidak akan berjudi, tidak akan mencuri, tidak akan menyuap dan tidak akan menerima suap dan tidak akan melakukan pemborosan dan tidak kikir.

Kedua : Ekonomi akhlak atau moral**,** yang dimaksud adalah tidak adanya pemisahan antara kegiatan ekonomi dengan akhlak. Islam tidak mengizinkan umatnya untuk mendahulukn kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai-nilai yang diajarkan agama. Kegiatan yang berkatian dengan akhlak terdapat juga pada kegiatan ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pendapatan, peredaran dan konsumsi. Seorang muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya, baik dalam melakukan usaha, mengmebangkan maupun menginfakkan hartanya.

---

[111] Al-Qur'an, Saba', [34] : 15.
[112] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Mizan, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga : Ekonomi kemanusiaan**,** meupakan kegiatan ekonomi yang tujuan utamanya adalah merealisasikan kehidupan yang baik bagi umat manusia. Selain memang bertujuan untuk dapatnya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang wajar dan layak. Manusia adalah sebagai tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu yang telah diajarkan Allah kepadanya serta anugerah dan kemampuan yang telah diberikan. Nilai-nilai kemanusaian dalam ekonomi Islam itu misalnya seperti :

1. Nilai kemerdekaan dan kemuliaan kemanusiaan,
2. Nilai keadilan, dan menetapkan hukum kepada manusia berdasarkan keadilan tersebut,
3. Nilai persaudaraan, dan saling mencintai dan saling tolong menolong di antara sesama manusia.
4. Nilai saling menyayangi seluruh umat manusia terutama kaum yang lemah (*wamin mâ razaqnâkum yunfikûn – ta'âwanû 'ala al- birr wa al- taqwâ*)[113]. Di antara bukti dari nilai tersebut adalah pengakuan Islam atas kepemilikan pribadi jika diperoleh dan dijalankan. Menjalankan hak-hak kepemilikan harta tersebut dapat dibenarkan oleh syari'at Islam.

Keempat : Keseimbangan**,** yaitu nilai pertengahan atau nilai keseimbangan. Sifat pertengahan yang berkeadilan ini merupakan ruh dari

[113] Al-Qur'an, Al- Maidah [3] : 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi Islam dan menunjukkan perbedaan yang sangat jelas dari sistem ekonomi lainnya. Sistem kapitalis sangat jelas dan nampak pada pengkultusan individu, kepentingan pribadi, dan kebebasannya hampir-hampir bersifat mutlak dalam pemilikan, pengembangan, dan pembelanjaan harta. Ruh sistem ekonomi komunis tercermin pada prasangka buruk terhadap individu dan pemasungan naluri untuk memiliki dan menjadi kaya. Komunis memandang kemaslahatan masyarakat, yang diwakili oleh Negara, adalah di atas segala-galanya.

Ciri khas pertengahan ini tercermin dalam keseimbangan yang ditegakkan oleh Islam di antara individu dan masyarakat yang bersifat mengikat yang satu tidak dapat mengabaikan lainnya, selalu berpasangan, kuat, kukuh dan tegak sebagaimana ditegakkannya nilai-nilai keseimbangan dalam berbagai pasangan lainnya, seperti nilai keseimbangan dunia-akhirat, jasmani-rohani, akal-rohani, idealisme-fakta, keseimbangan dan pemerataan pendapatan (tidak ada jurang pemisah antara sikaya dan si miskin). Selain itu Islam juga mengajarkan keseimbangan antara orientasi keduniaan dan orientasi keakhiratan. Hal itu banyak ditemukan dalam al-qur'an maupun dalam al- Sunnah misalnya firman Allah :

وابتغ فيما آتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا..... [114]

[114] Al-qur'an, Al- Qashash [28] : 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

“ Carilah dari pada apa yang telah dianugrahkan Allah kepadamu dari kebahagiaan akhirat dan janganlah melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi “[115]

Sabda Rasul semisal ;
اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدًا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا.[116]

“ Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok “

Kelima : Prinsip tidak merugikan orang lain karena praktek *ribâ*: riba secara normatif dilarang oleh al-Qur’an,[117] karena secara faktual bertentangan dengan cara-cara perdagangan yang wajar. Sifat ribâ sangat ekspolitatif.

Keenam : Prinsip tidak merugikan orang lain karena melakukan penipuan ***(****gharar) :* yaitu satu pihak “untung” sementara dipihak yang lain mengalami “rugi”. Menurut pendapat wahbah yang dikutip oleh Sirahul Arifin dalam sebuah jurnal sebagai sebuah tawaran kesimpulan dari berbagai pandangan ulama’ yaitu; Ketidakjelasan yang kemudian dilarang dalam Islam. Islam melarang hgarar ini hadir dalam kegiatan perekonomian, karena gharar yang mengkonstruk ketidakjelasan *(ẓulm)* yang mencakup bentuk ketidakadilan, eksploitasi, penindasan dan

[115] Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Mizan, 2011)
[116] Muḥammad ‘Abd al-Raûf al-Minâwî, *Fayḍ al-Qadîr, Sharḥ al-Jâmi’ al-Saghîr min Aḥâdîith al-Bashîr al-Nadhîr*, (Bairut : Dâr al-Fikr, IV, tt) 191.
[117] Al-Qur’an, Âli ‘Imrân [3] : 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkaran, dimana seseorang mencabut hak-hak orang lain atau tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada mereka.[118]

Menurut Kurshid Ahmad yang dikutip oleh Veithzal Rivai, mengkatagorikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu; prinsip *tawhîd, rubûbiyah, khilâfah* dan *tazkiyah.* Mahmud Muhammad Babali menetapkan lima prinsip, yakni *al-ukhuwah, al-ihsân, al-naṣîḥah, al-istiqâmah* dan *al-taqwâ.* Pada dasarnya prinsip ekonomi Islam adalah ; prinsip *tawhîd,* keseimbangan, *khilâfah* dan keadilan. Ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam yang memiliki hubungan sempurna dengan agama Islam, yaitu hubungan akidah dan shari'ah.[119]

Menurut penulis, bahwa ekonomi itu harus dibangun dengan landasan akidah yang kuat dan kokoh, berlandaskan moral dan etika yang mulya-terpuji, yang beorientasi duniawi dan ukhrawi (secara seimbnag), karena secara perinsip kedua orientasi itu sama-sama penting dan tentu

---

[118] Baca selengkapnya : Sirajul Arifin, *Gharar dan Resiko Dalam Transaksi Keuangan*, Tsaqafah, vol. 6. Nomor 2, Oktober 2010 (Gontor: Institut Studi Islam Darussalam (ISID), 316-318. Dalam catatan kaki tulisan yang dimuat, Sirajul mengatakan, bahwa persoalan *gharar* masuk dalam kajian mu'amalah memberi peluang bagi kalangan ahli fikih untuk melakukan eksplorasi makna dan legal setatusnya. Hal ini dilakukan untuk mencari kaitan hukum yang otoritatif dan tidak bertentangan dengan sumber utamanya, yakni al-Qur'an. Di sinilah peran ahli fikih-ulama'yang mengkaji dan melahirkan fikih menjadi sangat urgen. Sejak awal, fikih- sebagai produk para fuqaha' dianggap mampu berdialog dengan zaman, karena karakter *genuin* fikih yang elastis, fleksibel dan simpel, sehingga dapat dirubah sesuai dengan tuntutan zaman. Karena itu, fikih dipandang otoritatif dalam menyelesaikan persoalan umat. Dalam kontek ini, fikih tidak dapat dilihat sebelah mata. Ia tetap menjadi faktor determinan yang ikut serta menentukan sejarah perjalanan kemanusiaan umat Islam. Bahkan dalam mu'amalah, ranah fikih begitu cepat untuk mengikuti peradaban manusia dalam hal, misalnya berbagai bentuk transaksi yang cenderung menampilkan sifat ketidakpastian (*gharar*I). Ini berbeda dengan wilayah ibadah mahdah yang sama sekali tidak diperkenankan mempertanyakan, mengotak-atik atau bahkan melakukan gugatan kritis atasnya. Demikian ini, karena ranah ibadah diklaim sebagai *ghayr ma'qûl al-ma'nâ,* ia sama sekali tidak menyediakan ruang dialog di dalamnya.

[119] Rivai, *Islamic Transavtion Law in Buisiness, dari Teori ke praktik,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 223.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja tidak dapat diabaikan salah satunya, hanya berbeda pada aspek limete waktu saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

IMPLEMENTASI SISTEM PADA PRODUK PEMBIAYAAN *MUḌÂRABAH* DI BANK MUAMALAT INDONESIA JEMBER

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Mu'amalat Kantor Cabang Jember. Jember adalah termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis kabupaten ini terletak pada koordinat 7°59'6"-8°33'56" lintang selatan, 6°29'9"-7°14'33" bujur timur, dengan ketinggian 83 miter dari permukaan laut. Sedangkan kondisi permukaan tanah bergelombang, karena sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan pemetaan wilayah sebagai berikut; Pegunungan (3,45%) sebelah utara pusat kota. Perbukitan (3,33%) di bagian tengah pusat kota. Daratan (93,22%) di sebelah timur laut pusat kota.

Jember adalah termasuk salah satu kota di Karesidenan Besuki pada pertengahan abad ke XIX sampai abad XX, kota yang paling menarik pertumbuhannya adalah kota Jember. Kota Jember semula sebagai kota kecil, sepi, terisolir sebagai salah satu *distrik regenschap* Bondowos. Dalam waktu yang relatif singkat kota Jember menjadi kota yang paling besar jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di Karesidenan Besuki. Penyebab pertumbuhan kota Jember ini erat kaitannya dengan penetrasi sistem kapitalisme yang berwujud perkebunan partikelir. Munculnya perkebunan-perkebunan swasta di Indonesia melalui kebijakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi pada dekade keenam dan ketujuh abad ke XIX dengan sistem perusahaan yang disebut *the system of enterprise* yang membawa dampak perubahan sosial dan ekonomi pada masyarakat Indonesia. Sistem ini sebagai ganti dari sistem tanam paksa dimana sistem ini telah membawa tragedi kemelaratan bagi rakyat Indonesia.[1]

Dari hasil penelitian yang dilaporkan dikatakan, bahwa pemerakarsa sistem baru ini adalah kelompok libral yang menentang pelaksanaan tanam paksa. Sistem baru ini memungkinkan tumbuhnya perkebunan-perkebunan swasta, karena pemerintah Hindia Belanda memberikan dukungan dan fasilitas yang besar pada pihak swasta, dengan tujuan dan harapan agar hasil tanaman komoditi eksport dapat memberikan keuntungan atau devisa pada pemerintah. Kehadiran sistem perkebunan swasta ini membawa perubahan-perubahan sosial dan ekonomi pada masyarakat. Disisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa sistem ini telah membuat gelombang migrasi besar-besaran dari daerah Madura dan Jawa ke daerah Jember.

Seiring dengan perkembangan daerah ini, orang-orang Arab dan Cina yang dikenal sebagai kelompok pedagang juga berdatangan ke Jember dengan membentuk pola pemukiman sendiri yang berpusat di daerah *Pacinan* yang terletak di distrik Jember. Pada umumnya mereka membuka usaha toko, pedagang kelontong yang masuk pelosok-pelosok pedesaan. Pertumbuhan kota Jember semakin tidak dapat dibendung dengan ditandai

[1] Edy Burhan Arifin, Pertumbuhan Kota Jember dan Munculnya Budaya Pandhalungan, *Makalah*, (Makalah ini dipresentasikan dalam Konfrensi Nasional Sejarah di Jakarta, pada bulan Nopember tahun 2016),2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan di beberapa tempat atau daerah dalam bentuk pasar-pasar tradisional dengan komoditi tembakau dan bahan rempah-rempah lainnya.[2] Yang menarik dengan hadirnya sistem perkebunan swasta di Jember adalah terjadinya migrasi besar-besaran dari etnik Madura dan Jawa dan mereka membawa budaya asalnya ke daerah Jember dan terjadilah persentuhan dan akulturasi budaya yang sering disebut sebagai budaya *"pandhalungan,"* dan sentuhan dua kekuatan budaya ini membawa kekuatan baru dan membentuk budaya baru dan dari dua budaya Jawa-Madura ini terbangun sumber kekuatan baru yang menjadi karakter masyarakat Jember saat ini yaitu giat, cerdas.[3]

Selain kota administaratif, Jember juga sebuah kota penghasil tembakau terkenal di Indonesia dan cukup terkenal sampai di luar negeri. Jember juga disebut sebagai kota rumah dan toko dan minimarket waralaba. Jember memang menggeliat dan banyak pengusaha yang mengincarnya sebagai ladang mengeruk rejeki. Minimarket waralaba tidak mau ketinggalan seperti jamur yang tumbuh subur, toko bahan pokok berkonsep modern, lengkap dengan pendingin ruangan mudah ditemui. Pertanian dan perdagangan sebagai motor penggerak perekonomian warga Jember sangat produktif, karena letak geografisnya yang sangat strategis dengan cuaca yang

---

[2] Edy Burhan Arifin, Pertumbuhan Kota Jember dan Munculnya Budaya Pandhalungan, *Makalah*, (Makalah ini dipresentasikan dalam Konfrensi Nasional Sejarah di Jakarta, pada bulan Nopember tahun 2016),5.

[3] Edy Burhan Arifin, *Pertumbuhan Kota Jember dan Munculnya Budaya Pandhalungan* (Unij Jember, 2006), Staf Pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, (Makalah ini dipresentasikan dalam Konferensi Nasional Sejarah VIII di Jakarta Pada Bulan November 2006), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendukung tumbuhkembangnya usaha di bidang pertanian. Tembakau, karet, kopi telah menjadi primadona bagi warga Jember sejak dulu.

Dari sisi perdagangan, Jember memang cukup strategis karena terletak di antara empat kota besar di ujung timur pulau jawa, antara Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang dan Probolinggo. Letak strategis ini sangat menguntungkan Jember di sektor perdagangan, sebab selama ini dua jenis usaha tersebut telah menjadi primadona dan penggerak perekonomian Jember. Ciri budaya khas tradisi santri yang taat dengan usaha tani dan dagang adalah merupakan fenomena yang menarik jika dilihat dari antropologi ekonomi, karena ada sistem nilai yang telah lama melekat dan melembaga, hidup dan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Menurut tradisi lokal, sistem nilai tersebut diyakini merujuk pada sikap dan prilaku para tokoh, terutama figur KH. Achmad Siddiq sebagai tokoh sentral sebagai peneliti paparkan pada bab sebelumnya.[4] Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika salah satu karakteristik masyarakat Jember yang menonjol adalah masyarakat santri yang taat, pinter dan cerdas dalam berusaha sebagai petani dan pedagang.

Temuan data yang dilakukan oleh penulis dari Badan Pusat Statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jember pada tahun 2016,[5] pertanian dan perdagangan termasuk mata pencaharian yang cukup

---

[4] Lihat Mastuki HS. (ed) Pengantar Tholhah Hasan, *Intelektualitasisme Pesantren, Potret Tokoh Dan Cakrawala Pemikiran di Era Keemasan Pesantren*, (Jakarta: Diva Pustaka, 2003) 89.

[5] *Sumber: BPS Jember Dalam Angka 2016. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jember 2016, diolah oleh peneliti.* Data diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, Produk Domentik Regional Bruto Kabupaten Jember tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dominan bagi masyarakat Jember. Semua ini terjadi karena daerah Kabupaten Jember mayoritas terdiri dari daerah perkebunan dan pertanian. Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku Dan Matapencaharian penduduk Kabupaten Jember Tahun 2016. Sektor pertanian menduduki ranking teratas dibandingkan dengan matapencaharian pada sector lainnya seperti perdagangan, industri dan sebagainya.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sektor pertanian menduduki ranking teratas dan disusul oleh sektor perdagangan. Artinya dua sektor matapencaharian ini di Kabupatem Jember cukup dominan (mayoritas), atau dapat dikatakan sebagian besar warga Kabupaten Jember bekerja pada dua sektor tersebut.

Menurut KH. Ach. Nasihin, salah seorang kiai besar dan terkenal di Kabupaten Jember yang berhasil diwawancarai oleh penulis mengatakan, bahwa Jember adalah sebuah kota yang memiliki tradisi yang bercirikan santri sejak zaman nenek moyang kita (beliau lupa tidak disebut tahun berapa) secara turun temurun sampai saat ini. Perpaduan etnis berbeda antara madura dan jawa membuat masyarakat Jember memiliki karakter yang tekun, semangat, bekerja keras, dimana karakter ini diyakini tidak terlepas dari peran besar KH. Achmad Siddiq sebagai tokoh sentral yang sangat kharismatik.[6]

Berkaitan dengan tema penelitian yang dilakukan ini, maka subyek penelitian adalah manager dan nasabah pada produk pembiayaan modal kerja

[6] KH. Ach. Nasihin *" Wawancara"* pada tanggal 17 Maret 2016, jam 16.00 WIB. Di kediamannya, Pondok Pesantren Al-Hikmah, Kereyongan, Wiroleg, Kabupaten Jember.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*muḍârabah*). Pilihan ini menurut penulis didasarkan atas pertimbangan, bahwa produk ini menjadi produk unggulan di perbankan Islam. Kemudian dalam menetapkan sampel, penulis menggunakan pola *purposive sampling*,[7] penulis memilih nasabah produk pembiayaan *muḍârabah* sebagai sampel, baik dengan pembiayaan yang berskala kecil, menengah maupun nasabah dengan pembiayaan yang berskala besar.

B. Profil Bank Muamalat Indonesia Jember

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada catatan bab sebelumnya, bahwa Bank Muamalat Indonesia telah berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa yang semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank shari'ah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Jember dalam kurun waktu 8 tahun ini telah berkembang cukup pesat, hususnya di Karesidenan Besuki (Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Jembar), dengan asset yang seiring perkembangan dan pertumbuhan nasabah dan fasilitas yang lebih baik dari hari ke hari. Dengan penempatan gedung baru itu diharapkan, semua pelayanan dan proses perbankan antara nasabah dan pihaknya akan menjadi lebih baik.

Keberhasilan tersebut, secara realita, tidak terlepas dari peranan institusi perbankan Islam yang sangat besar dalam perekonomian suatu

---

[7] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 2002), 42. Bandingkan dengan; Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), 53. Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya dan Sosial Humaniora*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara, bahkan dalam perekonomian dunia saat ini, bank Islam merupakan fakta yang tak terbantahkan. Eksistensi institusi perbankan Islam sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat modern dan karenanya, tidak ada sistem ekonomi yang mencapai kemajuan tanpa bantuan bank. Hingga dekade 1960-1970, (sebelum kelahiran Mit Ghamr Bank di Mesir dan kemudian Islamic Deplopment Bank (IDB) tidak satu bank pun di dunia ini yang tidak menerapkan sistem bunga *(intrest).*

Penerapan bunga merupakan suatu keniscayaan dan ia adalah unsur utama yang menjiwai seluruh sistem operasional dan mekanisme perbankan dunia kala itu. Walaupun pengenaan bunga memperoleh justifikasi teoritik dari para pakar, akan tetapi dalam ajaran Islam termasuk dalam ajaran agama-agama samawi yang lain, ia justru dipandang sebagai praktek eksploitatif, reduktif dan destruktif, sehingga mendapat celaan dan kecaman yang sangat keras.

Dari sini muncul masalah bagi umat Islam tentang bagaimana seharusnya berinteraksi dengan sistem perbankan yang pada dasarnya merupakan keniscayaan dalam kehidupan perekonomian mereka. Berdasarkan permasalahan inilah umat Islam bergerak mencari solusi bagi perbankan konvensional yang selama ini telah menjadi urat nadi perekonomian dunia. Oleh karena itu, bank Islam yang bebas bunga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada paruh kedua abad keduapuluh merupakan sebuah inovasi cerdas yang sangat penting dan merupakan konstribsi umat Islam yang sangat bernilai bagi sejarah peradaban manusia.

Sebagai implikasi dari prinsip perbankan Islam yang bebas bunga, maka bank Islam-pun ditantang untuk melahirkan produk-produk yang steril dari praktek bunga, baik secara implisit atau eksplisit, sekaligus rasional dan kompetitif dari sudut pandang ekonomi dan finansial.

C. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia Jember[8]

Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan pembiayaan sebagai lembaga keuangan adalah sesuai dengan prinsip *sharîah*. Berikut ini juga akan diberikan perbedaan bank Islam dan bank konvensional dari jenis produk-produk dan jasa layanannya, seperti berikut;

1. Produk Penghimpunan

   a. Prinsip *Muḍârabah*

   Adalah bentuk penghimpunan dana dari pihak ketiga dengan prinsip bagi hasil dengan jenis 1) Tabungan Muamalat, 2) Tabungan Haji, 3) TabunganKu, 4) Tabungan Umroh, 5) Tabungan Ummat, 6) Deposito.

   a) Prinsip *Wadîah*

   Adalah titipan berupa dana atau benda oleh pihak pertama nasabah (pemilik) kepada pihak penerima titipan yang harus dijaga dan

[8] Profil ini diambil dari kantor PT Bank Muamalat Indonesia Jember dan diolah oleh penulis pada tanggal 25 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewaktu-waktu bisa diambil kembali titipan tersebut. Penitip akan dikenakan tarif atau biaya penitipan.

2. Produk Pembiayaan

a. Prinsip *Mushârakah*

Mushârakah adalah perjanjian beberapa pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati di awal.

b. Prinsip *Muḍârabah*

Adalah perjanjian antara dua pihak, pertama sebagai pemilik dana *(ṣâhib al mâl)* dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*muḍârib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan kerugian yang timbul adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa *muḍârib* melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah.

c. Prinsip *Buyu'* (jual beli)

3. Prinsip *Murâbahah*

Adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati penjual dan pembeli.

4. Prinip *Istiṣnâ'*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan yang telah disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan.

5. Prinsip *Salâm*

Aadalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fîh*) dengan penangguhan pengiriman oleh penjual (*muslim ilayh*) dan pelunasannya dilakukan segera sebelum muslam fiih diterima sesuai dengan syarat tertentu.

d. Prinsip Jasa

1) Prinsip *Ijârah*

Adalah kegiatan penyewaan suatu barang oleh pemilik objek sewa (*ma'jûr*) dan penyewa (*musta'jir*) untuk mendapatkan imbalan yaitu pendapatan sewa. Apabila terdapat perjanjian pengalihan pemilikan ada akhir masa sewa disebut *Ijârah al-muntahiyah bi al-tamlîk* (IMBT) atau sama dengan operating lease pada bank konvensional.

2) Prinsip *Qarḍ*

Adalah pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

3) *Wakâlah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adalah akad pemberian kuasa dari pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada pihak penerima kuasa atau bank (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas dari pemberi kuasa. Contohnya: transfer, penagihan utang baik kliring atau inkaso.

4) *Hawâlah*

Adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang akan menanggung atau membayarnya.

5) *Ṣarf*

Adalah pertukaran atau akad jual beli dengan suatu valuta dengan valuta asing, penentuan harga berdasarkan kesepakatan sesuai harga pasar saat pertukaran.

6) *Kafâlah*

Adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh pihak penjamin atau bank (*kâfil*) kepada penerima jaminan (*makfûl*) dan penjamin yang bertanggungjawab atas pemenuhan suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan.

7) *Rahn*

Adalah akad penyerahan barang atau harta (*marhûn*) dari nasabah (*râhin*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan dari seluruh atau sebagian hutang. [9]

Disamping itu, Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember juga

[9] Abdul Rochim, Jurnal Studi Keislaman, *"Islamica" vol. 5,* September 2010, (Surabaya: Program Pascasarjana, 2010), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyediakan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, fleksibel, ringan, aman, sesuai kemampuan, penuh pengertian dan memberikan ketenangan hati bagi para nasabah. [10]

Penelitian yang dilakukan ini fokus pada "Implementasi sistem pada produk pembiayaan *muâḍarabah* dan mencari faktor yang mempengaruhi turunnya profit," sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam rumusan masalah. Data sementara yang ditemukan, bahwa produk pembiayaan *muḍârabah* ini mengalami penurunan profit pada beberapa tahun terahir, tepatnya tahun 2012.[11] Dari data yang ditemukan pada laporan penghitungan laba/ rugi dan saldo tahun 2012 – 2015 memang terjadi penurunan profit pada pendapatan bagi hasil *muḍârabah* secara signifikan (dalam jumlah puluhan juta), sebagaimana dalam tabel berikut ini:[12]

Tabel 3

Perhitungan Laba/Rugi Komprehensif Dan Saldo Laba

No	Pos-pos	2011	2012	2013	2014	2015
I	PENDAPATAN BEBAN OPERASIONAL **A.** Pendapatan dari Penyaluran Dana 1. Dari Pihak Ketiga Bukan					

[10] Pimpinan BMI Cabang Jember "*wawancara*" 17 Desember 2015 dan diperoleh dari profil BMI, 25 Januari 2016. Dokumentasi diperoleh dari profil BMI Jember 25 Januari 2016.

[11] Lihat hasil wawancara bersama Ibu Meri, wakil direktor Bank Muamalat Indonesia cabang Jember di kantor cabang BMI Jember, 17 Desember 2015, jam 10.15 WIB di ruang kerja.

[12] Lihat laporan penghitungan laba-rugi konprehensip dan saldo laba. Data tersebut diambil dari bagian publikasi Kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember tahun 2016. dan diolah oleh peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Bank					
	a. Pendapatan Margin Murabahah	1.078.893	1.436.709	2.007.951	559.124	630..405
	b. Pendapatan Bersih Salam Paralel	-	-	-	-	-
	c. Pendapatan Bersih Istishna Paralel					
	i. Pendapatan Istishna	3.794	2.901	2.664	738	603
	ii. Pendapatan Harga Pokok Istishna	-	-	-	-	-
	d. Pendapatan Sewa Ijarah	45.983	18.150	36.231	10.293	7.804
No	Pos-pos	2011	2012	2013	2014	2015
	e. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	**207.395**	**308.582**	**300.806**	**103.020**	**58.950**
	f. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	772.905	1.027.764	1.637.552	491.626	570.593
	g. Pendapatan dari Penyertaan	108	113	-	-	-
	h. Lainnya	122.124	190.391	232.666	58.983	62.535
	2. Dari Bank Indonesia					
	a. Bonus SBIS	13.080	12.565	11.834	2.676	3.867
	b. Lainnya	62.619	67.362	67.228	23.127	34.553
	3. Dari Bank-bank Lain Di Indonesia					
	a. Bonus dari Bank Syariah Lain	255	169	94	25	156
	b. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah					
	i. Tabungan Mudharabah	-	-	-	-	-
	ii. Deposito Mudharabah	362	495	253	58	64
	iii. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank	637	1.541	2.395	472	1.119
	iv. Lainnya	1.088	1.752	36.823	15.933	13.734
	c. Lainnya	10.488	11.649	15.756	4.736	5.114
	B. Pendapatan Operasional Lainnya					
	1. Jasa Investasi Terikat *(Mudharabah Muqayyadah)*	-	-	-	-	-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	2. Jasa Lainnya	329.675	370.830	377.907	69.597	63.548
	3. Pendapatan Dari Transaksi Valuta Asing	17.431	20.537	58.921	-	3.753
	4. Koreksi PPAP	-	-	-	-	-
	5. Koreksi Penyisihan Penghapusan Transaksi Rekening Administratif	-	-	-	-	-
	6. Lainnya	7.690	11.325	5.132	67.531	740

Dari banyak pakar ekonomi *shari'ah* mengatakan, bahwa produk pembiayaan *muḍârabah* ini menjadi ciri dan keunggulan produk-produk perbankan yang berprinsip *shari'ah* dan bisa menjadi produk unggulan dari produk-produk yang lainnya.[13] Keunggulan produk pembiayaan *muḍârabah* ini dapat dicapai dengan sistem yang lebih baik, memadai dan terbuka, bisa bersaing dengan perbankan yang lain, sehingga tidak hanya melahirkan para pengusaha, tetapi produk pembiayaan *muḍârabah* ini bisa menjadi salah satu media keunggulan bagi bank Islam.

Namun seperti yang penulis kemukakan pada bab terdahulu, bahwa turunnya profit pada produk pembiayaan *muḍârabah* ini dapat dimungkinkan karena adanya beberapa faktor, misalnya, penerapan sistem

[13] Baca; Adiwarman Karim, *Bank Islam analisis Fiqh Dan Kauangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 191. Lihat juga; Muhamad mengatakan, bahwa hadirnya bank shari'ah dewasa ini menunjukkan kecenderungan yang semakin baik. Produk-produk yang dikeluarkan cukup variatif, sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah. Dari survi yang pernah dilakukan, bank shari'ah masih mengedepankan produk dengan akad jual beli, padahal sebenarnya bank shari'ah memiliki produk unggulan, yang merupakan ciri, yaitu produk musharakan dan mudarabah. Baca Muhammad, *Konstruksi muḍârabah Dalam Bisnis Syari'ah,* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), 55. Syakir Sula mengatakan, bahwa salah keistimewaan sistem mudarabah adalah pada peran ganda pada mudarib, yakni sebagai wakil, sekaligus mitra dalam setiap transaksi yang ia lakukan dan setiap ada keuntungan. Baca lebih lengkap; Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah, Konsep dan Sistem Operasional,* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 337-339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang masih belum menemukan formula yang memadai atau dapat dimungkinkan juga karena faktor-faktor lainnya, baik faktor internal maupun eksternal yang secara signifikan berpengaruh pada sistem produk pembiayaan *muḍârabah* ini.

Untuk mengetahui lebih jauh apa sesungguhnya yang menjadi penyebab turunnya profit pada produk pembiayaan *muḍârabah* ini, maka pada bagian ini penulis akan mencari fakta-fakta untuk itu. Fakta dimaksud dapat ditelusuri melalui wawancara dan menelusuri serta menelaah dokumen yang diperoleh dari lapangan untuk kemudian dilakukan analisis.

Dari hasil telaah dokumen maupun hasil wawancara, telah ditemukan beberapa prosedur dan mekanisme yang dilakukan oleh bank sebagai sebuah kebijakan dalam menetapkan nasabah penanaman modal atau produk pembiayaan *muḍârabah* dalam beberapa tahapan, yaitu ; 1) sistem seleksi penetapan nasabah dalam pembiayaan, 2) sistem penetapan besar kecilnya pembiayaan (modal), 3) sistem penetapan waktu berlakuknya kontrak pembiayaan, 4) sistem penetapan nisbah bagi hasil, 5) sistem pembinaan pembiayaan 6), sistem perjanjian kontrak (akad)[14] Dari enam (6) rangkain tahapan tersebut akan diuraikan berikut ini:

1. Sistem Seleksi Penetapan Nasabah

Dasar penentuan sasaran pasar penanaman modal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pembiayaan), Bank Mua'amalat Indonesia selalu memperhatikan portofolio usaha yang sudah dibiayai oleh Bank Muamalat Indonesia dalam bidang usaha tertentu, bidang usaha yang *recession proof* (tidak berdampak akibat adanya resesi), memperhatikan siklus sektor usaha (siklus konversi aktiva), Bidang usaha yang memberikan kemaslahatan umat *(halâl dan ṭayyiban)*, sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan. Penetapan segmentasi penyaluran dana dalam pembiayaan Bank Muamalat Indonesia tidak didasarkan *line of business* (bidang usaha) melainkan *size of business* (ukuran usaha), yaitu Usaha Kecil dan Usaha Menengah.[15]

Ketentuan fasilitas penyaluran dana berdasarkan prinsip *Buyû'*[16] (jual beli), yaitu Bank Muamalat Indonesia bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli (pemesan), *Shirkah dan muḍârabah* (bagi hasil).[17] Kerjasama antara bank dengan nasabah dalam bentuk suatu proyek usaha yang menguntungkan. Hasil dari kegiatan proyek tersebut, baik yang dihitung dari pendapatan kotor

---

[15] Hasil dari telaah dokumen tentang mekanisme dan prosedur penyaluran dana. Dokumen diperoleh dari Bank Mu'amalat pada tanggal 25 Januari 2016. Dokumen tentang Prosedur dan Mekanisme Penanaman Dana (pembiayaan), D. 1.

[16] *Al-buyû* atau jual beli *(sale and purchase)* yaitu bentuk-bentuk jual beli sebagaimana yang banyak dibahas dalam fiqh mu'amalah yang jumlahnya terbilang cukup banyak. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan shâri'ah, yaitu *bay' murâbahah, bay' salâm dan bay' istiṣna'*, sebagaimana telah dikutip oleh Syafi'i Antonio dari Ibn Rushd dalam kitab *Bidâyah al-Mujtahid*. Lihat Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 101-116.

[17] Ibid., 90. Bagi hasil atau profit sharing, secara umum bagi hasil dalam perbankan shari'ah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu al-*mushârakah* atau *patnership, project participation*, al-*muḍârabah* atau *trust financing, trust invespament* dan *murâbahah* atau *defferred payment sale*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*revenue sharing*) atau laba bersih (*profit sharing*), dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati. *Ijârah* (jasa), [18] yaitu bentuk kerjasama antara bank dengan nasabah atau pihak lain. Dalam kerjasama tersebut bank menerima imbalan jasa atas tenaga untuk mengerjakan sesuatu.[19]

Standar penetapan sebagai nasabah,[20] adalah berkarakter baik, bersikap jujur, mempunyai kemampuan mengelola dana (keuangan) dan mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya serta mempunyai kemauan untuk bekerjasama, memiliki kecakapan yuridis atau kecakapan menerima penanaman dana (*competence to borrow*) dan manajemen, terutama untuk kelangsungan usahanya nanti.

Hubungan dan ketergantungan nasabah dengan pihak lain harus diungkapkan dan dijabarkan sejelas mungkin, kondisi nasabah harus didasarkan pada kondisi saat ini, minimal mengacu pada kondisi 3 tahun terakhir, kecuali perusahaan baru yang mencakup *profitabilitas* (kemampuan memperoleh keuntungan), *likuiditas* (kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau hutang yang harus segera dibayar), dan leverage, kondisi keuangan nasabah bagus dan menguntungkan serta aktivitas usahanya sehat. Nasabah

---

[18] Ibid., 117. *Al-Ijârah* atau sewa-menyewa *operationan lease).* Dalam istilah fiqh dikenal dengan pemindahan hak guna atas barang, atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Muhammad Rawas, *Mu'jam lughah al-Fuqaḥâ'* (Bairut: Dâr al-Nafs, 1985).

[19] Hasil dari telaah dokumen tentang mekanisme dan prosedur penetapan penanaman modal. Dokumen diperoleh dari Bank Mu'amalat pada tanggal 25 Januari 2016. Prosedur dan Mekanisme Penanaman Dana (pembiayaan). Dokumen, D, 1.

[20] Ibid., 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharapkan mempunyai jaminan untuk mendukung penanaman dana senilai dengan jenis dan jumlah penanaman dana yang diberikan. Sumber pembayaran nasabah harus berasal dari sumber pendapatan yang normal, sehingga nasabah diharapkan mempunyai *capacity to create sources of funding*.[21]

Disamping itu, dalam sistem penetapan nasabah juga disyaratkan ada bukti-bukti yang kuat dan keterangan lainnya yang dapat memberikan nilai hukum tetap bagi bank. Persyaratan tersebut adalah; 1) legalitas usaha, meliputi akte pendirian usaha, surat ijin perusahaan dan tanda daftar perusahaan, laporan keuangan, seperti neraca dan laporan untung rugi, data persediaan terahir, data penjualan dan foto copy rekening bank, 2) data umum usaha nasabah saat ini, 3) aspek pemasaran perusahaan, jenis barang yang dijual dan jumlah rata-rata penjualan perbulan, 4) aspek teknis produksi saat ini, aspek manajemen, aspek keuangan.[22]

Inisiasi dan sistem penetapan besar kecilnya pembiayaan adalah proses awal dalam menetapkan kriteria nasabah penyaluran dana sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Bank Muamalat. Tahapan inisiasi adalah: penetapan target market, bank perlu memperhatikan sektor ekonomi yang memiliki prospek bisnis yang

[21] Ibid., 1.
[22]Hasil dari telaah dokumen tentang mekanisme dan prosedur penyaluran dana. Dokumen diperoleh dari Bank Mu'amalat pada tanggal 25 Januari 2016. Dokumen tentang Prosedur dan Mekanisme Penanaman Dana (pembiayaan), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik, kriteria bisnis yang aman dan menguntungkan, bisnis yang sedang tumbuh (*sunrise industry*), bisnis yang tidak terkena resesi, bisnis yang didukung oleh regulasi pemerintah, bisnis yang mempunyai pasar yang jelas, sektor ekonomi yang dapat dibiayai, seperti; pertanian, sarana pertanian, pertambangan, industry pengolahan, listrik, gas & air, konstruksi, perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan, pergudangan & komunikasi, jasa-jasa dunia usaha, jasa-jasa sosial/ masyarakat, lain-lain.[23]

Adanya sistem jaminan dalam produk pembiayaan *muḍârabah* di Bank Mua'amalat: adalah memperhatikan apa yang akan dijadikan jaminan, nilai pasar (*market value*) jaminan tersebut di masa mendatang, siapakah pemiliknya dan apakah mudah bila dicairkan (eksekusi), kemudahan memonitor jaminan, termasuk lokasi jaminan itu berada, status hukum jaminan tersebut, nasabah tidak punya masalah dengan pihak lain (bank lain) pada saat bermitera dengan bank, artinya seorang nasabah tidak memiliki masalah atau hubungan apapun dengan bank-bank lain yang pernah memberikan penanaman dana (kredit) sebelumnya. Bila nasabah telah berhubungan dengan lembaga perbankan lain, maka dapat dilengkapi dengan persyaratan kredit, jangka waktu kredit, agunan kredit dan kondisi calon nasabah pada lembaga keuangan perbankan yang lama.

[23] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, juga dapat diinformasikan data-data mengenai calon nasabah secara garis besar, seperti data keuangan, data produksi, dan pemasarannya. Dengan demikian, dapat diputuskan apakah pengajuan pembiayaan bagi calon nasabah dapat dilanjutkan atau tidak (ditolak).[24]

Sementara dari hasil wawancara bersama pihak managemen, Pimpinan (perspektif pelaku), bahwa dalam hal penetapan nasabah, bank melakukan identifikasi terhadap bidang usaha nasabah agar sesuai dengan skim shari'ah sesuai dengan *petunjuk prosedur dan mekanisme pembiayaan*. Identifikasi tersebut adalah: 1) apakah bidang usaha yang dimiliki nasabah termasuk usaha yang diperbolehkan oleh shari'ah atau dilarang, 2) identifikasi tentang kebutuhan fasilitas dari nasabah, dan fasilitas dari Bank Muamalat Indonesia (BMI) digunakan untuk apa saja, 3) memahamkan karakteristik seluruh produk-produk yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia, 4) memberikan jenis fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan memperhatikan pemenuhan secara lengkap aspek rukun dan syarat dari jenis fasilitas yang akan dipergunakan, 5) tujuannay untuk apa, 6) nasabah orang baik-baik, bukan peminum, penjudi dan sebagainya, 7) dari hasil chek ini secara pasti diketahui tentang pembiayaan dari nasabah, kemudian ditawari jenis fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan memperhatikan

[24] Hasil dari telaah dokumen tentang mekanisme dan prosedur penyaluran dana. Dokumen diperoleh dari Bank Mu'amalat pada tanggal 25 Januari 2016. Dokumen tentang Prosedur dan Mekanisme Penanaman Dana (pembiayaan), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemenuhan secara lengkap aspek rukun dan syarat dari jenis fasilitas funded maupun non funded yang akan dipergunakan."[25]

Ibu hasanah saat diwawancarai mengatakan, bahwa pada saat mengajukan pinjaman pembiayaan pada bank, dua bulan kemudian ada survi untuk memastikan usaha yang dijalankan. Pengakuan dari ibu Hasanah tentang usaha yang dikembangkan, bahwa selama ini sudah berjalan cukup lama. Dari hasil survi tersebut sudah dipastikan dan ditetapkan sebagai nasabah dari Bank Muamalat Indonesia (BMI).[26]

Khalilurrahman seorang nasabah setelah diwawancarai mengatakan, bahwa sebelum ditetapkan sebagai nasabah, Bank Muamalat Indonesia memang telah melakukan survi untuk memastikan lokasi dan usaha yang akan dikembangkan (saya lupa tanggalnya). Usaha yang akan dikembangkan ini adalah kantin sekolah yang kita miliki.[27]

Demikian pula halnya dengan A. Munib, ia membenarkan dan mengatakan, bahwa pihak Bank Muamalat Indonesia telah melakukan surva, karena untuk memastikan, apakah ada usaha yang akan dikembangkan atau tidak. Survi ini menurut A. Munib hanya semata-

---

[25] Pimpianan Bank Muamalat Indonesia " *wawancara"* pada tanggal 25 Januari 2016, jam 13.35 di ruang kerja.

[26] Hasanah, *wawancara, pada tanggal 15 Desember 2016 di rumahnya Jln. Jawa, Gg 1, No.11, RT,1, RW,2.* Desa Olen Kecamatan Mimbaan Panji Kabupaten Situbondo.

[27] H. Khalilurrahman, *wawancara,* pada tanggal 2 September 2017 di kediamannya. Jln. Tebu Indah Kembiritan Genteng Banyuwangi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mata untuk mengetahui dan meyakinkan pihak bank, bahwa saya sebagai calon nasabah benar-benar ada usaha yang dijalankan.[28]

2. Sistem penetapan besar dan kecilnya pembiayaan

Dalam hal mengevaluasi kebutuhan pembiayaan investasi, bank menggunakan beberapa prinsip yaitu ; *pertama*, bank harus mengetahui total kebutuhan dana untuk rencana investasi, *kedua*, bank harus mengetahui berapa porsi modal sendiri (nasabah) yang akan dipergunakan untuk investasi tersebut, *ketiga*, menentukan besarnya kebutuhan pembiayaan dari nasabah, *keempat*, mendeteksi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah yang disebut dengan monitoring pembiayaan.[29]

Dalam prosedur dan mekanisme produk pembiayaan *muḍârabah*, bank menggunakan beberapa tahapan dan cara yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri calon nasabah dan tujuan pembiayaan atau pinjaman modal. Dalam produk pembiayaan *muḍârabah* ini bank akan menginvestasikan modalnya pada usaha yang bersifat produktif dan

---

[28] A. Munib Syafaat, *wawancara*, pada tanggal 5 Nopember 2017 di kediamannya. Ponpes Darussalam RT 2/ 04.Blokagung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur.

[29] Hasil telaah dokumen yang dikeluarkan oleh bank mu'amalat pada tanggal 27 Maret 2016. Lihat dokumen (B). Ada beberapa syarat yang ditetapkan oleh pihak bank dalam menetapkan pembiayaan yaitu ; 1) posrsi modal dari *muḍârib* dibuat lebih besar dari pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank, karena bila porsi modal dari *muḍârib* lebih tinggi, maka insentifnya untuk berlaku tidak jujur akan berkurang, karena juga akan menanggung kerugian atas tindakan sendiri, 2) *muḍârib* harus membuat arus kas yang transparan, 3) disayaratkan melaporkan omzet perbulan dan 4) melakukan bisnis yang biaya tak terkontrolnya rendah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan untuk pengembangan usaha. Untuk itu prosedur dan mekanisme yang ditetapkan bank dalam produk pembiayaan *muḍârabah* mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga terdapat ketentuan umum yang menjadi pedoman berlakunya produk pembiayaan *muḍârabah*. Besar kecilnya pembiayaan (platfon) itu dapat diukur sesuai dengan usaha dan kemampuan nasabah, apakah nasabah ini masih baru atau usahanya sudah berjalan.[30]

Dilihat dari sebearapa besar kebutuhan modal usaha nasabah, berapa kelayakan pembiayaan yang harus ditetapkan dan dicairkan kepada nasabah, sesuai dengan pedoman dari bank. Metode yang digunakan oleh bank untuk mengevaluasi kebutuhan pembiayaan menggunakan prinsip: 1) kebutuhan , bank harus mengetahui total kebutuhan dana pinjaman atau pebiayaan untuk rencana investasi nasabah, 2) porsi modal, bank harus mengetahui berapa modal sendiri (nasabah) yang akan dipergunakan untuk investasi tersebut, 3) perumusan : total kebutuhan investasi dikurangi modal sendiri adalah merupakan kebutuhan dana yang bisa diperoleh nasabah dan bank.[31]

Dari hasil wawancara dengan nasabah, ibu Hasanah menyampaikan bahwa besarnya pinjaman atau pembiayaan yang diterimanya melalui hasil survi awal oleh pegawai atau petugas bank

[30] Pimpinan Bank Mu'amalat Indonesia Jember, *Wawancara*, pada tanggal 25 Pebruari 2016 di Kantor BMI, jam 14.00 WIB.
[31] Ibid., pada jam yang sama dan tempat yang sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebanyak satu kali kunjungan. Setelah berselang beberapa hari dan diperkirakan satu minggu baru saya dipanggil untuk menandatangai kontrak selama tiga tahun dengan jumlah uang pinjaman pembiayaan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).[32]

Pernyataan yang sama disampaikan oleh H. Khalilurrahman, setelah berhasil diwawancarai ia mengatakan, bahwa setelah dilakukan survi dari pihak bank (kira2 satu kali) saya dipanggil menghadap pimpinan bank untuk menandatangani kontrak pembiayaan atau pinjaman selama 15 tahun dengan jumlah pinjaman pembiayaan sebesar Rp 100.000.000.[33] A. Munib Syafaat, seorang nasabah bank juga mengatakan kepada penulis, bahwa tidak lama dari waktu survi yang dilakukan oleh pihak bank kami menandatangani kontrak pembiayaan tersebut di rumah saya sendiri sebesar Rp 2.000.000.000.[34]

3. Sistem Penetapan Waktu

Bank Muamalat Indonesia Jember menerapkan akad produk pembiayaan *muḍârabah* pada dua jenis, yaitu terikat atau *muḍârabah muqayyadah* dan tidak terikat atau *muḍârabah muṭlaqah*. Terikat, artinya dapat dijabarkan pada bentuk usaha yang akan dilakukan atau

---

[32] Hasanah, *wawancara, pada tanggal 15 Desember 2016 di rumahnya Jln. Jawa, Gg 1, No.11, RT,1, RW,2.* Desa Olen Kecamatan Mimbaan Panji Kabupaten Situbondo.
[33] H. Khalilurrahman, *wawancara*, pada tanggal 2 September 2017 di kediamannya. Jln. Tebu Indah Kembiritan Genteng Banyuwangi Jawa Timur.
[34] A. Munib Syafaat, *wawancara*, pada tanggal 5 Nopember 2017 di kediamannya. Ponpes Darussalam RT 2/ 04.Blokagung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bentuk pembatasa waktunya, sebagaimana penjelasan pada bab sebelumnya. Bank Mu'amalat Indonesia Cabang Jember dalam menjalankan produk ini menggunakan jenis *muḍârabah* terikat.

Dari hasil telaah dokumen ditemukan penjelasan tentang penetapan waktu, yaitu *singgle nisbah*, yang waktunya ditentukan selama satu tahun dan *multi nisbah*, yang ditentukan selama tiga tahun. Selain itu, bank dapat melakukan intervensi manajemen, melakukan pengawasan, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap usaha nasabah, bahkan bank dapat melakukan pembinaan usaha mikik nasabah.[35] Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.[36]

Pemberlakuan waktu dalam kontrak produk pembiayaan *muḍârabah* ini secara garis besar sudah ada mekanismenya dan prosedurnya, ada yang disebut dengan *single nisbah* yang jangka waktu kontraknya setidak-tidaknya (minimal) satu tahun. Ada yang disebut dengan *multi nisbah* dengan jangka waktu kontrak setidak-

[35] Hasil dari telaah dokumen tentang mekanisme dan prosedur penyaluran dana. Dokumen diperoleh dari Bank Mu'amalat pada tanggal 25 Januari 2016. Dokumen tentang Prosedur dan Mekanisme Penanaman Dana (pembiayaan), 6.
[36] Fatwa Dewan Shari'ah Nasional, Nomor : 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Pembiayaan Muḍârabah (Qirâḍ).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidaknya tiga tahun. Semua aturan ini sudah ditetapkan dengan sebuah mekanisme dan prosedur yang sudah baku."[37]

Ibu Hasanah setelah berhasil diwawancarai ia mengatakan, bahwa kontrak pinjaman pembiayaan usaha yang ia lakukan dengan bank hanya selama tiga tahun saja.[38] Khalilurrahman menyampaikan ketika diwawancarai, ia mengatakan bahwa kontrak yang ditandatangani dalam pengembangan usaha kantin sekolah adalah selama 15 tahun. Kontrak 15 tahun ini dilakukan dan disetujui oleh pihak bank, karena batas maksimal waktu kontrak yang disediakan oleh bank hanya 15 tahun dan dapat diperpanjang lagi. Dan untuk kedepan insya Allah akan diperpanjang lagi karena ini milik sekolah. kantin tersebut bisa digunakan mendidik dan melatih siswa dalam wirausaha dari kantin yang kita miliki ini mendapatkan profit kami.[39] A. Munib Syafaat juga mengatakan, bahwa pembiayaan sebesar itu digunakan untuk mengembangkan usaha koperasi pesantren, selain bertujuan untuk mendapatkan hasil dari pengembangan itu, juga bertujuan untuk melayani para siswa dalam memberikan layanan praktik kewirausahaan sebagai bekal siswa.[40]

---

[37] Pimpinan Bank Mu'amalat Indonesia Jember, *Wawancara,* pada tanggal 25 Pebruari 2016 di Kantor BMI, jam 08.25 WIB.

[38] Hasanah, *wawancara, pada tanggal 15 Desember 2016 di rumahnya Jln. Jawa, Gg 1, No.11, RT,1, RW,2.* Desa Olen Kecamatan Mimbaan Panji Kabupaten Situbondo.

[39] H. Khalilurrahman, *wawancara,* pada tanggal 2 September 2017 di kediamannya. Jln. Tebu Indah Kembiritan Genteng Banyuwangi Jawa Timur.

[40] A. Munib Syafaat, *wawancara,* pada tanggal 5 Nopember 2017 di kediamannya. Ponpes Darussalam RT 2/ 04.Blokagung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sistem Penetapan Nisbah Bagi Hasil

Penentuan nisbah bagi hasil dalam produk *muḍârabah* merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan pada awal kontrak *(akad)*. Dalam penentuan nisbah ada prosedur dan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh bank dengan memperhatikan unsur-unsur penting yang dapat mempengaruhi penentuan nisbah. Dari hasil telaah dokumen ditemukan enam (6) unsur yang menjadi pertimbangan dalam menentukan *nisbah*, yaitu : 1) obyek bagi hasil yang diinginkan oleh bank, 2) *Return* atau hasil yang diinginkan oleh bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, 3) berapa lama jangka waktu bank berinvestasi dalam bentuk penyaluran dana, 4) kemampuan nasabah (dalam hal *cash flow*) dari hasil usaha nasabah, 5) kemungkinan resiko yang akan diterima olah bank dan 6) asumsi-asumsi yang mendasari pembuatan proyeksi *cash flow* nasabah.[41]

Penentuan *nisbah* bagi hasil tersebut adalah *single nisbah*, yaitu besarnya porsi *nisbah sâḥib al-mâl* dan *muḍârib* tetap sama selama jangka waktu *akad* atau periode, *sâḥib al-mâl* 35 %, *muḍârib* 65 % dengan obyek bagi hasil *revenue sharing*, maka dalam setiap perhitungan bagi hasil, porsi *nisbah* tersebut tetap dipakai. Sedangan *multi nisbah*, besarnya porsi *nisbah sâḥib al-mâl* dan *muḍârib* berbeda-

[41] Hasil telaah dokumen tentang penentuan nisbah bagi hasil yang diperoleh dari bank pada tanggal 27 Maret 2016. Dokumen, B, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beda selama waktu akad atau periode. Porsi *nisbah* bagi hasil *sâḥib al-mâl* tahun pertama (1) adalah 35%, tahun kedua (II) 45 % dan tahun ketiga (III) 55% dalam jangka waktu selama tiga tahun.[42]

Dari hasil wawancara oleh peneliti, telah ditemukan dasar analisa dan penentuan nisbah bagi hasil. Bank memiliki aturan main sebagaimana yang dipaparkan oleh Pimpinan dan merujuk pada dokumen tentang prosedur dan mekanismenya, misalnya; obyek bagi hasil yang diinginkan bank apakah menggunakan *revinew sharing* atau *profit sharing*, *return* atau hasil yang diinginkan bank dalam menyalurkan pembiayaan pada nasabah, berapa lama janka waktu bank berinvestasi dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada nasabah, kemampaun nasabah dalam hal ini *cash flow* dari hasil usaha nasabah, resiko yang akan diterima oleh bank selama waktu kontrak berjalan.[43]

Sedangkan *nisbah* bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan usaha harus sesuai dengan kesepakatan pada awal akad, yaitu besarnya porsi *nisbah ṣâḥib al- mâl* dan *muḍârib* tetap sama selama jangka waktu akad atau periode, jika menggunakan *single nisbah*, contoh

---

[42] Ibid., 3. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir dari *muḍârabah*. Namun keuntungan harus memenhi syarat-syarat sebagai berikut : ***Pertama,*** Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus di ketahui dengan jelas pada waktu berkontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan. Misalnya 70 % keuntungan untuk *muḍârib* dan 30 % untuk *sâḥib al-mâl*. ***Kedua***, Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi kepada pihak lain. ***Ketiga,*** Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditangung pemodal dan biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesekapatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi keuntungan. Dokumen, F. 9.

[43] Pimpinan Bank Mu'amalat Indonesia Jember " *Wawancara* " pada tanggal 25 Januari 2016, di Kantor BMI, jam 14.25 WIB, dan telaah dokumen tentang prosedur penentuan nisbah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

porsi nisbah *ṣâḥib al-mâl* 35%, *muḍârib* 65% dengan obyek bagi hasil *revenue sharing*, maka dalam setiap perhitungan bagi hasil, porsi *nisbah* tersebut tetap dipakai. Namun jika menggunakan sistem *multi nisbah* maka porsi *nisbah* tidak selalu tetap, ia akan mengalami perubahan selama jangka waktu kontrak berlangsung. Contohnya porsi nisbah *ṣâḥib al- mâl* tahun pertama adalah 35%, tahun kedua adalah 45%, tahun ketiga 55% jika jangka waktu akad 3 tahun.[44]

Berkenaan dengan keuntungan usaha, bank menggunakan proyeksi pendapatan atau keuntungan. Proyeksi ini dilakukan untuk memotivasi nasabah dalam menjalankan usahanya. Namun demikian, proyeksi keuntungan atau pendapatan hasil usaha mempertimbangkan faktor-faktor riil yang terjadi di lapangan, termasuk faktor ekonomi mikro maupun makro.[45]

Hasil wawancara dengan H. Khalilurrahman dan ibu Hasanah, mereka mengatakan, bahwa memang ada ketentuan tentang penetapan nisbah itu dan mereka mengikuti apa yang sudah tertera dalam ketentuan tersebut setelah mereka mengerti dan memahami tentang nisbah itu. Dari kesepakatan antara mereka dengan pihak bank

---

[44] Pimpinan Bank Muamalat Indonesia " *wawancara"* pada tanggal 26 Januari 2016, jam 08.40 WIB, dan hasil telaah dokumen tentang data umum perusahaan nasabah yang harus dipenuhi dan hasil Telaah dokumentasi bidang pemasaran Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember.

[45] Pimpinan Bank Mu'amalat Indonesia " *Wawancara"* pada tanggal 25 Januari 2016. Hasil wawancara bersama bapak Temy Wijaya, praktisi perbankan Islam *" Wawancara "* pada tanggal 12 Agustus 2016 di kediamannya, jl. Gayungsari 7, nomor 22 Surabaya, KP. 60235. Sebagai Pimpinan Utama sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan sebagai konsultan perbankan Islam sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditetapkanlah masing-masing besaran bagi hasil dan besaran setoran selama kontrak berlangsung dengan jumlah dan nominal yang sama dalam setoran setyafaat mengatakan, bahwa pada dasarnya saya selaku pengurus koperasi pada saat menandatangani kontrak memang ada ketentuan tentang nisbah bagi hasil, dan saya mengikuti saja ketentuan tersebut.[46]

5. Sistem Pelaksaan Perjanjian (akad).

Sebagai sebuah kerjasama bisnis antara kedua belah pihak, bank memiliki beberapa ketentuan yang dapat mengikat jalinan kerjasama. Dari hasil wawancra dengan Pimpinan Bank Muamalat Indonesia Jember dikatakan bahwa, dalam perjanjian *muḍârabah* dapat dilakukan perjanjian formal atau nonformal, tertulis maupun lisan. Dalam al-Qur'an ditetapkan pada perjanjian tertulis dan ada saksi yang memadai untuk menghindari kesalahpahaman. Perjanjian atau kontrak *muḍârabah* dapat dilakukan secara terbatas atau tidak terbatas. bank *(ṣâḥib al-mâl)* memilih cara yang kedua (terbatas) atau disebut dengan *muḍârabah muqayyadah.* Dengan demikian, mudarib harus menghormati batasan-batasan yang dibuat oleh bank.[47]

Dari telaah dokumen ditemukan, bahwa dalam perjanjian pihak bank harus mendatangkan saksi sesuai dengan format perjanjian yang

[46] A. Munib Syafaat, *wawancara,* pada tanggal 5 Nopember 2017 di kediamannya. Ponpes Darussalam RT 2/ 04.Blokagung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi Jawa Timur.
[47] Pimpinan, Bapak Nasrulloh, *Wawancara,* pada tanggal 12 Maret 2016, di ruang kerja Bank Muamalat Indonesia Jember.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ditetapkan . Sedikitnya saksi yang harus didatangkan 2 orang agar pengusaha *(muḍârib)* benar-benar dapat menjalankan tugasnya sebagai pengelola modal yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya.[48] Sementara dalam buku panduan dan pedoman Bank Muamalat Indonesia dijelaskan, bahwa akad yang sah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bagian ke III, tentang '*aib* kesepakatan, adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalaṭ* atau *khilâf*, tidak dilakukan dibawah *ikrâh* atau paksaan, tidak *taghrîr* atau tipuan, dan tidak *ghubn* atau penyamaran, dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan atau perbuatan.[49]

Dari hasil wawancra dengan Pimpinan Bank Muamalat Indonesia Jember dikatakan bahwa dalam perjanjian *muḍârabah* dapat dilakukan perjanjian formal atau nonformal, tertulis maupun lisan. Dalam al-Qur'an ditetapkan pada perjanjian tertulis dan ada saksi yang memadai untuk menghindari kesalahpahaman. Perjanjian atau kontrak *muḍârabah* dapat dilakukan secara terbatas atau tidak terbatas, dan bank *(ṣâḥib al-mâl)* memilih cara yang kedua (terbatas) atau disebut dengan *muḍârabah muqayyadah*. Dengan demikian, maka mudarib harus menghormati batasan-batasan yang dibuat oleh bank.[50]

---

[48] Ibid.

[49] Dokumen diperoleh dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Nomor : 07/ DSN-MUI? III/ 2006, tentang akad *muḍârabah* serta buku panduan pelaksanaan akad, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, 2009, 13.*

[50] Pimpinan, Bapak Nasrulloh, *Wawancara*, pada tanggal 25 Januari 2016, di ruang kerja Bank Muamalat Indonesia Jember.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari telaah dokumen ditemukan bahwa, dalam perjanjian *muḍârabah* pihak bank harus mendatangkan saksi sesuai dengan format perjanjian yang telah ditetapkan . Sedikitnya, saksi yang harus didatangkan 2 orang. Hal ini dilakukan agar pengusaha *(muḍârib)* benar-benar dapat menjalankan tugasnya sebagai pengelola modal yang diberikan dengan sebaik-baiknya.[51] Sementara dalam buku panduan dan pedoman Bank Muamalat Indonesia dijelaskan, bahwa akad yang sah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bagian ke III, tentang '*aib* kesepakatan, adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalat atau khilaf, tidak dilakukan dibawah ikrah atau paksaan, tidak taghrir atau tipuan, dan tidak ghubn atau penyamaran, dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan atau perbuatan.[52]

Muḍârabah adalah sebuah kegiatan kerjasama dalam bisnis antara dua pihak tentu saja memiliki aturan main *(rule of the game)* yang wajib dipenuhi oleh kedua pihak dalam rangka mengikat jalinan kerjasama itu. Hal ini sesuai dengan pesan al-Qur'an dalam surat al-Baqarah ayat 282-283.[53] Ketentuan-ketentuan dimaksud adalah pernyataan *(sighat)*, kedua belah pihak yang bersekutu *(al-'âqidan)* dan modal *(ra's al-mâl)* dari

---

[51] Ibid.

[52] Dokumen diperoleh dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Nomor : 07/ DSN-MUI? III/ 2006, tentang akad *muḍârabah* serta buku panduan pelaksanaan akad, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, 2009, 13.*

[53] يايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدينٍ الى اجل مسمىً فاكتبوه.....واستشهدوا شهيدين من رجالكم ..... (البقرة : 282)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilik modal.[54] Muḥammad al-Kâf menyebutkan rukun dari *muḍârabah* ini ada enam (6) dengan rincian pemilik modal *(rabb al-mâl)*, pengusaha *(‘âmil/ muḍâarib),* modal *(mâl)*, usaha *(‘amal)*, keuntungan *(ribḥ)* dan pernyataan dari kedua pihak *(sighat)*.[55]

Ṣighah, berisi pernyataan dari *rabb al-mâl* dan kesediaan dari *muḍâarib*. Dalam merumuskan *ṣighah*, ulama sepakat dan hampir tidak ditemukan perbedaan diantara mereka, yakni memiliki kesamaan secara subtantif kalaupun berbeda dalam redaksinya, baik dalam kitab-kita kelasik maupun kontemporer, misalnya, [56]

a. *îjâb,* yaitu perkataan *ṣâhib al-mâl* kepada *muḍârib* :

قارضتك وضاربتك وعاملتك، او خذ هذه الدراهم واتجر فيها وما يحصل من ربح بيننا، او ثلث لي وثلثان لك. او يقول رب المال للعامل خذ هذا المال مضاربةً اومقارضةً على انّ مارزق الله من ربح فهو بيننا على الثلث او الربع او النصف مثلاً ونحو ذلك.[57]

“aku berakad *muqâradah*, dan aku berakad *muḍârabah*, dan aku melakukan kontrak kerjasama denganmu, atau ambilah uang ini dan lakukan usaha dengan uang ini, sedangkan hasilnya dibagi antara kita berdua, atau saya minta sepertiga dari hasil dan kamu dua pertiga dari

---

[54] Muṣtofâ al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajî, Jil. III,* (Damshiq: Dar al-Qalam, 1996) 232. Lihat juga redaksi yang sama ; Zakariya al-Ansâri, Abû Yaḥyâ, *Fath al-Wahhâb bi Sharḥ Manhaj al-Ṭullâb,* (Bairut: Dâr al-Fikr, 1994), 286.

[55] Muhammad al-Kâf, *Al-Taqrîrât al-Sayyidah fi al-Masâil al-Mufîdah*, (Riyâḍ : Dâr al-Mirâth al-Nabawî, 2011), 123. Dalam penjelasannya beliau memaparkan penyataan ijab dan qabul dari beberapa pendapat ulama’. Lihat juga; Al-Qaddûrî, Al-Baghdâdî, Abû Husayn, Aḥmad, Muḥammad Ibn Ja‘far, *Al-Mawsû‘ah, Al-Fiqhiyyah al-Muqâranah,* Jil. VII, (Kairo: Dâr al-Salam, 2006). 3503.

[56] Ghazâlî, *Al-Wajîz Fi Fiqh Madhhab al-Imâm al-Shâfî’î,* (Bairut : Dâr al-Fikr, 1994), 181. Lihat juga : Waḥbah al- Zuḥaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* cet. IV, Juz V, (Dâr al-Fikr:Damshiq, 2004), 3927. Menurut Riva’i, perjanjian muḍârabah dapat dilakukan secara formal atau informal, tertuli atau lisan, baik dalam tulisan dan persetujuan pinjaman formal dengan mendatangkan saksi-saksi utama dari kedua pihak yang melakukan kontrak untuk menghindari kesalahpahaman dan salah pengertian dari pihak-pihak yang berjanji. Riva’i, Veithzal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi, jilid I,* (Bogor, Galia Indonesia, 2010) 203.

[57] Amin Abd. Aziz, *Fiqh al-Kitâb wa al-Sunnah,* (Kairo : Dâr al-Salâm, Juz. III, 1999) 1714.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil. Atau rabb al-mal berkata : ambillah uang dengan akad *muḍârabah* atau *muqâradah,* dan jika ada hasil (rizki) dari Allah, maka dibagi antara kita, sepertiga, seperempat atau separu, dan perkataan lain yang setara.

b. *qabûl* adalah pernyataan kehendak dari *muḍârib:*

ان يقول العامل المضارب : قبلتُ ذلك او رضيتُ او نحو ذلك مما يدل على الرضا بهذا[58].

" dan '*âmil* berkata : aku menerima dengan itu atau aku suka dengan itu atau pernyataan lain yang mengindikasikan suka atau setuju"

Jelasnya, *ijâb* dan *qabûl* adalah pernyatan kehendak dari kedua belah pihak dengan syarat-syarat sebagai berikut : (1) *ijâb* dan *qabûl* harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan kontrak *muḍârabah*. Maksud kehendak tersebut bisa menggunakan kata *muḍârabah, muqâraâah atau mu'âmalah* atau kata apa saja yang memiliki makna sama dan maksud dari ungkapan itu dipahami misalnya "ambil uang ini dan gunakan untuk usaha, kemudian hasilnya dibagi antara kita berdua."[59] (2) *ijâb* dan *qabûl* harus bertemu dalam satu majlis, artinya penawaran pihak pertama diketahui oleh pihak kedua. Artinya *ijâb* yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai kesediaan kerjasama.

Ungkapan tersebut bisa berupa kata-kata atau isyarat yang dapat dipahami, misalnya ia saya terima atau saya setuju atau dengan

[58] Ibid., 1714.
[59] , 3588. Lihat juga, Waḥbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* cet. IV, Juz V, (Damshiq : Dâr al-Fikr, 2004), 3927.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senyum yang menunjukkan setuju.[60] Secara lebih jelas *ijâb* dan *qabûl* bukan saja menyangkut persoalan kesediaan menjadi pemodal dan pengusaha, tetapi kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul dari *ijâb* dan *qabûl* tersebut dan keduanya terikat oleh hukum atas perjanjian itu.[61]

c. Dua orang berakad *ṣâhib al-mâl* dan *muḍârib*:

Disyaratkan bagi kedua belah pihak;

1) memiliki keahlian atau kecakapan dalam menerima perwakilan kerjasama ini, cakap bertindak secara shar'î, artinya pemilik dana *(ṣâhib al-mâl)* dan pengusaha *(muḍârib*) dapat memastikan fungsi masing-masing.

2) memiliki kewenangan memberikan kuasa *(wilâyah al-tawkîl wa al-wikâlah)* dan menerima pemberian kuasa karena akad ini sama dengan akad perwakilan *(al-wikâlah)*, yaitu pemilik modal adalah orang yang mewakilkan dan pengusaha atau pengelola sebagai wakilnya dalam mengelola kerjasama sebagaimana disebutkan dalam perjanjian.[62] Menurut Imam Ahmad, *muḍârib* boleh mentasarrufkan harta yang dipercayakan kepadanya untuk

---

[60] Muṣṭafâ al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajî ala al-Imam as-Shafi'i*, Jil. III, (Damshiq: Dâr al-'Ilm, 1996), 232.

[61] Ibnâ Qudâmah, Muwaffiq al-Din wa Shams al-Din, *Al-Mughni wa al-Sharh al-Kabir, 'ala Matn al-Maqna', Juz. IV*, (Bairut : Dâr al-Fikr, 1997), 17.

[62] Muṣtofâ al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajî*, (Damshiq: Dâr al-Qalam, Jil. III, 1996), 232. Lihat juga, Waḥbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Damshiq: Dâr al-Fikr, Cet. IV, Juz V, 2004), 3932-3936.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan apa saja, karena itu masuk kedalam *wilâyah al-tawkîl wa al-wikâlah.*[63]

3) *ṣâhib al-mâl* dan *muḍârib* tidak disyaratkan sama muslim, boleh melakukan kerjasama ini antara muslin dan non muslim.[64]

Dengan demikian, *îjâb* dan *qabûl* yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah, telah diucapkan dengan kata yang jelas, baik ijab maupun qabul, dan dilaksanakan dalam satu majlis akad, dilakukan secara tertulis, dengan mendatangkan dua saksi, sebagaimana yang tertuang dalam buku pedoman, prosedur dan mekanisme produk pembiayaan *muḍârabah.* Ketika kejadian-kejadian ini disepakati, maka terjadilah kesepakatan hukum berlakunya kontrak ini sesuai dengan yang tertera dalam perjanjian.

6. Sistem Pembinaan Pembiayaan *Muḍârabah* [65]

Proses pembinaan adalah melakukan dan mengupayakan agar kondisi usaha nasabah menjadi lebih baik, yaitu dengan cara melakukan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik. Sedangkan proses pemantuan adalah mengamati atau memeriksa dengan cermat, apakah dana yang disalurkan oleh Bank Muamalat

---

[63] Al-Shaibânî, *Al-Mughnî, Jil. V, Juz, XII,* (Bairut : Dâr al-Fikr, 1985), 29.
[64] Waḥbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Damshiq: Dâr al-Fikr, Cet. IV, Juz V, 2004), 3931.
[65] Hasil dari telaah dokumen tentang mekanisme dan prosedur penetapan penanaman modal. Dokumen diperoleh dari Bank Mu'amalat pada tanggal 27 Maret 2016. Dokumen (D), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia sudah sesuai dengan tujuan semula. Metode pembinaan dan pemantauan penanaman dana dengan langkah-langkah yang diambil:

a) Membina hubungan baik dengan nasabah secara regular untuk mengetahui kondisi bisnis nasabah
b) Mengevaluasi mutasi rekening koran atau tabungan nasabah dan keuangan nasabah.
c) Memperhatikan kelangsungan usaha nasabah terutama yang berkaitan dengan produk maupun jasa yang dihasilkannya, misalnya, apakah produk atau jasa tersebut masih dibutuhkan oleh konsumen atau tidak
d) Membantu nasabah menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang keuangan terutama yang berkaitan langsung dengan penyelesaian problem *cash flow* jangka pendek dan bisa juga bertindak sebagai konsultan keuangan (*financial advisor*)
e) Account Manager harus secara intens memperhatikan kondisi keuangan nasabah. Hal ini berhubungan erat dengan pemenuhan kewajiban nasabah dan bisa juga *cross selling*
f) Dalam pemantauan perkembangan usaha atau operasional nasabah, biasanya akan ditemukan beberapa masalah, misalnya, turunnya kualitas kewajiban kepada bank. Oleh karena itu dalam pendekatan awal, faktor penting yang harus diperhatikan oleh Account

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manager adalah tingkat kejujuran nasabah dan selanjutnya mempelajari pos-pos yang lain.

g) Mengupayakan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

h) Memantau gejala awal/indikasi terjadinya Penanaman Dana atau pembiayaan bermasalah dari nasabah.

i) Melakukan pembinaan terhadap nasabah bermasalah yang masih ada harapan untuk diselamatkan.[66]

Selain itu, bank juga mambuat laporan yang berisi tentang keadaan sebenarnya ketika Account Manager (AM) melakukan kunjungan ke nasabah. Laporan tersebut berisi kondisi terakhir yang diperolehnya, diantaranya berupa laporan kunjungan dan laporan kondisi (*status report*). Dalam laporan hasil kunjungan , unsur terpenting adalah menjalin hubungan baik dan komunikasi yang lancar antara nasabah dengan Bank Muamalat Indonesia. Dalam melakukan silaturrahim, para Account Manager hendaknya membuat rencana yang matang, termasuk agenda pertemuan dan hal-hal pokok yang akan dibicarakan. Semua itu dilakukan secara professional dan tetap menjaga nama baik Bank Muamalat Indonesia.[67]

---

[66] Hasil dari telaah dokumen tentang mekanisme dan prosedur penyaluran dana. Dokumen diperoleh dari Bank Mu'amalat pada tanggal 25 Januari 2016. Dokumen tentang Prosedur dan Mekanisme Penanaman Dana (pembiayaan), Dokumen, D. 15.
[67] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur terpenting dari pelaporan yang dilakukan adalah kondisi atau keadaan sebenarnya saat dilaporkan (kondisi terbaru atau terakhir nasabah), meliputi; pengurus perusahaan, jenis fasilitas, riwayat fasilitas, kegunaan fasilitas, besarnya platfond, kewajiban bulanan, baki debet, tunggakan angsuran, jatuh tempo fasilitas, kualifikasi angsuran (kolektibilitas), kinerja perusahaan selama satu tahun terakhir, kedudukan perusahaan di pasar, kemampuan mengelola harta perusahaan, kemampuan mengelola sumber daya manusia dan kemampuan memperoleh keuntungan dsb.[68]

Dari hasil wawancara[69] ditemukan, bahwa pihak bank, selain melakukan pengawasan secara administratif kepada nasabah, juga melakukan pendampingan managemen sebagai bentuk pembinaan. Proses pembinaannya adalah terus mengupayakan agar kondisi usaha nasabah menjadi lebih baik, yaitu dengan cara melakukan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna, dapat memperoleh hasil atau keuntungan yang lebih baik. Sedangkan proses pemantuan, adalah mengamati atau memeriksa dengan cermat, apakah dana pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia sudah sesuai dengan tujuan semula.

---

[68] Hasil dari telaah dokumen tentang mekanisme dan prosedur penetapan penanaman modal. Dokumen diperoleh dari Bank Mu'amalat pada tanggal 27 Maret 2016. Dokumen (D), 16.
[69] Pimpinan BMI Cabang Jember " *Wawancara"* di tempat tugas pada tanggal 25 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut H. Kholilurrahman, seorang nasabah produk pembiayaan *muḍârabah* (modal kerja) selama 15 tahun untuk mengembangkan usaha berupa kantin sekolah, selama ini sudah berjalan sekitar 5 tahun, namun demikian pihak bank sampai saat ini belum pernah dating untuk memberikan dan melakukan pembinaan dalam bentuk apapun.[70] Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh ibu Hasanah, ia mengaku, bahwa selama bermitra dengan Bank Muamalat Indonesia sebagai nasabah tidak pernah ada pendampingan dari petugas.[71]

Penulis mencoba melakukan wawancara dengan praktisi perbankan Islam, konsultan bank Islam yang yang berhasil diwawancarai. Dari hasil pelacakan wawancara, telah didapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan sistem produk pembiayaan *muḍârabah*. Temy Wijaya[72] seorang praktisi dan konsultan perbankan Islam sudah lama bergelut di perbankan Islam mengatakan; Perbankan Islam, termasuk Bank Mu'amalat Indonesia dalam operasionalnya berdasarkan undang-undang dan fatwa Dewan Shari'ah. Lembaga keuangan yang menggunakan prinsip shari'ah pada produk penyertaan adalah *muḍârabah*,

---

[70] H. Khalilurrahman, *wawancara*, pada tanggal 2 September 2017 di kediamannya. Jln. Tebu Indah Kembiritan Genteng Banyuwangi Jawa Timur.

[71] Hasanah, *wawancara, pada tanggal 15 Desember 2016 di rumahnya Jln. Jawa, Gg 1, No.11, RT,1, RW,2.* Desa Olen Kecamatan Mimbaan Panji Kabupaten Situbondo.

[72] Harapan beliau, agar kedepan bank syariah dapat menyiapkan SDM yang berkualitas yang mengerti sepenuhnya aspek fiqh mu'âmalah, produk bank secara keseluruhan, peraturan-peraturan dari regulator baik OJK maupun DSN-MUI dan menerapkannya secara *kaffah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mushârakah dan *murâbahah*. Harapan saya, bagaimana dalam produk-produk perbankan ini dapat menyiapkan sumber daya menusia (SDM) yang berkualitas, mengerti sepenuhnya aspek *fiqh muâmalah*, produk bank secara keseluruhan, peraturan-peraturan dari regulator, baik otoritas jasa keuangan (OJK) maupun Dewan Shari'ah Nasional Majlis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), dan menerapkannya secara utuh (*kaffah),* terutama yang berkenaan dengan pertanyaan saudara yaitu akad *muḍârabah* di perbankan Islam.

Berkaitan dengan apa yang disebut *cash flow* ia mengatakan, bahwa *Cash flow* atau aliran kas adalah penghitungan keuangan yang memperhitungkan antara kas masuk dan kas keluar sehingga akan diketahui waktu suatu usaha tersebut mengalami kelebihan dana ataupun kekurangan dana. Kelebihan dana digunakan untuk membayar kewajiban, investasi atau ekspansi usaha. Bila terjadi kekurangan dana, maka perusahaan melakukan strategi meminjam kepada lembaga keuangan, atau menjual saham, atau menjual surat hutang, atau menjual asset, atau menunda ekspansi, dan atau menunda pembayarann kewajiban.[73]

Berkenaan dengan keuntungan usaha, selama yang saya tahu menggunakan proyeksi yang ahirnya disesuaaikan dengan

[73] Bapak Temy Wijaya, praktisi perbankan Islam, *Wawancara,* pada tanggal 19 Juni 2016, jam 10.14 WIB, di kediamannya, jl. Gayungsari 7, nomor 22 Surabaya, KP. 60235. Lihat hasil *wawancara* dengan Pimpinan Bank Mu'amalat Indonesia pada tanggal 25 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyertaan modal pembiayaan yang diberikan. Sedangkan sistem pengembalian dana dalam penanaman dana atau pembiayaan, sistemnya tergantung kesepakatan antara nasabah dengan lembaga keuangan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis serta mempertimbangkan kemampuan nasabah.[74]

Dari hasil wawancara bersama nasabah H. Salamo, ia mengatakan, bahwa sistem yang digunakan cukup rumit, sehingga tidak sedikit masyarakat yang pindah dan bermitera dengan bank lain, yaitu bank konvensional. Menurut nasabah ini, bank umum dalam memberikan pelayanan cukup simpel, cepat dan mudah, apalagi masyarakat memang menginginkan pelayanan seperti itu. Berkaitan dengan *nisbah* bagi hasil dan pengembalian modal, menurutnya masih sama dengan bank umum, sebab dalam pengembalian modal setiap bulannya menggunakan proyeksi keuntungan.[75]

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh seorang nasabah ibu Hasanah, bahwa proses yang dilakukan oleh bank cukup rumit. Nasabah ini bekerjasama dengan bank Muamalat Indonesia Jember selama tiga (3) tahun dengan besar pinjaman modal Rp 5.000.000,- untuk pengembangan usaha yang ditekuni,

---

[74] Bapak Temy Wijaya, praktisi perbankan Islam, *Wawancara*, pada tanggal 29 Juni 2016 di kediamannya, Bapak Temy Wijaya, praktisi perbankan Islam, *Wawancara*, pada tanggal 12 Agustus 2016 di kediamannya, jl. Gayungsari 7, nomor 22 Surabaya, KP. 60235.

[75] H. Ahmad Salamo, *Wawancar*, pada tanggal 13 Desember 2016 di kediamannya Desa karang Kedawung, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu ; usaha catering di Desa Olean, Panji Kabupaten Situbondo. Dalam praktek pengembalian angsuran setiap bulan diproyeksikan sebesar Rp 173.777,- (seratus tujuh puluh tiga tujuh ratus tujuh puluh tujuh), selama waktu kontrak berlansung ia mengatakan belum pernah sama sekali dilakukan pendampingan dan pembinaan.[76] Begitu juga pernyataan yang disampaikan oleh H. Khalilurrahman yang memiliki tanggungan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 1. 400.000,- dan pihak bank tidak pernah melakukan pendampingan dalam menjalankan usahanya.[77]

[76] Hasanah, *Wawancara*, pada tanggal 15 Desember 2016 di rumahnya, Jln. Jawa, Gg. I, No. 11, Rt 1, Rw 2, Desa Olen, Kecamatan Mimbaan Panji, Kabupaten Situbondo.
[77] H. Khalilurrahman, *wawancara*, pada tanggal 2 September 2017 di kediamannya. Jln. Tebu Indah Kembiritan Genteng Banyuwangi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI SISTEM PRODUK PEMBIAYAAN *MUḌÂRABAH* DI BANK MUAMALAT INDONESIA JEMBER

A. Implementasi Sistem Produk Pembiayaan *Muḍârabah.*

Muḍârabah sebuah kegiatan kerjasama dalam bisnis antara dua belah pihak memiliki ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam rangka mengikat jalinan kerjasama. Ketentuan-ketentuan dimaksud, adalah pernyataan *(ṣighat)*, modal *(ra's al-mâl)* pemilik modal *(sahib al-mâl)*, pengusaha *(muḍâarib),* modal *(mâl)*, usaha *('amal)*, keuntungan *(ribḥ)*.[1]

Ketentuan tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : *ṣighat* atau *ijâb-qabûl* harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan kontrak *muḍârabah*, dua orang berakad *ṣâhib al-mâl* dan *muḍârib* disyaratkan bagi kedua belah pihak punya keahlian atau kecakapan *(ahliyah)* dalam menerima perwakilan kerjasama ini, cakap bertindak secara *shar'î*, artinya pemilik dana *(ṣâhib al-mâl)* dan pengusaha *(muḍârib*) dapat memastikan fungsi masing-masing, memiliki kewenangan memberikan kuasa *(wilâyah al-tawkîl wa al-wikâlah)* dan menerima pemberian kuasa, *ṣâhib al-mâl* dan *muḍârib* tidak disyaratkan sama muslim, boleh melakukan kerjasama ini

[1] Muhammad al-Kâf, *Al-Taqrîrât al-Sayyidah fi al-Masâil al-Mufîdah*, (Riyâḍ : Dâr al-Mirâth al-Nabawî, 2011), 123. Dalam penjelasannya beliau memaparkan penyataan *îjâb* dan *qabûl* dari beberapa pendapat ulama'. Lihat juga; Al-Qaddûrî, Al-Baghdâdî, Abû Husayn, Aḥmad, Muḥammad Ibn Ja'far, *Al-Mawsû'ah, Al-Fiqhiyyah al-Muqâranah,* (Kairo: Dâr al-Salâm, Jil. VII, 2006). 3503.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara muslim dan non muslim,[2] modal *(ra's al-mâl)* harus jelas jumlah dan jenisnya serta diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu perjanjian berlangsung, berupa uang, bukan barang.

Namun *Hanafî* membolehkan modal *muḍârabah* berupa barang dagangan dengan kesepakatan kedua belah pihak, uang tunai, diserahterimakan secara langsung kepada pengelola, *muḍârib* diperbolehkan menggabungkan sendiri dengan modal *muḍârabah* tersebut atas ijin dari pemilik modal *(ṣâhib al-mâl)*.[3] Namun demikian ulama' sepakat bahwa biaya operasinal dalam menjalankan untuk kepentingan bisnis ini diambilkan dari modal yang dikucurkan oleh investor kepada pengelola,[4] ada usaha *(al-'amal),* ada keuntungan *(al-ribḥ).*

Dalam transaksi kerjasama ini, semua definisi yang terungkap dari beberapa ahli dalam *kutub fiqhiyah*, menyebutkan adanya keuntungan yang disebutkan secara implisit dengan kata-kata *al-ribḥ baynanâ*, keuntungan tidak dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang ditanamkan, tetapi harus dihitung dari jumlah hasil usaha yang diperoleh setelah dikurangi modal dan dilakukan secara cermat.[5] Keuntungan harus ditentukan dengan nisbah, seperti separu, sepertiga, seperempat dan sebagainya. Keuntungan tidak boleh ditentukan dalam jumlah nominal. Apabila ditentukan dengan

---

[2] Waḥbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Damshiq: Dâr al-Fikr, Cet. IV, Juz V, 2004), 3931.
[3] Ibn Rush, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaṣid,* (Bairut: Dâr al-Jîl, *Juz. II,* 1989), 394.
[4] Muḥammad Ibn Aḥmad, *Fatḥ al-Raḥîm 'alâ fiqh al-Imâm Mâlik bi al-Adillah,* (Bairut : Dâr al-Fikr, 1979), 134.
[5] Al-Kâsânî, *Badâi'u al- Ṣanâi' fî Ttartîb al- Sharâi',* (Bairut : Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyah, Vol. 6 1986), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah nominal, berarti *ṣâhib al-mâl* telah menetapkan keuntungan tetap dari sebuah usaha yang belum tentu berhasil dan bahkan rugi, dan jika demikian akan membawa kepada prilaku atau praktek riba yang jelas dilarang dalam Islam.[6]

Nisbah pembagian keuntungan ditentukan dengan prosentase yang biasanya sering disebutkan dari beberapa referensi semisal 50:50%, 60:40% 65:35% untuk pengusaha dan pemilik modal. Ini berarti ketentuan nisbah tidak harus terikat pada bilangan tertentu, dan itu tergantung pada kesepakatan bersama antara *ṣâhib al-mâl* dam *muḍârib*.[7] Keuntungan harus nenjadi hak bersama, bukan untuk salah satu, karena pada dasarnya *muḍârabah* adalah bagi keuntungan.[8] Keuntungan tidak boleh ditentukan berdasarkan asumsi, karena keuntungan bersifat fluktuatif.[9]

Beberapa ketentuan tersebut merupakan alur kinerja dalam sebuah sistem yang terbuka dan tidak terpisah, terkait satu sama lainnya dalam ikatan super ordinantnya *(integrity)* yang menunjukkan satu kesatuan gerak dalam

---

[6] Rafiq Yunus al-Misri, *Al-Jâmi' fî uṣûl al-ribâ,* (Bairut : Dâr al-Qalam, *C*et. I, 1991) 376. Baca lebih mendalam; Al-Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* (Kairo: Dâr al-Turath, Juz, III, 2005), 152.

[7] Al-Kâsânî, *Badâi'u al- Ṣanâi' fî Tartîb al- Sharâi', juz, III,* (Bairut : Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyah, Juz, III, 1986), 127. Lihat juga wahbah bahwah perbedaan prosentase nisbah bagi hasil ini menurut Wahbah yang dapat membedakan antara *al-ijârah* dan *muḍârabah*. Dalam al- *ijârah* ujrahnya jelas nominalnya, tetapi dalam *muḍârabah* ujrahnya tidak diketehui, itu sebabnya dalam akad *muḍârabah* tidak boleh menggunakan nominal dalam pembagian hasil, harus menggunakan prosentase dari hasil. Wahbah al-Zuḥailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Damshiq : Dâr al-Fikr, *C*et. IV, Juz V, 2004), 3939.

[8] Ibn Rush, *Bidâyah al-Mujtahid,* 179. Ilustrasi lebih mendalam baca juga; Abu Bakr, 'Uthman Ibn Muhammad Shaṭṭâ, *Hâshiyah I'ânah al-Ṭâlibîn 'alâ ḥall Alfâẓ fatḥ al-Mu 'în,* (Bairut: Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyah, Juz. III, cet. XII, 2014), 170-178.

[9] Al-Ghazali, *Al- Wasiṭ fi al-Madhhab,* (Bairut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Jil. II, 2001), 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rangka mencapai satu tujuan tertentu. Dengan demikian *muḍârabah* oleh para ahli perbankan dipahami sebagai sistem dan produk.

Perbankan adalah sebuah lembaga keuangan publik yang dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Adanya kerjasama, kordinasi dan kontrol memegang peranan sangat penting. Komunikasi, disposisi, birokrasi dan sumberdaya menjadi variabel yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Prosedur dan mekanisme dalam produk pembiayaan *muḍârabah* adalah sebuah kebijakan yang mesti dapat diimplementasikan oleh pihak bank, dimana prosedur dan mekanismenya itu terbingkai dalam sebuah sistem dan terdiri dari banyak unsur, satu dan lainnya saling bergantungan, menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dengan demikian maka berpikir sistem berarti kita berbicara tentang adanya hubungan antara bank dan nasabah atau dengan lingkungannya, berbicara tentang saling tukar-menukar informasi, bertukar energi atau barang dan sebagainya.

Sistem produk pembiayaan *muḍârabah* tersebut, diimplementasikan untuk mengevaluasi kebijakan dan keputusan yang telah dituangkan dalam sebuah prosedur dan mekanisme tersebut, tidak jauh berbeda dengan konsep sistem yang dirumuskan oleh para ahli,[10] Alur kerja yang dilakukan oleh pihak Bank Mu'amalat Indonesia terdiri atas lima (5) sistem. Sistem tersebut adalah; 1) seleksi penetapan nasabah pada produk pembiayaan

[10] Hasil telaah dokumen tentang prosedur dan mekanisme penanaman dana. Dokumen diperoleh dari Bank Mu'amalat pada tanggal 25 Januari 2016. Prosedur dan Mekanisme Penanaman Dana (pembiayaan), 21-37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḍârabah, 2) penetapan besar-kecilnya pembiayaan yang meliputi ; standar nasabah, standar dokumentasi pembiayaan, standar legalitas baik perorangan, kelompok atau badan usaha, 3) sistem penentuan waktu, 4) penetapan *nisbah*, dan 5) pembinaan pembiayaan *muḍârabah* dan 6) akad atau perjanjian.[11]

1. Sistem Seleksi Penetapan Nasabah

Dari hasil telaah dokumen telah ditemukan tentang prosedur dan mekanisme penanaman dana dalam sektor pembiayaan. Dasar-dasar penentuan sasaran pasar penanaman dana atau pembiayaan, Bank Mua'amalat Indonesia memperhatikan portofolio usaha, bidang usaha yang berdampak akibat adanya resesi, memperhatikan siklus sektor usaha (siklus konversi aktiva), bidang usaha yang *halal* dan *ṭayyib*, sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan, dengan segmentasi penanaman dana atau pembeiayaan pada Usaha Kecil dan Usaha Menengah .[12]

Ketentuan fasiliatas penanaman dana berdasarkan prinsip " *Buyû'* (jual beli), *Shirkah* (kerjasama bagi hasil), kerjasama antara bank dengan nasabah dalam bentuk suatu proyek usaha yang menguntungkan. Hasil dari kegiatan proyek tersebut, baik yang dihitung dari pendapatan kotor

[11] Lihat hasil telaah dokumen Hasil dari telaah dokumen tentang mekanisme dan prosedur penetapan penanaman modal. Dokumen diperoleh dari Bank Mu'amalat pada tanggal 25 Januari 2016. Prosedur dan Mekanisme Penanaman Dana (pembiayaan),2.

[12] Lihat hasil telaah dokumen (D), hlm. 1, tentang mekanisme dan prosedur penanaman dana (pembiayaan), pedoman baku tentang prosdur penanaman dana. Dokumen diperoleh dari Bank Mu'amalat pada tanggal 25 Januari 2016. Prosedur dan Mekanisme Penanaman Dana (pembiayaan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*revenue sharing*)[13] atau laba bersih (*profit sharing*),[14] dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati.[15] Namun demikian bank memberlakukan sistem pembiayaan dengan penghitungan laba kotor (*revenue sharing*).

Dalam proses penetapan sebagai nasabah *(muḍârib)*, ada beberapa ketentuan yang secara permanen dijadikan acuan oleh bank yaitu; nasabah berwatak/ berkarakter baik, sikap jujur, ahli dalam mengelola dana (keuangan) bertanggung jawab, semangat untuk kerjasama, cakap, kondisi usaha nasabah sehat, dan nasabah memiliki jaminan[16]

Disamping itu, bank juga memperhatikan bukti-bukti yang kuat dan keterangan lainnya yang dapat memberikan kekuatan hukum tetap bagi bank.[17] Proses selanjutnya dalam penetapannya sebagai nasabah, bank menggunakan sistem jaminan atau agunan dalam produk pembiayaan *muḍârabah*: bentuk dari pada jaminan, nilai barang jaminan, status hukum dari jaminan yang diberikan. Selain itu, nasabah tidak punya masalah dengan pihak lain (bank lain): nasabah tidak memiliki masalah atau hubungan apapun dengan bank-bank lain yang pernah memberikan

---

[13] *Revenew Sharing.* Dasar perhitungannya adalah penjualan/pendapatan usaha. Dalam hal ini pemilik dana hanya menghadapi kepastian atas tinggi rendahnya penjualan/pendapatan usaha dan tidak menghadapi ketidakpastian atas biaya-biaya usaha (harga pokok penjualan/biaya produksi, biaya penjualan dan biaya umum dan administrasi).

[14] *profit-sharing* (*profit-and-loss sharing*) merupakan bentuk skema bagi hasil yang seharusnya digunakan pada perbankan sharî‘ah dalam pembiayaaan *muḍârabah* dan *mushârakah.* Namun saat ini skema *profit-sharing* tersebut tidak banyak digunakan karena sebagian bank sharî’ah beranggapan bahwa risikonya tinggi. Bank sharî’ah di Indonesia saat ini lebih banyak menggunakan skema *revenue-sharing.*

[15] Lihat hasil dari telaah dokumen (D), hlm.1, tentang mekanisme dan prosedur penetapan penanaman modal. Dokumen diperoleh dari Bank Mu’amalat pada tanggal 25 Januari 2016.

[16] Ibid., 1.

[17] Ibid., 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanaman dana (kredit) sebelumnya, tidak memiliki tanggungan atau kewajiban apapun dengan bank lain.[18]

Selain itu, bank melakukan identifikasi terhadap bidang usaha nasabah agar sesuai dengan skim shari'ah, sesuai dengan petunjuk prosedur dan mekanisme pembiayaan. Identifikasi tersebut adalah : usaha yang dimiliki nasabah termasuk usaha yang diperbolehkan oleh shari'ah atau dilarang, kebutuhan fasilitas dari nasabah, memahamkan karakteristik seluruh produk-produk funded maupun non funded yang dimiliki oleh BMI, memberikan jenis fasilitas pembiayaan yang secara lengkap aspek rukun dan syarat dari jenis fasilitas yang akan dipergunakan, nasabah orang baik-baik atau cakap, bukan peminum, penjudi dan sebagainya.[19]

Sementara dari hasil wawancara oleh peneleiti dengan pihak managemen, direktur (perspektif pelaku), ditemukan, bahwa dalam hal penetapan nasabah, bank melakukan identifikasi terhadap bidang usaha nasabah agar sesuai dengan skim shari'ah, sesuai dengan petunjuk prosedur dan mekanisme pembiayaan. Identifikasi tersebut adalah : 1) Apakah bidang usaha yang dimiliki nasabah termasuk usaha yang

---

[18] Ibid., 4 Bila nasabah telah berhubungan dengan lembaga keuangan perbankan maka dapat dilengkapi dengan persyaratan kredit, jangka waktu kredit, agunan kredit dan kondisi calon nasabah pada lembaga keuangan perbankan yang lama. Selain itu, juga dapat diinformasikan data-data mengenai calon nasabah secara garis besar, seperti data keuangan, data produksi, dan pemasarannya. Dengan demikian, dapat diputuskan apakah pengajuan calon nasabah dapat dilanjutkan atau tidak (ditolak).

[19] Lihat hasil telaah dokumen dan hasil " *wawancara"* bersama PimpinanBank Muamalat Indonesia pada tanggal 25 Januari 2016, jam 13.35 di ruang kerja tentang mekanisme dan prosedur penetapan penanaman modal. Dokumen diperoleh pada tanggal 25 Januari 2016 (dokumen D) hlm. 1. Lihat hasil *wawancara* bersama PimpinanBank Muamalat Indonesia pada tanggal 25 2016, jam 13.50 di ruang kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan oleh shari'ah atau dilarang, 2) Identifikasi tentang kebutuhan fasilitas dari nasabah, dan fasilitas dari BMI digunakan untuk apa saja, 3) Memahamkan karakteristik seluruh produk-produk yang dimiliki oleh Bank Muamalat Indonesia, 4) Memberikan jenis fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan memperhatikan pemenuhan secara lengkap aspek rukun dan syarat dari jenis fasilitas yang akan dipergunakan, 5) tujuannay untuk apa, 6) nasabah orang baik-baik, bukan peminum, penjudi dan sebagainya, 7) dari hasil chek ini secara pasti diketahui tentang pembiayaan dari nasabah, kemudian ditawari jenis fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan memperhatikan pemenuhan secara lengkap aspek rukun dan syarat dari jenis fasilitas funded maupun non funded yang akan dipergunakan."[20]

Ibu hasanah saat diwawancarai mengatakan, bahwa pada saat mengajukan pinjaman pembiayaan pada bank dua bulan kemudian ada survi untuk memastikan usaha yang dijalankan. Dari hasil survi tersebut sudah dipastikan dan ditetapkan sebagai nasabah dari Bank Muamalat Indonesia (BMI).[21]

Demikian juga disampaikan oleh Khalilurrahman seorang nasabah setelah diwawancarai mengatakan, bahwa sebelum ditetapkan sebagai nasabah, Bank Muamalat Indonesia memang telah melakukan survi untuk

---

[20] PimpinanBank Muamalat Indonesia " *wawancara"* pada tanggal 25 Januari 2016, jam 13.35 di ruang kerja.

[21] Hasanah, *wawancara, pada tanggal 15 Desember 2016 di rumahnya Jln. Jawa, Gg 1, No.11, RT,1, RW,2.* Desa Olen Kecamatan Mimbaan Panji Kabupaten Situbondo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memastikan lokasi dan usaha yang akan dikembangkan (saya lupa tanggalnya).[22]

Dalam konsep fiqh, adanya keahlian atau kecakapan, cakap bertindak secara *shar'î*, pemilik dana *(ṣâhib al-mâl)* dan pengusaha *(muḍârib*) merupakan syarat yang dapat memastikan fungsi masing-masing, memiliki *wilâyah al-tawkîl wa al-wikâlah*, yaitu pemilik modal adalah orang yang mewakilkan dan pengusaha atau pengelola sebagai wakilnya dalam mengelola kerjasama sebagaimana disebutkan pada kontrak atau perjanjian.[23]

Menurut Imam Aḥmad, *muḍârib* boleh melakukan apa saja terhadap modal atau harta yang dipercayakan kepadanya, karena itu masuk pada *wilâyah al-tawkîl wa al-wikâlah.*[24] Sedangkan Imam Shafi'i dan Imam Mâlikî, mensyaratkan usaha yang dapat dilakukan dan dikelola adalah usaha perdagangan, tidak diterapkan pada jenis usaha manufaktur atau industri,[25] karena sektor usaha ini termasuk pada kontrak sewa atau *ijârah.*

Sedangkan Abû Ḥanîfah berpendapat bahwa usaha apa saja dapat dilakukan, tidak hanya perdagangan, tetapi juga usaha yang lain, seperti, kerajinan, industri. Bahkan menurut Abû Ḥanîfah dan Abû Laylâ, pemilik

---

[22] H. Khalilurrahman, *wawancara*, pada tanggal 2 September 2017 di kediamannya. Jln. Tebu Indah Kembiritan Genteng Banyuwangi Jawa Timur.
[23] Muṣṭafâ al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajî*, (Damshiq: Dâr al-Qalam, Jil. III, 1996) 232. Lihat juga, Waḥbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Damshiq: Dâr al-Fikr, Juz V, 2004), 3932-3936.
[24] Al-Shaibânî, *Al-Mughnî,* (Bairut : Dâr al-Fikr, Jil. V, Juz, XII, 1985), 29.
[25] Manufaktur adalah cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk diperjual-belikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modal dapat memberikan modalnya kepada seorang pengusaha atau pekerja untuk digunakan membeli bahan-bahan mentah dalam sebuah produk diperoses menjadi barang jadi untuk kemudian dapat dijualnya, atau dalam bentuk barang, beliau mencohkan baju untuk dijual dan keuntungan dibagi antara kedua pihak tersebut.[26]

Ulama' sepakat, bahwa *muḍârabah*, pada prinsipnya adalah sebuah kontrak yang berdasakan prinsip saling percaya, saling memberikan informasi yang benar *(simetry information)* antara kedua belah pihak *ṣâḥib al-mâl* dan *muḍârib*, bertanggung jawab atas semua resiko karena kelalaian dan kesengajaan *(al-amânah)*, jujur *(al-ṣidq),* yaitu jujur dalam melakukan usaha, tidak memanipulasi data, tidak ingkar janji, terbuka, yaitu memberikan keterangan dengan apa yang sesungguhnya terjadi *(al-tablîgh)*. Tiga pilar prinsip inilah yang menjadi dasar dishari'atkannya produk *muḍârabah*.[27]

Dengan demikian, dan terlepas dari perbedaan pendapat para ulama', menurut penulis, produk pembiayaan *muḍârabah* pada prinsipnya adalah sebuah kegiatan usaha yang didasarkan atas sikap saling percaya,

---

[26] Menurut Abu Hanîfah hal ini dapat dibenarkan, karena didalamnya sudah terjadi interaksi atau persekutuan antara pemilik modal dan pengelola, bahkan keuntunagnnya lebih dapat dipastikan dan bagi hasilnya dapat diwujudkan. Ibn Rush, Abû al-Walîd, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaṣid,* (Bairut : Dâr al-Jîl, Juz. II, 1989), 386..

[27] Kontrak ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau melakukan kontrak ini dengan Sayyidatinâ Khadîjah atas tawaran paman beliau Abû Ṭâlib (saat itu Nabi dalam tanggungan pamandanya) pada saat bersamaan beliau dalam kesulitan ekonomi, kemudian permohonan beliau direspon oleh Khadîjah. Kontrak ini harus dilakukan secara jujur, amânah, terbuka seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Muhammad al- Sharbînî, al- Khatîb, *Al-Iqnâ' fî Ḥalli Alfâẓ Abî Shujâ'*, (Bandung: Shirkah Ma'ârif, Juz. II, tt), 77. Veithzal Riva'i, *Islamic Transaction Law In Buisiness dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti prilaku yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah dan para sahabat-Nya. Seorang pengusaha dituntut untuk berprilaku jujur, bertanggung jawab dan terbuka, memberikan informasi yang benar dan diyakini kebenarannya oleh pihak lain *(simetry information)* sebagaimana pristiwa yang terjadi kepada baginda Nabi SWA, dan para sahabat-Nya, sehingga intervensi pengelolaan dan managemen dapat diabaikan atau tidak diperlukan.

Namun demikian pada saat ini, menurut penulis, para pelaku bisnis, antara pihak-pihak yang berkepentingan tidaklah semuanya memiliki sifat-sifat seperti yang diutarakan di atas dan dapat diandalkan kejujurannya *(moral hazard)*. Tidak banyak pengusaha yang berprilaku jujur, amanah dan terbuka. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan adanya kesepakatan lain, selain yang tertulis dalam akad saat dilakukan di awal kontrak. Bank Mu'amalat Indonesia telah melakukan kesepakatan-kesepakatan ini, mengingat dana yang ditanamkan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan ini bukannlah murni milik bank sendiri, tetapi milik para nasabah yang mempercayakan modalnya untuk dikelola oleh bank Islam. Kesepakatan-kesepakatan tersebut dapat dilakukan pengawasan, evaluasi, monitoring dan pelaporan bahkan pembinaan atas usaha apapun yang dimiliki oleh nasabah *(intervensi manajemen).* Kesepakatan ini, sedikit atau banyak akan menimbulkan kesan bagi para nasabah, bahwa sistem yang diberlakukan oleh bank cukup rumit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berkenaan dengan agunan, *muḍârabah* adalah sebuah kontrak kerjasama dengan prinsip saling percaya, amanah, terbuka, jujur dan tanpa ada jaminan apapun, kecuali kepercayaan dan kejujuran, sebagaimana kegiatan usaha ini pernah dilakukan oleh Baginda Rasulullah SAW, lima belas abad yang lalu antara beliau dengan Sayyidatina Khadijah ra. Beberapa kitab fiqh baik klasik maupun kontemporer menyebutkan bahwa kontrak ini dibangun atas dasar saling percaya, sehingga seorang yang menerima amanah ini disebut dengan orang yang dipercaya *(yad amânah)*. Saat itu para pelaku bisnis dengan kontrak *muḍârabah* ini memang sangat mungkin menggunakan dan menjalankan bisnis ini dengan tanpa jaminan (*ḍamân*), karena Makkah adalah sebuah kota yang jumlah penduduknya hanya beberapa ribu saja dan dapat dikatakan hampir pasti setiap orang mengenal orang lain. Disamping itu kejujuran mereka dapat dipertanggungjawabkan. Mereka mengetahui karakter dan kemampuan masing-masing, apa yang mereka jual dan apa yang mereka beli dengan harga yang diketahui oleh publik dan sedikit sekali terjadi kekeliruan prilaku bisnis saat itu. Sebaliknya saat modern ini, di kota-kota besar yang hampir setiap orang tidak mengenali satu sama lainnya, maka menjadi wajar jika persoalan keuangan menjadi lebih sangat pribadi dan perbankan menjadi sangat dominan untuk memberikan informasi sebagai *intermediary* antara pemegang modal dan pengusaha yang membutuhkan modal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disinilah kiranya, jaminan sangat urgen adanya, bukan hanya boleh meminta jaminan kepada pengelola dana, tetapi wajib meminta jaminan itu, mengingat; *pertama ;* dana yang digunakan oleh pihak bank bukan milik individu, tetapi milik pihak ketiga atau investor yang diamanatkan untuk dikelola dengan baik, *kedua ;* kejujuran masyarakat pada umumnya belum bisa diandalkan secara maksimal. Dengan demikian, maka perubahan status sebuah hukum merupakan sebuah keniscayaan yang harus direspon sesuai dengan *maqâṣid al-Sharî'ah* tentunya.

2. Sistem Penetapan besar-kecilnya pembiayaan

Dalam prosedur dan mekanisme pembiayaan *muḍârabah*, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Tahapan tersebut dilakukan dengan proses pengkajian atas data diri calon nasabah dan tujuan pinjaman. Dalam pembiayaan *muḍârabah* ini, bank akan menginvestasikan modalnya pada usaha yang bersifat produktif dan digunakan untuk pengembangan usaha dengan memenuhi syarat-syarat.[28]

Metode yang digunakan oleh bank untuk mengevaluasi kebutuhan pembiayaan menggunakan prinsip *muḍârabah*, berapa porsi modal nasabah dan berapa porsi investasi pembiayaan oleh bank. Artinya besar dan kecilnya pembiayaan dirumuskan dengan total kebutuhan investasi

[28] Lihat hasil " *wawancara"* bersama PimpinanBank Muamalat Indonesia pada tanggal 25 Januari 2016, jam 14.00 di ruang kerja. Lihat juga hasil telaah dokumen yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2016 (dokumen B). Prosedur dan mekanisme yang ditetapkan bank dalam pembiayaan *muḍârabah* mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, tidak hanya bersifat administratif tetapi juga terdapat ketentuan umum yang menjadi pedoman berlakunya pembiayaan *muḍârabah*. Besar kecilnya pembiayaan (platfon) itu dapat diukur apakah nasabah ini masih baru atau usahanya sudah berjalan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikurangi modal sendiri adalah merupakan kebutuhan dana yang bisa diperoleh nasabah dan bank.[29]

Dalam prosedur dan mekanisme pembiayaan *muḍârabah*, bank mempunyai beberapa tahapan dan cara yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri calon nasabah dan tujuan pinjaman. Dalam pembiayaan *muḍârabah* ini bank akan menginvestasikan modalnya pada usaha yang bersifat produktif dan digunakan untuk pengembangan usaha. Untuk itu prosedur dan mekanisme yang ditetapkan bank dalam pembiayaan *muḍârabah* mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah, tidak hanya bersifat administratif tetapi juga terdapat ketentuan umum yang menjadi pedoman berlakunya pembiayaan *muḍârabah*. Besar kecilnya pembiayaan (platfon) itu dapat diukur, apakah nasabah ini masih baru atau usahanya sudah berjalan.[30]

Dilihat dari sebearapa besar kebutuhan modal usaha nasabah, berapa kelayakan pembiayaan yang harus ditetapkan dan dicairkan kepada nasabah, sesuai dengan pedoman dari bank. Metode yang digunakan oleh bank untuk mengevaluasi kebutuhan pembiayaan adalah: 1) bank harus mengetahui total kebutuhan dana untuk rencana investasu nasabah, 2) bank harus mengetahui berapa porsi modal sendiri (nasabah) yang akan

---

[29] Lihat hasil *" Wawancara "* pada tanggal 25 Pebruari 2016 bersama PimpinanBank Mu'amalat Indonesia Jember di Kantor BMI.

[30] PimpinanBank Mu'amalat Indonesia Jember, *Wawancara*, pada tanggal 25 Pebruari 2016 di Kantor BMI, jam 14.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipergunakan untuk investasi tersebut, 3) perumusan : total kebutuhan investasi dikurangi modal sendiri adalah merupakan kebutuhan dana yang bisa diperoleh nasabah dan bank.[31]

Dari hasil wawancara dengan nasabah, ibu Hasanah dan H. Khalilurrahman mengatakan, bahwa besarnya pinjaman atau pembiayaan yang diterimanya melalui hasil survi awal oleh pegawai atau petugas bank sebanyak satu kali kunjungan. Setelah berselang beberapa hari dan diperkirakan satu minggu baru saya dipanggil untuk menandatangai kontrak selama tiga tahun dengan jumlah uang pinjaman pembiayaan sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).[32]

Pernyataan yang sama disampaikan oleh H. Khalilurrahman, setelah berhasil diwawancarai ia mengatakan, bahwa setelah dilakukan survi dari pihak bank (kira2 satu kali) saya dipanggil menghadap pimpinan bank untuk menandatangi kontrak pembiayaan atau pinjaman selama 3 tahun dengan jumlah pinjaman pembiayaan sebesar Rp 100.000.000.[33]

Ulama' sepakat, bahwa kerjasama dalam sebuah usaha, modal disyaratkan harus jelas (terukur) jumlah dan jenisnya serta duketahui oleh kedua belah pihak pada waktu perjanjian berlangsung, berupa uang, bukan barang. Namun *Hanafî* membolehkan modal *muḍârabah* berupa barang

---

[31] Ibid., pada jam yang sama dan tempat yang sama.
[32] Hasanah, *wawancara, pada tanggal 15 Desember 2016 di rumahnya Jln. Jawa, Gg 1, No.11, RT,1, RW,2.* Desa Olen Kecamatan Mimbaan Panji Kabupaten Situbondo.
[33] H. Khalilurrahman, *wawancara*, pada tanggal 2 September 2017 di kediamannya. Jln. Tebu Indah Kembiritan Genteng Banyuwangi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dagangan dengan kesepakatan kedua belah pihak.[34] Modal harus dalam bentuk uang tunai, bukan dalam bentuk tanggungan hutang, karena jika dalam bentuk tanggungan hutang, maka tidak terjadi serah terima antara kedua belah pihak,[35] diserahterimakan secara langsung kepada pengelola, agar dapat melakukan kerjasama ini dengan baik.

Jumhur *fuqaha'* sepakat tentang hal ini, yakni modal dierahkan secara tunai kepada pengelola, namun demikian Imam Hanafî dalam menanggapi persoalan ini lebih simpel dan fleksibel, yaitu apabila angsuran pencairan dana tersebut atas kehendak pengusaha, maka hukumnya boleh atau tidak batal.[36] Disisi lain, *muḍârib* diperbolehkan menggabungkan dirinya sendiri dengan modal *muḍârabah* tersebut atas ijin dari pemilik modal *(ṣâhib al-mâl)*.[37] Sedangkan berkenaan dengan biaya pengelolaan, ulama' sepakah, bahwa biaya operasinal dalam

---

[34] al-Jazîrî, Abd Raḥmân, *Al-Fiqh 'Alâ al-Madhâhib al-Arba 'ah,* (Damshiq : Dâr Ibn 'Aṣṣâṣah, Jil. III, 2010), 44. Al- Sarkhasî, *Kitâb al-Mabsûṭ,* (Bairut : Dar al-Fikr, Jil. XI, Juz. XXII, 1989), 33.

[35] Ibid., 233. Menurut Muṣtofâ al-Khin, memang akad ini sebenarnya mengandung *gharar*, karena hasil dari kerjasama ini tidak dapat diketahui dengan pasti, namun demikian akad ini dapat dan boleh dilakukan karena kebutuhan orang banyak. Oleh karena itu jangan sampai terjadi ketidakjelasan dalam memberikan modal. Modal dimaksud tidak boleh berupa barang, harga dagangan, karena hal itu mengandung *gharar* dan modal yang tidak jelas, karena jika dalam bentuk barang, maka harga hari ini tidak sama dengan harga hari berikutnya (fluktuatif). Iman Shâfi'î juga tidak sependapat jika modal yang diberikan berupa barang, emas dan perak sekalipun, bahkan fuqaha' sepakat melarang modal terdiri dari emas dan perak, karena keduanya sama dengan barang, kecuali Ibn Abî Laylâ dengan alasan bahwa keduanya disamakan dengan dinar dan dirham (karena dinar dan dirham sebagai alat tukar sebagaimana uang). Al- Zuhrî al-Ghamrâwî, *Al-Sirâj al-Wahhâb*, (Bairut : Dâr al-Fir, tt). Lihat lebih lengkap; Ibn Rush, *Bidâyah al-Mujtahid*, 178. Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Damshiq : Dâr al-Fikr, Cet. IV, Juz V, 2004), 3932-3935.

[36] Al-Kâsânî, *Badâi'u al- Ṣanâi' fî tartîb al- Sharâ'i',* (Bairut : Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyah, Vol. 6 1986), 132.

[37] Ibn Rush, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaṣid,* (Bairut : Dâr al-Jîl, Juz. II, 1989), 394.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan tugas untuk kepentingan bisnis ini diambilkan dari modal yang dikucurkan oleh investor kepada pengelola.[38]

Fakta yang diperoleh dari lapangan baik dari hasil wawancara maupun dari hasil telaah dokumen, menurut peneliti dapat dipahami bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh bank adalah; identifikasi terhadap usaha dan kondisi keuangan *(cash flow)* usaha nasabah secara seksama, teliti, akurat adalah untuk mengetahui dan meyakini bahwa nasabah benar-benar memiliki usaha sendiri, termasuk, apakah usaha yang dijalankan oleh nasabah termasuk usaha yang produktif atau tidak. Tindakan yang demikian ini, dilakukan agar bank dapat mengetahui dan dapat bertindak secara proporsional tentang kejelasan dan kepastian modal usaha yang akan dicairkan kepada pengelola atau dengan kata lain, bahwa modal dapat terukur secara pasti sesuai dengan kebutuhan nasabah. Disisi lain, agar supaya pihak bank dapat mengetahui dan memastikan, bahwa nasabah benar-benar seorang pengusaha *(muḍârib)*, dimana dalam sejarahnya menurut para ahli *muḍârib* adalah orang yang sudah berpengalaman dan profesional dibidang bisnis, karena boleh jadi terjadi sebaliknya, karena kata *muḍârabah* diambil dari *akar kata ḍaraba* yaitu, ضرب في الارض, yang mempunyai arti, sering melakukan perjalanan di atas bumi atau

[38] Muḥammad Ibn Aḥmad, *Fatḥ al-Raḥîm 'alâ fiqh al-Imâm Mâlik bi al-Adillah*, (Bairut : Dâr al-Fikr, 1979), 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering disebut bepergian *(safar),*[39] dalam rangka mencari karunia Allah dalam bentuk berbisnis atau berdagang.

3. Sistem Penentuan Waktu

Dalam hal penetapan waktu pada kontrak ini, secara garis besar di Bank Mu'amalat Indonesia sudah ada mekanisme dan prosedurnya, ada yang disebut dengan *single nisbah,* jangka waktu kontraknya setidak-tidaknya satu tahun. Ada yang disebut dengan *multi nisbah* dengan jangka waktu kontraknya setidak-tidaknya tiga tahun. Semua aturan ini sudah ditetapkan dengan sebuah aturan yang sudah baku."[40]

Bank Mu'amalat Indonesia Cabang Jember dalam menjalankan produk ini, menggunakan jenis *muḍârabah* terbatas *(muḍârabah muqayyadah)*. Penetapan waktu *singgle nisbah*, waktunya ditentukan selama satu tahun dan *multi nisbah* ditentukan selama tiga tahun. Selain itu bank dapat melakukan intervensi manajemen, melakukan pengawasan, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap usaha nasabah, bahkan bank dapat melakukan pembinaan usaha milik nasabah.[41] Jangka waktu usaha,

---

[39] Ibid.. 3923. Lihat juga: Shams al-Dîn al--Sarkhasî, *Al-Mabsûṭ*, (Beirut : Dâr al-Ma'rifah, Juz XXII, 1989), 18. Al-Bahutî, *Kashshâf al-Qinâ' 'alâ Matn al-Iqnâ'*, (Beirut : Dâr al-Fikr, Juz III, 1982), 507

[40] Lihat hasil *" Wawancara "* bersama Pimpinan Bank Mu'amalat Indonesia Jember pada tanggal 25 Pebruari 2016, jam 08.25 di Kantor BMI dan hasil telaah dokumen (D), hlm. 6. Lihat juga Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, nomor : 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000, tentang pembiayaan *muḍârabah*.

[41] Hasil telaah dokumen yang dikeluarkan oleh bank tentang penentuan nisbah pada tada tanggal 27 Maret 2016. Lihat dokumen (D), hlm. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.[42]

Ibu Hasanah setelah berhasil diwawancarai ia mengatakan, bahwa kontrak pinjaman pembiayaan usaha yang ia lakukan dengan bank hanya selama tiga tahun saja.[43] Khalilurrahman menyampaikan ketika diwawancarai, ia mengatakan bahwa kontrak yang ditandatangani dalam pengembangan usaha kantin sekolah adalah selama 15 tahun. Kontrak 15 tahun ini dilakukan dan disetujui oleh pihak bank, karena batas maksimal waktu kontrak yang disediakan oleh bank hanya 15 tahun dan dapat diperpanjang lagi. Dan untuk kedepan insya Allah akan diperpanjang lagi karena ini milik sekolah. kantin tersebut bisa digunakan mendidik dan melatih siswa dalam wirausaha dari kantin yang kita miliki ini mendapatkan profit kami.[44]

Dalam teori fiqh terjadi perbedaan atau *khilâf* antar ulama', yaitu jika terjadi bentuk spesifikasi waktu *(ta'qît)* dan sasaran bisnis si *muḍârib*, maka pemberian pembatasan waktu atau spesifikasi usaha yang akan dilakukan oleh *muḍârib* sesungguhnya didasarkan atas sebuah *hadîth* yang diriwayatkan oleh al-Bukhârî, yaitu;

---

[42] Fatwa Dewan Shari'ah Nasional, nomor : 07/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (Qirad).

[43] Hasanah, *wawancara, pada tanggal 15 Desember 2016 di rumahnya Jln. Jawa, Gg 1, No.11, RT,1, RW,2.* Desa Olen Kecamatan Mimbaan Panji Kabupaten Situbondo.

[44] Hasil wawancara dengan H. Khalilurrahman pada tanggal 2 September 2017 di kediamannya. Jln. Tebu Indah Kembiritan Genteng Banyuwangi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : المسلمون عند شروطهم

(اخرجه البخاري) [45]

Mazhab Ḥanafiyyah dan Imam Aḥmad, membolehkan hal tersebut. Sementara madhhab Shâfi'iyyah dan Mâlikiyyah tidak membolehkan. Ulama' sepakat, bahwa jenis *muḍârabah* ada dua, yaitu *muḍârabah muṭlaqah* dan *muḍârabah muqayyadah* (sebagai kebalikan dari *muḍârabah muṭlaqah*), yaitu *muḍârib* dibatasi dengan jenis usaha, tempat usaha dan waktu diberlakukannya kontrak pembiayaan. Pada jenis inilah pemilik modal *(ṣâhib al-mâl)* memberikan persyaratkan kepada *muḍârib* dengan kesepakatan-kesepakatan bersama antara kedua belah pihak *(ṣâhib al-mâl muḍârib)*.[46]

Dalam praktek perbankan Islam, dipilih *muḍârabah* bentuk kedua yaitu *muḍârabah* terbatas dan terikat *(muḍârabah muqayyadah)*, yaitu terikat waktu, terikat dengan bentuk usaha yang dilakukan dan sebagainya. Pada *muḍârabah muqayyadh* ini, *muḍârib* tidak bebas mengatur, menset-up, memenej modal yang dipercayakan kepadanya untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka mendapatkan keuntungan.

---

[45] Bukhâri, *Saḥiḥ al-Bukhârî,* (Bairut: al-Maktabah al-Thaqâfiyah, Jil. III, tt.), 187. Lihat penjelasan hadith ini dalam ; Al-Ghaitâbî al-Hanafî, *Nakhb al-Afkâr fi Tankîh Mabânî al-Akhbâr fî Sharḥ Mabânî al-Âthâr,* (Qatar : Wizârah al-Awqâf wa al-Shuûn al-Islâmiyyah, Juz.XIV, 2008), 365

[46] Waḥbah al-Zuḥailî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Damshiq : Dâr al-Fikr, Cet. IV, Juz V, 2004), 3928. Al-Qaddûrî, *Al-Mawsû'ah, Al-Fiqhiyyah al-Muqâranah,* (Kairo: Dâr al-Salam, Jil. VII, 2006), 3529. Baca juga; Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah,* (Kairo : Dâr Al-Turâth, Juz. III, 2005), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kegiatan bisnis kedua ini, sangat dimungkinkan adanya sistem pengelolaan modal dapat dilakukan kontrol, pengawasan, pembinaan yang dapat membantu *(al-mu'in)*. Logikanya, karena modal yang ditanamkan dalam bentuk pembiayaan ini, bukanlah modal milik bank sendiri, tetapi merupakan titipan atau amanah yang diberikan oleh nasabah atau pihak ketiga untuk dapatnya dikembangkan dalam rangka mendapatkan keuntunagn dengan prinsip tabungan *(wadi'ah yad al-ḍamânah),* dalam durasi waktu yang telah ditentukan.

Pihak ketiga tersebut dapat mengambil dana yang dititipkan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak *(limite waktu)*. Persoalan ini, menuntut bank untuk benar-benar mempertanggung jawabkan kepada nasabah pihak ketiga. Adanya didline waktu dan keterikatan atau keterbatasan jenis usaha dalam kontrak ini menurut Imam *Abû Ḥanîfah* dan *Imâm Aḥmad*, hukumnya boleh. Oleh karena itu, menurut peneliti, produk pembiayaan jenis ini, pemilik modal dapat melakukan intervensi manajemen dalam rangka pembinaan usaha nasabah dengan harapan nasabah dapat mengembangkan usaha yang dikelolanya.

4. Sistem Penetapan Nisbah Bagi Hasil Keuntungan.

Dari hasil wawancara dan telaah dokumen, telah ditemukan dasar analisa dan penentuan nisbah bagi hasil. Bank memiliki aturan main sebagaimana yang dipaparkan oleh direktur dan merujuk pada dokumen tentang prosedur dan mekanismenya, misalnya, obyek bagi hasil yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diinginkan bank menggunakan *revinew sharing,* dari *return* atau hasil yang diinginkan oleh bank dalam menyalurkan pembiayaan pada nasabah, berapa lama janka waktu bank berinvestasi dalam bentuk penyaluran pembiayaan kepada nasabah, kemampaun nasabah, resiko yang akan diterima oleh bank selama waktu kontrak pembiayaan berjalan.[47]

Sedangkan nisbah bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan usaha harus sesuai dengan kesepakatan pada awal akad, yaitu besarnya porsi nisbah *sâḥib al-mâl* dan *muḍârib,* tetap sama selama jangka waktu akad atau periode, jika menggunakan *single nisbah,* contoh porsi nisbah *sâḥib al-mâl* 35%, *muḍârib* 65% dengan obyek bagi hasil *revenue sharing*. Sedangkan sistem *multi nisbah,* maka besar porsi nisbah akan berubah dalam perhitungan bagi hasil. Contoh porsi nisbah *sâḥib al-mâl,* tahun pertama adalah 35%, tahun kedua adalah 45%, tahun ketiga 55%, jika jangka waktu akad 3 tahun.[48]

Penentuan nisbah bagi hasil dalam produk *muḍârabah,* merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan pada awal kontrak (akad). Dalam penentuan nisbah ada prosedur dan mekanisme yang sudah ditetapkan oleh bank, yaitu memperhatikan unsur-unsur penting yang dapat mempengaruhi penentuan nisbah.

---

[47] PimpinanBank Mu'amalat Indonesia Jember " *Wawancara* " pada tanggal 25 Januari 2016. Di Kantor BMI. Dan telaah dokumen tentang prosedur penentuan nisbah.

[48] PimpinanBank Muamalat Indonesia " *wawancara"* pada tanggal 25 Januari 2016. Dan hasil telaah dokumen tentang data umum perusahaan nasabah yang harus dipenuhi dan hasil Telaah dokumentasi bidang pemasaran Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil telaah dokumen ada lima (5) unsur yang menjadi pertimbangan dalam menentukan nisbah, yaitu; a) obyek bagi hasil yang diinginkan oleh bank, b) *return* atau hasil yang diinginkan, lama jangka waktu bank berinvestasi, c) kemampuan nasabah (dalam hal *cash flow*) dari hasil usaha nsabah, d) resioko yang akan diterima olah bank dan e) asumsi-asumsi yang mendasari pembuatan proyeksi *cash flow* nasabah.[49] Penentuan nisbah bagi hasil tersebut adalah *single nisbah*, yaitu besarnya porsi nisbah *sâḥib al-mâl* dan *muḍârib* tetap sama selama jangka waktu akad atau periode, *sâḥib al-mâl* 35 %, *muḍârib* 65 % dengan obyek bagi hasil *revenue sharing*, maka dalam setiap perhitungan bagi hasil, porsi nisbah tersebut yang tetap dipakai. Sedangkan *multi nisbah*, besarnya porsi nisbah *sâḥib al-mâl* dan *muḍârib* berbeda-beda selama jangka akad atau periode dengan porsi nisbah bagi hasil *sâḥib al-mâl* tahun 1, adalah 35%, tahun II 45 % dan tahun III 55% dalam jangka waktu selama tiga tahun.[50] Berkenaan dengan keuntungan usaha, bank menggunakan proyeksi pendapatan atau keuntungan usaha pada setiap penghitungan keuntungan usaha.[51]

---

[49] Hasil telaah dokumen tentang penentuan nisbah bagi hasil yang dikeluarkan oleh bank pada tanggal 27 Maret 2016. Dokumen (B), 1.
[50] Ibid., 3. Lihat dokumen (F), 9.
[51] Lihat hasil " *Wawancara"* bersama PimpinanBMI Cabang Jember pada tanggal 25 Januari 2016, dan hasil *wawancara* bersama bapak Bapak Temy Wijaya, praktisi perbankan Islam pada tanggal 12 Agustus 2016, di kediamannya, jl. Gayungsari 7, nomor 22 Surabaya, KP. 60235. Sebagai PimpinanUtama sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang dan sebagai konsultan perbankan Islam sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil wawancara dengan H. Khalilurrahman dan ibu Hasanah, mereka mengatakan, bahwa memang ada ketentuan tentang penetapan nisbah itu dan mereka mengikuti apa yang sudah tertera dalam ketentuan tersebut setelah mereka mengerti dan memahami tentang nisbah itu. Dari kesepakatan antara mereka dengan pihak bank ditetapkanlah masing-masing besaran bagi hasil dan besaran setoran selama kontrak berlangsung dengan jumlah dan nominal yang sama dalam setoran setiap bulan.[52]

Dari paparan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nisbah bagi hasil merupakan unsur yang wajib disebutkan pada saat kontrak dilakukan. Jika nisbah ini tidak disebutkan pada saat kontrak berlangsung, maka akan terjadi kesalahpahaman dan dapat dimungkinkan hasil atau keuntungan akan dibagi secara sama. Penyebutan yang berupa nisbah bagi hasil pada awal kontrak adalah lebih baik, karena untuk menghindari munculnya kesalahpahaman di kemudian hari (pada saat pembagian hasil).

Berkenaan dengan keuntungan usaha, selama yang saya tahu adalah menggunakan proyeksi, yang ahirnya disesuaaikan dengan penyertaan modal pembiayaan yang diberikan. Sedangkan sistem pengembalian dana dalam penanaman dana atau pembiayaan seperti yang dimaksudkan dalam penelitian saudara, sesungguhnya sistemnya

[52] Hasil wawancara dengan ibu Hasanah, pada tanggal 15 Desember 2016 di rumahnya Jln. Jawa, Gg 1, No.11, RT,1, RW,2. Desa Olen Kecamatan Mimbaan Panji Kabupaten Situbondo dan H. Khalilurrahman, *wawancara*, pada tanggal 2 September 2017 di kediamannya. Jln. Tebu Indah Kembiritan Genteng Banyuwangi Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergantung kesepakatan antara nasabah dengan lembaga keuangan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis (akad) serta mempertimbangkan kemampuan nasabah.[53] Pernyataan yang sama disampaikan oleh ibu Hasanah Desa Olean Mimbaan Panji Situbondo.[54]

Armoyu mengatakan, bahwa usaha itu ada kalanya untung, ada kalanya rugi dan ada kalanya balance. Dalam penelitian yang saudara lakukan sekarang adalah produk perbankan yang sangat rentan dengan resiko, perlu ada pengawasan, laporan keuangan berkala untuk mengetahui arus kas yang berjalan setiap bulan. Jadi adanya proyeksi keuntungan usaha dalam produk ini tidak sesuai dengan konsep atau teori *muḍârabah*.[55]

Dalam transaksi kerjasama *muḍârabah*, semua definisi yang terungkap dari beberapa ahli dalam *kutub fiqhiyah*, menyebutkan adanya keuntungan yang disebutkan secara implisit dengan kata-kata *al-ribḥ baynanâ*, yakni keuntungan dibagai antara kita. Al-Kâsânî mensyaratkan, bahwa keuntungan itu harus dari hasil usaha yang diperoleh setelah dikurangi modal dan dilakukan secara cermat.[56] Bagi hasil dari keuntungan, harus dinyatakan dengan nisbah, seperti separu, sepertiga,

---

[53] Lihat hasil wawancara bersama H. Ahmad Salamo, pada tanggal 13 Desember 2016, di kediamannya Desa Karang Kedawung, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember.
[54] Lihat hasil wawancara dengan ibu Hasanah, Jln. Jawa, Gg. I, No. 11, Rt 1, Rw 2, mimbaan Panji Situbondo.
[55] Lihat hasil wawancara bersama Dr. Mohammad Armoyu, MM., pada tanggal 12 september 2016.
[56] Al-Kâsânî, *Badâ'i'u al- Şanâi' fî Tartîb al- Sharâi',* (Bairut : Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyah, Juz. 6 1986), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperempat dan sebagainya, tidak boleh ditentukan dalam jumlah nominal. Apabila ditentukan dengan jumlah nominal, berarti *ṣâhib al-mâl* telah menetapkan keuntungan tetap dari sebuah usaha yang belum tentu berhasil dan bahkan rugi, dan jika demikian, maka akan membawa kepada prilaku atau praktek riba yang jelas dilarang dalam Islam.[57] Dari beberapa referensi, nisbah pembagian keuntungan ditentukan dengan prosentase, semisal, 50:50%, 60:40% 65:35% untuk pengusaha dan pemilik modal. Nisbah harus sesuai dengan kesepakatan, berarti keuntungan tersebut tidak dibagi secara sama.[58] Wahbah mengatakan, bahwah perbedaan prosentase nisbah bagi hasil ini, membedakan antara *al-Ijârah* dan *muḍârabah*. Dalam *al-Ijârah,* ujrahnya jelas nominalnya, tetapi dalam *muḍârabah* ujrahnya tidak diketehui, itu sebabnya dalam akad *muḍârabah* tidak boleh menggunakan nominal dalam pembagian hasil, harus menggunakan prosentase dari hasil. Keuntungan harus nenjadi hak bersama.[59] Keuntungan tidak boleh ditentukan berdasarkan asumsi, karena keuntungan sebuah usaha bersifat fluktuatif.[60]

Menurut Imam Mâlik, keuntungan menjadi hak bersama dan tidak boleh diperjanjikan, dengan ungkapan, bahwa seluruh keuntngan untuk

---

[57] Rafiq yunus al-Misri, *Al-Jâmi' fî Uṣûl al-Ribâ,* (Bairut : Dâr al-Qalam, Cet. I, 1991) 376. Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* (Kairo: Dâr al-Turath, Juz, III, 2005), 152.

[58] Al-Kâsânî, Al-Kâsânî, *Badâ'i'u al- Şanâi' fî Tartîb al- Sharâi',* (Bairut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Juz. 6, 1986), 127. Wahbah al-Zuḥaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* (Damshiq: Dâr al-Fikr, Cet. IV, Juz V, 2004), 3939.

[59] Ibn Rush, *Bidâyah al-Mujtahid,* 179. Abu Bakr, 'Uthman Ibn Muhammad Shaṭṭâ, *Hâshiyah I'ânah al-Ṭâlibîn 'alâ Ḥall Alfâẓ Fatḥ al-Mu'în,* (Bairut : Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyah, Juz. III, Cet. XII, 2014), 170-178.

[60] Al-Ghazali, *Al- Wasiṭ fi al-Madhhab,* (Bairut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, Jil. II, 2001), 340.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu pihak, kecuali karena kebaikan dari *ṣâhib al-mâl*. Berbeda dengan Imam Shâfi'î, menurutnya, yang demikian itu dianggap sebagai suatu kesamaran, karena jika terjadi kerugian dalam usaha nasabah, maka *ṣâhib al-mâl* tetap menangggung resiko.

Abû Hanîfah menganggapnya bukan akad *muḍârabah,* tetapi itu merupakan pinjaman *(qarḍ)* dan *muḍârib* tetap menanggung semua resiko kerugian yang terjadi. Kaitannya dengan pemdapatan atau keuntungan usaha, ulama' sepakat, bahwa keuntungan tidak boleh menggunakan proyeksi, jika hal itu dilakukan, maka akan memberatkan *muḍârib*, sebab logikanya dalam melakukan usaha apapun tidak dapat dipastikan beruntung, dan ini resiko yang harus ditanggung bersama dalam melakukan kontrak *muḍârabah*.

Sejauh pengetauan penulis, belum ditemukan pendapat yang membolehkan asumsi-asumsi atau proyeksi dalam menetapkan keuntungan sebuah usaha *(sangat fluktuatif)*. Oleh karenya, maka penggunaan asumsi-asumsi atau proyeksi-proyeksi keuntungan usaha adalah tidak dapat dibenarkan. Persoalan ini akan menimbulkan kesan yang kurang baik dimasyarakat, karena sistem ini akan berimplikasi pada persepsi masyarakat, bahwa bank Islam tidak berbeda dengan bank konvensional.

Sistem arus kas *(cash flow)* adalah arus masuk dan arus keluar atau setara kas dalam periode tertentu yang berjangka pendek dalam pengelolaan uang sebuah perusahaan. Sistem ini digunakan oleh bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketika bermitra dengan nasabah untuk memperkirakan arus kas dimasa mendatang, mengevaluasi pengambilan keputusan managemen, menentukan kemampuan perusahaan untuk membayar deviden dan untuk menunjukkan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Dengan sistem ini bank mengetahui berapa kekayaan usaha milik nasabah, berapa kebutuhan modal usaha yang diinginkan nasabah dan berapa pula dana yang akan diberikan oleh pihak bank. Disamping itu, penggunaan sistem arus kas ini untuk mengetahui penghitungan berapa besar pendapatan usaha milik nasabah dalam periode tertentu untuk kemudian dijadikan dasar asumsi dan proyeksi pada pendapatan usaha nasabah masa selanjutnya. Penggunaan asumsi dan proyeksi perolehan keuantungan usaha oleh pihak bank kepada nasabah tidak perlu dilakukan, karena pihak bank dapat mengukur dan memastikan pendapatan usaha nasabah dengan penghitungan arus kas masuk dan arus kas keluar *(chash flow*) yang dilaporkan setiap periode.

5. Sistem Pelaksaan Perjanjian (akad).

Perjanjian *muḍârabah* dapat dilakukan perjanjian secara formal atau in formal, tertulis maupun lisan. Dalam al-Qur'an disebutkan adanya perjanjian tertulis dan adanya saksi yang memadai, sehingga terhindar dari kesalahpahaman. Perjanjian atau kontrak *muḍârabah* secara terbatas atau tidak terbatas. Jika dilakukan secara terbatas, maka hal itu harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dicantumkan dalam perjanjian dan *muḍârib* harus mematuhi dan menghormati batasan-batasan yang diberikan oleh *ṣâhib al-mâl.*

Dari telaah dokumen ditemukan, bahwa dalam perjanjian pihak bank harus mendatangkan saksi sesuai dengan format perjanjian yang telah ditetapkan . Sedikitnya saksi yang harus didatangkan 2 orang agar pengusaha *(muḍârib)* benar-benar dapat menjalankan tugasnya sebagai pengelola modal yang diberikan itu dengan sebaik-baiknya.[61] Sementara dalam buku panduan dan pedoman Bank Muamalat Indonesia dijelaskan, bahwa akad yang sah, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, bagian ke III, tentang '*aib* kesepakatan, adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalaṭ* atau *khilâf*, tidak dilakukan dibawah *ikrâh* atau paksaan, tidak *taghrîr* atau tipuan, dan tidak *ghubn* atau penyamaran, dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan dan atau perbuatan.[62]

Dari hasil wawancra dengan Pimpinan Bank Muamalat Indonesia Jember dikatakan bahwa dalam perjanjian *muḍârabah* dapat dilakukan perjanjian formal atau nonformal, tertulis maupun lisan. Dalam al-Qur'an ditetapkan pada perjanjian tertulis dan ada saksi yang memadai untuk menghindari kesalahpahaman. Perjanjian atau kontrak *muḍârabah* dapat dilakukan secara terbatas atau tidak terbatas, dan bank *(ṣâḥib al-mâl)*

---

[61] Ibid.

[62] Dokumen diperoleh dari Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Nomor : 07/ DSN-MUI? III/ 2006, tentang akad *muḍârabah* serta buku panduan pelaksanaan akad, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, 2009, 13.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memilih cara yang kedua (terbatas) atau disebut dengan *muḍârabah muqayyadah*. Dengan demikian, maka *muḍârib* harus menghormati batasan-batasan yang dibuat oleh bank.[63]

6. Sistem Pembinaan Pembiayaan *Muḍârabah*

Bank akan melakukan pembimbingan, pembinaan dan pendampingan bagi nasabah dalam produk pembiayaan ini secara berkala, dengan melakukan evaluasi pada usaha yang telah dijalankan oleh nasabah, agar kondisi usaha menjadi lebih baik. Proses ini dilakukan dengan tindakan atau kegiatan yang secara berdaya guna dan berhasil untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik. Disamping itu bank melakukan pemantauan, mengamati atau memeriksa dengan cermat, apakah dana yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia sudah sesuai dengan tujuan semula. Metode pembinaan dan pemantauan penanaman dana dengan langkah-langkah yang diambil adalah a) membina hubungan baik dengan nasabah secara regular, b) memperhatikan kelangsungan usaha nasabah terutama yang berkaitan dengan produk yang dihasilkannya, c) membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang keuangan terutama yang berkaitan langsung dengan penyelesaian problem *cash flow* jangka pendek dan bisa juga bertindak sebagai konsultan keuangan (*financial advisor*), d) memperhatikan kondisi keuangan nasabah secara intens, e) memperhatikan faktor-faktor penting

[63] Pimpinan, Bapak Nasrulloh, *Wawancara*, pada tanggal 25 Januari 2016, di ruang kerja Bank Muamalat Indonesia Jember.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berhubungan dengan tingkat kejujuran, f) mengupayakan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban kepada bank, g) memantau gejala awal/indikasi akan terjadinya penanaman dana atau pembiayaan bermasalah dari nasabah, h) terus melakukan pembinaan terhadap nasabah bermasalah yang masih ada harapan untuk diselamatkan.[64]

Selain itu, bank juga mambuat laporan yang berisi tentang keadaan sebenarnya ketika Account Manager (AM) melakukan kunjungan ke nasabah. Laporan tersebut berisi kondisi terakhir yang diperolehnya, diantaranya berupa laporan kunjungan dan laporan kondisi (*status report*). Dalam laporan hasil kunjungan, unsur terpenting adalah menjalin hubungan baik dan komunikasi yang lancar antara nasabah dengan Bank Muamalat Indonesia. Dalam melakukan silaturrahim, para Account Manager hendaknya membuat rencana yang matang, termasuk agenda pertemuan dan hal-hal pokok yang akan dibicarakan. Semua itu dilakukan secara professional dan tetap menjaga nama baik Bank Muamalat Indonesia.[65]

Unsur terpenting dari pelaporan yang dilakukan adalah kondisi atau keadaan sebenarnya saat dilaporkan (kondisi terbaru atau terakhir nasabah), meliputi; pengurus perusahaan, jenis fasilitas, riwayat fasilitas, kegunaan fasilitas, besarnya platfond, kewajiban bulanan, baki debet,

---

[64] Hasil dari telaah dokumen tentang mekanisme dan prosedur penyaluran dana. Dokumen diperoleh dari Bank Mu'amalat pada tanggal 25 Januari 2016. Dokumen tentang Prosedur dan Mekanisme Penanaman Dana (pembiayaan), Dokumen, D. 15.
[65] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tunggakan angsuran, jatuh tempo fasilitas, kualifikasi angsuran (kolektibilitas), kinerja perusahaan selama satu tahun terakhir, kedudukan perusahaan di pasar, kemampuan mengelola harta perusahaan, kemampuan mengelola sumber daya manusia dan kemampuan memperoleh keuntungan dsb.[66]

Dari hasil wawancara[67] ditemukan, bahwa pihak bank, selain melakukan pengawasan secara administratif kepada nasabah, juga melakukan pendampingan managemen sebagai bentuk pembinaan. Proses pembinaannya adalah terus mengupayakan agar kondisi usaha nasabah menjadi lebih baik, yaitu dengan cara melakukan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdayaguna, dapat memperoleh hasil atau keuntungan yang lebih baik. Sedangkan proses pemantuan, adalah mengamati atau memeriksa dengan cermat, apakah dana pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia sudah sesuai dengan tujuan semula.

Artinya pihak bank, selain melakukan pengawasan secara administratif kepada nasabah, juga melakukan pendampingan *management,* agar kondisi usaha nasabah menjadi lebih baik, yaitu dengan cara melakukan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Bank melakukan pemantauan, pengamatan atau memeriksa dengan cermat,

[66] Hasil dari telaah dokumen tentang mekanisme dan prosedur penetapan penanaman modal. Dokumen diperoleh dari Bank Mu'amalat pada tanggal 27 Maret 2016. Dokumen (D), 16.
[67] Pimpinan BMI Cabang Jember " *Wawancara"* di tempat tugas pada tanggal 25 Januari 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah dana yang disalurkan oleh Bank Muamalat sudah sesuai dengan tujuan semula.[68] Dari wawancara bersama nasabah ditemukan fakta, bahwa pihak bank tidak pernah melakukan pendampingan apapun sebagaimana yang disampaikan oleh H. Kholilurrahman dan ibu Hasanah.[69] Penulis mencoba melakukan wawancara dengan praktisi perbankan Islam, konsultan bank Islam yang memiliki kualifikasi perbankan Islam. Dari hasil pelacakan wawancara, telah didapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan sistem produk pembiayaan *muḍârabah*.

Temy Wijaya[70] seorang praktisi dan konsultan perbankan Islam sudah lama bergelut di perbankan Islam mengatakan; Perbankan Islam, termasuk Bank Mu'amalat Indonesia dalam operasionalnya berdasarkan undang-undang dan fatwa Dewan Shari'ah. Lembaga keuangan yang menggunakan prinsip shari'ah pada produk penyertaan adalah *muḍârabah*, *mushârakah* dan *murâbahah*. Harapan saya, bagaimana dalam produk-produk perbankan ini dapat menyiapkan sumber daya menusia (SDM) yang berkualitas, mengerti sepenuhnya aspek *fiqh muâmalah*, produk bank secara keseluruhan, peraturan-peraturan dari regulator, baik otoritas jasa keuangan (OJK) maupun Dewan Shari'ah Nasional Majlis Ulama'

[68] Hasil dari telaah dokumen tentang mekanisme dan prosedur penetapan penanaman modal. Dokumen diperoleh dari Bank Mu'amalat pada tanggal 27 Maret 2016. Dokumen (D), 16.
[69] Lihat hasil wawancara dengan ibu Hasanah pada tanggal 15 Desember 2016 di rumahnya Jln. Jawa, Gg 1, No.11, RT,1, RW,2. Desa Olen Kecamatan Mimbaan Panji Kabupaten Situbondo.
[70] Harapan beliau, agar kedepan bank syariah dapat menyiapkan SDM yang berkualitas yang mengerti sepenuhnya aspek fiqh mu'âmalah, produk bank secara keseluruhan, peraturan-peraturan dari regulator baik OJK maupun DSN-MUI dan menerapkannya secara *kaffah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia (DSN-MUI), dan menerapkannya secara utuh (*kaffah)*, terutama yang berkenaan dengan pertanyaan saudara yaitu akad *muḍârabah* di perbankan Islam.

Berkaitan dengan apa yang disebut *cash flow* ia mengatakan, bahwa *Cash flow* atau aliran kas adalah penghitungan keuangan yang memperhitungkan antara kas masuk dan kas keluar sehingga akan diketahui waktu suatu usaha tersebut mengalami kelebihan dana ataupun kekurangan dana. Kelebihan dana digunakan untuk membayar kewajiban, investasi atau ekspansi usaha. Bila terjadi kekurangan dana, maka perusahaan melakukan strategi meminjam kepada lembaga keuangan, atau menjual saham, atau menjual surat hutang, atau menjual asset, atau menunda ekspansi, dan atau menunda pembayarann kewajiban.[71]

Berkenaan dengan keuntungan usaha, selama yang saya tahu menggunakan proyeksi, yang ahirnya disesuaaikan dengan penyertaan modal pembiayaan yang diberikan. Sedangkan sistem pengembalian dana dalam penanaman dana atau pembiayaan, sistemnya tergantung kesepakatan antara nasabah dengan lembaga keuangan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis serta mempertimbangkan kemampuan nasabah.[72]

---

[71] Bapak Temy Wijaya, praktisi perbankan Islam, *Wawancara,* pada tanggal 19 Juni 2016, jam 10.14 WIB, di kediamannya, jl. Gayungsari 7, nomor 22 Surabaya, KP. 60235. Lihat hasil *wawancara* dengan Pimpinan Bank Mu'amalat Indonesia pada tanggal 25 Januari 2016.

[72] Bapak Temy Wijaya, praktisi perbankan Islam, *Wawancara,* pada tanggal 29 Juni 2016 di kediamannya, Bapak Temy Wijaya, praktisi perbankan Islam, *Wawancara,* pada tanggal 12 Agustus 2016 di kediamannya, jl. Gayungsari 7, nomor 22 Surabaya, KP. 60235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hasil wawancara bersama nasabah H. Salamo, ia mengatakan, bahwa sistem yang digunakan cukup rumit, sehingga tidak sedikit masyarakat yang pindah dan bermitera dengan bank lain, yaitu bank konvensional. Menurut nasabah ini, bank umum dalam memberikan pelayanan cukup simpel, cepat dan mudah, apalagi masyarakat memang menginginkan pelayanan seperti itu. Berkaitan dengan *nisbah* bagi hasil dan pengembalian modal, menurutnya masih sama dengan bank umum, sebab dalam pengembalian modal setiap bulannya menggunakan proyeksi keuntungan.[73] Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh seorang nasabah, bahwa proses yang dilakukan tidak secepat bank lain (konvensional).[74]

Sistem pembinaan dan pemantauan pembiayaan *muḍârabah,* adalah melakukan langkah-langkah, yaitu; 1) membina hubungan baik dengan nasabah secara regular untuk mengetahui kondisi bisnis nasabah, 2) mengevaluasi, 3) membantu nasabah menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang keuangan, terutama yang berkaitan langsung dengan penyelesaian *problem cash flow,* 4) memperhatikan kondisi keuangan nasabah, misalnya turunnya kualitas kewajiban kepada bank.[75]

---

[73] Lihat hasil wawancara bersama H. Ahmad Salamo pada tanggal 13 Desember 2016 di kediamannya Desa karang Kedawung, Kec. Mumbulsari, Kab. Jember.
[74] Lihat hasil wawancara bersama ibu Hasanah pada tanggal 15 Desember 2016 di rumahnya, Jln. Jawa, Gg. I, No. 11, Rt 1, Rw 2, Desa Olen, Kecamatan Mimbaan Panji, Kabupaten Situbondo.
[75] Hasil dari telaah dokumen tentang mekanisme dan prosedur penetapan penanaman modal. Dokumen diperoleh dari Bank Mu'amalat pada tanggal 27 Maret 2016. Dokumen (D), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam teori ekonomi, kontrak ini dikenal dengan hubungan keagenan *(prinsipal* dan *agen)*. Konsep ini menjelaskan hubungan kontraktual antara *prinsipal* dan *agen*, dimana pihak *prinsipal* memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agen*, untuk melakukan semua kegiatan atas nama prinsipal dalam kapasitasnya mengambil keputusan. Tujuan dari teori ini adalah mengevaluasi sebuah lingkungan dimana keputusan harus diambil dan mengevaluasi hasil dari keputusan yang sudah diambil guna mempermudah pengalokasian hasil antara *prinsipal* dan *agen* sesuai kontrak kerja yang telah disepakati. Jika salah satu pihak (terutama *muḍârib* atau nasabah) tidak menyampaikan secara terbuka, transparan (*tablîgh*), apa adanya tentang sesuatu yang berhubungan dengan prolehan hasil, dari keputusan yang diambil, maka sangat dimungkinkan timbul masalah *adverse selection*, yaitu penyeleksian nasabah dalam produk pembiayaan seperti *muḍârabah* ini sedemikian rupa.

Hal ini dilakukan oleh pihak bank, karena pihak *prinsipal* (bank) tidak dapat memastikan kebaikan dan kejujuran *agen* atau nasabah dan dapat dimungkinkan bank salah dalam menilai kriteria nasabah. Disamping itu akan muncul juga resiko lain ketika kontrak tersebut dijalankan, yang disebut dengan *moral hazard*, yaitu kemungkinan nasabah menggunakan dana yang diberikan tidak untuk semestinya dan akan melaporkan hasil atau keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan yang seharusnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam transaksi keuangan semacam ini, masalah *adverse selection, moral hazard* merupakan masalah yang krusial, karena kontrak keuangan seperti ini sarat dengan aktivitas *asymmetric information.* Dengan demikian adanya pengawasan, monitoring dan semacamnya oleh pihak manajemen perbankan dapat dan boleh dilakukan agar permasalahan *prinsipal-agen* dalam kontrak ini dapat diminimalisir. Tidak hanya itu, tetapi adanya pengawasan dapat mewujudkan peningkatan usaha dan pendapatan usaha dari peiode tertentu, lebih-lebih untuk pengembangan usaha kedepan dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat yang menjadi motivasi disyari'atkannya produk muḍârabah sejak awal Islam.

Teori *agen-prinsipal* ini merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori ini berakar dari sinergi teori ekonomi, teori perusahaan, teori sosiologi dan teori organisasi. Prinsip utama, teori ini, menyatakan adanya hubungan kerjasama antara pihak yang memberi wewenang *(prinsipal)* dengan pihak yang menerima wewenang *(agen)* dalam bentuk kontrak kerjasama yang disebut *nexus of contract.*

Teori ini mengasumsikan, bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Karena perbedaan ini, masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan diri sendiri. *Prinsipal* menghendaki pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya. Sedangkan agen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menhendaki konpensasi insentif yang memadai.[76]

Dari paparan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hubungan kontrak keuangan dalam produk *muḍârabah* ini, dikenal dengan hubungan keagenan yang menuntut kedua belah pihak menjunjung tinggi kejujuran, keterbukaan *(symentri informatioan)*. Semua pihak, lebih-lebih nasabah sebagai pengelola keuangan, harus menyampaikan secara terbuka, jujur, apa adanya tentang hal-hal yang berkenaan dengan prolehan hasil atau keuntungan usaha, sebab jika tidak akan memunculkan problem tersendiri bagi pihak bank *(principal)*. Selain itu, akan muncul masalah baru yang akan dihadapi oleh pihak bank (*principal*), yaitu adanya kemungkinan, bahkan dugaan yang kuat, bahwa nasabah (*agen*), menggunakan dana yang diberikan tidak semestinya dan melaporkan hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan senyatanya *(moral hazard)* ketika pembiayaan sudah dijalankan. Dua prilaku *moral hazard* dan *saymetry informaion* inilah yang sering muncul mengemuka dalam transaksi keuangan seperti *muḍârabah*.

Dalam hubungan keagenan, bank dikenal dengan *prinsipal,* dan nasabah dikenal dengan *agen*, dimana *prinsipal* mendelegasikan wewenang kepada *agen* dalam hal pengelolaan usaha dan berhak mengambil keputusan dalam perusahaan yang dipimpinnya. Permasalahan yang akan timbul dari hubungan keagena adalah; *Pertama;* ketika *agen*

[76] Sugiarto, *Struktur Modal, Kepemilikan Perusahaan Keagenan dan Informasi Asimetri,* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), 59. Lihat juga; Gudono, *Teori Organisasi,* (Yogyakarta : BPFE, 2009), 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kepentingan yang berbeda dengan *prinsipal*, sehingga masing-masing pihak memaksimalkan kepentingan mereka sendiri-sendiri. *Agen* yang seharusnya menjalankan amanah *prinsipal*, telah melanggar kometmen, dengan bertindak untuk kepentingannya sendiri, tidak untuk kepentingan bersama. *Kedua;* sulitnya membuktikan usaha yang dilakukan oleh *agen*, apakah benar-benar menjalankannya sesuai dengan perjanjian atau tidak.

Dalam kondisi seperti inilah, biasanya *agen* bertindak mengabaikan hubungan kontraktual dan bertindak tidak berdasarkan kepentingan bersama. Untuk mengurangi resiko-resiko tersebut, maka sangatlah wajar dan urgen jika *prinsipal* (bank) menerapkan sejumlah batasan-batasan dan aturan-aturan tertentu agar *agen* tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan untuk kepentingan sendiri. Pendampingan, pembinaan, pelaporan dan pengawasan, adalah merupakan bentuk hubungan yang saling mengikat antara kedua belah pihak.

Dalam konsep fiqih, pemberian kuasa kepada orang lain dikenal dengan *al-wakâlah*, yaitu seorang pemberi kuasa *(prinsipal)* dan yang menerima kuasa *(agen)* harus memiliki kewenangan *(wilâyah al-tawkîl wa al-wikâlah)* dan menerima pemberian kuasa, karena akad ini sama dengan akad perwakilan *(al-wikâlah)*, yaitu pemilik modal adalah orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewakilkan dan pengusaha atau pengelola sebagai wakilnya dalam mengelola kerjasama sebagaimana disebutkan dalam perjanjian.[77]

Menurut Imam Ahmad, *muḍârib,* sebagai wakil, ia boleh mentasarrufkan, mengelola harta yang dipercayakan kepadanya untuk melakukan usaha apa saja yang halal dalam rangka memperoleh keuntungan, karena itu masuk kedalam wilayah pemberian mandat *(al-tawkîl wa al-wikâlah).*[78]

Dari paparan tersebut di atas dapat dikatakan, bahwa hubungan kontrak *muḍârabah* adalah hubungan kontrak kerjasama dalam mendapatkan keuntungan dari hasil usaha yang hasilnya dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan pada awal kontrak. Sedangkan istilah *al-tawkîl* bukanlah hubungan kontrak kerja sama antara kedua belah pihak, akan tetapi penerima mandat sebagai wakil dari yang memberi mandat, dan mendapatkan upah tertentu dari yang memberi mandat.

Dengan sistem *revinw sharing* dan *cash flow,* bank dan nasabah sama-sama memiliki konstribu modal pada usaha yang dijalankan oleh nasabah atau disebut dengan penyertaan sebagian yang dalam istilah fiqh disebut dengan *shirkah* atau *mushârakah.* Dalam kontrk ini antara kedua belah pihak tidak berkonstribusi modal, tetapi juga terlibat dalam

---

[77] Muṣtofâ al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajî*, Jil. III, (Damshiq : Dâr al-Qalam, 1996) 232. Lihat juga, Waḥbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* cet. IV, Juz V, (Damshiq : Dâr al-Fikr, 2004), 3932-3936.

[78] Al-Shaibânî, *Al-Mughnî, Jil. V, Juz, XII,* (Bairut : Dâr al-Fikr, 1985), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan usaha secara bersama-sama. Namun demikian pihak bank tidak akan terlibat secara langsung dalam mengelola usaha tersebut. Bank hanya melakukan pengawasan dan dan pembinaan, baik secara administratif maupun secara langsung. Oleh karena itu, maka satu sisi sistem *cash flow* disebut dengan *mushârakah,* dan disisi yang lain produk pembiayaan yang dijalankan oleh bank ini, disebut dengan *muḍârabah*, karena bank tidak terlibat dalam pengelolaan usaha yang dilakukan oleh nasabah secara langsung.

B. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Turunya Profit

Dari apa yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya. Setelah dilakukan analisis pada bab sebelumnya penulis menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan turunnya profit. Turunnya profit tersebut dapat disebabkan oleh sistem yang diterapkan oleh bank (faktor internal), dan dapat disebabkan oleh image masyarakat pada umumnya (faktor eksternal) atau disebabkan oleh faktor-faktor yang lain, misalnya karena regulasi perekonomian global yang tidak menentu dan lain sebagainya. Faktor-faktor penyebab dari produk pembiayaan *muḍârabah* ini, menurut penulis faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi dua yaitu, faktor internal dan faktor eksternal.

Dari implementasi sistem produk pembiayaan oleh bank, seperti sistem seleksi penetapan seorang nasabah, sistem besar-kecilnya pembiayaan yang akan diberikan, sistem penentuan waktu, sistem penetapan nisbah bagi hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari keuntungan usaha, sistem proses akad (perjanjian) dan sistem pembinaan. Sistem ini memang sudah ada dan baku berupa mekanisme dan prosedur yang secara permanen digunakan oleh pihak bank untuk melakukan seleksi terhadap nasabah sebagai mitrakerja dalam produk ini.

Menurut penulis, seleksi semacam ini memang harus dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia untuk memastikan calon nasabah, apakah calon nasabah tersebut orang baik yang memiliki sifat jujur, amanah, terbuka dan memiliki skil atau keterampilan dalam menjalankan usaha. Selain itu ada kesepakatan-kesepakatan lain seperti akan dilakukan pengawasan, evaluasi, monitoring dan pelaporan, bahkan pembinaan atas usaha apapun yang dimiliki oleh nasabah *(intervensi manajemen),* dan penggunaan jaminan.

Semua itu harus dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah benar-benar memiliki usaha dan benar-benar melakukan usaha, karena saat ini tidak banyak pelaku bisnis tidak dapat diandalkan kejujurannya *(symetry information),* lebih-lebih di kota besar seperti Jember. Namun demikian dari apa yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia saat ini oleh masyarakat dianggap sebagai sistem yang rumit, dan hal ini akan membangun image masyarakat, masyarakat tidak simpatik terhadap Bank Muamalat Indonesia secara husus dan bank Islam pada umumnya.

Selanjutnya, bahwa tahapan-tahapan seleksi yang dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia, mulai dari identifikasi terhadap usaha dan kondisi keuangan *(cash flow)* usaha nasabah secara seksama, teliti, akurat adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengetahui dan meyakini bahwa nasabah benar-benar memiliki usaha sendiri dan benar-benar pengusaha yang berpengalaman, tahapan ini harus dilakukan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia, agar dapat mengukur seberapa besar modal yang diinginkan dan akan dicairkan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia. Sistem *cash flow* yang diberlakukan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia, oleh masyarakat ternyata menganggap, bahwa Bank Muamalat Indonesia tidak berbeda dengan bank konvesional pada umumnya.

Penentuan nisbah bagi hasil dengan menggunakan *revinew sharing,* dari hasil yang diinginkan oleh Bank Muamalat Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan pada nasabah, akan memberatkan nasabah dalam pengelolaan usaha. Dalam hal ini biaya usaha dibebankan kepada nasabah di luar pembiayaan yang dicairkan oleh pihak bank. Dengan demikian, maka pihak bank tidak mau mengambil resiko apapun dalam produk ini. Sistem ini akan memberatkan nasabah dan membiarkan nasabah melaporkan pembiayaan tidak semestinya (pembengkakan biaya opersional). Proses ini akan berakibat kepada sikap dan prilaku nasabah tidak jujur *(symetry information).*

Penentuan nisbah bagi hasil baik menggunakan sistem *single nisbah* maupun sistem *multi nisbah,* akan berakibat pada program jangka panjang dan jangka pendek dalam pengelolaan pembiayaan oleh pihak bank. Penentuan waktu satu tahun sampai dengan waktu tiga tahun, bank tidak akan dapat membiayaai proyek-proyek besar yang berjangka panjang. Hal ini akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berakibat pada sisi pendapatan dari pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank, lebih-lebih pada produk pembiayaan *muḍârabah* ini.

Pemberlakuan sistem *multi nisbah* pada *sâḥib al-mâl* tahun 1, adalah 35%, tahun II 45 % dan tahun III 55% dalam jangka waktu selama tiga tahun. Porsi nisbah bagi *muḍârib* lebih kecil dari porsi nisbah *sâḥib al-mâl* (berkurang) sampai pada tahun ketiga adalah sangat memberatkan nasabah. Menurut penulis, bahwa porsi nisbah baik menggunakan *single nisbah* ataupun *multi nisbah*, bagi *muḍârib* seharusnya semakin besar. Hal ini dilakukan oleh pihak managemen sebagai motivasi untuk mengembangkan usaha lebih baik dan dapat bersaing.

Berkenaan dengan keuntungan usaha, bank menggunakan proyeksi pendapatan atau keuntungan usaha pada setiap periode tertentu, disesuaikan dengan dengan penyertaan modal pembiayaan yang diberikan. Sistem ini oleh masyarakat dianggap sebagai prilaku yang tidak sesuai dengan skim *sharî'ah* dan ahirnya muncul image, bahwa bank Islam sama dengan bank konvensional (sama system riba).

Dari hasil analisis beberapa sistem seperti yang telah dipaparkan oleh penulis dapat dipahami, bahwa sistem penetapan sebagai seorang nasabah harus dilakukan oleh bank, seperti fasilitas yang akan diberikan, adanya barang yang dijadikan jaminan dan sebagainya, karena untuk memastikan kesungguhan dan kometmen nasabah terhadap kontrak yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, mengingat pembiayaan yang diberikan oleh pihak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank adalah merupakan amanah dari pihak ketiga (investor) untuk dikelola sebaik-baiknya dalam rangka mendapatkan keuntungan finansial. Sedangkan besaran pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah tujuannya untuk mengetahui dan mengukur secara pasti dan proporsional sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Dari segi penentuan waktu, pihak bank memilih jenis *muḍârabah* yang kedua yaitu *muḍârabah muqayyadah*, karena modal yang ditanamkan atau yang diberikan kepada nasabah dalam pembiayaan ini bukan modal milik bank sendiri, melainkan modal titipan pihak ketiga (investor) yang dititipkan dengan prinsip tabungan atau *wadî'ah yad al-ḍamânah* dalam durasi waktu yang telah ditentukan.

Penentuan nisbah bagi hasil pada awal kontrak oleh kedua belah pihak wajib disebutkan agar terhindar dari kesalahpahaman pada saat pembagian hasil dilakukan. Sedangkan adanya proyeksi atau asumsi keuntungan usaha yang diperoleh nasabah sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh pihak bank, karena sistem yang digunakan oleh bank adalah sistem arus kas. Sistem ini untuk mengetahui berapa arus kas keluar dan berapa arus kas masuk dalam periode tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

P E N U T U P

A. Simpulan

1. Implementasi Sistem Pada Produk Pembiayaan *Muḍârabah*

Sistem yang dijalankan oleh bank, tidak jauh berbeda dengan teori sistem yang dibangun oleh para ahli, sebagaimana yang dituangkan dalam prosedur dan mikanisme produk pembiayaan *muḍârabah,* mulai dari proses penetapan nasabah sampai dengan berahirnya kontrak. Sistem pada produk pembiayaan *muḍârabah* yang digunakan oleh manajemen bank adalah melalui proses, seleksi penetapan nasabah, penentuan besar-kecilnya pembiayaan *muḍârabah*, penentuan waktu kontrak pembiayaan *muḍârabah*, penentuan nisbah bagi hasil keuntungan, pembinaan dan pelaporan.

Dari sistem yang diterapkan oleh Bank Muamalat Indonesia Jember ini, dapat disimpulkan, bahwa: *Pertama,* penerapan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh bank cukup rumit. *Kedua,* pembebanan biaya pengelolaan kurang proporsional, karena menggunakan sistem *revinew sharing.* Dalam sistem *revinew sharing* ini biaya pengelolaan usaha dibebankan kepada pengusaha. *Ketiga,* porsi nisbah antara kedua belah pihak yang kurang proporsional, dan memberatkan nasabah *(multi nisbah). Keempat,* penggunaan proyeksi dan asumsi keuntungan usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan prilaku yang tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan dishari'atkannya produk pembiayaan *muḍârabah* ini.

2. Faktor-Faktor Penyebab Turunnya Profit Pada Produk Pembiayaan *Muḍârabah* di Bank Muamalat Indonesia Jember.

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebeleumnya, penulis menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab turunya profit pada produk pembiayaan *muḍârabah* ini, yaitu;

a. Sistem penerapan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak bank saat ini, oleh masyarakat dianggap sebagai sistem yang rumit, dan membangun image, bahwa masyarakat tidak simpatik terhadap Bank Muamalat Indonesia dan bank Islam secara umum.

b. Sistem *review sharing*, yaitu sistem biaya pengelolaannya ditanggung oleh nasabah, dan sistem ini oleh masyarakat atau nasabah dianggap membertakan.

c. Sistem *multi nisbah*, yaitu semakin berkurangnya porsi nisbah bagi *muḍârib* adalah sistem yang tidak popular dan memberatkan pihak *muḍârib*.

d. Adanya proyeksi-proyeksi atau asumsi-asumsi terhadap keuntungan hasil usaha nasabah memunculkan persepsi masyarakat, bahwa bank Islam tidak berbeda dengan bank konvensional.

e. Dengan sistem pembiayaan *muḍârabah muqayyadah*, bank tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat membiayai proyek-proyek besar dan berjangka panjang.

Faktor-faktor tersebut di atas, melengkapi hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhamad, Misbahul Ali, Sukandi, Hali Makki dan Abd. Rokhim, yaitu:

a. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang secara umum belum memadai. Faktor ini akan berpengaruh pada kinerja di internal bank sendiri.
b. Sebagai akibat dari faktor sebagaimana yang disebutkan pada huruf (a), masyarakat Jember pada umumnya belum siap bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia.
c. Secara umum produk pembiayaan *muḍârabah* ini, memiliki resiko yang sangat tinggi, karena penyedia modal *(prinsipal)* tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan modal.
d. Pandangan masyarakat Jember, bahwa bank Islam (Bank Mu'amalat Indonesia) pada umumnya masih sama dengan bank konvensional.
e. Tidak ada buku pedoman yang lengkap dari Dewan Shari'ah Nasional (DSN) sebagai acuan pelaksanaan produk pembiayaan *muḍârabah* ini, sehingga sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan prosedur dan mekanisme antar satu bank Islam dengan bank Islam yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Implikasi Teoritik

Dari kesimpulan penelitian ini, penulis menemukan beberapa faktor. Temuan-temuan tesebut melengkapi temuan-temuan hasil penelitian sebelumnya yang diduga menjadi penyebab turunnya profit, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sukandi Arifin, Muhammad, Sirajul Arifin, Abdul Rokhim dan Taufiqur Rahman, yaitu ; faktor SDM, faktor adanya resiko yang tinggi pada produk pembiayaan *muḍârabah*, faktor adanya anggapan masyarakat, bahwa bank Islam sama dengan bank konvensional, faktor tidak adanya buku pedoman pelaksanaan produk pembiayaan *muḍârabah*.

Sedangakan penelitian ini menemukan beberapa faktor lain sebagai pelengkap dari hasil penelitiam sebelumnya yaitu; faktor penerapan kebijakan-kebijakan yang rumit, faktor sistem *revineu sharing*, faktor sistem *multi nisbah*, faktor penggunaan proyeksi atau asumsi pada pendapatan keuntungan usaha dan faktor pemberlakuan produk pembiayaan *muḍârabah* ini pada umumnya terbatas pada *muḍârabah muqayyadah.*

Selain itu, sistem produk pembiayaan *muḍârabah* yang digunakan di Bank Muamalat Indonesia Jember dalam tataran konsep sejalan dengan teori atau konsep sistem yang dirumuskan oleh para ahli dengan memperlakukan semua sistem atau subsistem secara integral, secara utuh, terbuka, *ekual* (secara sama). Namun pada tatanan aplikasi, sistem produk pembiayaan *muḍârabah* yang dibangun oleh pihak bank adalah menggunakan teori agen

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang digagas oleh Jensen dan Meckling. Teori ini memiliki hubungan kontraktual antara bank *(prinsipal)* dan nasabah *(agen)*. Prinsip dari teori ini adalah adanya kejujuran informasi dari nasabah *(agen)*, menginformasikan apa yang sesungguhnya terjadi dan apa adanya secara utuh, karena dalam kontrak ini kedua belah pihak dituntut saling ada keterbukaan *(al-tablîgh)*.

Bank selaku pemegang saham ingin mendapatkan informasi yang utuh dari pihak nasabah dalam menjalankan produk ini *(jujur)*, namun demikian, disisi lain sering kali terjadi pihak bank sulit mendapatkan informasi yang utuh dan terbuka dari pihak nasabah *(tidak jujur)*. Konsep atau teori agen yang di dalamnya terdapat unsur pemegang saham *(prinsipal)* dan unsur pengelola dana *(agen)*, dalam teori fiqh disebut dengan *al-wakâlah*, yaitu pemberian kuasa pada orang lain yang dipercaya.

Selanjutnya, dari pola hubungan sistem produk pembiayaan *muḍârabah* ini, ada penerapan kebijakan yang tidak sejalan dengan alur sistem produk pembiayaan *muḍârabah* pada umumnya, yaitu adanya proyeksi dan asumsi dalam pendapatan keuntungan usaha yang dijalankan oleh nasabah setiap bulan. Dalam produk pembiayaan *muḍârabah* ini, proyeksi dan asumsi keuntungan usaha tidak boleh terjadi dan harus dihindari, karena rugi dan untung dalam sebuah usaha adalah sesuatu yang fluktuatif, tidak dapat dipastikan atau ditetapkan, dan hal ini sangat tidak sesuai dengan tujuan dishari'atkannya produk pembiayaan *muḍârabah* ini. Pola hubungan semacam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini semacam ini tidak berbeda dengan sistem bank konvensional.

Dari pola hubungan antar bank dan nasabah pada produk pembiayaan *muḍârabah* ini penulis menemukan rumusan fiqh baru, karena disatu sisi, bank sebagai *ṣâḥib al-mâl*, ia telah memberikan pembiayaan *muḍârabah* ini kepada nasabahnya sebagai pengelola atau pengusaha *(muḍârib)*, dan di sisi lain, bank juga sebagai pihak yang telah melakukan kontrak kerjasama dengan pihak nasabah, yang dalam istilah fiqh disebut dengan *mushârakah*. Dalam konstruk *mushârakah,* kedua belah pihak harus terlibat dalam pengelolaan sebuah usaha bersama secara langsung, tetapi bank tidak terlibat dalam pengelolaan usaha tersebut, sebagaimana rumusan *mushârakah* yang kita kenal selama ini.

Dengan demikian, kontrak semacam ini menurut penulis tidak dapat dikatakan *muḍârabah,* dan tidak dapat dikatakan *mushârakah,* sebagaimana yang kita kenal dalam rumusan fiqh. Dalam kaidah bahasa arab, kasus senacam ini dikenal dengan *al-muṭâwa'ah* (sebab-akibat yang disebabkan oleh prilaku seseorang), yaitu adanya sebuah prilaku seseorang atau sekelompok orang yang lazim diibaratkan dengan kata-kata فاشتَرَكْتُ – شاركْتُ, kata فاشتَرَكْتُ. Ibarat فاشتَرَكْتُ ini artinya, seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan apapun tidak perlu terlibat dalam sebuah kegiatan secara praktis atau secara langsung, tetapi bisa dilakukan secara tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyebutnya dengan istilah *muḍârabah-mushtarakah* (مضاربة مشتركة) bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muḍârabah-mushârakah (مضاربة مشاركة). Istilah *muḍârabah-mushtarakah* ini tidak dikenal, bahkan tidak ditemukan dalam rumusan-rumusan fiqh, baik klasik maupun kontemporer.

C. Rekomendasi

Sebagai masukan pada pelaku kebijakan pada Bank Mu'amalat Indonesia, bahwa dalam menghadapi tantangan global, hendaknya dapat menyusun strategi baru guna meminimalisir problem-problem tersebut. Strategi itu harus direncanakan dari saat ini secara berkala, agar pemahaman masyarakat terhadap Bank Mu'amalat Indonesia semakin kuat dan utuh. Masyarakat Jember hususnya, masih kurang siap untuk berinteraksi dengan pemegang atau pelaku kebijakan Bank Mu'amalat Indonesia, terbukti dengan semakin menurunnya profit pada produk pembiayaan *muḍârabah* ini.

Tahapan-tahapan strategi tersebut diantaranya;

1. Bank Muamalat Indonesia tidak hanya melakukan pembinaan secara administratif kepada nasabah, tetapi bank harus melakukan pembinaan dan pendampingan secara maksimal dan berkesinambungan pada usaha nasabah yang sedang berlangsung, agar bisa menjadi berkembang secara lebih baik, sekarang dan dimasa yang akan datang.
2. Pihak bank, secara maksimal dapat menanamkan sikap kepercayaan antara *prinsipal* (bank) dan *agen* (nasabah), dalam kemitreraan bidang usaha secara berkesinambungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dalam melakukan rekrutmen Sumber Daya Insani (SDI), pihak bank (*prinsipal*), hendaknya memprioritaskan pada SDI yang tidak hanya memahami konsep-konsep perbankan secara umum, tetapi juga memperhatikan SDI yang mempuni dalam memahami konsep-konsep perbankan Islam dan konsep-konsep fiqh secara integral, baik fiqh klasik ataupun fiqh kontemporer (kekinian), karena dengan kemampuan ini, pihak *prinsipal* (bank) dapat memainkan perannya dengan baik dan utuh *(kâffah)*.
4. Melakukan sosialisasi secara optimal, karena masih banyak masyarakat yang memahami bank Islam (Bank Muamalat Indonesia) belum utuh dan menyeluruh. Kurangnya pemahaman semacam ini menimbulkan kesan, bahwa Bank Mu'amalat Indonesia hanya untuk kaum muslim.
5. Melakukan koordinasi dengan Dewan Shari'ah Nasional (DSN) sebagai pengawas dalam pelaksanaan produk-produk bank Islam, agar membuat acuan atau pedoman yang kongkret, akomudatif dan jelas tentang prosedur, mekanisme atau sistem pelaksanaan kontrak kerjasama ini. Tidak adanya pedoman yang konkrit dari pihak manajemen bank Islam akan menimbulkan perbedaan-perbedaan perspektif antar satu bank Islam dengan bank Islam yang lain, karena boleh jadi perbedaan persepsi ini disebabkan oleh aturan atau pedoman yang tidak baku dalam melaksanakan tugas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Para praktisi ekonomi di perbankan Islam dituntut untuk memiliki kecakapan dan kemampuan menejerial lahir dan batin dalam merumuskan kebijakan dan pengembangan bisnis Islami.
7. Para praktisi ekonomi di perbankan Islam harus mampu merekonstruksi rumusan-rumusan fiqh pada produk-produk perbankan Islam secara lebih aktual, sesuai dengan kebutuhan nasabah dan tuntutan zaman saat ini.
8. Para praktisi ekonomi di perbankan Islam harus diberi kebijakan dan kewenangan dalam mengelola dana, dan tidak lagi dibentrukan dengan aturan-aturan yang sifatnya membelenggu para praktisi ekonomi dan pelaku bisnis perbankan Islam.
9. Hubungan keagenan seperti yang dipraktekkan pada produk *muḍârabah* ini, hendaknya tidak dibangun dari akar *self interest*, tetapi dengan kasih dan cinta, dengan perlakuan yang dapat memberikan manfaat, agar tidak terjadi konflik kepemtingan. Proses ini perlu dilakukan agar dapat menumbuhkan kepercayaan *(trust)*. Kepercayaan adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko, bahwa pihak lain akan melakukan sesuatu yang sama dan akan bertindak dalam pola tindakan *mutualistik*, sehingga akan memunculkan prilaku bisnis yang *inheren*, penuh dengan nilai etika bisnis yang Islâmî, *al-ṣidq, al-amânah, al-tablîgh* dan *faṭânah*.
10. Bank yang berprinsip bagi hasil ini diharapkan dapat mencerminkan prinsip-prinsip *sharî'ah* dalam melakukan transaksi keuangan, namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terjadi sebaliknya, ia belum dapat mengaplikasikan nilai-nilai itu. Dengan demikian, sebagian masyarakat masih menyebutnya dengan istilah bank menuju *sharî'ah*, bukan bank *sharî'ah.*

D. Generalisasi

Penelitian yang dilakukan ini tentu saja memiliki keterbatasan yaitu :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu lokus, yaitu di Bank Mua'amalat Indonesia Cabang Jember pada tahun 2015-2016, oleh karena itu, maka hasil dari temuan penelitian, belum tentu dapat digeneralisasikan pada lokus yang lain.
2. Fokus penelitian ini hanya terbatas pada kegiatan sistem produk pembiayaan *muḍârabah*, terkait dengan sistem penetapan nasabah, sistem penetapan besar-kecilnya dana yang akan dicairkan, sistem penetapan penghitungan nisbah bagi hasil dan sistem penentuan waktu, proses akad dan sistem pembinaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tentu sangat berbeda dengan sistem pembiayaan produk-produk bank Islam yang lainnya.
3. Penelitian ini hanya terbatas pada pendekatan sistem. Dengan demikian, sangat dimungkinkan temuan penelitian yang berbeda, ketika dilakukan penelitian dengan pendekatan-pendekatan yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

1. Berupa Kitab Dan Buku

‘Abd al-Wâḥid, Muḥammad, Ibn, *Sharḥ Fath al-Qadîr,* Juz VII, (Beirut : Dâr Iḥyâ’ al-Turâth al-‘Arabî, tt)

Abd. Aziz, Amin Abd. Aziz, *Fiqh al-Kitâb wa al-Sunnah,* (Kairo : Dâr al-Salâm, Juz. III, 1999)

‘Abduh, Isâ, *Al-‘Uqûd al- Shar’iyyah li al-Muâmalât al-Mâliyah al-Muâṣirah,* (Mesir: Dâr al-I’tiṣâm, 1977)

‘Âbidîn, Ibn, *Radd al-Mukhtâr ‘alâ al-Durr al-Mukhtâr,* cet ke-II, juz IV (Dar Ihya’ al-Turâth al-‘Arabî : Beirut, 1987)

‘Arabî (al), Ibn, Abû Bakr Muḥammad Ibn ‘Abd Allâh, *Aḥkâm al-Qur’ân, Bag. I, al-Tab ‘ah al-Jadidah,* (Bairut : Dar al-Ma‘rifah, 1972).

Abd. al-‘Aẓîm, Sa’îd, *Al-Dimuqrâṭiyah wa Naẓriyah al-Iṣlâh fi al-Mîzân,* (Iskandariyyah: Dâr al-Iman, 2004).

Abd. Wahhâb,Abû al-Mawâhib, Ibn Aḥmad al-Anṣârî, *Al-Mizân al-Kubrâ,* Jil. II, (Surabaya: Al-Hidayah, tt)

Abduh, Isa, *Waḍ’u al-Ribâ fî al-Binâ’ al-Iqtisâdî,* (Dâr al-I’tiṣâm, 1977M/ 1397H.)

Abdullah, Daud Vicary (dkk), *Buku Pintar Keuangan Syari’ah,* (Singapore: MarshalCivendish, 2010)

Abû Abd al-Mu‘ṭî, Muḥammad Ibn ‘Umar Ibn ‘Alî Nawawî, al-Jâwî, al-Bantennî, *Nihayah al-Zayn fî Irshâd al-Mubtadi’în,* (Dâr al-Fikr, tt).

Alûsî (al), *Rûh al-Maânî,* Lebanon: Dâr al-Kutub al-Ilmiyya, juz, VII, (2001)

Antonio, Syafi’i, Muhammad, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

Arikunto,Suharsimi, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Reneka Cipta,1990).

----------, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta : Renika Cipta, 1998)

Aṣbahî (al), Ibn Anas, Malik, *Al-Mudawwanah al- Kubrâ,* vol. V, Juz. XII, (Dâr al- Fikr, Bairut, tt)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Auda, Jasser, *Maqâṣid al-Sharî'ah KaFalsafah li al-Tashrî' al- Islamî Ru'yah Manẓûmiyyah,* (Bairut: Al-Ma'had al- Islamî, tt)

Bahutî (al), Manṣûr IbnYûnus, *Kashshâf al-Qinâ' 'alâ Matn al-Iqnâ'*, juz III (Dar al-Fikr : Beirut, 982)

Bâhutî (al), Yûnus, Ibn Manṣûr, *Sharḥ Muntahâ al-Irâdah*, jilid, II, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt)

Bâjûrî (al), *Hashiyah al-Bâjûrî, juz, II,* (Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, tt).

Budi Winarno, *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus,* (Yogyakarta: CAPS(Senter of Academik Publishing Service, 2014)

Bukhâri (al), Muhammad, Ibn Ismâ'îl, *Saḥiḥ al-Bukhârî,* Jil. III, (Bairut: al-Maktabah al-Thaqâfiyah, tt)

Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Granfindo Persada, 2006)

Chapra, Umar, *Sistem Moneter Islam* (Jakarta : Gema Insani, 2000)

Dainuri Nur (ad), *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf,* (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2007)

Dardirî (al), Aḥmad, Ibn Muḥammad, Ibn Aḥmad, *Al-Sharḥ al-Ṣaghîr 'Alâ Aqrab al-Masâlik ilâ Madhhab al-Imâm Mâlik, Juz. V,* (Tanpa nama kota, tt)

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya,* (Bandung: PT. Mizan, 2011)

Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif,* Cet. II, (Jakarta: Gema Insani, 2004).

Frank Fiseher, Gereld J. Miller, Maras S. Sidny, *Handbook Analisis Kebijakan Publik, Teori, Politik dan Metode,* (Bandung : Nusa Media, 2015)

Al-Ghaitâbî al-Hanafî, Maḥmûd Ibn Aḥmad, *Nakhb al-Afkâr fi Tankîh Mabânî al-Akhbâr fî Sharḥ Mabânî al-Âthâr,* (Qatar : Wizârah al-Awqâf wa al-Shuûn al-Islâmiyyah, Juz.XIV, 2008)

Ghazali (al), Abû Ḥâmid, Muḥammad Ibn Muḥammad, *Al- Wasiṭ fi al-Madhhab, Jil. II,* (Bairut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2001)

Gudono, *Teori Organisasi, edisi III, cet.II.* (Yogyakarta:BPFE)2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasanî (al-), Fayḍ Allah, Al-Maqdisi, , *Fatḥ al-Rahmân Li Ṭâlib Ayât al-Qur'an,* (Bairut: Dâr al- Fikr, 1995)

Ibn 'Âbidîn, *Radd al-Mukhtâr 'ala al-Durr al-Mukhtâr Sharḥ Tanwîr al-Abṣâr, Juz. V,* (Bairut : Dâr al-Fikr, 1992)

Ibn Hazm, *Al-Muḥallâ, Juz. VIII*, (Bairut : Dar al-Jil, tt)

Ibn Mâjah, Muḥammad Ibn Yazîd al-Qazwainî, *Sunan Ibn Mâjah,* (Bairut : Dâr al-'Ilmiyah, tt).

Ibn Qudâmah, Abu Muḥammad, Abd Allâh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad, *Al-Mughnî 'Alâ Mukhtaṣar al-Kharqî, Jil V)* (Bairut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004)

Ibn Rush, Abû al-Walîd, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad, *Bidâyah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtaṣid, juz. II,* (Bairut: Dâr al-Jîl, 1989)

Ibnâ Qudâmah, Muwaffiq al-Din wa Shams al-Din, *Al-Mughni wa al-Sharh al-Kabir, 'ala Matn al-Maqna', Juz. V,* (Bairut : Dar al-Fikr, 1997)

Ibrahim Warde, *Islamic Finance, Keuangan Islam Dalam Perekonomian Global*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

'Illîsh (al), Muḥammad, Ibn Aḥmad *Sharḥ Minaḥ al-Jalîl 'alâ Mukhtaṣar al-'Allâmah al-Khalîl*, juz VII, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1989)

Jaṣṣâṣ (al), *Aḥkâm al-Qur'ân, Jil. I*, (Bairut : Dâr al-Fir, 1993)

Jâzirî (al), Abd Raḥmân, *Al-Fiqh 'Alâ al-Madhâhib al-Arba'ah, Jil. III,* (Damshiq : Dâr Ibn 'Aṣṣâṣah, 2010)

Jurjâwî (al), Shikh Alî, *Al-Tashrî' wa Falsafatuhû*, juz I (Dâr al-Fikr, tt).

Kahlânî (al), *Subul al-Salâm*, vol. III, (Jeddah, tt)

Karim, Adiwarman, *Bank Islam analisis Fiqh Dan Kauangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Karnaen, *Prinsip Operasional Bank Islam* (Jakarta : Risalah, 1992)

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990)

Kâsânî (al), *Badâ'I' al- Şanâ'iI' fî tartîb al- Sharâ'i', vol. 6* (Bairut : Dâr al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1986)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syari'ah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2013)

Khallâf, Abd al-Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Kuwait : Dar al-Qalam, 1978)

Khâṭib (al) al-Sharbînî, *Mughni al-Muḥtaj ilâ Ma'rifati Alfâẓ al-Minhaj*, cet. I, juz, III (Beirut : Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994)

Khaṭṭâb (al), Muḥammad, *Mawâhib al-Jalîl li Sharḥ Mukhtaṣar Khalîl*, cet, II, juz V, (Dar al-Fikr : Beirut, 1992)

Khurâshî (Al), Muhammad, Al- Mâlikî, *Âlâ Mukhtaṣari Sayyidî Khalîl*, Jil. III, Juz. IV, (Bairut: Dâr al-Fikr, tt).

Kuntjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990).

Majid, Abd, *Al-Ittiḥâjât 'Inda Aṣhâb al-Hadîth*, (Mesir: Maktab al-Khanâjî, 1979).

Maksum, Moh. Asra, *Dasar-Dasar Akuntansi Syari'ah,* (Situbondo : Ibrahimy Press, 2009)

----------, *Zakat Profesi dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Situbondo: Ibrahimy, 2010)

----------, *Pemikiran KHR. As'ad Syamsul Arifin Tentang Ekonomi Dalam Islam*, (Surabaya: Pena Salsabila, 2012)

Maliki, Zainuddin, *Rekonstruksi Teori Sosial Modern* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012)

Marâghî (al), Musṭafâ, Ahmad, *Tafsîr al-Marâghî, Jil. I, Juz. II*, (Bairut: Dâr al-Fikr, tt)

----------, Musṭafâ, Ahmad, *Tafsîr al-Marâghî, Jil. II, Juz. V*, (Bairut: Dâr al-Fikr, tt)

Mastuki HS. (ed) ,*Intelektualitasisme Pesantren, Potret Tokoh Dan Cakrawala Pemikiran di Era Keemasan Pesantren*, Cet. 3 (Jakarta: Diva Pustaka, 2003)

Mâwardî (al), Abû Al- Hasan, Âlî Ibn Muḥammad, Ibn Ḥabîb, *Al-Ḥâwî al-Kabîr, Juz. IX*, (Bairut : Dar al-Fikr, 2003)

Moeloeng, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996).

Muhamad, *Konstruksi Mudarabah Dalam Bisnis Syari'ah,* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003).

Muḥammad al-Kâf, *Al-Taqrîrât al-Sayyidah fi al-Masâil al-Mufidah*, (Riyâḍ : Dâr al-Mirâth al-Nabawî, 2011)

Muḥammad Ibn Aḥmad, *Fatḥ al-Raḥîm 'alâ fiqh al-Imâm Mâlik bi al-Adillah,* (Bairut : Dar al-Fikr, 1979)

Muhammad Syah, Ismail, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).

Mulyana, Deddy, *Metodologi, Penelitian Kualitatif, Paradigama Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial lainnya,* Cet. V, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006)

Muṣtofâ al-Khin, *Al-Fiqh al-Manhajî ala al-Imam as-Shafi'i,* Jil. III, (Damshiq: Dar al-'Ilm, 1996).

Nabhânî (al-), Tatqiyyuddin, *Al-Niẓâm al- Iqtiṣâdî*, edisi iv, (Dâr Ṣâdir, Bairut, 1990)

Nasuka, *Teori Sistem Sebagai Asalah Satu alternatif Pendekatan Dalam Ilmu-Ilmu Agama,* (jakarta: Kencana, 2005)

Nawawî (al), Abî Zakariyâ, Muhy al-Dîn Ibn Sharf, *Al-Majmû', Sharḥ al-Muhadhdhab, Juz. XV,* (Bairut : Dar al-Fikr, 2000)

Nawawî (al), Muhy al-Din, Yahya, Ibn Sharf, Abû Zakariyâ, *Rauḍah al-Ṭâlibîn*, Juz. IV, (Bairut : Dâr al-Fikr, 1995).

Nawawi, Ismail, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Aplikasi Interdisipliner Ilmu Sosial, Ekonomi/ Ekonomi Islam, Agama Managemen* (Jakarta: Dwi Pustaka Jaya : Jakarta, 2012)

Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi,* (Bandung: Mandar Maju, 2013)

Norman K. Denzin (ad), *Hendbook of Qualitative Reserch,* Penrj. Dariyanto (ad), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009)

Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syari'ah, Sebuah Pengantar,* (Ciputat: Referensi, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prastyoningrum, Ari Kristin, *Risiko Bank Syari'ah, Risiko Imbal Hasil, Investasi, Return, Tingkat Dana Pihak ke Tiga dan BI Rate.* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015)

Qaddûrî (al), Al-Baghdâdî, Abû Husayn, Aḥmad, Muḥammad Ibn Ja'far, *Al-Mawsû'ah, Al-Fiqhiyyah al-Muqâranah,* Jil. VII, (Kairo: Dar al-Salam, 2006).

Qarḍâwî (al), Yûsuf , *Bunga Bank Haram* (Jakarta : Akbar, 2001)

Qalyûbî (al), Shihâb al-Dîn Aḥmad Ibn Aḥmad Ibn Salâmah, *Hashiyatâni,* (Bairut : Dar al-Fikr, Jil. III, tt)

Ratna, Nyoman Kutha, *Metodologi Penelitian, Kajian Budaya Dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

Râzî (al), Muhammad Ibn Umar, Fakhr al-Dîn, *Mafatih al-Ghayb,* juz, VI (Mesir: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2003)

Riant Nugroho, *Public Policy, Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan,* (Jakarta : Rramedia, 2008)

Ritzer, George Doglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern,* Edisi VI, Cet. VII, (Jakarta: Kencana, 2004)

Riva'i, Veithzal, *Islamic Fiancial management,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)

----------, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep, dan Aplikasi, jilid I,* (Bogor, Galia Indonesia, 2010)

----------, *Islamic Transavtion Law In Buisiness dari teori ke praktik,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)

Sâbiq, (al) Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah, Juz. III,* (Kairo: Dar Al-Turath, 2005).

Ṣâbûnî (al), Âlî, Muhammad, *Rawâ'i'u al- Bayân, Tafsîr Âyah al-Ahkâm min al-Qur'an,* (Bairut: Dâr al-Fikr, tt)

Saed, Abdullah, *Bank Islam Dan Bunga, Studi kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer,* (Yogjakarta : Pustaka Pelajar, 2003), 91.

Samarqandî (al),'Alâu al-Dîn, *Tuḥfah al-Fuqahâ',* Juz III, (Bairut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993)

Ṣan'ânî (al), Isma'il, Ibn, Muhammad al-Amir al- Yamanî, *Subul al-Salam Shrḥ Bulûgh al-Marâm, Juz. III,* (Kairo: Maktabah al-Îmân, tt)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sarkhasî (al), Shams al-Dîn, *Al-Mabsûṭ, Juz XXII*, (Beirut : Dâr al-Ma'rifah, 1989)

Sarkhasî (al), Shams al-Dîn, *Kitâb al-Mabsûṭ, Jil. XI, Juz. XXII*, (Bairut : Dar al-Fikr, 1989)

Shabîr, Muḥammad, 'Uthmân, *Al-Mu'âmalat al-Mâliyah al-Mu'âṣirah,* (Ardan : Dar al-Nafa'is, 1996)

Shaibânî (al), Aḥamad, Ibn Ḥanbal, *Al- 'Uddah Sharh al-'Umdah,* (Bairut : Dar al-Fikr, 1988)

Shaibânî (al), Ibn Hanbal, Ahmad, *Al-Mughnî, Jil. V,* (Bairut : Dâr al-Fikr, 1985)

Shalthout, Mahmud, *Islam Aqîdah wa Sharî'ah* (Dâr al- 'Ulûm, Kairo,tt)

Shaqîṭî (al), Muḥammad al-Amîn Ibn Muḥammad al-Mukhtâr, *Aḍwâ' al-Bayân fî Îḍâh al-Qur'an bi al-Qur'an, Juz. VIII,* (Bairut : Dar al-Fir, 1995)

Sharbînî (al), Muḥammad al- Khâṭib, *Mughnî al-Muhtâj ilâ Ma'rifah Ma'ânî Alfâẓ al-Minhâj,* (Bairut: Dar al-Fikr, 2009)

----------, *Al-Iqna' fi halli Alfaz Abi Shujâ',* Juz. II, (Bandung: Shirkah Ma'arif, tt)

Shaṭâ, Muḥammad al-Dimyâṭî, *Ḥashiyah I'ânah al-Ṭâlibîn*, Cet. I, juz III, (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 2009)

Shaṭṭâ, Abu Bakr, 'Uthmân Ibn Muḥammad, al-Dimyâtî al-Bakrî, *Hâshiyah I'ânah al-Ṭâlibîn 'alâ ḥall Alfâẓ fatḥ al-Mu'în*, Juz. III, cet. XII, (Bairut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 2014)

Shihâb, M. Quraish, *Mukjizat Al-Qur'an Ditinjau Dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah, dan Pemberitaan Ghaib,* (Bandung : Mizan, 2013)

Solichin, Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik,* (Jakarta: Bumi Aksara), 2015.

Sugiarto, *Struktur Modal, Struktur, Kepemilikan Perusahaan, Permasalahan Keagenan dan Informasi Simetri,* (Yogyakarta:Graha Ilmu), 2009).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,*(Bandung: Alfabeta, 2005)

Sula, Syakir, Asuransi Syari'ah, Konsep dan Sistem Operasional, (Jakarta: Gema Insani, 2004)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, edisi revisi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),3.

Suprajogo, Imam, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).

Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia, dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012)

Ṭabârî (al) Abû al-Qâsim , *Al-Mu'jam al-Awsaṭ, Juz I* , (Kairo : Dar al-Haramain, tt)

Ṭabârî (al), *Jâmi' al-Bayân 'an fî Tawîl Ây al-Qur'an, Jid. IV,* (Bairut : Dâr al-Fikr, 1995)

Taqiyy al-Dîn, *Kifâyah al-Akhyâr, Juz II,* (Dâr al-Kutub al-Islâmiyah, tt)

Ṭâriqî (al) Abd. Al-Husayn, Abdullah, , *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar Dan Tujuan,* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004).

Tryuwono, Iwan, *Organisasi Dan Akuntansi Shari'ah* (Yogyakarta : LKiS, 2000)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan(Surabaya:Tinta Mas Pustaka, 1993)

Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari'ah Negara.

Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan agama Untuk Ekonomi Syari'ah,Undang-Undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Undang-Undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006).

Wayne, Parsont, *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek analisis Kebijakan,* (Jakarta: Prenada Media, 2005)

Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto (et al), *BMT Praktik dan Kasus,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)

Wirdyaningsih (et al), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia,* (Jakarta:Prenada Media, 2007)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ya'qûb, Ibn, Abû Ṭâhir, Al-Fairûzâbâdî, *Tanwîr al-Miqbâs fi Tafsîr Ibn 'Abbâs,* (Bairut: Dâr al-Fikr, tt)

Yasid, Abû, *Aspek-Asoek Penelitian Hukum, Hukum Islam dan Barat,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

----------, *Metodologi Penafsiran Teks, Memahami Ilmu Ushul Sebagai Epistemologi Hukum,* (Jakarta : Erlangga, 2012)

----------, *Nalar dan Wahyu, Interrelasi Dalam Proses Pembentukan Shari'at,* (Jakarta:Erlangga, 2007)

Zakariya al-Ansâri, Abû Yaḥyâ, *Fath al-Wahhâb bi Sharḥ Manhaj al-Ṭullâb,* (Bairut: Dâr al-Fikr, 1994)

Zamaḥsharî (al), *Al-Kashshâf,* Juz. IV, (Bairut: Dar al- Fikr, tt).

Zaylaî (al), Uthmân, Ibn 'Âli, , *Tabyîn al-Haqâiq Sharḥ Kanz al-Daqâ'iq.* Cet. II, juz V. (Dâr al-Kitâb al-Islâmî, tt)

Zuḥaylî (al-), Waḥbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû,* cet. IV, Juz V, (Dâr al-Fikr:Damshiq, 2004)

Zuḥaylî (al-), Waḥbah, *Al-Fiqh al-Islamî wa Adillatuhû,* juz I, (Dâr al-Fikr, Damasykus, 1983)

Zuḥaylî (al-), Waḥbah, *Al-Tafsîr al-Munîr fi al-Aqîdah wa al-Sharî'ah wa al-Manhaj,* (Damshiq: Dâr al-Fikr, juz.III, 2011)

Zuḥaylî (al-), Waḥbah, *Al-Wajiz fi al-Fiqh al-Islâmî,* Juz II, (Damshiq: Dâr al-Fikr, 2005)

Zuhrî (al), Muḥammad, al-Ghamrâwî, *Al-Sirâj al-Wahhâb,* (Bairut: Dar al-Fikr, tt)

2. Berupa Jurnal :

Abdul Rokhim, *Kontroversi Produk Bank Sharî'ah,* Islamica Jurnal Studi Keislaman, vol 5 nomor 1 September 2010 (Surabaya: PPs. UIN Sunan Ampel, 2012).

Abu Yasid, *Al-Fikr, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 15, Nomor 2, Mei-Agustus Tahun 2011.* (Makassar : Fak. Usuluddin-Filsafat, 2011).

Misbahul Ali, *Peran Strategis Sistem Ekonomi Islam Dalam Membangun Sumber Daya Insani,* Al-'Adâlah, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, vol 17, nomor 2, Nopember 2014 (Jember: IAIN Jember Press, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moh. Asra Maksum, *Egalitarianisme fiqh mu'amalah dalam sistem ekonomi Islam.* Islamica Jurnal Studi Keislaman, vol 7 nomor 1 September 2012 (Surabaya: PPs. UIN Sunan Ampel, 2012).

----------, *Membangun Manajemen Berprinsip Sharî'ah.* Al-'Adâlah, Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, vol 17, nomor 2, Nopember 2014 (Jember: IAIN Jember Press, 2014).

Moch. Khoirul Anwar, Jurnal Studi Keislaman, *"Islamica"* vol. 3, September 2008, (Surabaya: Program Pascasarjana, 2008)

Muhamad, *Minimalisasi Masalah Agency Melalui Screenig Adverse Selection Dalam Pembiayaan muḍârabah di Bank Syari'ah*, Tsaqafah, vol. 6. Nomor 1, April 2010 (Gontor: Institut Studi Islam Darussalam (ISID).

Muhammad Kamal Zubair , *Obligasi dan Sukuk Dalam Keuangan Islam, Suatu Kajian Perbandingan,* Jurnal Ilmu Shari'ah dan Hukum, (Yogyakarta: Fak. Shari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijogo, 2011).

Sirajul Arifin, *Gharar dan Resiko Dalam Transaksi Keuangan,* Tsaqafah, Jurnal Peradaban Islam, vol. 6. Nomor 2, Oktober 2010 (Gontor: Institut Studi Islam Darussalam (ISID).

Taufiqur Rahman, S*istem Bisnis Waralaba Ayam Bakar Wong Solo,* Marâji', Jurnal Ilmu Keislaman. Vol. 1 No. 2. Maret 2015 (Surabaya: Koordinator Perguruan Tinggi Islam Swasta (Kopertais) Wil. IV, 2015)

Yulizar D, Sanrego Nz, Jurnal Studi Keislaman, *"Islamica"* vol. 5, September 2010, (Surabaya: Program Pascasarjana, 2010)

3. Berupa Tesis :

Hali Makki, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi akad Muḍârabah Dengan Jasa Bank di Bank Mu'amalat Indonesia Kab. Situbondo,* Tesis Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo 2015.

Misbahul Ali, *Studi analisis Terhadap Prinsip Equilibrium Antara Nilai Materialisme dan Spritualisme Sistem Produksi Dalam ekonomi Islam,* Tesis Magister Ekonomi Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subaidi, *Kajian Hukum Islam atas Kebijakan BPR Sharî'ah Situbondo Dalam Mengatasi Resiko akad Muḍârabah,* Tesis Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo 2015

Sukandi, *Impelementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Sharî'ah Pada Produk-produk Pembiayaan (Studi Kasus di Unit Jasa Keuangan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Situbondo.* Tesis Magister Hukum Islam Pascasarjana IAI Ibrahimy tahun 2013.

4. Berupa Disertasi :

Abd. Jalil " *Spiritual Entrepreneurship (Studi Transformasi Pengusaha Kudus)"*. Magister Pascasarjana IAIN Sunan Ampel 2007.

Abdul Rokhim *" Pemikiran M. Syafi'i Antonio Terhadap Penerapan Akad Murabahah pada Bank Syari'ah di Kabupaten Jember*" pada tahun 2013.

Noor Chozin Askandar *"Prilaku Mu'amalah Perbankan Syari'ah Masyarakat Perguruan Tinggi Islam (Perspektif Hukum Islam dan Nasional)*. Magister Pascasarjana IAIN Sunan Ampel 2007.

Sirajul Arifin *" Sustainibilitas Bisnis Pedagang Muslim Arab Ampel Surabaya "* Magister Pascasarjana UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta 2013.

5. Internet

http://finance.detik.com/red/2013/08/28/153840/22343208/6/2. Asyhar Basyir, *Ketahanan Bank Islam Dalam Menghadapi Krisis Ekonomi dan Keuangan Global*, 2014. Diunduh pada tanggal 2 Mei 2016, jam 20.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id